



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 02/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, Provinsi Papua Barat, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Rita Teurupun, S.Sos**
Alamat : Jalan Utarum Kampung Trikora RT. 01/000
Kampung Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.
2. Nama : **Leonardo Syakema**
Alamat : Jalan Kampung Afu Afu RT. 001/000, Kampung Afu Afu, Distrik Teluk Arguni Atas, Provinsi Papua Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Septarius Kahar, S.H.**, Advokat pada Kantor SEPTARIUS KAHAR & PARTNERS, beralamat di Menara Kuningan Lantai 12nd, Unit C, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, berkedudukan di Jalan Utarum Kaki Air Kecil, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 33/PY.02.1-SU/9208/KPU-Kab/I/2020 bertanggal 20 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Daniel Tonapa Masiku, S.H.**, **Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H.**, **Vitalis Jenarus, S.H.**, **Justinus**

Tampubolon, S.H., Yulius Sattu M., S.H., Kristian Masiku, S.H., Hasruddin Pagajang, S.H. dan **Gregi Marlio Pada, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada TONAPA RANTEALLO *Law Firm*, beralamat di Ruko D Mansion Blok A Nomor 3, Jalan KRT. Rajiman Widyodiningrat Pulo Jahe, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Freddy Thie**
Alamat : Jalan Trikora Kaimana.
2. Nama : **Hasbulla Furuada, S.P.**
Alamat : Jalan Pedesaan Bumsur, Kaimana.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021 memberi kuasa kepada **MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Pangihutan B. Haloho, S.H., Anis Fauzan, S.H., Parulian Gultom, S.H., Nur Hafizah, S.H., Adel Layde Leonard, S.H., Ahmad Matdoan, S.H., dan Akbar Budi Setiawan, S.H.**, para Advokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP) DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, beralamat di Wisma Proklamasi Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kaimana;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Kaimana.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara daring (*online*) dengan surat permohonannya bertanggal 15 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 17 Desember 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 02/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan suara penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan urain tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 524/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 (**Bukti P-2**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 538/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 dengan Nomor Urat 2; (**Bukti P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020.

III. TENTANG JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 desember 2020 pukul: 16.00 WIT;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA	15.323
2	Pasangan Calon RITA TEURUPUN, S.Sos dan LEONARDO SYAKEMA	12.878
Total Suara Sah		28.201

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada pada peringkat **kedua** dengan perolehan suara **12.878** suara

- B. Bahwa menurut Pemohon terjadinya perselisihan hasil suara tersebut disebabkan pada saat sebelum dan sesudah maupun pada saat proses pemilihan terdapat kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kaimana dan/atau Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, sehingga merugikan Pemohon, yaitu:

- a. Tindakan Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif Sebelum, Pada Saat dan Sesudah Pelaksanaan Pemilihan, yaitu:**

1. Keterlibatan dan/atau keberpihakan Termohon

Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pilkada di Kaimana, terdapat kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang mengarah pada tindakan lebih memihak kepada

Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dengan, Antara lain:

- a) Bahwa Termohon sudah memperlihatkan keberpihakannya dalam proses pembentukan PPS Kelurahan Krooy, pada awalnya Plt. Lurah mengusulkan sebagai PPS adalah YULIANUS NONG DIOGO, SHOLEHAH dan YULIA I. RAHARUSUN; **(Bukti P-4)**
- b) Setelah penggantian Plt. Lurah, maka PPD meminta perubahan untuk usulan PPS kepada Plt. Lurah baru, kemudian Plt. Lurah mengusulkan RASYID WATORA, MARSHEL H. HOROTA dan ISRO MASWATU. **(Bukti P-5)**
- c) Bahwa secara tiba-tiba Termohon (Ketua KPU Kabupaten Kaimana yang bernama KRISTIANUS M. MATERBONGS) mendadak datang menemui Plt. Lurah dan meminta supaya ONNA LAWALATA (keterlibatan ONNA LAWALATA sebagai simpatisan Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA dibuktikan dala bagian pembahasan PPS) diusulkan Plt. Lurah sebagai PPS.
- d) Bahwa karena permintaan Termohon Tersebut, akhirnya Plt. Lurah mengusulkannya dan kemudian ONNA LAWALATA sebagai anggota PPS Kelurahan Krooy berdasarkan SK Termohon. **(Bukti P-6)**
- e) Dengan kedatangan langsung Termohon untuk meminta ONNA LAWALATA tersebut menjadi PPS jelas-jelas terbukti ada maksud terselubung atau setidaknya-tidaknya ada faktor kepentingan dari yang bersangkutan.
- f) Bahwa pada saat pembahasan mengenai dana kampanye, Termohon mamaksakan kepada Pemohon untuk nominal angka dana kampanye mengikuti usulan dari Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA dan memaksa utusan Pemohon untuk menandatangani berita acara. **(Bukti P-7)**
- g) Bahwa Termohon (Ketua KPU Kabupaten Kaimana) telah disediakan ajudan oleh Polres Kaimana dari Anggota Polri, namun dalam kegiatan sehari-hari justru tidak pernah membawa ajudan dari Polri tersebut, melainkan membawa ajudan dari TNI yang

diindikasikan ada keterkaitan dengan Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA;

- h) Bahwa keberpihakan Termohon juga dibuktikan dengan tindakan Termohon pada saat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan di Kabupaten Kaimana, Termohon bersama menari-nari dengan cara mengangkat satu jari telunjuk pada saat selesainya pleno Kabupaten penetapan pemenang (Video mulai pada detik 00.36 dan detik 00.40) sehingga jelas-jelas terindikasi Termohon memihak Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA
(Bukti P-8)

2. Keterlibatan dan/atau keberpihakan Panitia Pemilihan Distrik (PPD):

Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pilkada di Kaimana, terdapat kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang mengarah pada tindakan lebih memihak kepada Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dalam pembentukan PPD, antara lain:

- Bahwa dalam pembentukan PPD, Termohon dengan sengaja memasukkan orang-orang yang terindikasi berafiliasi dengan Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, antara lain:
- a) Keberpihakan anggota PPD Distrik Kambrau atas nama CHRISYE SURIPATI. **(Bukti P-9)**
 - b) Keberpihakan anggota PPD Distrik Arguni Bawah atas nama BERNADUS RUWE. **(Bukti P-10)**
 - c) Keberpihakan anggota PPD Distrik Yamor atas nama ALFIAN T.B. MANDOWEN yang mengangkat satu jari. **(Bukti P-11)**
 - d) Keberpihakan anggota PPD Distrik Kambrau yang menyatakan "merayakan kemenangan jadi sudah, aman. fix" (detik ke 00.17) pada saat selesainya pleno Kabupaten penetapan pemenang. **(Bukti P-12).**

3. Keterlibatan PPS:

Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pilkada di Kaimana, terdapat kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang mengarah pada tindakan lebih memihak kepada Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dalam pembentukan PPS, antara lain:

- PPS Kelurahan Krooy atas nama ONNA LAWALATA yang menghadiri kampanye Pasangan 01. **(Bukti P-13)**

4. Keterlibatan dan/atau keberpihakan KPPS Termohon:

Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pilkada di Kaimana, terdapat kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang mengarah pada tindakan lebih memihak kepada Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dalam pembentukan KPPS, antara lain:

- Bahwa dalam proses pembentukan KPPS yang dilakukan oleh PPS yang berkoordinasi dengan PPD sebagai verifikator, namun pada faktanya PPS Kelurahan Kaimana Kota tidak melakukan koordinasi dengan PPD namun langsung dengan komisioner Termohon. Hal ini terbukti setelah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta SK KPPS kepada Sekretaris PPD, Sekretaris meminta kepada ketua PPD namun Ketua PPD menjawab bahwa coba tanya ke Termohon karena PPD tidak mengetahui tentang masalah KPPS;
- Banyak KPPS yang dibentuk oleh Termohon menunjukkan keberpihakannya kepada Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, antara lain:
 - a) Keberpihakan Anggota KPPS TPS 5 Brawijaya 2 Kelurahan Kaimana atas nama RAHMA JAMALUDDIN yang menghadiri kampanye pasangan 01 dan menaikkan satu jari. **(Bukti P-14)**
 - b) Keberpihakan Anggota KPPS TPS 23 Pahlawan Kelurahan Kaimana atas nama MARIA NATALIA RENYAAN yang menghadiri kampanye pasangan 01 dan berfoto bersama juru kampanye pasangan 01. **(Bukti P-15)**

- c) Keberpihakan anggota KPPS TPS 27 Diponegoro Kelurahan Kaimana atas nama TOBIAS GOBAY yang menyatakan dukungan kepada Pasangan 01 dalam akun facebooknya. **(Bukti P-16)**
- d) Keberpihakan anggota KPPS TPS 1 Kartini Kelurahan Kaimana atas nama IRFAN DATTI yang berfoto bersama simpatisan Pasangan 01 dalam acara kampanye dan menaikkan satu jari. **(Bukti P-17)**
- e) Keberpihakan anggota KPPS TPS 1 Kartini Kelurahan Kaimana atas nama NAYU RENWARIN yang menghadiri kampanye pasangan 01 dan menunjukkan 1 jari. **(Bukti P-18)**
- f) Keberpihakan anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Kroy atas nama ICE NUMADAT yang berfoto bersama Pasangan 01 dan menaikkan satu jari serta menggunakan foto profil pasangan 01. **(Bukti P-19)**
- g) Keberpihakan anggota KPPS TPS 2 Kambala atas nama JAMALUDDIN NARоба pada akun facebooknya. **(Bukti P-20)**
- h) Permintaan anggota KPPS TPS 6 Brawijaya II agar pemilih dalam DPT mengambil surat undangan di rumah ketua KPPS (pada akun facebooknya), sedangkan untuk undangan simpatisan/tim 01 langsung diantar oleh Kakak Ketua KPPS yang merupakan saksi dari Pasangan 01. **(Bukti P-21)**
- i) Keberpihakan Ketua KPPS TPS 5 Brawijaya II atas nama DAHLAN LARUMPU yang menghadiri kampanye pasangan 01 dan berfoto bersama. **(Bukti P-22)**
- j) Keberpihakan anggota KPPS TPS 5 Brawijaya II atas nama SRI N.D. MATURBONGS yang menghadiri kampanye Pasangan 01 dan berfoto bersama pasangan 01 dan menggunakan atribut (pakaian hitam bertuliskan ganti rezim). **(Bukti P-23)**
- k) Keberpihakan KPPS TPS 11 Kelurahan LEONARCE YOSEPHIN PATTY yang ikut hadir pada kampanye Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dan yang

bersangkutan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana dalam hal netralitas ASN. **(Bukti P-24)**

5. Penggantian KPPS Oleh Termohon Sebelum Pemilihan Secara Tiba-Tiba.

Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pilkada di Kaimana, terdapat kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang mengarah pada tindakan lebih memihak kepada Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dalam pembentukan KPPS, antara lain:

- Bahwa banyaknya terjadi pergantian anggota KPPS sebelum hari pemilihan dan digantikan dengan orang-orang yang tidak mengikuti tes sebagai calon KPPS, penggantian mana dilakukan disinyalir dengan memasukkan orang-orang yang terlibat sebagai Tim/Simpatian Pendukung Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dibandingkan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, yaitu: **(Bukti P-25)**
 - a) **Pada TPS 5 Kelurahan Kaimana (Brawijaya II)** AZWAR NADAR diganti dengan RAHMA J, dan BAMBANG WAHYUDIN LARUMPU diganti dengan AIS JAKA ABDULAH; **(Bukti P-26)**
 - b) **Pada TPS 6 Kelurahan Kaimana (Brawijaya II)** ARINI ZULFARINI ARSYAD diganti dengan FEBRIANA; **(Bukti P-27)**
 - c) **Pada TPS 7 Kelurahan Kaimana (Rajawali)** HALMINA BAUW diganti dengan M. YUSAK OJANGGAI; **(Bukti P-28)**
 - d) **Pada TPS 11 Kelurahan Kaimana (Genova)** HERLINA HOMBORE diganti dengan NOVITA W; **(Bukti P-29)**
 - e) **Pada TPS 28 Kelurahan Kaimana (Yos Sudarso I)** IRFAN LABAY diganti dengan ALEXANDER F; **(Bukti P-30)**

f) **Pada TPS 32 Kelurahan Kaimana (Sceep) JUHARI WATORA** diganti dengan VERONIKA dan MUSTIKA MATERBONGS diganti dengan ABDUL R. F.; **(Bukti P-31)**

g) **Pada TPS 39 Kelurahan Kaimana (Lapas) ROSYDAH SURYATUM, REYENDEL FRIED YOSEL LATUHERU dan ADELINA ESTER DAMAYANTI HINDOM** digantikan dengan ADELINA HINDOM, WAKYU A dan DWI SYOFYAN P. L.; **(Bukti P-32)**

- Bahwa pada **TPS 6 Kelurahan Kaimana (Brawijaya II)**, sebelum hari pemilihan juga terjadi penggantian yaitu ARINI ZULFARINI ARSYAD digantikan dengan FEBRIANA yang merupakan anak kandung dari kakak kandung ARINI ZULFARINI ARSYAD yaitu MILLA JAMILLA ARSYAD, dan pengganti tersebut sebenarnya tidak ikut tes dan tidak mengikuti Bimbingan Teknis. Tetapi dalam SK KPPS tersebut nama FEBRIANI tidak ada namun dalam pelaksanaan pemilihan bertindak sebagai Anggota KPPS;
- Bahwa akibat pergantian tersebut maka pada **TPS 6 Kelurahan Kaimana (Brawijaya II)**, Ketua dan anggota KKPS terdiri dari satu keluarga kandung yaitu Ketua KPPS yang bernama MILLA JAMILLA ARSYAD, Anggotanya adek kandung Ketua KPPS MILLA JAMILLA ARSYAD yang bernama IMRON AMRULLAH ARSYAD, serta anak kandung Ketua KPPS MILLA JAMILLA ARSYAD yang bernama FEBRIANI. Serta saksi Tim FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA adalah juga kakak kandung Ketua KPPS MILLA JAMILLA ARSYAD yang bernama FARAH MARDIAH ARSYAD;
- Penggantian KPPS sebelum hari pemilihan dan digantikan dengan orang yang tidak berijazah/tidak tamat SMA;

6. KPPS Yang Bertugas Pada Hari Pemilihan Tidak Mendapatkan SK Dari Termohon dan Tidak Ada TPS yang Mempunyai Stempel

Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pilkada di Kaimana, terdapat kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang tidak memberikan SK kepada KPPS sehingga, KPPS

yang bertugas dapat diganti secara tiba-tiba sesuai dengan keinginan Termohon dan/atau Ketua KPPS, antara lain:

- Semua Petugas KPPS yang bertugas pada hari pemilihan tidak memiliki SK/Surat Tugas asli yang diterbitkan Termohon, namun Lampiran SK tersebut didapatkan oleh Pemohon setelah hari pemilihan yaitu tanggal 11 Desember 2020 yang didapat dari salah satu anggota KPPS pada TPS 4 Kelurahan Kaimana (Brawijaya I), sedangkan SK bagi KPPS Kelurahan Lain dan Kampung-Kampung Pemohon tidak mendapatkan SK tersebut meskipun telah diminta oleh Pemohon;
- Bahwa tidak satupun TPS yang mempunyai stempel/cap pada saat Pilkada;
- Bahwa SK KPPS kebanyakan baru diberikan kepada KPPS jauh hari setelah Pemilihan setelah Pemohon meminta secara resmi kepada Termohon, antara lain:
 - a) Pernyataan anggota KPPS TPS 12 Kampung Trikora atas nama. MUHAMMAD FADLUN KARET yang menyatakan belum menerima SK dan tidak tersedia cap KPPS. Berdasarkan hasil komunikasi dengan rekan anggota KPPS TPS lainnya di Kampung Trikora, ternyata mengalami kondisi yang sama **(Bukti P-33)**
 - b) Pernyataan Ketua KPPS TPS 16 Pasar Sayur Kelurahan Krooy atas nama MARZUKI UMAR yang menyatakan bahwa hingga selesai pencoblosan, dia dan anggota KPPS belum menerima SK KPPS. Berdasarkan hasil komunikasi dengan rekan sesama ketua KPPS, seluruh KPPS wilayah Krooy belum menerima SK. **(Bukti P-34)**
 - c) Pernyataan Ketua KPPS TPS 9 Kampung Trikora yang menyatakan, belum menerima SK KPPS dan dalam di group WA KPPS Kampung Trikora hanya diberikan SK KPPS tahun 2015 sebagai contoh namun fisik SK, tidak pernah diterima. **(Bukti P-35)**

- d) Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Siawatan Distrik Etna yang menyatakan belum menerima SK KPPS. **(Bukti P-36)**
- e) Pernyataan Ketua dan anggota KPPS TPS 1 Nariki Distrik Etna an. Demianus Tanoma dan Rudy Wau yang menyatakan bahwa belum menerima SK KPPS dan hanya ketua KPPS yang mengikuti bimtek, sedangkan anggota KPPS tidak pernah dilatih. **(Bukti P-37)**
- f) Pernyataan Ketua dan anggota KPPS TPS 1 Coa Kampung Coa an. Susi Susanti Natraka dan Laura Natraka yang menyatakan belum menerima SK KPPS. **(Bukti P-38)**
- g) Pernyataan Ketua PPS Kampung Saria a.n. Wilson Pattiruhu bahwa SK bagi KPPS TPS 1 Saria baru diserahkan pada tanggal 17 Desember 2020 saat Ybs mempertanyakan keterlambatan SK, dijawab oleh PPD bahwa SK harus diberikan untuk menjaga jangan sampai ada hal-hal yang diperlukan dikemudian hari. Selanjutnya pada pukul 16.00 tanggal 17 Desember 2020 SK tersebut diantarkan oleh anggota PPD bernama Tison Kirwa. Saat itu Ybs mengutarakan pertanyaan baru terkait tidak adanya stempel KPPS dan PPS, namun dijawab oleh anggota KPPS bahwa itu sudah sesuai regulasi. **(Bukti P-39)**
- h) Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Kampung Saria yang menyatakan Ybs baru menerima SK KPPS pada tanggal 17 Desember 2020. **(Bukti P-40)**
- i) Penyerahan SK KPPS TPS 1 Kampung Saria dari anggota PPD Distrik Kaimana an. Tison Kirwa kepada Ketua PPS Kampung Saria. **(Bukti P-41)**
- j) Pernyataan saudara Aco yang menyatakan bahwa Ybs bersama anggota PPD Kaimana Kota an. Tison Kirwa, sopir PPD, dan seorang temannya mengantar SK KPPS kepada PPS wilayah kampung Lumira, Marsi, Saria, Kamaka, Tanggaromi, Sara dan Werua pada tanggal 17 Desember 2020. **(Bukti P-42)**

- k) Pernyataan saudara Fahmi yang menyatakan diajak untuk mengantarkan SK KPPS kepada PPS pada tanggal 17 Desember 2020. **(Bukti P-43)**
- l) Anggota PPS Kelurahan Kaimana Kota a.n. Zulfa Kamakaula yang meminta anggota KPPS untuk menunjukkan foto lampiran SK KPPS yang dikirim dalam group WA KPPS Kelurahan Kaimana Kota kepada Panwas. **(Bukti P-44)**
- m) Protes beberapa anggota KPPS Kaimana kota dalam group WA Sirekap KPPS Kaimana Kota akibat tidak adanya SK mereka sebagai KPPS pada saat pemungutan suara. **(Bukti P-45)**
- n) SK KPPS TPS 1 Saria yang diberikan pada tanggal 17 Desember 2020. **(Bukti P-46)**
- o) Surat KPU Kabupaten Kaimana Nomor 799/PP.02.4-SD/9280/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penyampaian nama-nama anggota KPPS Se-Kabupaten Kaimana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020. **(Bukti P-47)**

- **Bahwa surat suara yang sah adalah surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang telah mendapatkan SK dari KPU;**
- Bahwa dengan banyaknya Ketua KPPS yang tidak mendapatkan SK dari Termohon, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum **semua surat suara dalam Pilkada di Kabupaten Kaimana Tahun 2020 menjadi tidak sah**, sehingga suara yang didapatkan oleh masing-masing calon tidak sah.
- Dengan tidak sahnya seluruh surat suara pada Pilkada di Kaimana maka berakibat hukum pilkada tersebut haruslah dilakukan pemilihan ulang di Kabupaten Kaimana.

7. KPPS Yang Bertugas Pada Hari Pemilihan Tidak Sesuai Dengan Yang Ada Dalam SK

- Banyak ditemukan Anggota KPPS yang pada saat pemilihan tidak sesuai dengan SK/Surat tugas dari Termohon, antara lain:

- a) **Pada TPS 5 Kelurahan Kaimana (Barwijaya II)** RAHMA J dan AIS JAKA ABDULAH;
 - b) **Pada TPS 6 Kelurahan Kaimana (Brawijaya II)** FEBRIANA;
 - c) **Pada TPS 7 Kelurahan Kaimana (Rajawali)** M. YUSAK OJANGGAI;
 - d) **Pada TPS 11 Kelurahan Kaimana (Genova)** NOVITA W;
 - e) **Pada TPS 28 Kelurahan Kaimana (Yos Sudarso I)** ALEXANDER F;
 - f) **Pada TPS 32 Kelurahan Kaimana (Sceep)** VERONIKA dan ABDUL R. F.;
 - g) **Pada TPS 39 Kelurahan Kaimana (Lapas)** ADELINA HINDOM, WAKYU A dan DWI SYOFYAN P. L.
- **Ketua KPPS pada TPS 11 Kelurahan Krooy (Batu Putih)** yang bernama LEONARCE YOSEPHIN PATTY telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana terkait netralitas ASN karena memihak Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, Pemohon telah mengajukan keberatan, namun Termohon tetap menjadikan yang bersangkutan menjadi Ketua KPPS pada TPS tersebut; **(Vide Bukti P-24)**

8. Adanya Unsur-Unsur yang Memenuhi Untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Namun Tidak Direkomendasikan Oleh Panwaslu, yaitu:

- **Pada TPS 5 Kelurahan Kaimana (Vide: Bukti P-26)**
 - i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah.
 - ii. Diduga ada mobilisasi masa karena terdapat 33 orang pemilih tambahan, karena Daftar Hadir pemilih tambahan tidak ditandatangani sehingga tidak jelas apakah yang 33 orang tersebut berhak memilih atau tidak di TPS tersebut;
 - iii. Jumlah Pemilih Tambahan melebihi dari surat suara cadangan yaitu 2,5 % dari surat suara DPT;

iv. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 6 Kelurahan Kaimana: (Vide: Bukti P-27)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah.
- ii. Tidak terdapat terdapat form C. Kejadian Khusus dan/atau keberatan KWK.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 7 Kelurahan Kaimana: (vide Bukti P-28)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah.

- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Daftar Hadir Pemilih tambahan 1 lembar diketik komputer dan 1 lembar tulisan tangan serta tidak ditandatangani;
- iv. Daftar Hadir tidak ditemukan dalam kotak suara, berarti berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- v. Terdapat 8 surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS dan dalam penghitungannya dimasukkan ke dalam surat suara sah untuk pasangan tertentu namun dalam kotak suara ditempatkan sebagai suara tidak sah.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 8 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-48)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah.
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Daftar hadir Pemilih Tambahan 1 lembar diketik komputer dan 1 lembar tulisan tangan dan tidak ditandatangani, serta daftar hadir Pemilih Tambahan hanya mencantumkan nama saja tanpa identitas serta alamat, berarti berkas pemungutan dan

penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 13 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-49)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah.
- ii. Terdapat adanya perbedaan pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 18, serta tidak bisa dijelaskan sampai Pleno tingkat distrik selesai;
- iii. Tidak ada surat pindah memilih dari 6 orang yang pindah memilih di dalam kotak suara sampai Pleno Distrik selesai, berarti berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan ada lebih dari 1 pemilih yang memilih tetapi tidak mempunyai hak pilih di TPS ini.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 19 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-50)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah.
- ii. Terdapat 28 orang Pemilih Tambahan, sehingga Pemilih Tambahan melebihi kelebihan 2,5 % dari surat suara DPT untuk surat suara cadangan yang akan digunakan bagi pemilih tambahan.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 21 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-51)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah.
- ii. Pembukaan TPS dimulai pada pukul 07.30 WIT.
- iii. Kotak suara terlebih dahulu dibuka baru pengucapan sumpah dan janji KPPS dilaksanakan.
- iv. Terdapat kelebihan surat suara yang digunakan 1 lembar dari pengguna hak pilih, berarti berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 23 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-52)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah.
- ii. Lembaran C Kejadian khusus dan/atau keberatan tidak diberikan oleh KPPS setelah diminta oleh saksi;
- iii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iv. Ketua KPPS setiap ada kejanggalan di TPS berkoordinasi bukan dengan KPU atau Panwaslu melainkan dengan Ketua RT yang merupakan Tim Pemenangan/simpatisan dari Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 24 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-53)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;

iii. Terdapat 24 orang pemilih tambahan Pemilih Tambahan, sehingga pemilih tambahan melebihi dari surat suara cadangan yaitu 2,5 % dari surat suara DPT.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 32 Kelurahan Kaimana: (vide Bukti P-31)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 33 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-54)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;

- ii. Tidak ditandatangani daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum
- iii. Terdapat 29 Orang Pemilih Tambahan, sehingga Pemilih Tambahan melebihi dari surat suara cadangan yaitu 2,5 % dari surat suara DPT yang melebihi kelebihan 2,5% dari surat suara DPT;
- iv. Ada 3 Orang Pemilih Tambahan yang kehadirannya di TPS tidak mampu dipertanggungjawabkan oleh KPPS maupun Panwaslu di TPS.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 36 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-55)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Daftar Hadir Pemilih tambahan sebanyak 25 Orang, tetapi yang ditandatangani oleh pemilih tambahan hanya 23;
- iii. Pada saat Pleno Distrik Panwaslu merekomendasikan untuk membuka kotak suara guna penghitungan surat suara, setelah dibuka sebelum pemeriksaan Petugas KPPS menyatakan ada 5 surat suara rusak, akan tetapi tidak ditulis di C1 Hasil dan C1 KWK. Namun dalam pleno tidak dibuktikan keterangan ketua KPPS tersebut;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal

Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 37 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-56)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Terdapat 27 Orang Pemilih Tambahan, sehingga Pemilih Tambahan melebihi dari surat suara cadangan yaitu 2,5 % dari surat suara DPT.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 38 Kelurahan Kaimana: (Bukti P-57)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. tidak diberikannya hak memilih kepada 2 orang yang terdaftar di DPT tanpa alasan yang jelas yaitu MOANARTUAK dan

COSTATINUS padahal dalam Pemilu dan Pilkada sebelumnya ikut memilih.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 1 Kelurahan Krooy: (Bukti P-58)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Daftar hadir pemilih tambahan tidak ditandatangani oleh pemilih, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih tambahan secara hukum;
- iv. Pada C1 KWK terdapat 29 orang pemilih tambahan, namun dalam daftar hadir hanya ada 14 orang;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 2 Kelurahan Krooy: (Bukti P-59)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih pada C1 KWK adalah 153 orang, namun di daftar hadir hanya ada 151 orang;
- iii. Pemilih Pindahan tidak ada daftar hadirnya yang ditandatangani oleh pemilih pindahan tersebut;
- iv. Lembaran C Kejadian khusus dan/atau keberatan tidak ada dalam kotak suara.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 3 Kelurahan Krooy: (Bukti P-60)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Dalam C1 KWK terdapat 12 orang pemilih tambahan, namun dalam daftar hadir pemilih tambahan hanya terdapat 10 orang;
- iii. Dalam daftar hadir pemilih tambahan terdapat 8 orang yang hanya menulis nama tetapi tanpa ada alamat, Nomor KTP dan Nomor KK;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 5 Kelurahan Krooy: (Bukti P-61)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Dalam daftar hadir pemilih tambahan terdapat 8 orang yang hanya menulis nama dan nomor KTP tanpa ditulis tanpa ada alamat dan Nomor KK;
- iii. Terdapat 31 orang pemilih tambahan, sehingga Pemilih Tambahan melebihi dari surat suara cadangan yaitu 2,5 % dari surat suara DPT;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 9 Kelurahan Krooy: (Bukti P-62)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;

- iii. Ada Pemilihan Tambahan sebanyak 40 Orang, sehingga Pemilih Tambahan melebihi dari surat suara cadangan yaitu 2,5 % dari surat suara DPT;
- iv. Daftar Hadir Pemilih tidak ada di dalam kotak suara karena dibawa pulang oleh Ketua KPPS, pada saat pleno Distrik baru dibawa oleh ketua KPPS;
- v. Daftar Hadir Pemilih tambahan dicatat dalam buku dan hanya dapat dibuktikan 6 dari 40 orang pemilih tambahan, buku tersebut juga baru dibawa pada saat pleno Distrik.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 10 Kelurahan Krooy: (Bukti P-63)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih dan daftar hadir pemilih tambahan pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. C2 KWK tidak diberikan kepada saksi oleh Ketua KPPS meskipun telah diminya saksi;
- iv. Pemilih dengan menggunakan KTP dari daerah lain lebih dari 1 orang;
- v. HOFNI MANUKU tidak diberikan hak untuk mencoblos padahal terdaftar di DPT dan mempunyai undangan untuk memilih;

- vi. DEMIANUS WAITA terdaftar di TPS Weswasa akan tetapi diberi ijin memilih di TPS ini, tapi tidak masuk dalam DPTB atau DPTH;
- vii. KARAWEN WAITA terdaftar di TPS Tiwara akan tetapi diberi ijin memilih di TPS ini tapi tidak masuk dalam DPTB atau DPTH;
- viii. JAFAR TEIRUBUN seharusnya memilih di TPS 11 Krooy, akan tetapi memilih di TPS ini sebagai pemilih tambahan;
- ix. MARTHA WATIMEN pemilih tambahan dalam daftar hadir nomor urut 18, sebenarnya merupakan pemilih dalam DPT;
- x. KAMARIA TERIUBUN seharusnya memilih di TPS 11 Krooy akan tetapi memilih di TPS ini sebagai pemilih tambahan;
- xi. Jumlah suara tidak sah tidak ditulis pada C1 KWK Hasil.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 11 Kelurahan Krooy: (Bukti P-64)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Banyak pemilih yang tidak mendapat undangan untuk memilih;
- iv. Ketua KPPS LEONARCY PATTY pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana tentang Netralitas ASN karena ikut aktif dalam kegiatan Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH

FURUADA namun tetap menjadi Ketua KPPS. Padahal Pemohon pernah mengajukan keberatan kepada Termohon.

- v. Ada lebih dari 1 pemilih tambahan yang tidak beralamat di lokasi TPS tanpa surat pindah yaitu CHARLES DEBRITO (alamat Jl. Cendrawasih), MARTHA WELFRIDA NONA (alamat Jl. Cendrawasih)

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 12 Kelurahan Krooy: (Bukti P-65)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Adanya pemilih yang melakukan pemilihan dengan menggunakan undangan dan KTP orang lain, yaitu KTP atas nama YOHANES SARKOL yang berada di Jayapura, pemilihan dilakukan oleh YOHANIS AERST SARKOL;
- iv. Adanya pemilih yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali yaitu di TPS 12 Krooy 9 Krooy oleh MARCEL HOBURE;
- v. Kartu sisa suara disilang oleh Ketua KPPS berdasarkan usulan saksi Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA (PAULINA KARMAN) sehingga pemilih tambahan tidak dapat memilih;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 13 Kelurahan Krooy: (Bukti P-66)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Daftar hadir Pemilih Pindahan sebanyak 5 orang yaitu FERDINANDUS BAPTISTA, FREDERICA OCTAFIA, HERMELINA LATULOLA, LAYENTA P. KALELE dan LA UTHE tidak ditemukan darimana TPS asal, dan surat pindah memilih tidak ditemukan dan tidak diketahui dimana DPT Asal, setelah di cek di DPT tidak terdaftar di DPT;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 16 Kelurahan Krooy: (Bukti P-67)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Adanya 5 orang pemilih yang melakukan pemilihan tanpa mempunyai hak pilih oleh FATIMA, ALMIAH, YASRIN, MUHAMAD SAIBAN dan INDAH, dimana kelima orang tersebut tidak terdaftar dalam DPT serta tidak punya KTP setempat, namun diberi ijin memilih dengan alasan dahulu lama tinggal di lokasi TPS ini;
- iv. Ketua KPPS menawarkan undangan untuk pemilih dengan meminta kompensasi uang; **(Bukti P-74)**
- v. Ketua KPPS yang bernama MARZUKI UMAR telah lebih dari kali menjadi Ketua KPPS;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang.**

- **Pada TPS 20 Kelurahan Krooy: (Bukti P-68)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;

- iii. Pemilih yang telah meninggal dunia dinyatakan oleh Panwaslu di TPS hak suaranya boleh digantikan dengan ahli warisnya yang mempunyai KTP setempat;
- iv. Ketua KPPS sudah membuka kotak sura dan membuka amplop yang ada dalam kotak suara sementara Anggota KPPS belum hadir;
- v. Saksi dari pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA tidak mempunyai mandat akan tetapi dibiarkan oleh Ketua KPPS serta tetap diperkenankan menjadi saksi;
- vi. Ketua KPPS mengantarkan surat suara orang yang sakit ke rumah yang bersangkutan, akan tetapi ternyata yang bersangkutan tidak sakit. Pengantaran surat suara tidak didampingi saksi;
- vii. Ketua KPPS tidak mau menandatangani C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK; **(Bukti P-69)**

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 2 Kampung Trikora: (Bukti P-70)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditemukan ada lembar C. Kejadian Khusus/Keberatan ditemukan dalam kotak suara, sehingga keberatan tidak tercatat;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal

Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 4 Kampung Trikora: (Bukti P-71)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. KPPS dan Panwas di TPS membolehkan penggunaan surat suara sisa untuk digunakan oleh pemilih tambahan;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 5 Kampung Trikora: (Bukti P-72)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Daftar hadir pemilih tidak ditandatangani oleh pemilih, tapi ditandatangani sebagian pemilih setelah selesai pemilihan dengan memanggil kembali pemilih tersebut;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 6 Kampung Trikora: (Bukti P-73)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Daftar hadir pemilih tambahan tidak diisi dalam form yang disediakan, melainkan ditulis dalam buku biasa tanpa mencantumkan alamat dan nomor identitas serta tidak ditandatangani oleh pemilih tambahan;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 10 Kampung Trikora: (Bukti P-74)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;

- ii. Tidak ditandatangani daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Lembar C Kejadian Khusus/Keberatan KWK tidak diberikan kepada saksi oleh ketua KPPS meskipun sudah diminta;
- iv. Pemilih tambahan menggunakan surat suara sisa bukan menggunakan surat suara tambahan untuk pemilih tambahan;
- v. Dihentikannya pemilihan sementara waktu di TPS dengan kedatangan FREDDY THIE sebagai Calon Bupati yang mengikuti pemilihan saat itu;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 11 Kampung Trikora: (Bukti P-75)**

- i. Tidak ada SK Asli dari KPPS pada saat pemilihan;
- ii. Pemilih tambahan menggunakan surat suara, bukan surat suara tambahan 2,5%;
- iii. Diduga ada mobilisasi masa karena terdapat 47 orang Pemilih Tambahan, pemilih tambahan tersebut tidak ada daftar hadir;
- iv. Pemilih tambahan menggunakan surat suara sisa bukan menggunakan surat suara tambahan untuk pemilih tambahan;
- v. Dihentikannya pemilihan sementara waktu oleh KPPS di TPS dengan kedatangan FREDDY THIE, dan Ketua KPPS keluar dari lokasi TPS menyambut FREDDY THIE;
- vi. Ketua KPPS tidak memberikan lembar C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan yang diminta oleh saksi.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 12 Kampung Trikora: (Bukti P-76)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Pemaksaan untuk dijadikan pemilih tambahan di TPS sebanyak 20 orang dengan KTP bukan di daerah TPS tersebut untuk orang yang tidak terdaftar di DPT TPS ini oleh Ketua RT yang bernama USMAN LA OBO; **(Bukti P-77 dan Bukti-78)**
- iii. Pemilih dengan KTP scan tanpa bisa memperlihatkan KTP asli diberikan hak memilih;
- iv. Pemilih tambahan menggunakan surat suara sisa bukan menggunakan surat suara tambahan untuk pemilih tambahan.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 1 Kampung Coa: (Bukti P-79)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Terdapat 4 orang pemilih yang melakukan pemilihan dengan menggunakan KTP yang baru diterbitkan 7 hari sebelum pemilihan tetapi alamat bukan di lokasi TPS yaitu MARTA AIRANI, FERONIKA KOHONUSAN, MELIANY KOHONUSAN dan YOAN KOHONUSAN dan diijinkan oleh Panwas yang bernama HUSEIN HANAFI dengan alasan bahwa mereka mempunyai hak pilih;
- iv. Tidak diberikannya C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK oleh Ketua KPPS yang diminta oleh Saksi;
- v. Terdapat 2 DPT yang berbeda antara yang diberikan KPU kepada Partai Nasdem dengan DPT yang ada di TPS; **(Bukti P-80 dan Bukti P-81)**

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang.**

- **Pada TPS 2 Kampung Coa: (Bukti P-82)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;

- ii. Tidak ditandatangani daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Adanya pemilih yang melakukan pemilihan 2 (dua) kali, yaitu di TPS 02 Coa dan di TPS Waho atas nama NENNY WAYEGA;
- iv. Adanya lebih dari 1 orang pemilih yang melakukan pemilihan tanpa hak pilih, dimana tidak terdaftar di DPT dan tidak membawa KTP hanya berdasarkan KK yang ditulis dengan tulisan tangan;
- v. Terjadi ketidakcocokan antara daftar hadir dengan pengguna hak pilih, dimana pengguna hak pilih lebih sedikit 15 orang daripada surat suara yang digunakan;
- vi. Pemilih tambahan dengan KTP Krooy diijinkan memilih di TPS ini oleh KPPS;
- vii. Adanya pemilih yang melakukan 2 kali pemilihan pertama di TPS 01 Kampung Coa dengan undangan dan kedua di TPS 02 Coa dengan KTP.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 3 Kampung Coa: (Bukti P-83)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Adanya 5 orang Pemilih tambahan yang memilih hanya dengan menggunakan Kartu Keluarga tanpa menggunakan KTP diijinkan untuk memilih;

iii. Lembaran C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan tidak diberikan kepada saksi meskipun sudah diminta kepada Ketua KPPS.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS 4 Kampung Coa: (Bukti P-84)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Lembaran C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK tidak diberikan kepada saksi meskipun sudah diminta kepada Ketua KPPS;
- iv. Pada saat pleno penghitungan tingkat Distrik, Pemohon meminta daftar hadir pemilih untuk diperiksa namun Saksi Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA menolak untuk itu dan PPD tidak melakukan pemeriksaan terhadap daftar hadir pemilih;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang.**

- **Pada TPS Kampung Werua: (Bukti P-85)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih maupun pemilih tambahan pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Tidak ada Form C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK di dalam kotak suara;
- iv. Pada kotak suara Form C1 Hasil tidak ditulis nama TPS;
- v. Surat suara yang digunakan 112, sementara pengguna hak pilih yang ada di TPS tersebut sebanyak 117, sehingga terdapat selisih Antara surat suara dan pengguna hak pilih.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang.**

- **Pada TPS 1 Kampung Namatota: (Bukti P-86)**

- i. Tidak ada SK Asli dari KPPS pada saat pemilihan;
- ii. Tidak ada daftar hadir pemilih;
- iii. Di dalam Salinan C1 KWK Terdapat perbedaan Antara pengguna hak pilih di TPS, dimana pengguna hak pilih 376 dan surat suara yang digunakan 299;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal

Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Murano: (Bukti P-87)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Di dalam salinan C1 KWK terdapat perbedaan antara pengguna hak pilih di TPS, dimana pengguna hak pilih 190 dan surat suara yang digunakan 189;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Marsi: (Bukti P-88)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;

iii. Pembukaan Kotak suara dilakukan oleh Anggota KPPS tanpa ijin Ketua KPPS;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Mai Mai: (Bukti P-89)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Adanya pemilih tidak terdaftar di DPT dan tidak ada undangan memilih yang bernama JOHN WARINATAI, tetapi memilih dengan menggunakan undangan adiknya;
- iv. Adanya pemilih atas nama Suster Nur yang bertugas sebagai suster tidak terdaftar di DPT akan tetapi mengikuti pemilihan di TPS ini sedangkan alamat yang bersangkutan di KTP adalah Kelurahan Krooy dan tidak ada surat pindah memilih;
- v. Ada pemilih pemula yang dibatalkan padahal ada nama di DPT dengan alasan belum cukup umur padahal yang bersangkutan sdh berusia 17 tahun;
- vi. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas terbukti ada lebih dari 1 pemilih yang tidak mempunyai hak pilih tetapi ikut memilih di TPS tersebut;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal

Pasal 59 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Borogerba: (Bukti P-90)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Di dalam salinan C1 KWK terdapat perbedaan antara surat suara sah surat suara yang digunakan, yaitu surat suara yang digunakan 171 sedangkan jumlah suara total dalam pemilihan 125;
- iv. Terdapat selisih antara total suara dengan pengguna hak pilih, dimana total suara 125 sedangkan pengguna hak pilih 123;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Maskur: (Bukti P-91)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;

- ii. Tidak ditandatangani daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Di dalam salinan C1 KWK terdapat perbedaan antara pengguna hak pilih di TPS, dimana pengguna hak pilih 74 dan surat suara yang digunakan 73;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Sawi: (Bukti P-92)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatangani daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang diunakan, dimana pengguna hak pilih 115 sedangkan surat suara yang digunakan 111;
- iv. Pemilihan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan

Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang.**

- **Pada TPS Kampung Tairi: (Bukti P-93)**
 - i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
 - ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
 - iii. Terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan, dimana pengguna hak pilih 243 sedangkan surat suara yang digunakan 250;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang.**

- **Pada TPS Kampung Guriasa: (Bukti P-94)**
 - i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
 - ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
 - iii. Adanya 6 orang yang memakai undangan untuk mencoblos namun nama tidak terdapat di DPT atas nama MINA MOYANI, NERSOM MOYANI, FREDIK MOYANI, YOMINA KAWA, HORCE MOYANI dan MAGDALENA MIMI, sehingga jelas

terbukti ada lebih dari 1 pemilih yang tidak mempunyai hak pilih tetapi ikut memilih di TPS tersebut.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Kooy: (Bukti P-95)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Terdapat pemilih yang masih di bawah umur namun terdaftar di DPT yaitu FANESA EGANA (kelahiran 2007), FRIDOM ISOGA (kelahiran 2005) dan ANJELI ISOGA (kelahiran 2006), sehingga jelas terbukti ada lebih dari 1 pemilih yang tidak mempunyai hak pilih tetapi ikut memilih di TPS tersebut.

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Wanoma: (Bukti P-96)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan, dimana pengguna hak pilih 115 sedangkan surat suara yang digunakan 108;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Bahumia: (Bukti P-97)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Petugas KPPS tidak memberikan Salinan C1 KWK sampai saat permohonan ini Pemohon ajukan;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang.**

- **Pada TPS Kampung Waho: (Bukti P-98)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Pemilihan dilakukan sampai dengan pukul 15.00;
- iv. Terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan dan total suara, dimana pengguna hak pilih 289 sedangkan surat suara yang digunakan 284 dan total suara 290;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang.**

- **Pada TPS Kampung Kooy: (Bukti P-99)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;

- iii. Terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan, dimana pengguna hak pilih 216 sedangkan surat suara yang digunakan 246;
- iv. Adanya pemilih berusia di bawah umur yang terdaftar dalam DPT dan melakukan pemilihan pada saat pemilihan atas nama FANESA EGANA (kelahiran 2007), FRIDOM ISOGA (kelahiran 2005) dan ANJELI ISOGA (kelahiran 2006)

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Nariki: (Bukti P-100)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Bahwa sebelum istirahat makan siang dikakukan penghitungan surat suara ada sebesar 167 surat suara, setelah istirahat makan namun dan dimulai penghitungan suara dilanjut jumlah surat berubah menjadi 168 suara;
- iv. Saksi menuliskan keberatan dengan meminta Ketua KPPS yaitu setelah saksi menandatangani form C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan namun pada penghitungan suara, kelebihan surat suara itu tetap dihitung;
- v. Bahwa Ketua KPPS mengancam Saksi untuk mengembalikan form C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan, apabila saksi

tidak mengembalikan form C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan maka saksi tidak akan diberikan Salinan C HASIL KWK, sehingga saksi mengembalikan form C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan tersebut;

- vi. Bahwa di C HASIL KWK tetap ditulis surat suara yang ditambah tersebut sehingga jumlah suara menjadi 168;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

- **Pada TPS Kampung Ure: (Bukti P-101)**

- i. Tidak ada SK asli dari KPPS, sehingga surat suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS yang tidak di ada SK menjadi surat suara yang tidak sah;
- ii. Tidak ditandatanganinya daftar hadir pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum;
- iii. Terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan tidak ada undangan namun tetap memilih dengan menggunakan undangan orang lain serta belum cukup umur yaitu LUSIANA KAMANDIRAN, JOPOT KABIATA, PATRIS KABIATA dan YOLAIKA WEMUNA, sehingga jelas terbukti ada lebih dari 1 pemilih yang tidak mempunyai hak pilih tetapi ikut memilih di TPS tersebut;

Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan karena memenuhi ketentuan Pasal Pasal 59 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga seharusnya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang**.

9. Adanya unsur money *politic* yang dilakukan oleh Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA:

- Bahwa pembayaran uang kepada pemilih untuk mencoblos Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA oleh SHARIPUDIN AHMAD AITIARAUW kepada pemilih di wilayah Jembatan Biru.
- Bahwa pembayaran uang kepada pemilih untuk mencoblos Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA oleh FREDDY ANG kepada pemilih di Wilayah Belakang Kantor Lurah Krooy sebesar 5 juta untuk satu keluarga yang terdiri dari 5 pemilih;
- Bahwa FREDDY THIE membiayai pemulangan 20 (dua puluh) orang mahasiswa dari kota Sorong ke Kaimana dengan syarat memilih Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dimana mereka dikasih uang tiket, biaya rapid test, uang makan dan biaya-biaya lainnya;
- Pembagian uang yang dilakukan oleh Bendahara Tim Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA di TPS Lembaga Perumahan Kaimana, agar memilih Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA; **(Bukti P-102, Bukti P-103 dan Bukti P-104)**

10. Adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali atau ganda

- Pada TPS 1 Kampung Coa dan TPS Kampung Waho yang dilakukan oleh NELLY WAYEGA;
- Pada TPS 12 Krooy dan TPS 9 Krooy atas nama MARCEL HOBURE
- Pada TPS 1 Kampung

- Coa dan TPS 2 Kampung Coa yang bernama RICO CANIGA NUNIARY;

11. Adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan tapi masih dibawah umur

- Pada TPS 4 Kampung Trikora
- Pada TPS Kampung Kooy yaitu FANESA EGANA (kelahiran 2007), FRIDOM ISOGA (kelahiran 2005) dan ANJELI ISOGA (kelahiran 2006)
- Pada TPS Kampung Ure yaitu LUSIANA KAMANDIRAN, JOPOT KABIATA, PATRIS KABIATA dan YOLAIKA WEMUNA

C. Adanya Indikasi Keberpihak Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Kaimana:

Bahwa GAKKUMDU Kabupaten Kaimana dalam pelaksanaan Pilkada di Kaimana, juga melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang mengarah pada tindakan lebih memihak kepada Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, antara lain:

- Bahwa pada penanganan Laporan Netralitas ASN, GAKKUMDU Kabupaten Kaimana menangani laporan yang diajukan oleh Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA terkesan diperlambat, sedangkan Laporan yang disampaikan oleh Pemohon terkesan dipercepat;
- Bahwa terhadap Laporan yang disampaikan sebelum penetapan calon bupati dan wakil bupati, oleh GAKKUMDU Kabupaten Kaimana sangat memihak sehingga KASN menjatuhkan rekomendasi hukuman untuk laporan yang diajukan oleh Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA hanya hukuman disiplin moral, sedangkan yang Pemohon Laporkan semuanya hukuman disiplin sedang, padahal pelanggaran yang dilakukan sama sifatnya;
- Bahwa pada saat sidang di DKPP, Berita Acara Pembahasan Kedua GAKKUMDU dan Keterangan Ahli bias didapatkan oleh Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA dan dijadikan bukti saat persidangan di DKPP, padahal kedua hal tersebut adalah merupakan rahasia negara;

- Bahwa Laporan Pidana (*money politic*) yang diajukan oleh Pemohon seolah-olah dipersulit oleh GAKKUMDU Kabupaten Kaimana, dimana mereka memaksakan Pemohon untuk melengkapi bukti-bukti pemberian uang dengan foto-foto dan video-video, padahal semua pembagian uang itu bersifat situasional dan dilaporkan langsung oleh saksi-saksi yang menerima kepada Tim Pemohon; **(Bukti P-105)**
 - Bahwa terhadap Laporan Pidana yang diajukan oleh Pemohon oleh GAKKUMDU diminta untuk dicabut terlebih dahulu lalu minta dilaporkan langsung oleh saksi-saksi, sehingga terindikasi GAKKUMDU sengaja untuk tidak menangani Laporan dimaksud; nanti dilaporkan langsung
- D. Bahwa dalam proses pemilihan juga terdapat bukti keterlibatan aparat Kampung Boiya untuk memenangkan Pasangan FREEDY THIE dan HASBULLAH FURUADA; **(Bukti P-106)**
- E. Bahwa semua dugaan pelanggaran yang mengarah yang memenuhi unsur-unsur dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang telah dilaporkan oleh kepada Panitia Pengawas Pemilu Distrik Kaimana dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana, namun sampai permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi belum ada tanggapan dari Panitia Pengawasan Pemilu Distrik Kaimana maupun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana; **(Bukti P-107)**
- F. Bahwa semua pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana, namun sampai permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi belum ada tanggapan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana; **(Bukti P-108, Bukti P-109, dan Bukti P-110)**
- G. Bahwa semua dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana disebutkan di atas oleh Pemohon telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Gabungan Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kaimana, namun sampai permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi belum ada penyelesaian dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana; **(Vide: Bukti P-111)**
- H. Bahwa oleh karena banyaknya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA maka adalah sangat beralasan menurut hukum jika Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA

didiskualifikasi sebagai sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020;

- I. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan pada permohonan ini, jelas-jelas terbukti secara hukum telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA sehingga sangat beralasan menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi untuk menerima semua permohonan Pemohon;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana untuk melakukan Pemilihan Kepala Daerah Ulang di Kabupaten Kaimana atau setidaknya melakukan Pemilihan Suara Ulang di:
 - 1) Pada TPS 5 Kelurahan Kaimana.
 - 2) Pada TPS 6 Kelurahan Kaimana.
 - 3) Pada TPS 7 Kelurahan Kaimana.
 - 4) Pada TPS 8 Kelurahan Kaimana.
 - 5) Pada TPS 13 Kelurahan Kaimana.
 - 6) Pada TPS 19 Kelurahan Kaimana.
 - 7) Pada TPS 21 Kelurahan Kaimana.
 - 8) Pada TPS 23 Kelurahan Kaimana.
 - 9) Pada TPS 24 Kelurahan Kaimana.

- 10) Pada TPS 32 Kelurahan Kaimana.
- 11) Pada TPS 33 Kelurahan Kaimana.
- 12) Pada TPS 36 Kelurahan Kaimana.
- 13) Pada TPS 37 Kelurahan Kaimana.
- 14) Pada TPS 38 Kelurahan Kaimana.
- 15) Pada TPS 1 Kelurahan Krooy.
- 16) Pada TPS 2 Kelurahan Krooy.
- 17) Pada TPS 3 Kelurahan Krooy.
- 18) Pada TPS 5 Kelurahan Krooy.
- 19) Pada TPS 9 Kelurahan Krooy.
- 20) Pada TPS 10 Kelurahan Krooy.
- 21) Pada TPS 11 Kelurahan Krooy.
- 22) Pada TPS 12 Kelurahan Krooy.
- 23) Pada TPS 13 Kelurahan Krooy.
- 24) Pada TPS 16 Kelurahan Krooy.
- 25) Pada TPS 20 Kelurahan Krooy.
- 26) Pada TPS 2 Kampung Trikora.
- 27) Pada TPS 4 Kampung Trikora.
- 28) Pada TPS 5 Kampung Trikora.
- 29) Pada TPS 6 Kampung Trikora.
- 30) Pada TPS 10 Kampung Trikora.
- 31) Pada TPS 11 Kampung Trikora.
- 32) Pada TPS 12 Kampung Trikora.
- 33) Pada TPS 1 Kampung Coa.
- 34) Pada TPS 2 Kampung Coa.
- 35) Pada TPS 3 Kampung Coa.
- 36) Pada TPS 4 Kampung Coa.
- 37) Pada TPS 1 Kampung Werua.
- 38) Pada TPS 1 Kampung Namatota.
- 39) Pada TPS 1 Kampung Murano.
- 40) Pada TPS 1 Kampung Marsi.
- 41) Pada TPS 1 Kampung Mai Mai.
- 42) Pada TPS 1 Kampung Borogerba.

- 43) Pada TPS 1 Kampung Maskur.
- 44) Pada TPS 1 Kampung Sawi.
- 45) Pada TPS 1 Kampung Tairi.
- 46) Pada TPS 1 Kampung Guriasa.
- 47) Pada TPS 1 Kampung Kooy.
- 48) Pada TPS 1 Kampung Wanoma.
- 49) Pada TPS 1 Kampung Bahumia.
- 50) Pada TPS 1 Kampung Waho.
- 51) Pada TPS 1 Kampung Kooy.
- 52) Pada TPS 1 Kampung Nariki.
- 53) Pada TPS 1 Kampung Ure.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya hukum (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-260, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KPU Kabupaten Kaimana Nomor 524/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 538/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Kaimana Tahun 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 dengan Nomor Urat 2;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Draft Keputusan tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Krooy Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Draft Keputusan Nomor 001/274/Kel.Krooy/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Krooy Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana 2020;
6. Bukti P-6 : Tidak ada;
7. Bukti P-7 : USB Berita Acara Dana Kampanye;
8. Bukti P-8 : Video Termohon menari-nari setelah selesai Pleno Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Screenshot facebook atas nama MIMI SURIPATI akun facebook CHRISYE SURIPATI (belum dileges);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Screenshot facebook atas nama BERNADUS RUWE akun facebook BERNADUS RUWE;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Foto dari ALFIAN T.B. MANDOWEN;
12. Bukti P-12 : Video keterlibatan PPD Kambrau;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Foto keterlibatan ONNA LAWALATA;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Foto keterlibatan RAHMA JAMALUDDIN;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Foto keterlibatan MARIA NATALIA RENYAN;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Screenshot komentar TOBIAS GOBAY di facebook;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Foto keterlibatan IRFAN DATTI;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Foto keterlibatan NAYU RENWARI;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Foto keterlibatan ICE NUMADAT;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Screenshot facebook Keterlibatan JAMALUDDIN NAROBA;

21. Bukti P-21 : Fotokopi Screenshot facebook Zianfah N, yang meminta undang diambil dirumah Ketua KPPS 6 Kaimana Kota (Brawijaya II);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Foto keterlibatan DAHLAN LARUMPU;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Foto keterlibatan SRI N.D. MATURBONGS;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat No. 65/UM/RISMA/XII/2020;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS di Kelurahan Kaimana Distrik;
26. Bukti P-26 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 5 Kelurahan Kaimana;
27. Bukti P-27 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 6 Kelurahan Kaimana;
28. Bukti P-28 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 7 Kelurahan Kaimana;
29. Bukti P-29 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 11 Kelurahan Kaimana;
30. Bukti P-30 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 28 Kelurahan Kaimana;
31. Bukti P-31 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 32 Kelurahan Kaimana;
32. Bukti P-32 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 39 Kelurahan Kaimana;
33. Bukti P-33 : Video pengakuan anggota KPPS TPS 12 Kampung Trikora atas nama. MUHAMMAD FADLUN KARET;
34. Bukti P-34 : Video Ketua KPPS TPS 16 Pasar Sayur Kelurahan Krooy atas nama MARZUKI UMAR;
35. Bukti P-35 : Video Ketua KPPS TPS 9 Kampung Trikora;
36. Bukti P-36 : Video Ketua KPPS TPS 1 Siawatan Distrik Etna;
37. Bukti P-37 : Video Ketua dan anggota KPPS TPS 1 Nariki Distrik Etna;
38. Bukti P-38 : Video pernyataan Ketua dan anggota KPPS TPS 1 Coa Kampung Coa;
39. Bukti P-39 : Video Pernyataan Ketua PPS Kampung Saria;
40. Bukti P-40 : Video Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Kampung Saria;
41. Bukti P-41 : Video Penyerahan SK KPPS TPS 1 Kampung Saria dari anggota PPD Distrik Kaimana;
42. Bukti P-42 : Video Pernyataan saudara Aco yang menyatakan bahwa Ybs bersama anggota PPD Kaimana Kota an. Tison Kirwa, sopir PPD, dan seorang temannya mengantar SK KPPS kepada

PPS wilayah Kampung Lumira, Marsi, Saria, Kamaka, Tanggaromi, Sara dan Werua pada tanggal 17 Desember 2020;

43. Bukti P-43 : Video Pernyataan saudara Fahmi yang menyatakan diajak untuk mengantarkan SK KPPS kepada PPS pada tanggal 17 Desember 2020;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Screenshoot group WA KPPS Kaimana Kota;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Screenshoot group WA Sirekap KPPS Kaimana Kota;
46. Bukti P-46 : Fotokopi SK KPPS TPS 1 Saria bertanggal 23 November 2020;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kaimana Nomor 799/PP.02.4-SD/9208/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;
48. Bukti P-48 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 5 Kelurahan Kaimana;
49. Bukti P-49 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 13 Kelurahan Kaimana;
50. Bukti P-50 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 19 Kelurahan Kaimana;
51. Bukti P-51 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 21 Kelurahan Kaimana;
52. Bukti P-52 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 23 Kelurahan Kaimana;
53. Bukti P-53 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 24 Kelurahan Kaimana;
54. Bukti P-54 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 33 Kelurahan Kaimana;
55. Bukti P-55 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 36 Kelurahan Kaimana;
56. Bukti P-56 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 37 Kelurahan Kaimana;
57. Bukti P-57 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 38 Kelurahan Kaimana;
58. Bukti P-58 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kelurahan Krooy;
59. Bukti P-59 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 2 Kelurahan Krooy;
60. Bukti P-60 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 3 Kelurahan Krooy;
61. Bukti P-61 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 5 Kelurahan Krooy;
62. Bukti P-62 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 9 Kelurahan Krooy;
63. Bukti P-63 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 10 Kelurahan Krooy;
64. Bukti P-64 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 11 Kelurahan Krooy;
65. Bukti P-65 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 12 Kelurahan Krooy;
66. Bukti P-66 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 13 Kelurahan Krooy;
67. Bukti P-67 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 16 Kelurahan Krooy;

68. Bukti P-68 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 20 Kelurahan Krooy;
69. Bukti P-69 : Fotokopi C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK dan C Hasil Salinan KWK TPS 20 Kelurahan Krooy;
70. Bukti P-70 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 2 Kampung Trikora;
71. Bukti P-71 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 4 Kampung Trikora;
72. Bukti P-72 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 5 Kampung Trikora;
73. Bukti P-73 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 6 Kampung Trikora;
74. Bukti P-74 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 10 Kampung Trikora;
75. Bukti P-75 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 11 Kampung Trikora;
76. Bukti P-76 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 12 Kampung Trikora;
77. Bukti P-77 : Video Kejadian di TPS 12 Kampung Trikora;
78. Bukti P-78 : Video Kejadian di TPS 12 Kampung Trikora;
79. Bukti P-79 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Coa;
80. Bukti P-80 : Fotokopi DPT di TPS 01 Kampung Coa dari KPU yang diberikan ke Partai Nasdem;
81. Bukti P-81 : Fotokopi DPT di TPS 01 Kampung Coa yang dipakai di TPS;
82. Bukti P-82 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 2 Kampung Coa;
83. Bukti P-83 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 3 Kampung Coa;
84. Bukti P-84 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 4 Kampung Coa;
85. Bukti P-85 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Werua;
86. Bukti P-86 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Namatota;
87. Bukti P-87 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Murano;
88. Bukti P-88 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Marsi;
89. Bukti P-89 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Mai Mai;
90. Bukti P-90 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Borogerba;
91. Bukti P-91 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Maskur;
92. Bukti P-92 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Sawi;
93. Bukti P-93 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Tairi;
94. Bukti P-94 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Guriasa;
95. Bukti P-95 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Kooy C;
96. Bukti P-96 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Wanoma;
97. Bukti P-97 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Bahumia;
98. Bukti P-98 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Waho;

99. Bukti P-99 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Kooy;
100. Bukti P-100 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Nariki;
101. Bukti P-101 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Ure;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Screenshot WAG Lapas Kaimana tentang pemberian uang di Lapas;
103. Bukti P-103 : Video tentang pembagian uang di Lembaga Perasyarakatan Kaimana;
104. Bukti P-104 : Video tentang pembagian uang di Lembaga Perasyarakatan Kaimana;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana bertanggal 16 Desember 2020;
106. Bukti P-106 : Video dukungan Aparat Kampung Boiya;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Laporan Ke Panwaslu Distrik Kaimana bertanggal 11 Desember 2020;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Laporan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana bertanggal 14 Desember 2020;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Laporan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana bertanggal 15 Desember 2020;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Laporan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana bertanggal 15 Desember 2020;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Surat ke GAKKUMDU Kabupaten Kaimana bertanggal 14 Desember 2020;
112. Bukti P-112 : Video Pleno KPU Kabupaten Kaimana;
113. Bukti P-113 : Video Pleno KPU Kabupaten Kaimana;
114. Bukti P-114 : Surat Pernyataan Thomas Beby;
115. Bukti P-115 : Video Rekaman Pernyataan Thomas Beby;
116. Bukti P-116 : Video Nenek yang menerima uang supaya memilih Pasangan Nomor 01;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Foto Daftar hadir DPTB TPS 1 Kampung Waho;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Foto DPT TPS 2 Kampung Coa;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Keterangan saksi Nesha terkait peristiwa TPS 14 Kelurahan Krooy;

120. Bukti P-120 : Fotokopi Keterangan saksi Rosina Nauseni terkait peristiwa TPS 08 Kelurahan Kaimana;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Keterangan saksi Ivoni Burdam terkait peristiwa TPS 02 Kampung Coa;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Keterangan saksi Siti Arofa Rumere terkait peristiwa TPS 12 Kampung Trikora;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Keterangan saksi Korneles Sao terkait peristiwa TPS 5 Kampung Trikora;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Keterangan saksi Desiana Rahawarin terkait peristiwa TPS 12 Kelurahan Krooy;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Keterangan saksi Demianus Onobora terkait peristiwa TPS 1 Guriyasa;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Keterangan saksi Irmawati Demos terkait peristiwa TPS 16 Kelurahan Krooy;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Keterangan saksi Nur Laila terkait peristiwa TPS 5 Kelurahan Kaimana;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Keterangan saksi Muhammad Sahril terkait peristiwa TPS 7 Kelurahan Kaimana;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Keterangan saksi Wabania Rumbouw terkait peristiwa TPS 6 Kelurahan Kaimana;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Keterangan saksi Jamiah Namufa terkait peristiwa TPS 3 Kelurahan Krooy;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Keterangan saksi Samuel Markus Hatumesen terkait peristiwa TPS 11 Kampung Trikora;
132. Bukti P-132 : Video keributan di TPS 10 Kelurahan Krooy;
133. Bukti P-133 : Video Pemilih yang mencoblos dengan KTP orang lain di TPS 12 Kelurahan Krooy;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Foto DPT TPS 9 Krooy menjelaskan tentang Marsel Obure;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Nama-nama Pemilih Tambahan di TPS 12 Kelurahan Krooy dicatat dikertas biasa bukan di form yang disediakan;

136. Bukti P-136 : Fotokopi Foto C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan di TPS 1 Nariki;
137. Bukti P-137 : Video kejadian di TPS 2 Kampung Coa;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Keterangan saksi Rina Wanimbo terkait peristiwa TPS 04 Kampung Coa;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Keterangan saksi Welhelmina Revo terkait peristiwa TPS 04 Kampung Coa;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Keterangan saksi Muhamad Yaurbulan terkait peristiwa TPS 5 Kelurahan Kaimana;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Keterangan saksi Moses Patianan terkait peristiwa TPS 10 Kelurahan Kaimana;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Keterangan saksi Day Narwawan terkait peristiwa TPS 2 Kelurahan Krooy;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Keterangan saksi Yanthi Lefta terkait peristiwa TPS 01 Kampung Coa;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Keterangan saksi Roland Muenda terkait peristiwa TPS 01 Kampung Coa;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Keterangan saksi Fatimah Reni Wuryaan terkait peristiwa TPS 04 Kampung Trikora;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Keterangan saksi Janeth Maria A. Monim terkait peristiwa TPS 19 Kelurahan Kaimana;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Keterangan saksi Letisia Minaely terkait peristiwa TPS 01 Kampung Sawi;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Keterangan saksi Maria Olga Dina Samderubun terkait peristiwa TPS 38 Kelurahan Kaimana;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Keterangan saksi Takeos E. Akerpia terkait peristiwa TPS 01 Kampung Nariki;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Keterangan saksi Markus Jafata terkait peristiwa TPS 1 Kampung Mai Mai;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Keterangan saksi Astrida Laura Kamaubun terkait peristiwa TPS 1 Kampung Waho;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Keterangan saksi Agus C. Uberi terkait peristiwa TPS 1 Kampung Wanoma;

153. Bukti P-153 : Fotokopi Keterangan saksi Syane Manumpil terkait peristiwa TPS 13 Kelurahan Kaimana;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Keterangan saksi Beatrix Saferiana F. Nafi terkait peristiwa TPS 10 Krooy;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Keterangan saksi Yubelina Baransano terkait peristiwa TPS 20 Kelurahan Krooy;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Keterangan saksi Stefanus Rano terkait peristiwa TPS 6 Kampung Trikora;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Keterangan saksi Ursula Baunu terkait peristiwa TPS 1 Kampung Bahumia;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Keterangan saksi Nixon Abraham Kapisa terkait peristiwa TPS 23 Kelurahan Kaimana;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Keterangan saksi Ulfa Dwiyanti Sirua terkait peristiwa TPS 1 Kampung Namatota;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Keterangan saksi La Amu terkait peristiwa TPS 21 Kelurahan Kaimana;
161. Bukti P-161 : Video Letisia Mina Eli menerangkan SK KPPS tidak ada dan ada perbedaan antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan di TPS 1 Kampung Sawi;
162. Bukti P-162 : Video keributan di TPS 01 Kampung Urubika Distrik Yamor;
163. Bukti P-163 : Video keributan di TPS 01 Kampung Urubika Distrik Yamor;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Keterangan saksi Lina Mawil terkait peristiwa TPS 11 Kelurahan Krooy;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Screenshot pesan di facebook dengan Ketua KPPS 16 Kelurahan Krooy;
166. Bukti P-166 : Video Pengakuan Ketua KPPS Nariki
167. Bukti P-167 : Video Keterangan Saksi Lapas Thomas Wedi
168. Bukti P-168 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Weswasa
169. Bukti P-169 : Video Keterangan Saksi Ince Musmafa selaku Ketua PPS Maimai
170. Bukti P-170 : Fotokopi SK KPPS Kampung Maimai
171. Bukti P-171 : Fotokopi SK KPPS Kampung Jarati
172. Bukti P-172 : Video Keterangan Saksi Ketua KPPS Kampung Jarati

173. Bukti P-173 : Video Keterangan Saksi LEMINUS USERA selaku Ketua KPPS Kampung Kamaka;
174. Bukti P-174 : Video Keterangan ALOSIA LENGITUBUN selaku Anggota KPPS TPS 1 Kampung Namatota
175. Bukti P-175 : Fotokopi Foto RUSLI BAHAR KOEDUBUN selaku Anggota KPPS TPS 25 Kelurahan Kaimana
176. Bukti P-176 : Video Postingan facebook Baim Werfete
177. Bukti P-177 : Fotokopi Surat ke Bawaslu No. 89/PTM/RISMA/XII/2020
178. Bukti P-178 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Rauna
179. Bukti P-179 : Video Pernyataan masyarakat Wetuf
180. Bukti P-180 : Video Pernyataan masyarakat Wetuf
181. Bukti P-181 : Video Pernyataan YUNUS ESURU Wetuf
Video Pernyataan YUNUS ESURU Wetuf
182. Bukti P-182 : Video Keterangan Husen Junaedi Puarada
183. Bukti P-183 : Video Keterangan SRI YANI FURU
184. Bukti P-184 : Video Keterangan SRI YANI FURU
185. Bukti P-185 : Video Keterangan HASAN TEFRUAN
186. Bukti P-186 : Fotokopi Pernyataan saksi TONCI ORANI selaku Ketua KPPS TPS 1 Kampung Lobo
187. Bukti P-187 : Fotokopi Pernyataan saksi JUMBRIS ORUW
188. Bukti P-188 : Video Keterangan YOKSEN SERNAU selaku Anggota KPPS TPS 1 Kampung Foroma Jaya
189. Bukti P-189 : Fotokopi Keterangan Saksi LENI ANACE WAFOM
190. Bukti P-190 : Fotokopi Keterangan Saksi NIKSON KOITIPURA
191. Bukti P-191 : Fotokopi Keterangan Saksi RUDIANY WAFOM
192. Bukti P-192 : Video Keterangan Ketua KPPS Meki TPS 2 Adi Jaya
193. Bukti P-193 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih DPT TPS 11 Kelurahan Krooy
194. Bukti P-194 : Fotokopi DPT TPS 2 Kampung Coa
195. Bukti P-195 : Fotokopi DPT TPS 1 Kampung Waho
196. Bukti P-196 : Fotokopi DPTB TPS 1 Kampung Waho
197. Bukti P-197 : Video Pernyataan saksi MARIA SONGYANAN selaku anggota KPPS TPS 10 Kampung Trikora

198. Bukti P-198 : Video Pernyataan saksi ANTONIUS SONGYANAN selaku Ketua KPPS TPS 16 Kelurahan Kaimana
199. Bukti P-199 : Video Pernyataan saksi ABDULRAHIM RUMAKUAY selaku Anggota KPPS TPS 16 Kelurahan Kaimana
200. Bukti P-200 : Video Pernyataan saksi ANWAR PUARADA selaku Ketua KPPS TPS 15 Kelurahan Kaimana
201. Bukti P-201 : Video Pernyataan saksi KRISTIAN DAROMES selaku Ketua KPPS Pengganti TPS 8 Kelurahan Kaimana
202. Bukti P-202 : Video Pernyataan saksi LUSIANA Y. B. DAROMES selaku Anggota KPPS TPS 33 Kelurahan Kaimana
203. Bukti P-203 : Video Pernyataan saksi NOVALITA WARINUSY selaku Anggota KPPS TPS 11 Kelurahan Kaimana
204. Bukti P-204 : Video Pernyataan saksi INO LOUPATTY selaku Anggota KPPS TPS 5 Kelurahan Kaimana
205. Bukti P-205 : Video Pernyataan saksi Karen Rein Lesilolo selaku Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Kaimana
206. Bukti P-206 : Video Pernyataan saksi SIANI SAMDERUBUN selaku Anggota KPPS TPS 38 Kelurahan Kaimana
207. Bukti P-207 : Video Pernyataan saksi Jitlan Farneubun selaku Anggota KPPS TPS 38 Kelurahan Kaimana
208. Bukti P-208 : Video Pernyataan saksi FATMA LA ODE selaku Ketua KPPS TPS 9 Kelurahan Kaimana
209. Bukti P-209 : Fotokopi Screen Shoot Comment Facebook
210. Bukti P-210 : Fotokopi Foto Ketua RT 07 Kampung Trikora, USMAN LA OBO selaku TIM SUKSES Paslon Nomor Urut 1
211. Bukti P-211 : Fotokopi Screen Shoot Facebook atas nama Vence Septori Tomra Etna selaku Ketua KPPS TPS 7 Kelurahan Kaimana
212. Bukti P-212 : Fotokopi Screen Shoot Story WhatsUp Damianus, Ketua RT Pahlawan Kelurahan Kaimana selaku TIM SUKSES Paslon Nomor Urut 1
213. Bukti P-213 : Video dari Mahasiswa Kaimana yang kuliah di Sorong
214. Bukti P-214 : Video dari Mahasiswa Kaimana yang kuliah di Sorong
215. Bukti P-215 : Video dari Mahasiswa Kaimana yang kuliah di Sorong

216. Bukti P-216 : Video dari Mahasiswa Kaimana yang kuliah di Sorong
217. Bukti P-217 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 9 Kelurahan Krooy
218. Bukti P-218 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 5 Kelurahan Krooy
219. Bukti P-219 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan di TPS 13 Kelurahan Krooy
220. Bukti P-220 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 3 Kelurahan Krooy
221. Bukti P-221 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 16 Kelurahan Krooy
222. Bukti P-222 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 01 Kelurahan Krooy
223. Bukti P-223 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 10 Kelurahan Krooy
224. Bukti P-224 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 36 Kelurahan Kaimana
225. Bukti P-225 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di TPS 32 Kelurahan Kaimana
226. Bukti P-226 : Video adanya pemilih dibawah umur pada TPS 1 Kampung Ure
227. Bukti P-227 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Lumira
228. Bukti P-228 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Kamaka
229. Bukti P-229 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Bamana
230. Bukti P-230 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Ure
231. Bukti P-231 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Wagoha
232. Bukti P-232 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK TPS 1 Kampung Wosokuno
233. Bukti P-233 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 01 Kampung Coa
234. Bukti P-234 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan di TPS 04 Kampung Coa
235. Bukti P-235 : Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Kampung Coa
236. Bukti P-236 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Krooy

237. Bukti P-237 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 03 Kelurahan Krooy
238. Bukti P-238 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 04 Kelurahan Krooy
239. Bukti P-239 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 Kelurahan Krooy
240. Bukti P-240 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 10 Kelurahan Krooy
241. Bukti P-241 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 11 Kelurahan Krooy
242. Bukti P-242 : Fotokopi DPT TPS 11 Kelurahan Krooy
243. Bukti P-243 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 13 Kelurahan Krooy
244. Bukti P-244 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pindahan TPS 13 Kelurahan Krooy
245. Bukti P-245 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 14 Kelurahan Krooy
246. Bukti P-246 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 15 Kelurahan Krooy
247. Bukti P-247 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 16 Kelurahan Krooy
248. Bukti P-248 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 18 Kelurahan Krooy
249. Bukti P-249 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 21 Kelurahan Krooy
250. Bukti P-250 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 9 Kelurahan Kaimana
251. Bukti P-251 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 11 Kelurahan Kaimana
252. Bukti P-252 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 32 Kelurahan Kaimana
253. Bukti P-253 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 37 Kelurahan Kaimana

254. Bukti P-254 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 36 Kelurahan Kaimana
255. Bukti P-255 : Fotokopi Screen Shoot Postingan Facebook Vonny Patty
256. Bukti P-256 : Fotokopi Screen Shoot Live Facebook Irma Maryam Rahawarin dengan caption “pawai kemenangan, terkabul pegang kendali”
257. Bukti P-257 : Fotokopi Screen Shoot Postingan Facebook Anwar Anwar Anwar milik ANWAR FENETIRUMA mereposting postingan facebook mudasir bogra
258. Bukti P-258 : Fotokopi Screen Shoot WA Group Lapas Kelas III Kaimana
259. Bukti P-259 : Fotokopi Foto Isak Isoga selaku Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Krooy
260. Bukti P-260 : Fotokopi Surat Panwaslu Distrik Kaimana Nomor: 028/SEK/02.03/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020, perihal: Pemberitahuan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan dan menyampaikan Jawaban bertanggal 8 Februari 2021 dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020

1. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2020 diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 524/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 (**Vide Bukti T- 7**), sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1.	FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA	Demokrat, GOLKAR, PPP, PAN, HANURA dan GERINDRA

2.	RITA TEURUPUN, S.Sos dan LEONARDO SYAKEMA	PDI-PERJUANGAN dan NASDEM
----	--	---------------------------

2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 538/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 (**Vide Bukti T- 8**), sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon
1.	FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA
2.	RITA TEURUPUN, S.Sos dan LEONARDO SYAKEMA

3. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten sebagaimana Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat, tertanggal 15 Desember 2020 adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA	15.323	54,3 %
RITA TEURUPUN, S.Sos dan LEONARDO SYAKEMA	12.878	45,7 %
Total Suara sah	28.201	100 %

TABEL 2 - Sumber Data: Formulir Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK

4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kaimana dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 yang selanjutnya dituangkan dalam :
- Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat, tertanggal 15 Desember 2020 (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK) (**Vide Bukti T- 2**)
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 794/Pl.02.6-Kpt/9208/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020; (**Vide Bukti T- 3**)

5. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Laporan Catatan Kejadian Khusus pada pelaksanaan Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara di tingkat TPS yang telah disediakan oleh TERMOHON. Pada saat pemungutan suara, TERMOHON dan atau KPPS telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saksi PEMOHON untuk menyampaikan keberatan namun saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan, semua persoalan di TPS diselesaikan ditingkat TPS;
6. Bahwa tidak ada sengketa yang terjadi sebelum tahapan pencoblosan tanggal 09 Desember 2020 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2020.

II. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon *error in objecto*

- 1.1. Bahwa dalam permohonan perbaikan PEMOHON tertanggal 21 Desember 2020 jam 09.08 WIB, yang kemudian permohonan tersebut yang diregister pada bagian kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan regsiter Perkara Nomor: 02/PHP.BUP-XIX/2021, pada bagian perihal mencantumkan: "Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: **201**/PL.02.6-Kpt/9208/Kpu-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020". Dan karenanya Permohonan perbaikan ini yang berlaku untuk diperiksa dalam perkara *a quo*.
- 1.2. Bahwa berbeda pada halaman 2 Permohonan, PEMOHON menguraikan "...mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara Hasil

Pemilihan calon Bupati dan calon wakil Bupati Kabupaten Kaimana Nomor apa objek dari PEMOHON dalam gugatan, namun Nomor: 794/PI.02.6-Kpt/9208/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020.

Dan tidak ada bagian lain dari permohonan Pemohon yang secara tegas menyatakan Keputusan Termohon menjadi objek permohonan dalam perkara ini.

- 1.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas terlihat bahwa permohonan Pemohon tidak jelas objek permohonannya (*error in objecto*). Oleh karena itu kami memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon salah objek dan atau setidaknya tidaknya objek yang tidak jelas (*error in objecto*).

2. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa dan Menyidangkan Permohonan Pemohon.

- 2.1. Bahwa walaupun permohonan Pemohon terdapat ketidakjelasan objeknya, namun apabila kita memperhatikan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi undang-undang (selanjutnya disebut "UU PILKADA") Jo. ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020") pada pokoknya mengatur bahwa "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih."

Pasal 156 UU PILKADA:

1. Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
2. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.

maka seharusnya yang dijadikan objek sengketa dalam permohonan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 794/Pl.02.6-Kpt/9208/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, karena **faktanya** KPU Kabupaten Kaimana menerbitkan keputusan tersebut dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020.

- 2.2. Bahwa pada dalil-dalil permohonan PEMOHON tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- 2.3. Bahwa adapun alasan-alasan permohonan Pemohon yang menjadi dasar permohonan pembatalan terhadap Objek Sengketa, didasarkan pada **dugaan atau asumsi** terhadap hal-hal antara lain sebagai berikut :
 - a. Tindakan kecurangan yang dilakukan Termohon dan/atau Pasangan Calon FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA sebelum, pada saat dan sesudah pemilihan yaitu :
 1. Pembentukan PPS, KPPS dan PPD
 2. Penentuan nominal angka kampanye yang memaksa Pemohon mengikuti usulan Pasangan Calon FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA

3. Pergantian ketua dan anggota KPPS
 4. KPPS yang bertugas pada hari pemilihan tidak mendapat SK dari Termohon dan tidak ada stempel di TPS.
 5. Nama anggota KPPS yang bertugas pada saat pemilihan tidak sesuai dengan SK
 6. Tidak ada SK asli KPPS.
 7. Daftar Hadir yang tidak ditandatangani pemilih pengguna hak pilih.
- b. Adanya money politik oleh Pasangan Calon FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA pada saat pencoblosan.
 - c. Adanya keberpihakan Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) Kabupaten Kaimana.
- 2.4. Bahwa lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sebagian besar pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas adalah **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, *incasu* BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA**, hal ini didasarkan pada ketentuan:
- a) **Pasal 134 ayat (1) UU Pilkada** yang mengatur bahwa “Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”;
 - b) **Pasal 143 UU Pilkada** secara tegas mengatur bahwa “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;
 - c) **Pasal 135 ayat (1) UU Pilkada** telah secara tegas mengatur lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi, yaitu:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. **pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;**
 - c. **sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu;** dan

- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) **Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”)**, secara jelas dan tegas mengatur bahwa:
- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.
 - (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.
- e) **Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 2/2020** telah secara tegas mengatur bahwa Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan
 - b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.
- f) **Pasal 9 Perbawaslu 2/2020** telah secara tegas mengatur bahwa “Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan:
- a. Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 2.5. **Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada** mengatur bahwa “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
- 2.6. **Pasal 1 huruf d UU Mahkamah Konstitusi** mengatur bahwa “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

- 2.7. **Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) PMK 6/2020** mengatur bahwa “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- 2.8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sama sekali TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS Kesalahan Hasil Perhitungan Suara Yang Diumumkan Termohon, namun Pemohon dalam permohonannya justru menguraikan tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan;
- 2.9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada Jo. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Perbawaslu 2 /2020 Jo. Pasal 1 huruf d, Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4) PMK 6/2020, MAKA DALIL PEMOHON YANG MEMPERSOALKAN PELANGGARAN SAAT TAHAPAN PEMILIHAN YANG MERUPAKAN SENKETA PEMILIHAN DAN BUKAN SENKETA PEROLEHAN SUARA TAHAP AKHIR HASIL PEMILIHAN, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 yang diajukan Pemohon;
- 2.10. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DIAJUKAN SEBAGAI SENGGKETA PEROLEHAN SUARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN ATAU PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020.

3.1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada Jo. Lampiran V PMK 6/2020 pada pokoknya mengatur bahwa “Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	250.000 – 500.000	1,5 %
3.	500.000 – 1.000.000	1 %
4.	1.000.000	0,5 %

3.2. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat berdasarkan data sebagaimana dicantumkan dalam Portal DUKCAPIL KEMENDAGRI dengan alamat website : gis.dukcapil.kemendagri.go.id, tertanggal 30 Juni 2020, adalah sebesar **64.488 jiwa (Vide Bukti T- 4)**, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pemohon hanya dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan **syarat Selisih 2 % Suara**.

3.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 608/PL.02.1-BA/9208/KPU-Kab/X/2020, Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Daftar Pemilih Tetap Tahun 2020 Kabupaten Kaimana,

tanggal 17 Oktober 2020, Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 32.505 orang terdiri dari laki-laki 16.436 dan perempuan 16.069 orang. **(Vide Bukti T-5).**

- 3.4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 609/PL.02.1-Kpt/9208/KPU-Kab/X/2020, tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 32.505 orang terdiri dari laki-laki 16.436 dan perempuan 16.069 orang **(Vide Bukti T-6)** .
- 3.5. berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 794/Pl.02.6-Kpt/9208/Kpu-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 *juncto* Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat, tertanggal 15 Desember 2020 (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK terdapat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu* PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut : 1 *in casu* PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA	15.323	54,3 %
RITA TEURUPUN, S.Sos dan LEONARDO SYAKEMA	12.878	45,7 %
TOTAL SUARA SAH	28.201	100 %

- 3.6. Bahwa agar Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara dengan Pihak Terkait maksimal/paling banyak adalah $2\% \times 28.201 = 564,02$ suara;

3.7. Bahwa adapun selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah : **15.323- 12.878 = 2.445 suara**, sehingga selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebanyak 2.445 suara dan/atau sebesar **8,67 %** dan **telah melebihi/melewati selisih suara maksimal yaitu 564,02 suara**, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada Jo. Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

3.8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4. **Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libell*)**

4.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa "**Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;**

4.2. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak ditemukan satu dalilpun tentang perhitungan yang benar menurut Pemohon, maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam Perbaikan Permohonan Tertanggal 21 Desember 2020 yang tidak mencantumkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon baik dalam posita dan petitum permohonannya selain membuat permohonan pemohon tidak jelas dan kabur, juga bertentangan dengan pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, yang mewajibkan pemohon menguraikan secara jelas hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.

4.3. Bahwa Permohonan PEMOHON kabur oleh karena Pemohon dalam Permohonannya pada bagian posita **TIDAK** mendalilkan pelanggaran

sebagaimana dimaksud Pasal 71 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, dan atau tidak mendalilkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terhadap pasangan calon FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA sebagai syarat didiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati, namun pada bagian petitum, Pemohon meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Kaimana Tahun 2020.

- 4.4. Bahwa karena tidak terpenuhinya syarat formil permohonan dan atau adanya pertentangan antara posita dengan petitum permohonan Pemohon, maka mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan PEMOHON kabur sehingga tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam seluruh uraian permohonannya, perkenankan TERMOHON dengan ini menyampaikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut :

1. TERMOHON Telah Melakukan Tugas dan Wewenang Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Berdasarkan Aturan Yang Berlaku;

- 1.1. Bahwa TERMOHON secara tegas membantah dalil PEMOHON pada huruf a angka 1 halaman 6 sampai dengan halaman 7 yang menyatakan pada pokoknya bahwa telah terjadi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan atau Pasangan Calon Freddy Thie dan Hasbullah Furuada yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sebelum, pada saat dan sesudah Pelaksanaan Pemilihan, **dengan alasan** TERMOHON telah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tahapan yang diatur berdasarkan aturan yang berlaku. Dan tidak terdapat permasalahan dan atau sengketa pada tahapan-tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020.
- 1.2. Bahwa TERMOHON telah membentuk **PPS Kelurahan Krooy** sesuai dengan aturan yang berlaku, baik tahapan penjaringan peserta, wawancara, Bimbingan teknis (Bimtek) sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 186/HK.03.1-

KPT/9208/KPU-KAB/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 (**Vide Bukti T - 16**)

- Nama-nama yang didalilkan Pemohon antara lain YULIANUS NONG, DIOGO, SHOLEHAH dan YULIA I. RAHARUSUN, RASID WATORA, MARSEL H. HOROTA dan ISRO MASWATU serta ONNA LAWALATA adalah **BUKAN** nama-nama yang masuk dalam rekrutan anggota PPS Kelurahan Krooy. **Anggota PPS tidak diusulkan oleh Plt. Lurah.**
- Bahwa ONNA LAWALATA diusulkan bersama RASID WATORA, dan ISRO MASWATU oleh Plt. Lurah sebagai SEKRETARIS dan STAF SEKRETARIAT PPS Kelurahan Krooy, dan ditetapkan oleh KPU Kabuapten Kaimana dengan Surat Keputusan Nomor : 397/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-KAB/VIII/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan/Desa Se Distrik Kaimana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020. (**Vide Bukti T - 17**)

- 1.3. Bahwa tidak benar Ketua KPU Kabupaten Kaimana KRISTIANUS M. MATURBONGS secara mendadak datang menemui Plt. Lurah dan meminta ONNA LAWALATA sebagai simpatisan Pasangan Calon FEDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA untuk dijadikan PPS. Yang benar adalah pemilihan ONNA LAWALATA sebagai staf pelaksana sekretariat PPS Kelurahan Krooy dilakukan sesuai dengan prosedur pengusulan yang dilakukan Plt. Lurah Kelurahan Krooy.
- 1.4. Bahwa dalil TERMOHON huruf F) halaman 7 permohonannya adalah tidak benar dan mengada-ada. Termohon dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Revisi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 bahwa Pemohon dalam rapat tersebut mengusulkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye adalah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) sedangkan Tim Penghubung pasangan calon

nomor urut 1 (Satu) Freddy Thie dan Hasbulla Furuada, S.P mengusulkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan nominal angka yang berbeda tersebut maka disepakati bersama pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye menggunakan Batas tertinggi dari Nominal Pengusulan tersebut yaitu Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dan ditandatangani bersama – sama dengan Tim Penghubung masing – masing Pasangan Calon, sebagaimana dimaksudkan dalam Berita Acara Nomor 588/PL.02.5-BA/9208/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rapat Koordinasi Kesepakatan Revisi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020. **(Vide Bukti T - 18)**

- 1.5. Bahwa dalil PEMOHON huruf g) halaman 7 permohonannya adalah tidak benar dan mengada-ada. Termohon (Ketua KPU Kabupaten Kaimana) dalam aktifitasnya menggunakan Ajudan yang ditunjuk dari Kepolisian dengan Nomor Sprint: GAS/245/VII/OPS.1.1./2020 **(Vide Bukti T - 19)**. Terkait dalil Pemohon bahwa adanya indikasi Keterkaitan TNI dengan Pasangan Calon Freddy Thie dan Hasbulla Furuada, adalah tidak benar, terbukti dari tidak adanya laporan Netralitas yang bersangkutan baik ke Bawaslu Kabupaten Kaimana maupun Kepada pimpinan yang bersangkutan.
- 1.6. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON huruf h) halaman 7 permohonannya yang pada pokoknya TERMOHON pada saat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan di Kabupaten Kaimana, TERMOHON bersama menari-nari dengan mengangkat jari telunjuk pada saat selesainya pleno Kabupaten penetapan pemenang, sehingga jelas-jelas terindikasi memihak Pasangan FEDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA. Tindakan menari-nari Termohon dilakukan masih ditempat rapat pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Kaimana tersebut, setelah peserta pleno bubar. Tindakan spontanitas menari-nari tersebut, BUKAN untuk merayakan kemenangan pasangan calon FREDDY THIE dan HASBULLA FURUADA akan tetapi hanya untuk melepas Lelah dan ucapan kegembiraan, setelah Proses Panjang

Pelaksanaan Pungut Hitung dan Rekapitulasi hingga pemenangnya dapat diketahui.

- 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembentukan PPS Kelurahan Krooy, penentuan angka nominal dana kampanye dan penempatan ajudan Ketua KPU Kaimana sebagaimana didalilkan PEMOHON diatas, telah dijalankan oleh TERMOHON sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan tidak ada keberatan apapun baik oleh kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati maupun lembaga pengawas Pilkada pada setiap tingkatan dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana tahun 2020. Dan karenanya tahapan itu adalah sah secara hukum.

2. Tidak ada keterlibatan dan/atau keberpihakan Panitia Pemilihan Distrik (PPD)

- 2.1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil PEMOHON angka 2 halaman 8 permohonan yang pada pokoknya menguraikan dalam pembentukan PPD, TERMOHON dengan sengaja memasukan orang-orang yang terindikasi berafiliasi dengan pasangan calon FREEDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dengan alasan:
 - a. Bahwa Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock (Panitia Pemilihan Distrik) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 adalah tahapan Persiapan dimana Pelaksanaannya jauh sebelum Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, bahwa seluruh proses Pembentukan Badan Adhock (Panitia Pemilihan Distrik) dilakukan Secara Terbuka dan Transparan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 jo PKPU Nomor 13 Tahun 2017.
 - b. Bahwa adapun proses pembentukan anggota PPD se Kabupaten Kaimana untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - Setelah pendaftaran calon PPD, Termohon kepada masyarakat terhadap peserta yang mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pengumuman 18/PP.04.2-

PU/9208/KPU-Kab/II/2020, Tentang **Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan** Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, **tanggal 15 Januari 2020. (Vide Bukti T - 9)**

- Selanjutnya dilakukan penelitian administrasi terhadap calon, yang hasilnya diumumkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pengumuman Nomor 56/PP.04.2-PU/9208/KPU-Kab/II/2020, Tentang Kelulusan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik Untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020, **Tanggal 28 Januari 2020. (Vide Bukti T- 10)**
- Tahap berikutnya adalah seleksi tertulis (CAT), dan hasilnya diumumkan Termohon melalui Pengumuman Nomor 75/PP.04.2-PU/9208/KPU-Kab/II/2020, Tentang Hasil Seleksi Tertulis (CAT) Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik Untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020, **tanggal 3 Februari 2020. (Vide Bukti T- 11)**
- Tahap wawancara dilakukan dan hasilnya diumumkan melalui Pengumuman Nomor 98/PP.04.2-PU/9208/KPU-Kab/II/2020, Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik Untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 3 Februari 2020. **(Vide Bukti T- 12)**
- Terhadap yang dinyatakan lulus seleksi, maka Termohon melakukan pengangkatan melalui surat Keputusan. Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: **128/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-Kab/II/2020** tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kambrau Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 29 Februari 2020. Salah satu anggota PPD adalah **CHRISYA SURIPATTY. (Vide Bukti T- 13)**
- Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: **129/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-Kab/II/2020** Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Arguni

Bawah Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 29 Februari 2020. Salah satu anggota PPD adalah **BERNADUS RUWE. (Vide Bukti T- 14)**

- Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : **125/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-Kab/II/2020** Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Yamor Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 29 Februari 2020. Salah satu anggota PPD adalah **ALFIAN T.B MANDOWEN. (Vide Bukti T- 15)**

c. Terhadap indikasi Keberpihakan Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksudkan Pemohon adalah tidak benar, terbukti sampai dengan Rekapitalasi Tingkat Kabupaten, tidak ada pihak manapun mengajukan laporan Terhadap anggota PPD atas nama CHRISYE SURIPATI, BERNADUS RUWE dan ALFIAN T.B MANDOWEN baik ke Bawaslu maupun kepada Termohon.

Dan Pembentukan anggota PPD dilakukan mulai dengan pendaftaran anggota PPD pada tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan penetapan dan pengangkatan anggota PPD oleh Termohon pada **tanggal 29 Februari 2020**, sedangkan penetapan Pasangan Calon **tanggal 23 September 2020** sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 524/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020. Oleh karena itu tidak ada kaitan antara pembentukan anggota PPD dengan Penetapan pasangan calon, apalagi menuduh Termohon memasukan anggota PPD yang terafiliasi dengan Pasangan Calon.

2.2. Bahwa oleh karena itu dalil PEMOHON sebagaimana dimaksud angka 2.1 di atas tidak berdasar. Mohon Yang Mulia Mahkamah mengesampingkannya.

3. Tidak benar adanya keterlibatan PPS

3.1. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON angka 3 halaman 8 permohonannya terkait keterlibatan PPS Kelurahan Krooy atas nama ONNA LAWALATA yang memihak pasangan calon FREEDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dengan alasan:

- a. Bahwa Saudari ONNA LAWALATA adalah Staf Pelaksana sekretariat PPS kelurahan Krooy dan BUKAN Anggota PPS Kel. Krooy, sebagaimana didalilkan Pemohon.
- b. Bahwa terhadap kehadiran ONNA LAWALATA dalam kegiatan Kampanye Pasangan Calon 01, Pemohon tidak membuat laporan netralitas ASN terhadap yang bersangkutan baik ke Bawaslu Kabupaten Kaimana maupun kepada Termohon, mengingat Saudari ONNA LAWALATA adalah ASN pada Kantor Kelurahan Krooy.

3.2. Bahwa oleh karena itu dalil PEMOHON sangat tidak berdasar. Mohon Yang Mulia Mahkamah mengesampingkannya.

4. Tidak ada keterlibatan dan/atau keberpihakan KPPS

4.1. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON angka 4 halaman 9 permohonannya yang pada pokoknya menguraikan proses pembentukan KPPS yang dilakukan PPS yang berkordinasi dengan PPD sebagai verifikator, namun pada faktanya PPS Kelurahan Kaimana Kota tidak melakukan kordinasi dengan PPD namun langsung dengan komisioner TERMOHON. Karena selain dalil PEMOHON tersebut mengada-ada juga tidak berdasar hukum.

Bahwa yang benarnya adalah pembentukan KPPS dilakukan oleh PPS atas nama KPU sebagaimana dimaksud 42 ayat (1) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan wakil walikota.

- 4.2. Bahwa dalam Proses Perekrutan Anggota KPPS oleh PPS sudah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-KPT/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-KPT/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 4.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf a, b, c, d, e, f, g, i dan j pada Pokok Permohonan halaman 9,10, dan 11, dengan alasan anggota KPPS atas nama RAHMA JAMALUDDIN, MARIA NATALIA RENYAAN, TOBIAS GOBAY, IRFAN DATTI, NAYU RENWARIN, ICE NUMADAT, JAMALUDDIN NAROBA, DAHLAN LARUMPU, SRI N.D. MATURBONGS dan LEONARCE YOSEPHIN PATTY baik sebelum maupun setelah Proses Perekrutan **tidak terdapat Laporan atau tanggapan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota-anggota KPPS yang dimaksud.**
- 4.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf h, halaman 10 Permohonan adalah tidak benar. **Faktanya** Ketua KPPS TPS 6 Brawijaya II membuat status dalam *facebook* hanya untuk membuat pemberitahuan atau informasi kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT bahwa undangan sudah ada di rumah Ketua KPPS dan pemilih yang terdaftar dalam DPT boleh diambil di rumah Ketua KPPS. Akan tetapi Ketua KPPS tetap menyampaikan undangan pada setiap pemilih.
- 4.5. bahwa terhadap dalil Pemohon huruf K Permohonan halaman 11, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut Anggota KPPS TPS 11 atas nama LEONARCE YOSEPHIN PATTY telah dilaporkan oleh Tim Pemenangan RISMA dengan Surat Nomor: 65/UM/RISMA/XII/2020, tanggal 2 Desember 2020, Perihal: Pembatalan Petugas KPPS TPS 10

Kelurahan Krooy (**Vide Bukti T - 20**). Berdasarkan Laporan tersebut PPS Kelurahan Krooy meminta klarifikasi LEONARCE YOSEPHIN PATTY dan dalam berita Acara Klarifikasi tersebut Saudara LEONARCE YOSEPHIN PATTY menyampaikan tidak berafiliasi dengan pasangan calon tertentu (**Vide Bukti T- 21**). Klarifikasi tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat Pernyataan diatas materai 6000 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak berafiliasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati manapun (**Vide Bukti T- 22**).

5. Pergantian KPPS oleh TERMOHON sesuai dengan prosedur yang berlaku

- 5.1. Bahwa TERMOHON juga menolak dalil PEMOHON pada angka 5 halaman 11 sampai dengan halaman 13 yang pada pokoknya menguraikan pergantian anggota KPPS sebelum hari pemilihan dan diganti dengan orang-orang yang tidak mengikuti tes sebagai calon KPPS, penggantian nama dilakukan **disinyalir dengan memasukan orang-orang yang terlibat sebagai Tim pendukung pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA.**
- 5.2. Bahwa Pergantian anggota KPPS TPS 5 Brawijaya II, Kelurahan Kaimana atas nama AZWAR NADLAR, BAMBANG WAHYUDIN LARUMPU, sebagai tindaklanjut dari laporan dan Pengaduan PEMOHON sebagaimana dalam Surat Tim Pemenang Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana RITA TEURUPUN, S.Sos DAN LEONARDO SYAKEMA (RISMA) Nomor: 66/UM/RISMA/XII/2020, Perihal: Pembatalan Petugas KPPS Yang berafiliasi Dengan Tim Sukses Dan Pasangan Calon Kepala Daerah, tanggal 03 Desember 2020 (**Vide Bukti T- 23**). Pergantian tersebut dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/202 tentang Pemberhentian Dan Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 5, 7, 8, 11, 16, 20, 28, 32, 34, 36, 39 Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Dalam

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 **(vide Bukti T - 24)**.

- 5.3. Bahwa terkait dengan penggantian ARINI ZULFARINI ARSYAD anggota KPPS TPS 6 Brawijaya II Kelurahan Kaimana, tidak dilakukan pergantian **(Vide Bukti T - 44)**. Namun pada saat pemungutan suara ARINI ZULFARINI ARSYAD tidak dapat menjalankan tugasnya, dan oleh karena kekurangan petugas, Ketua KPPS berinisiatif sendiri untuk meminta bantuan FEBRIANA membantu bagian administrasi di TPS pada hari pemungutan suara. Hal tersebut tidak mendapat keberatan dari saksi pasangan calon serta PANWAS TPS, walaupun masing-masing saksi pasangan calon dalam Form. C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK pada TPS 6 Kel. Kaimana, hanya berisi tentang penundaan atau keterlambatan pelaksanaan yang harusnya dilaksanakan pada jam 07.00 WIT menjadi jam 08.00 WIT. **(Vide Bukti T - 47)**
- 5.4. Bahwa Pergantian anggota KPPS TPS 7 Rajawali Kelurahan Kaimana atas nama HALMINA BAUW diganti oleh MUHAMMAD YUSAK OJONGGAI dilakukan karena anggota KPPS tersebut mengajukan surat pengunduran diri, sebagaimana Surat Pengunduran Diri HALMINA BAUW **(Vide Bukti T - 25)**
- 5.5. Bahwa Pergantian anggota KPPS TPS 11 Genoa Kelurahan Kaimana atas nama HERLINA HOMBURE diganti oleh NOVITA W. dilakukan sebagai tindak lanjut laporan dan Pengaduan melalui Surat Tim Kampanye FREDDY THIE-HASBULLA FURUADA "TERKABUL" Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Periode 2020-2025, Nomor: 108/TK/TERKABUL/XII/2020, Perihal : Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Anggota KPPS, tanggal 06 Desember 2020 **(Vide Bukti T – 26)**.
- Pergantian tersebut dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/202 Tentang Pemberhentian Dan Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 5, 7, 8, 11, 16, 20, 28, 32, 34, 36, 39 Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten

Kaimana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 24**).

- 5.6. Bahwa Pergantian anggota KPPS TPS 28 Yos Sudarso I Kelurahan Kaimana atas nama IRFAN LA BAY dengan ALEXANDER F oleh PPS Kel. Kaimana, dilakukan berdasarkan Surat Pengunduran Diri Anggota KPPS yang bersangkutan atas nama IRFAN LA BAY (**Vide Bukti T - 27**).

Pergantian tersebut dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/202 tentang Pemberhentian Dan Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 5, 7, 8, 11, 16, 20, **28**, 32, 34, 36, 39 Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.

- 5.7. Bahwa Pergantian anggota KPPS TPS 32 Sceep Kelurahan Kaimana atas nama JUHARI WATORA diganti VERONIKA dan MUSTIKA MATERBONGS diganti oleh ABDUL R.F, dilakukan karena JUHARI WATORA mengundurkan diri (**Vide Bukti T - 28**). dan MUSTIKA MATURBONGS mengundurkan diri (**Vide Bukti T-29**).

Pergantian tersebut dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/202 Tentang Pemberhentian Dan Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 5, 7, 8, 11, 16, 20, 28, **32**, 34, 36, 39 Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.

- 5.8. Bahwa Pergantian anggota KPPS TPS 39 Lapas Kelurahan Kaimana atas nama ROSYDAH SURYATUM, REYENDEL FRIED YOSEL LATUHERU diganti masing-masing oleh WAHYU AJENG MEILAWATI dan DWI SOFYAN PERMANA LIE, dilakukan karena ROSYDAH SURYATUM, REYENDEL FRIED YOSEL LATUHERU mengundurkan diri (**Vide Bukti T - 30**). Dan (**Vide Bukti T - 31**). Sedangkan ADELINA ESTER DAMAYANTI HINDOM tidak diganti. Pergantian tersebut

dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/202 Tentang Pemberhentian Dan Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 5, 7, 8, 11, 16, 20, 28, 32, 34, 36, **39** Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.

- 5.9. Bahwa Terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan Penggantian Anggota KPPS dengan orang yang tidak berijazah/tidak tamat SMA adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas nama dan TPS berapa Anggota KPPS dimaksud.
- 5.10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam hal pergantian anggota KPPS, Panitia Pemungutan Suara yang bertindak atas nama TERMOHON, telah melalui proses yang benar dan sah berdasarkan hukum, serta sangat responsif terhadap laporan dan selalu berkordinasi dengan dengan Bawaslu Kabupaten Kaimana, terkait ada atau tidak rekomendasi pergantian anggota KPPS dimaksud.

6. KPPS yang bertugas pada saat pemungutan suara adalah berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kaimana

- 6.1. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON angka 6 halaman 13 sampai dengan halaman 17 permohonan, karena tidak benar. Semua ketua dan anggota KPPS yang bertugas pada pemungutan suara merupakan ketua dan anggota yang telah di angkat dan ditetapkan melalui keputusan KPU Kabupaten Kaimana, serta telah diketahui masing-masing ketua dan anggota KPPS. Dan pada saat pemungutan Suara, Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana yang ditandatangani oleh PPS masing-masing Kelurahan ditunjukkan kepada masing-masing saksi pasangan calon melalui aplikasi *Whatapp*. Dan karenanya saksi dari setiap pasangan calon tidak keberatan. Sehingga proses pemungutan suara dan penghitungan suara ditingkat TPS seluruh Kabupaten Kaimana berjalan dengan baik.

- 6.2. Bahwa terkait dalil PEMOHON tentang tidak adanya stempel pada setiap TPS adalah benar adanya. Perlu Termohon Jelaskan bahwa tidak tersedianya Cap/Stempel di TPS adalah sudah sesuai dengan Ketentuan PKPU No. 07 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Stempel tidak termasuk jenis perlengkapan pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020
- 6.3. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana yang ditandatangani oleh PPS masing-masing Kelurahan terkait KPPS yang menjadi keberatan Pemohon, antara lain sebagai berikut:
- a. MUHAMMAD FADLUN KARET KPPS TPS 12 dan 9 terdapat pada SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Trikora Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 **(Vide Bukti T - 32)**.
 - b. MARZUKI UMAR anggota KPPS TPS 16 Pasar Sayur Kelurahan Krooy terdapat pada SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Krooy Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 **(Vide Bukti T - 33)**.
 - c. Ketua KPPS TPS 1 Siawatan Distrik Etna terdapat pada SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 7/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 **(Vide Bukti T - 34)**.

- d. Ketua KPPS TPS 1 Nariki Distrik Etna terdapat pada SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 6/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Nariki Distrik Teluk Etna, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 **(Vide Bukti T - 35)**.
- e. SUSI SUSANTI NATRAKA dan LAURA NATRAKA Ketua dan anggota KPPS TPS 1 Coa Kampung Coa terdapat pada SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 01/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Coa Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 **(Vide Bukti T - 36)**.
- f. KPPS TPS 1 Kampung Saria terdapat pada SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Saria Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 **(Vide Bukti T-37)**.
- g. KPPS TPS 1 Kampung Lumira terdapat pada SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Lumira Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 **(Vide Bukti T - 38)**.
- h. KPPS TPS Kampung Marsi terdapat pada SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Marsi Distrik Kaimana, Kabupaten

Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 39**).

- i. KPPS Kampung Kamaka terdapat pada SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Kamaka Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 40**).
- j. KPPS Kampung Tanggaromi terdapat pada SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Tanggaromi Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 41**).
- k. KPPS Kampung Sara terdapat pada SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Sara Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 42**).
- l. KPPS Kampung Werua terdapat pada SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Werua Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 43**).
- m. KPPS Kelurahan Kaimana Kota terdapat pada SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-

Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 44**). Dan terdapat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/202 Tentang Pemberhentian Dan Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 5, 7, 8, 11, 16, 20, 28, 32, 34, 36, 39 Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 24**).

- 6.4. Bahwa Surat dari Tim Pemenangan RISMA Nomor: 18/PTM/RISMA/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, Perihal: Permohonan Mendapatkan Salinan Keputusan KPPS (**Vide Bukti T - 45**). Telah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui Surat Nomor: 799/PP.02.4-SD/9280/KPU-Kab/XII/2020 tersebut diatas, KPU Kabupaten menyampaikan Nama-nama seluruh anggota KPPS se Kabupaten Kaimana.
- 6.5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon Yang Mulia Mahkamah mengesampikan dalil PEMOHON tersebut.

7. KPPS yang bertugas pada saat Pemungutan Suara adalah benar sesuai dengan SK

- 7.1. Bahwa TERMOHON menolak dan membantah dalil PEMOHON angka 7 halaman 17 dilanjutkan halaman 18, yang pada pokoknya menguraikan anggota KPPS pada saat pemilihan tidak sesuai dengan SK/Surat Tugas dari TERMOHON, karena dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar. Nama-nama yang disampaikan PEMOHON adalah benar sesuai dengan SK TERMOHON antara lain:
 - a. TPS 5 Brawijaya II Kelurahan Kaimana atas nama RAHMA J dan AIS JAKA ABDULLAH ada atau terdaftar atas nama RAHMA JAMALUDDIN dan AISYAH ABDULLAH dalam Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-

Kab/XII/202 Tentang Pemberhentian Dan Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 5, 7, 8, 11, 16, 20, 28, 32, 34, 36, 39 Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 24**).

- b. TPS 6 Brawijaya II Kelurahan Kaimana tidak terdapat nama FEBRIANA. Dan karenanya EBRIANA adalah BUKAN anggota KPPS TPS 6 Brawijaya II Kelurahan Kaimana (**Vide Bukti T - 44**).
- c. TPS 7 Rajawali Kelurahan Kaimana atas nama M. YUSAK OJANGGAI ada atau terdaftar atas nama MUHAMMAD YUSUF OJANGGAI dalam Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/202 Tentang Pemberhentian Dan Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 5, 7, 8, 11, 16, 20, 28, 32, 34, 36, 39 Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 24**).
- d. TPS 11 Genova Kelurahan Kaimana atas nama NOVITA W ada atau terdaftar atas nama NOVITA WARUNUSI dalam Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/202 Tentang Pemberhentian Dan Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 5, 7, 8, 11, 16, 20, 28, 32, 34, 36, 39 Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 24**).
- e. TPS 28 Yos Sudarso I Kelurahan Kaimana atas nama ALEXANDER F. ada atau terdaftar atas nama ALEXANDER A. FURAY dalam Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/202 Tentang Pemberhentian Dan Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 5, 7, 8, 11, 16, 20, 28, 32, 34,

36, 39 Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 24**).

- f. TPS 32 Scep Kelurahan Kaimana atas nama VERONIKA dan ABDUL R.F. ada atau terdaftar atas nama VERONIKA OHOIRAT dan ABDUL R. FENETIRUMA dalam Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/202 Tentang Pemberhentian Dan Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 5, 7, 8, 11, 16, 20, 28, **32**, 34, 36, 39 Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 24**).
 - g. TPS 39 Lapas Kelurahan Kaimana atas nama ADELINA HINDOM ada atau terdaftar atas nama ADELINA ESTER DAMAYANTI HINDOM dalam Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 44**). Sedangkan WAKYU A. Dan DWI SYOFIAN P.L. ada atau terdaftar atas nama WAHYU AJENG MEILAWATI dan DWI SOFYAN PERMANA LIE dalam Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/202 Tentang Pemberhentian Dan Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 5, 7, 8, 11, 16, 20, 28, **32**, 34, 36, 39 Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 24**).
- 7.2. Bahwa dalil PEMOHON terkait Ketua KPPS pada TPS 11 Kelurahan Krooy (Batu Putih) yang bernama LEONARCE YOSEPHIN PATTY yang telah dilaporkan ke BAWASLU Kabupaten Kaimana terkait

netralitas ASN yang memihak Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, TERMOHON sudah berkordinasi dengan BAWASLU Kabupaten Kaimana tentang laporan PEMOHON tersebut. Dan BAWASLU Kabupaten Kaimana menyampaikan bahwa laporan PEMOHON tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. Dan karenanya TERMOHON tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap LEONARCE YOSEPHIN PATTY.

8. Tidak terpenuhinya syarat-syarat dilakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kaimana tahun 2020.

8.1. Bahwa TERMOHON menolak dan membantah dalil PEMOHON angka 8 halaman 18 sampai dengan 61, karena tidak sesuai fakta sebenarnya dan tidak berdasarkan hukum.

8.2. Bahwa pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan apabila memenuhi Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor. 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali kota dan wakil wali kota.

Pasal 59

8.2.1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

8.2.2. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;

- c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 60

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
 - (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
 - (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
 - (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
- 8.3. Bahwa terkait dengan aturan sebagaimana dimaksud angka 8.2 di atas, TERMOHON menyampaikan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa penyelenggaraan pemungutan suara pada setiap TPS sekabupaten Kaimana berjalan lancar dan tidak ada gangguan keamanan. Semua berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan sampai dengan rekapitulasi baik ditingkat TPS, tingkan PPK maupun ditingkat KPU Kabupaten Kaimana.
 - b. Bahwa tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS, Pengawas Kecamatan/Distrik, BAWASLU Kabupaten Kaimana terkait adanya situasi dan kondisi yang terjadi yang mengganggu proses pemungutan suara pada setiap TPS.
- 8.4. Bahwa Pemohon mendalilkan beberapa TPS yang bermasalah, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:
1. TPS 5 Kel. Kaimana
 - Anggota KPPS TPS 5 Kelurahan Kaimana diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 5, 7, 8, 11, 16, 20, 28, 32, 34, 36, 39 Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
 - Mobilisasi 33 orang pemilih tambahan adalah tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut siapa nama dan alamat ke-33 orang tersebut, dan siapa yang melakukan mobilisasi tersebut.
 - Selama masih tersedia surat suara bisa digunakan, sesuai dengan Pasal 37 ayat 4 PKPU No. 18 Thn 2020.

- Form. C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK tidak ditandatangani kedua saksi pasangan calon karena tidak keberatan.
2. TPS. 6 Kel. Kaimana
- Anggota KPPS TPS 6 Kelurahan Kaimana diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
 - Tidak benar dalil Pemohon karena Form. C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK pada TPS 6 Kel. Kaimana ada dalam kota suara yang berisi tentang penundaan atau keterlambatan pelaksanaan yang harusnya dilaksanakan pada jam 07.00 WIT menjadi jam 08.00 WIT. **(Vide Bukti T - 47).**
3. TPS 7 Kel. Kaimana
- Anggota KPPS TPS 7 Kelurahan Kaimana diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 5, 7, 8, 11, 16, 20, 28, 32, 34, 36, 39 Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.

- Daftar hadir tambahan 1 lembar diketik komputer dan 1 lembar tulisan tangan, Hal ini sudah disampaikan kepada pemohon melalui surat KPU Kabupaten Kaimana No. 761/PP.07.2-SD/9208/KPU-KAP/XII/2020, Tanggal 3 Desember 2020, Perihal: Penjelasan tindak lanjut Warga yang belum terdaftar dalam DPT Pilkada Tahun 2020. Ditujukan Ketua Tim Kampanye Risma (Pemohon), yang ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana (**vide Bukti T- 46**).
 - Terdapat Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan – KWK (**vide Bukti T - 48**) yang diisi oleh Saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 tentang adanya kesalahan penghitungan di TPS 7 Kel. Kaimana Kota di awal dan hasil berbeda, dan terdapat 8 Surat Suara. Namun karena tidak ada penyelesaian ditingkat TPS, maka hal tersebut meminta rekomendasi Panwas Distrik Kaimana
 - Dan terkait kejadian 8 Surat Suara yang didalilkan Termohon, Sudah ditindaklanjuti dengan adanya penghitungan suara ulang di pleno rekapitulasi tingkat distrik Kaimana, berdasarkan Rekomendasi PANWASLU DISTRIK KAIMANA No. 025/PM/02.03/XII/2020, Tentang Rekomendasi, tertanggal 14 Desember 2020 (**vide Bukti T - 49**).
4. TPS 8 Kel. Kaimana
- Anggota KPPS TPS 8 Kelurahan Kaimana diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan

Suara 5, 7, 8, 11, 16, 20, 28, 32, 34, 36, 39 Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.

- Daftar hadir tambahan 1 lembar diketik komputer dan 1 lembar tulisan tangan. Hal ini sudah disampaikan kepada pemohon melalui Surat KPU No. 761/PP.07.2-SD/9208/KPU-KAP/XII/2020, Tanggal 3 Desember 2020, Perihal: Penjelasan tindak lanjut Warga yang belum terdaftar dalam DPT Pilkada Tahun 2020 (**Vide Bukti T – 46**). Ditujukan Ketua Tim Kampanye Risma (Pemohon)
- Terdapat Form. C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK tidak ditandatangani kedua Saksi pasangan calon, karena tidak ada keberatan (**Vide Bukti T - 50**).

5. TPS 13 Kel. Kaimana

- Anggota KPPS TPS 13 Kelurahan Kaimana diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 dan
- Dalil Pemohon tidak benar, dalam C-Hasil tertulis jumlah Pengguna hak pilih sebanyak 143 suara sah dan tidak sah 123 suara. Yang sah: 122, yang tidak sah 1 suara. Jadi Selisihnya 20 suara karena ada kesalahan penulisan pada pengguna hak pilih, **BUKAN 18** suara yang didalilkan Pemohon. Namun sudah diperbaiki ditingkat distrik dimana Pengguna hak pilih sebanyak 123 pemilih. Dan jumlah surat suara sebanyak 123, dengan jumlah suara sah: 122, jumlah suara tidak sah: 1. Jadi totalnya 123 suara sesuai Form D-Hasil Kecamatan KWK (**Vide Bukti T – 52**)

- Terkait tidak benar Pemohon terkait adanya 6 orang yang pindah. Karena Daftar hadir pindahan kosong. Jadi tidak ada pemilih pindahan (**Vide Bukti T – 51**).
6. TPS 19 Kel. Kaimana
- Anggota KPPS TPS 19 Kelurahan Kaimana diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
 - Terkait terdapat 28 pemilih tambahan adalah sah. Data dalam DPT sebanyak 238 pemilih. Hal tersebut sesuai Pasal 37 ayat 4 PKPU No. 18 Thn 2020.
7. TPS 21 Kel. Kaimana
- Anggota KPPS TPS 21 Kelurahan Kaimana diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
 - Tidak benar dalil Pemohon terkait pembukaan TPS pukul 07.30. WIT. Yang benar adalah pembukaan TPS sesuai dengan jadwal yang ada.
 - Tidak benar Kelebihan surat suara 1 lembar dari pengguna hak pilih. Yang benar adalah terjadi kesalahan penjumlahan pada poin b pengguna hak pilih 208 DPT ditambah 1 pemilih pindahan (DPPH) dan 10 DPTB, hasilnya 219 Artinya sama, sesuai dengan Model D-Hasil Kecamatan KWK (**Vide Bukti T - 53**).

8. TPS 23 Kel. Kaimana

- Anggota KPPS TPS 23 Kelurahan Kaimana diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
- Ada form Model C- Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK. Ditandatangani Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 atau Pemohon. **(Vide Bukti T – 54)**. Dan tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 atau Pemohon.
- Ketua KPPS menjalankan tugas dengan baik bersama KPU dan Panwas TPS.

9. TPS 24 Kel. Kaimana

- Anggota KPPS TPS 24 Kelurahan Kaimana diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
- Ada Daftar hadir yang diberi tandatangan pemilih yang menggunakan hak pilih **(Vide Bukti T - 55)**
- Dalil Pemohon terkait ada 24 orang Pemilih Tambahan adalah tidak benar. Yang benar adalah 31 pemilih tambahan yang menggunakan KTP yang merupakan warga setempat.

10. TPS 32 Kel. Kaimana

- Anggota KPPS TPS 32 Kelurahan Kaimana diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana

Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.

11. TPS 33 Kel. Kaimana

- Anggota KPPS TPS 33 Kelurahan Kaimana diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
- Dalil Pemohon tidak benar, yang benar adalah Daftar hadir semua ditandatangani pengguna hak pilih dan ada 29 orang pemilih tambahan (**Vide Bukti T - 56**),
- Dalil 3 orang pemilih tambahan yang kehadirannya di TPS tidak mampu dipertanggungjawabkan KPPS dan Panwaslu di TPS adalah tidak benar.

12. TPS 36 Kel. Kaimana

- Anggota KPPS TPS 36 Kelurahan Kaimana diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
- Dalil Pemohon tidak benar terkait pemilih tambahan. Yang benar adalah terdapat 29 orang terdaftar sebagai pemilih tambahan **bukan 25 orang**. Dan yang menandatangani daftar hadir ada 23 orang yang menggunakan hak pilih dan 6 orang yang tidak menggunakan hak pilih.
- Daftar hadir semua ditandatangani (**Vide Bukti T - 57**).
- Surat suara yang tidak sah 5 surat bukan rusak, hasil perbaikan ditingkat distrik sesuai dengan Form Model D-Hasil Kecamatan – KWK Distrik Kaimana (**Vide Bukti T – 58**).

- Terkait masalah yang terjadi pada **TPS 07** Rajawali Kelurahan Kaimana, **TPS 36 Senja** (surat Suara Tidak sah) Kelurahan Kaimana Kota dan **TPS 11** Krooy Hitung Surat Suara, telah diselesaikan dengan mendatangkan petugas KPPS dan telah diselesaikan dan Panitia Distrik Kaimana telah melakukan pembetulan, dan paraf pada kesalahan yang telah dibetulkan dan kedua saksi paslon menyatakan sah, sudah diselesaikan di tingkat Distrik sebagaimana Rekomendasi Panwas Distrik Kaimana No. 025/PM/02.03/XII/2020, Tentang Rekomendasi, tertanggal 14 Desember 2020 (**Vide Bukti T – 49**).

13. TPS 37 Kel. Kaimana

- Anggota KPPS TPS 37 Kelurahan Kaimana diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
- Dalil Pemohon tidak benar terkait daftar hadir. Yang benar adalah Daftar hadir semua ditandatangani (**Vide Bukti T – 59**).
- Ada 27 orang pemilih tambahan dalam DPTB semua tandatangan.

14. TPS 38 Kel. Kaimana

- Anggota KPPS TPS 38 Kelurahan Kaimana diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
- Dalil Pemohon tidak benar, karena MOANARTUAK dan COSTATITUS tidak terdaftar dalam DPT. Daftar Hadir

ditandatangani Pemilih Pengguna Hak Pilih (**Vide Bukti T - 60**).

15. TPS 1 Kel. Krooy

- Anggota KPPS TPS 1 Kelurahan Krooy diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
- Daftar hadir Pemilih tambahan ada 31 orang, yang tidak menggunakan hak pilih 2 orang. Jadi ada 29 orang pemilih tambahan. Bukan 14 orang yang didalilkan Pemohon.

16. TPS 2 Kel. Krooy

- Anggota KPPS TPS 2 Kelurahan Krooy diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
- Dalam daftar hadir dalam DPT yang menggunakan hak pilih dalam C-hasil KWK ada 153 orang. Yang ada dalam daftar hadir 153 orang BUKAN 151 orang (**Vide Bukti T- 61**).
- Daftar pemilih pindahan ditandatangani sebanyak 11 orang. Tidak benar dalil pemohon (**Vide Bukti T - 62**).
- Ada form Model C- Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK dalam kotak suara. Tidak benar dalil Pemohon

17. TPS 3 Kel. Krooy

- Anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Krooy diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.

- Daftar Pemilih Tambahan dalam C- Hasil KWK ada 12 orang, sedangkan dalam daftar hadir juga 12 yang tandatangan daftar hadir, BUKAN 10 Orang yang didalilkan Pemohon (**Vide Bukti T - 63**).
- Daftar hadir terhadap 8 orang pemilih tambahan hanya mencantumkan alamat RT saja, namun tidak salin alamat No. KTP dan No. KK. Hal tersebut oleh masing-masing saksi pasangan calon dan Panwas TPS tidak keberatan.

18. TPS 5 Kel. Krooy

- Anggota KPPS TPS 9 Kelurahan Krooy diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
- Daftar hadir Pemilih tambahan ditandatangani semua pemilih yang menggunakan hak pilih, dan mencatat nama dan nomor KTP ada 31 orang (**Vide Bukti T - 64**)

19. TPS 9 Kel. Krooy

- Anggota KPPS TPS 9 Kelurahan Krooy diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
- Dalil Pemohon tidak benar karena Daftar hadir semua ditandatangani pemilih yang menggunakan hak pilih. Daftar pemilih tambahan 40 orang (**Vide Bukti T - 65**).

- Tidak benar dalil pemohon terkait Daftar Hadir tidak ada dalam kotak suara. Ketua KPPS tidak pernah membawa pulang.
- Tidak benar dalil Pemohon terkait hanya ada 6 orang dari 40 orang pemilih tambahan yang bisa dibuktikan. Yang benar 40 orang pemilih tambahan menggunakan hak pilih.

20. TPS 10 Kel. Krooy

- Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Krooy diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
- Dalil Pemohon tidak benar karena Daftar hadir ditandatangani semua pemilih (**Vide Bukti T - 66**).
- Tidak benar ketua KPPS tidak memberikan form Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK. Karena ada dalam kotak suara. Saksi pasangan calon RISMA tidak pernah memintanya.
- Semua pemilih tambahan ditulis semua alamat, dan No. KTP. Dan atas nama HOFNI MANUKU ada dalam DPT, tetapi tidak menggunakan hak pilih.
- Dalil Pemohon tidak benar karena DEMIANUS WAITA dan KARAWEN WAITA tidak ada dalam DPT, DPTB dan DPTH.
- Terkait JAFAR TEIRUBUN menggunakan hak pilihnya di TPS 10 sebagai Pemilih tambahan. Hal tersebut tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon dan Panwas TPS.
- Terkait MARTHA WATIMEN Pemohon tidak menjelaskan terdaftar dalam DPT di Distrik mana, Kampung mana dan di TPS berapa. Hal tersebut tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon dan Panwas TPS.

- Terkait KAMARIA TERIUBUN menggunakan hak pilihnya di TPS 10 sebagai Pemilih tambahan. Hal tersebut tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon dan Panwas TPS.
- Jumlah suara tidak sah diisi sebanyak dua (2) suara pada C-Hasil KWK (**Vide Bukti T - 67**) .

21. TPS 11 Kel. Krooy

- Anggota KPPS TPS 11 Kelurahan Krooy diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
- Dalil Pemohon tidak benar karena Daftar hadir ditandatangani semua pemilih pengguna hak pilih (**Vide Bukti T - 68**).
- Semua pemilih yang ada dalam DPT mendapatkan undangan untuk memilih.
- Ketua KPPS LEONARCY PATTY pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana dan ke PPS Kelurahan Krooy. Namun Bawaslu Kabupaten Kaimana tidak mengeluarkan rekomendasi dan hasil kordinasi PPS, Laporan itu tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti.
- CHARLES DEBRITO tidak terdaftar dalam hadir dalam pemilih tambahan dan dalam DPT. Dan MARTHA WELFRIDA NONA juga tidak terdaftar dalam pemilih tambahan dan DPT.

22. TPS 12 Kel. Krooy

- Anggota KPPS TPS 12 Kelurahan Krooy diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.

- Dalil Pemohon tidak benar karena daftar hadir pemilih dan pemilih tambahan ditandatangani (**Vide Bukti T - 69**).
- YOHANES SARKOL tidak ada dalam DPT dan tidak hadir dalam pemungutan suara di TPS.
- YOHANES AERST SARKOL ada dalam DPT dan hadir pada saat pemilihan.
- MARSEL HOBURE menggunakan hak pilihnya di TPS 12 sebagai Pemilih tambahan. Hal tersebut tidak ada keberatan Saksi Pasangan Calon dan Panwas TPS.
- Kertas surat suara yang tidak terpakai harus disilang pada bagian luar oleh KPPS sesuai dengan mekanisme (pasal 44 ayat (3) PKPU No. 18 Tahun 2020). Tidak benar dalil Pemohon.

23. TPS 13 Kel. Krooy

- Anggota KPPS TPS 13 Kelurahan Krooy diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
- Dalil Pemohon tidak benar karena daftar hadir pemilih ditandatangani pemilih hak pilih (**Vide Bukti T - 70**).
- FERDINANDUS BAPTISTA, FREDERICA OCTAFIA, HERMELINA LATULOLA, LAYENTA P. KALELE dan LA UTHE adalah pemilih yang beralamat di TPS 13, namun tidak terdapat dalam DPT. Terjadi kesalahan pada penulisan oleh Ketua KPPS pada form Pemilih Pindahan, seharusnya dituliskan pada form pemilih tambahan.

24. TPS 16 Kel. Krooy

- Anggota KPPS TPS 16 Kelurahan Krooy diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.

- Dalil Pemohon tidak benar karena FATIMA, ALMIAH, YASRIN, MUHAMAD SAIBAN dan INDAH ada dalam DPTB menggunakan KTP dan alamatnya berada diwilayah di TPS 16 (**Vide Bukti T - 71**).

25. TPS 20 Kel. Krooy

- Anggota KPPS TPS 20 Kelurahan Krooy diangkat melalui Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Krooy Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2020, tanggal 23 November 2020.
- Dalil Pemohon tidak benar karena Daftar hadir pemilih ditandatangani pemilih yang menggunakan hak suara (**Vide Bukti T - 72**).
- Tidak benar Panwas TPS menyatakan pemilih yang telah meninggal dunia bisa digantikan oleh ahli waris yang mempunyai KTP setempat.
- Saksi pasangan calon FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA atas nama **SIPORA DOKAINUBUN** memiliki mandat Surat Mandat Tim Pemenang TIM TERKABUL, tertanggal 1 Desember 2020 untuk TPS 20 Kelurahan Krooy (**Vide Bukti T- 73**).
- Tidak benar Ketua KPPS tidak mau menandatangani form Model C- Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK. Yang benar adalah saksi pasangan calon RISMA tidak mengisi form Model C- Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK karena tidak ada keberatan.

26. TPS 2 KAMPUNG TRIKORA

- Anggota KPPS TPS 2 Kampung Trikora ada dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Trikora Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 32**).
- Form Model C- Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK ada tapi tulisannya Nihil (**Vide Bukti T - 74**).

27. TPS 4 KAMPUNG TRIKORA

- Anggota KPPS TPS 4 Kampung Trikora ada dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Trikora Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 32**).
- Dalil Pemohon tidak benar karena daftar hadir pemilih di tandatangani di form A.3 -KWK /DPT dan ditandatangani pemilih pada kolom keterangan (**Vide Bukti T- 75**).

28. TPS 5 KAMPUNG TRIKORA

- Anggota KPPS TPS 5 Kampung Trikora ada dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Trikora Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 32**).
- Dalil Pemohon tidak benar karena form Model C- Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK pasangan calon dan Panwas TPS tidak keberatan.

29. TPS 6 KAMPUNG TRIKORA

- Anggota KPPS TPS 6 Kampung Trikora ada dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Trikora Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 32**).
- Saksi masing-masing pasangan calon dan Panwas TPS, tidak menandatangani form Model C- Kejadian Khusus dan/atau Keberatan – KWK karena tidak keberatan.

30. TPS 10 KAMPUNG TRIKORA

- Anggota KPPS TPS 6 Kampung Trikora ada dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Trikora Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 32**).
- Dalil Pemohon tidak benar karena daftar hadir pemilih ditandatangani semua pemilih yang menggunakan hak pilih (**vide Bukti T - 76**).
- Dalil Pemohon tidak benar karena form Model C- Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK ada dalam kotak suara. Tidak diisi karena tidak keberatan saksi pasangan calon.

31. TPS 11 Kampung Trikora

- Anggota KPPS TPS 6 Kampung Trikora ada dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Trikora Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 32**).

- Dalil Pemohon tidak benar karena Pemilih tambahan ada 7 orang BUKAN 47 orang, yang menggunakan hak pilih ada 4 orang (**Vide Bukti T - 77**).
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dengan tidak ditandatangani form Model C- Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK.

32. TPS 12 Kampung Trikora

- Anggota KPPS TPS 6 Kampung Trikora ada dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Trikora Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 32**).
- Daftar Hadir ditandatangani Pemilih pengguna hak pilih (**Vide Bukti T – 78**)..
- Dalil Pemohon tidak benar karena daftar pemilih tambahan adalah 15 orang BUKAN 20 orang. Dan yang menggunakan hak pilih 14 orang.
- Tidak ditandatangani form Model C- Kejadian Khusus dan/atau Keberatan – KWK

33. TPS 1 Kampung Coa

- Anggota KPPS TPS 1 Kampung Coa ada dalam SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 01/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Coa Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 36**).
- Dalil Pemohon tidak benar karena daftar hadir ditandatangani oleh semua pemilih yang menggunakan hak pilih (**Vide Bukti T - 79**).

- Dalil Pemohon terkait MARTA AIRANI, FERONIKA KOHONUSAN, MELIANY KOHONUSAN dan YOAN KOHONUSAN adalah tidak benar, karena tidak tidak terdapat dalam daftar DPTB.

34. TPS 2 Kampung Coa

- Anggota KPPS TPS 2 Kampung Coa ada dalam SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 01/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Coa Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 36**).
- Dalil Pemohon tidak benar ada lebih dari 1 orang pemilih yang melakukan pemilihan tanpa hak pilih.
- Dalil Pemohon tidak benar karena daftar hadir pengguna hak pilih yang ada pada DPT 262 orang dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 207 orang. Pemilih tambahan sebanyak 12 orang. Tidak ada selisih pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan
- Tidak benar Pemilihan tambahan dengan KTP Krooy. Semua pemilih tambahan beralamat di Kampung Coa.
- Tidak benar ada pemilih yang melakukan pemilihan 2 kali di TPS 2 kampung Coa dengan TPS Kampung Waho atas nama NENNY WAYEGA. Karena atas nama NENNY WAYEGA tidak terdaftar dalam DPT TPS 02 Kampung Coa dan juga tidak melakukan pencoblosan di TPS Kampung Waho.

35. TPS 3 Kampung Coa

- Anggota KPPS TPS 3 Kampung Coa ada dalam SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 01/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Coa Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 32**).

- Tercatat dalam DPTB Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih 12 orang dengan menggunakan KTP-EI. 5 orang yang dimaksudkan Pemohon tidak jelas (**Vide Bukti T - 80**).
- Form Model C- Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK ada namun NIHIL.

36. TPS 4 Kampung Coa

- Anggota KPPS TPS 4 Kampung Coa ada dalam SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 01/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Coa Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 32**).
- Dalil Pemohon tidak benar karena daftar hadir ditandatangani pemilih pengguna hak pilih (**Vide Bukti T - 81**).
- Ada Keberatan dari Saksi Pasangan nomor urut 2 terkait Pemeriksaan C-DAFTAR HADIR (daftar hadir pemilihan) untuk dicocokkan data tersebut. Namun sangat disayangkan bahwa saran dari saksi pasangan nomor urut 01 untuk tidak diperiksa. Dan PPD mendengarkan saran tersebut. Dan ini tentu dinamika rapat, memberikan argumentasi dalam rapat, pendapat dapat diterima dan dapat juga ditolak.

37. TPS Kampung Werua

- Anggota KPPS TPS Kampung Werua SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Tanggaromi Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 43**).

- Dalil Pemohon tidak benar terkait jumlah surat suara yang digunakan 112 dan Pengguna hak pilih sebanyak 117.
- Yang benar adalah ada kesalahan pencatatan pada formulir Model C-Hasil KWK TPS Kampung Werua (**Vide Bukti T - 82**), dimana terdapat 3 surat suara tidak sah dicatat pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos. Sehingga tercatat jumlah surat suara yang digunakan 112 suara dan jumlah pengguna hak pilih 112 pemilih.

Dan telah diperbaiki ditingkat Distrik sesuai Form. D-Hasil Kecamatan – KWK Distrik Kaiman Kampung Werua (**Vide Bukti T - 83**), dengan memasukan kembali 3 surat suara tidak sah ke kolom jumlah surat suara yang digunakan, sehingga pengguna hak pilih 115 pemilih dan jumlah surat suara yang digunakan menjadi 115 suara.

- Terkait permasalahan di TPS Kampung Werua tidak terdapat keberatan. Hal ini jelas dalam form Model C- Kejadian Khusus dan/atau Keberatan – KWK TPS Kampung Werua ada namun NIHIL (**Vide Bukti T - 84**).

38. TPS 1 Kampung Namatota

- Anggota KPPS TPS Kampung Namatota SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Namatota Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 85**).
- Berdasarkan Form D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Kaimana untuk kampung Namatota TPS 1 (**Vide Bukti T - 86**)., menjelaskan telah terjadi kesalahan dalam penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, ditulis 358 dalam C-Hasil KWK. Yang seharusnya Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT laki-laki 150, perempuan 131, total 281. Ditambah jumlah

pemilih tambahan 2 orang dan jumlah pemilih tambahan sebanyak 16 orang. Jadi total pengguna hak pilih 299 orang. Sesuai dengan jumlah suara sah dan tidak sah yaitu 299 suara.

39. TPS Kampung Murano

- Anggota KPPS TPS Kampung Werua SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Murano Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 87**).
- Dalam DPTB terdaftar 5 orang pemilih, Jumlah pemilih pindahan pemilih 1 orang. Pengguna hak pilih DPT. 184 orang. Setelah diperbaiki di tingkat Distrik jumlah pemilih dalam DPT 184 orang, Jumlah pemilih yang pindah memilih 0 (kosong), jumlah pemilih yang menggunakan KTP-El/Surat Keterangan 5 orang. Totalnya 189 pemilih. Jadi masalahnya selesai pada pleno tingkat distrik. Saksi pasangan calon dan Panwas menyetujuinya.
- Terdapat Form Model C-Kejadian dan/atau Keberatan - KWK Khusus Pada Pemungutan suara di TPS Kampung Murano, TPS Kampung Murano, Saksi Pasangan Calon menandatangani dan keberatan NIHIL (**Vide Bukti T - 88**).
- Form. D-Hasil Kecamatan – KWK TPS Kampung Murano Distrik Kaimana (**Vide Bukti T - 89**), terjadi perbaikan pengguna hak pilih 189 pemilih terdiri dari DPT 184, DPPH 0 dan DPTB 5 suara. Totalnya 189. Terjadi perbaikan pada jumlah pemilih dalam DPPH yaitu 0

40. TPS Kampung Marsi

- Anggota KPPS TPS Kampung Marsi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020,

Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Marsi Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 **(Vide Bukti T - 39)**.

- Dalil Pemohon tidak benar karena daftar hadir ditandatangani pemilih pengguna hak pilih **(Vide Bukti T – 90)**.
- Tidak benar dalil pembukaan kotak suara tanpa ijin ketua KPPS.

41. TPS Kampung Mai Mai

- Anggota KPPS TPS Kampung Mai Mai SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Mai Mai Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 **(Vide Bukti T- 91)**.

42. TPS Kampung Borogerba

- Anggota KPPS TPS Kampung Borogerba SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 5/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Borogerba Distrik Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 **(vide Bukti T- 92)**
- Dalil Pemohon tidak benar karena daftar ditandatangani pemilih pengguna hak pilih **(Vide Bukti T - 93)**.
- Surat suara yang digunakan 123. Suara sah ditambah suara yang tidak sah sama yaitu 123. Dalil Pemohon tidak benar.
- Form. Model D-Hasil Kecamatan - KWK Distrik Arguni Bawah untuk TPS Kampung Wanoma **(Vide Bukti T - 94)**, tercatat Surat suara yang digunakan 123 dan Suara sah ditambah suara yang tidak sah sama yaitu 123.sama dengan Form.

Model C-Hasil KWK Kampung Borogerba Distrik Teluk Arguni. Dalil Pemohon jumlah pengguna hak pilih 115 suara tidak benar.

43. TPS Kampung Maskur

- Anggota KPPS TPS Kampung Maskur SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 6/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Maskur Distrik Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 95**).
- Daftar hadir pemilih yang menggunakan mencantumkan nama pemilih
- Tercatat Jumlah suara sah 73 dan suara tidak sah satu. Jadi jumlah suara yang digunakan adalah 74, setelah diperbaiki di tingkat distrik.
- Terdapat Form D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Teluk Arguni kampung Maskur (**Vide Bukti T - 96**), hasil perbaikan Jumlah suara sah 73 dan suara tidak sah satu. Jadi jumlah suara yang digunakan adalah 74, setelah diperbaiki ditingkat distrik. Artinya masalah kesalahan pencatatan di tingkat TPS telah diperbaiki di tingkat distrik

44. TPS Kampung Sawi

- Anggota KPPS TPS Kampung Sawi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 6/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Sawi Distrik Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 97**)
- Terdaftar dalam DPT ada 109 pemilih, jumlah pemilih pindahan (DPTH) 2 orang dan DPTB 1 orang. Total pengguna hak pilih 112 orang. Jumlah Suara sah 111 dan

suara tidak sah 1, total 112. Ini hasil perbaikan pleno tingkat distrik.

- Ada form Model C- Kejadian Khusus dan/atau Keberatan – KWK (**Vide Bukti T- 98**), pada kolom keberatan tertulis NIHIL.
- Terdapat Form D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Kaimana untuk kampung Sawi (**Vide Bukti T- 99**), terjadi perbaikan Terdaftar dalam DPT ada 109 pemilih, jumlah pemilih pindahan (DPTH) 2 orang dan DPTB 1 orang. Total pengguna hak pilih 112 orang. Jumlah Suara sah 111 dan suara tidak sah 1. total 112.

45. TPS Kampung Tairi

- Anggota KPPS TPS Kampung Tairi ada dalam SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Tairi Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**vide Bukti T - 100**)
- Dalil Pemohon tidak benar karena daftar hadir pemilih ditandatangani pemilih pengguna hak pilih (**Vide Bukti T - 101**).
- Tercatat Pengguna hak pilih hasil perbaikan pleno distrik 250 suara. Pengguna hak pilih 250 pemilih. Dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 250 suara. Suara sah 249 dan suara tidak sah 1 suara. Saksi pasangan calon sudah menandatangani.
- Terdapat Form D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Buruway untuk kampung Tairi (**Vide Bukti T - 102**). , hasil perbaikan pencatatan pada pleno tingkat distrik, TPS Kampung Tairi tercatat Pengguna hak pilih distrik 250 suara. Pengguna hak pilih 250 pemilih. Dan jumlah surat suara yang digunakan

adalah 250 suara. Suara sah 249 dan suara tidak sah 1 suara.

Saksi pasangan calon sudah menandatangani

- Form Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK TPS Kampung Sawi, terdapat formulir C-Kejadian Khusus yang ditandatangani Ketua KPPS dan keberatannya Nihil

46. TPS Kampung Guriasa

- Anggota KPPS TPS Kampung Guriasa SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Guriasa Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 103**).
- Dalil Pemohon tidak benar karena daftar hadir pemilih ditandatangani pemilih pengguna hak pilih (**Vide Bukti T - 104**).
- Ada form Model C- Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK, terkait nama MINA MAYONI, NERSOM MOYANI, FREDIK MOYANI, YOMINA KAWA, HORCE MOYANI dan MAGDALENO MIMI, sudah diselesaikan di tingkat TPS (**Vide Bukti T - 105**). Dan dilengkapi dengan Surat Kesepakatan tertanggal 9 Desember 2020, beberapa termasuk tokoh agama, tokoh adat, Kedua saksi pasangan calon dan Panwas TPS (**Vide Bukti T - 106**).

47. TPS Kampung Kooy

- Anggota KPPS TPS Kampung Kooy SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Kooy Distrik Kambrouw, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 107**).

- Dalil Pemohon tidak benar karena VANESA EGANA tidak terdaftar dalam DPT TPS Kampung Kooy, FRIDOM ISOGA terdaftar dalam DPT dengan nama FRIDON FREDI ISOGA dengan kelahiran tanggal 21 Juli 2001. Yang pada hari pemungutan suara berumur 19 tahun 2 bulan 5 hari. Dan ANJELI ISOGA terdaftar dalam DPT Kampung Kooy dengan kelahiran tanggal 8 Oktober 2003. Jadi sah sebagai pemilih yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih.

48. TPS Kampung Wanoma

- Anggota KPPS TPS Kampung Wanoma ada dalam SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Wanoma Distrik Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 108**).
- Form. Model D-Hasil Kecamatan - KWK Distrik Arguni Bawah untuk TPS Kampung Wanoma (**Vide Bukti T – 109**), tercatat tercatat Pengguna Hak pilih 108 suara, Surat suara yang digunakan 108 di TPS Kampung Wanoma adalah sama, sebagaimana dalam Form. C-Hasil TPS Kampung Wanoma. Dalil Pemohon jumlah pengguna hak pilih 115 suara tidak benar.
- Form. Model C-Hasil KWK TPS Kampung Wanoma, Distrik Arguni Bawah tercatat Pengguna Hak pilih 108 suara, Surat suara yang digunakan 108. Artinya sama dan atau tidak terjadi selisih.

Artinya dalil Pemohon tidak benar dan tanpa dasar.

49. TPS Kampung Bahumia

- Anggota KPPS TPS Kampung Bahumia ada dalam SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung

Bahumia Distrik Kambrau, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 110**)

- Dalil Pemohon tidak benar karena daftar hadir pemilih ditandatangani pemilih pengguna hak pilih (**Vide Bukti T - 111**).

50. TPS Kampung Waho

- Anggota KPPS TPS Kampung Waho ada dalam SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Waho Distrik Kambrau, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T - 112**)
- Dalil Pemohon tidak benar karena daftar hadir pemilih ditandatangani pemilih pengguna hak pilih (**Vide Bukti T - 113**).
- Dalil Pemohon terkait jumlah hak pilih 289 dan surat suara yang digunakan 284, total 290, tidak jelas.

Yang sebenarnya adalah jumlah pengguna hak pilih sebanyak 289 orang dan Surat suara sah yaitu 284 suara dan tidak sah 5 suara. Totalnya 289 suara. Sesuai perbaikan pada pleno tingkat kabupaten, sebagaimana Form. Model D-Kejadian dan atau Keberatan Kabupaten atau Kota-KWK – TPS Kampung Waho, tanggal 15 Desember 2020 (**Vide Bukti T – 114**)

51. TPS Kampung Nariki

- Anggota KPPS TPS Kampung Nariki ada dalam SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 6/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Nariki Distrik Teluk Etna, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020 (**Vide Bukti T – 35**).

52. TPS Kampung Ure

- Anggota KPPS TPS Kampung Ure ada dalam SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 6/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Ure Distrik Yamor, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November **(Vide Bukti T - 115)**.
- Dalil Pemohon tidak benar karena daftar Hadir ditandatangani pemilih pengguna hak pilih **(Vide Bukti T- 116)**.
- LUSIANA KAMANDIRAN, JAPOT KABIATA, PATRIS KABIATA dan YOLAICA WEMUNA tidak ada dalam hadir baik dalam DPT maupun dalam daftar tambahan.

9. Tidak terjadi pelanggaran money politik dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Kaimana Tahun 2020

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon huruf C halaman 45 yang menyatakan pada pokoknya terjadi praktek politik uang yang dilakukan pasangan calon Nomor Urut 1 pada saat pencoblosan. Hal tersebut tidak adanya laporan pada sentra GAKKUMDU atas kejadian tersebut. Oleh karena itu dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada.

10. Tidak adanya pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali atau ganda

- 10.1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon huruf d halaman 45 sampai halaman 46 yang menyatakan pada pokoknya terjadi pencoblosan dua (2) kali di beberapa TPS. Dalil Pemohon tidak sesuai fakta yang sebenarnya.
- 10.2. Bahwa dalil Pemohon tidak benar terkait NELLY WAYEGA, karena nama NELLY WAYEGA tidak terdaftar dalam DPT TPS 1 Kampung Coa. NELLY WAYEGA menggunakan KTP untuk pencoblosan dikampung Waho, sebagai pemilih tambahan.
- 10.3. Bahwa dalil Pemohon terkait MARSEL HOBURE adalah tidak benar. MARSEL HOBURE terdaftar dalam DPT di TPS 9 Krooy, tetapi melakukan pencoblosan 1 kali di TPS 12 dengan menggunakan KTP-EI.

- 10.4. Bahwa dalil Pemohon terkait RICO CANIGA NUNIARY tidak benar. RICO CANIGA NUNIARY terdaftar di DPT dan memilih di TPS 1 Kampung Coa. Tidak memilih di TPS 2 Kampung Coa.

11. Tidak adanya pemilih yang di bawah umur yang melakukan pencoblosan

- 11.1. Bahwa Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon huruf d halaman 62 yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh pemilih dibawah umur.
- 11.2. Bahwa dalil Pemohon terkait FANESA EGANA tidak benar. FANESA EGANA tidak terdaftar dalam DPT dan tidak ada dalam daftar hadir. Jadi FANESA EGANA tidak melakukan pencoblosan.
- 11.3. Bahwa dalil pemohon terkait FRIDOM ISOGA terdaftar dalam DPT dengan nama FRIDON FREDI ISOGA dengan kelahiran tanggal 21 Juli 2001. Yang pada hari pemungutan suara berumur 19 tahun 2 bulan 5 hari.
- 11.4. Bahwa begitu juga dalil Pemohon terkait ANJELI ISOGA terdaftar dalam DPT Kampung Kooy dengan kelahiran tanggal 8 Oktober 2003.

12. Tidak ada keberpihakan Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Kaimana

- 12.1. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON huruf C. Halaman 63 yang menyatakan adanya **INDIKASI** keberpihakan Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Kaimana karena tidak jelas yang dimaksudkan laporan yang diajukan oleh Pasangan calon FREEDY THIE dan HASBULLAH FURUADA yang terkesan di percepat penanganannya oleh GAKKUMDU adalah laporan yang mana, diajukan tanggal berapa, Serta rekomendasinya apa.
- Begitu pula dengan laporan yang diajukan oleh Pasangan calon PEMOHON yang terkesan di perlambat penanganannya oleh GAKKUMDU adalah laporan yang mana, Dan ajukan tanggal berapa, serta rekomendasinya apa.

12.2. Bahwa dalil tentang sidang di DKPP pun sama. PEMOHON tidak dapat menjelaskan sidang dalam perkara apa, nomor perkara berapa dan putusannya bagaimana.

12.3. Bahwa dalil tentang Laporan Pidana pun sama. PEMOHON tidak dapat menjelaskan laporan pidana money politik yang diajukan atau dilaporkan tanggal berapa, pelaku siapa dan objeknya apa. dalam perkara apa, nomor perkara berapa dan bunyi putusannya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan terang dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON telah terjadi pelanggaran pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana secara struktur, sistematis dan massif **TIDAK TERBUKTI**;

Bahwa selanjutnya PEMOHON mengakui hasil perhitungan TERMOHON atau setidak-tidaknya dalam Petitum PEMOHON tidak meminta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara terhadap dua (2) Pasangan Calon termasuk PEMOHON sendiri, dan atau dengan kata lain PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci mengenai jumlah perselisihan suara atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk **DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 02/PHP-BUP-XIX/2021 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERMOHON.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- Menyatakan BENAR dan TETAP BERLAKU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 794/PI.02.6-Kpt/9208/Kpu-Kab/XII/2020

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020.

- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Pasangan Calon	Perolehan Suara
FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA	15.323
RITA TEURUPUN, S.Sos dan LEONARDO SYAKEMA	12.878
Total suara Sah	28.201

Atau

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-116, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 984/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2018, Tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat Periode 2018 – 2023. Tanggal 30 Juli 2018;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat, tertanggal 15 Desember 2020 (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 794/Pl.02.6-Kpt/9208/Kpu-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan .Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Hasil Screenshoot Portal DUKCAPIL KEMENDAGRI dengan alamat website: *gis.dukcapil.kemendagri.go.id*, tertanggal 30 Juni 2020, Jumlah Penduduk Kab. Kaimana adalah sebesar 64.488 Jiwa;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 608/PL.02.1-BA/9208/KPU-Kab/X/2020, Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilu Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Daftar Pemilih Tetap Tahun 2020 Kabupaten Kaimana, tanggal 17 Oktober 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 609/PL.02.1-Kpt/9208/KPU-Kab/X/2020, tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 524/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 538/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Pengumuman 18/PP.04.2-PU/9208/KPU-Kab/I/2020, Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 15 Januari 2020;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Pengumuman Nomor 56/PP.04.2-PU/9208/KPU-Kab/I/2020, Tentang Kelulusan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik

- Untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020, Tanggal 28 Januari 2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Pengumuman Nomor 75/PP.04.2-PU/9208/KPU-Kab/II/2020, Tentang Hasil Seleksi Tertulis (CAT) Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik Untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 3 Februari 2020;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Pengumuman Nomor 98/PP.04.2-PU/9208/KPU-Kab/II/2020, Tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik Untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 3 Februari 2020;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 128/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kambrau Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 29 Februari 2020;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 129/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Arguni Bawah Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 29 Februari 2020;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 125/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Arguni Bawah Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 29 Februari 2020;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 186/HK.03.1-KPT/9208/KPU-KAB/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Kaimana Kabupaten

- Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 397/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-KAB/VIII/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan/Desa Se Distrik Kaimana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 588/PL.02.5-BA/9208/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rapat Koordinasi Kesepakatan Revisi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Perintah Tugas dari KAPOLRES Kabupaten Kaimana: Nomor Sprint: GAS/245/VII/OPS.1.1./2020;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Laporan Tim Pemenangan RISMA dengan Nomor: 65/UM/RISMA/XII/2020, tanggal 2 Desember 2020, Perihal: Pembatalan Petugas KPPS TPS 10 Kelurahan Krooy;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tersebut Saudara LEONARCE YOSEPHIN PATTY;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Pernyataan LEONARCE YOSEPHIN PATTY diatas materai 6000;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Tim Pemenang Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana RITA TEURUPUN, S.Sos DAN LEONARDO SYAKEMA (RISMA) Nomor: 66/UM/RISMA/XII/2020, Perihal: Pembatalan Petugas KPPS Yang berafiliasi Dengan Tim Sukses Dan Pasangan Calon Kepala Daerah, tanggal 03 Desember 2020;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 5, 7, 8, 11, 16, 20, 28, 32, 34, 36, 39 Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri HALMINA BAUW;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Tim Kampanye FREDDY THIE-HASBULLA FURUADA "TERKABUL" Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Periode 2020-2025, Nomor : 108/TK/TERKABUL/XII/2020, Perihal : Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Anggota KPPS, tanggal 06 Desember 2020;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Anggota KPPS TPS 28 Yos Sudarso I Kelurahan Kaimana yang atas nama IRFAN LA BAY;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri anggota KPPS TPS 32 Scep Kelurahan Kaimana yang atas JUHARI WATORA;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri anggota KPPS TPS 32 Scep Kelurahan Kaimana yang atas MUSTIKA MATURBONGS;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri anggota KPPS TPS 39 Lapas Kelurahan Kaimana yang atas ROSYDAH SURYATUM;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri anggota KPPS TPS 39 Lapas Kelurahan Kaimana yang atas REYNDEL FRIED YOSEL LATUHERU;
32. Bukti T-32 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Trikora

- Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
33. Bukti T-33 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Krooy Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
34. Bukti T-34 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 7/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Siawatan Distrik Teluk Etna, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
35. Bukti T-35 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 6/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Nariki Distrik Teluk Etna, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
36. Bukti T-36 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 01/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Coa Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
37. Bukti T-37 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang

- Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Saria Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
38. Bukti T-38 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Lumira Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
39. Bukti T-39 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Marsi Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
40. Bukti T-40 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Kamaka Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
41. Bukti T-41 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Tanggaromi Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;

42. Bukti T-42 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Sara Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
43. Bukti T-43 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Werua Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
44. Bukti T-44 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan RISMA Nomor: 18/PTM/RISMA/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, Perihal: Permohonan Mendapatkan Salinan Keputusan KPPS;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 761/PP.07.2-SD/9208/KPU-KAB/XII/2020, Perihal: Penjelasan Tindak Lanjut Laporan Warga Yang Belum Terdaftar dalam DPT Pilkada 2020, tanggal 3 Desember 2020. Yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Risma dan di Tembuskan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Model C-Kejadian Khusus dan atau Keberatan KWK di TPS 6 Kelurahan Kaimana Kota;

48. Bukti T-48 : Fotokopi Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan – KWK di TPS 7 Kelurahan Kaimana;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Rekomendasi PANWASLU DISTRIK KAIMANA No. 025/PM/02.03/XII/2020, Tentang Rekomendasi, tertanggal 14 Desember 2020;
50. Bukti T-50 : Fotokopi BModel C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan – KWK di TPS 8 Kelurahan Kaimana;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Daftar hadir pemilih Pindahan (DPPH) pada pemungutan suara di TPS 13 Kelurahan Kaimana;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Form Model D-Hasil Kecamatan- KWK Distrik Kaimana;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Form Model D-Hasil Kecamatan - KWK TPS 21 Kelurahan Kaimana;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Form Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan – KWK TPS 23 Kelurahan Kaimana Kota;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Daftar hadir pemilih pada pemungutan suara di TPS 24 Kelurahan Kaimana Kota;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Daftar hadir pemilih pada pemungutan suara di TPS 33 Kelurahan Kaimana Kota;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Daftar hadir pemilih pada pemungutan suara di TPS 36 Kelurahan Kaimana Kota;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Form Model D-Hasil Kecamatan KWK di Distrik Kaimana, tanggal 14 Desember 2020;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Daftar hadir pemilih pada pemungutan suara di TPS 37 Kelurahan Kaimana Kota;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Daftar hadir pemilih pada pemungutan suara di TPS 38 Kelurahan Kaimana Kota;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Daftar hadir pemilih pada pemungutan suara di TPS 2 Kelurahan Krooy;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Daftar hadir Pemilih Pindahan pada pemungutan suara di TPS 2 Kelurahan Krooy;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Daftar hadir pemilih Tambahan pada pemungutan suara di TPS 3 Kelurahan Krooy;

64. Bukti T-64 : Fotokopi Daftar hadir pemilih Tambahan pada pemungutan suara di TPS 5 Kelurahan Krooy;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Daftar hadir pemilih pada pemungutan suara di TPS 9 Kelurahan Krooy;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Daftar hadir pemilih pada pemungutan suara di TPS 10 Kelurahan Krooy;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Form Model C-Hasil KWK TPS 10 Kel. Krooy;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Daftar hadir pemilih pada pemungutan suara di TPS 11 Kelurahan Krooy;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Daftar hadir pemilih pada pemungutan suara di TPS 12 Kelurahan Krooy;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Daftar hadir pemilih pada pemungutan suara di TPS 13 Kelurahan Krooy;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Daftar hadir pemilih Tambahan pada pemungutan suara di TPS 16 Kelurahan Krooy;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Daftar hadir pemilih pada pemungutan suara di TPS 20 Kelurahan Krooy;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Tim Pemenang TIM TERKABUL, tertanggal 01 Desember 2020;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK di TPS 2 Kampung Trikora;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pada Pemungutan TPS 4 Kampung Trikora;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pada Pemungutan TPS 10 Kampung Trikora;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pada Pemungutan TPS 11 Kampung Trikora;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pada Pemungutan TPS 12 Kampung Trikora;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pada Pemungutan TPS 1 Kampung Coa;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pada Pemungutan TPS 3 Kampung Coa;

81. Bukti T-81 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pada Pemungutan TPS 04 Kampung Coa;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Form. Model C-Hasil KWK TPS Kampung Werua;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Form Model D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Kaimana Kampung Werua;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Form Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK Pada Pemungutan TPS Kampung Werua;
85. Bukti T-85 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Namatota Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Form D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Kaimana untuk kampung Namatota TPS 1;
87. Bukti T-87 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Murano Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Form Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK Pada Pemungutan suara di TPS Kampung Murano;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Form Model D-Hasil Kecamatan- KWK Distrik Kaimana untuk Kampung Murano;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pada Pemungutan TPS Kampung Marsi;
91. Bukti T-91 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang

- Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Mai Mai Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
92. Bukti T-92 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 5/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Borogerba Distrik Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
93. Bukti T-93 : Fotokopi Daftar Hadir TPS Kampung Borogerba;
94. Bukti T-94 : Fotokopi Form. Model D-Hasil-Kecamatan-KWK Distrik Teluk Arguni atas untuk TPS Kampung Borogerba;
95. Bukti T-95 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 6/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Maskur Distrik Teluk Arguni Atas, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
96. Bukti T-96 : Fotokopi Form Model D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Teluk Arguni Atas TPS Kampung Maskur;
97. Bukti T-97 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 6/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Sawi, Distrik Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;

98. Bukti T-98 : Fotokopi Form Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK TPS Kampung Sawi;
99. Bukti T-99 : Fotokopi Form D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Teluk Arguni Atas untuk Kampung Sawi;
100. Bukti T-100 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Tairi Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
101. Bukti T-101 : Fotokopi Daftar Hadir pemilih TPS Kampung Tairi;
102. Bukti T-102 : Fotokopi Form Model D-Hasil Kecamatan KWK Distrik Buruway untuk Kampung Tairi;
103. Bukti T-103 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 02/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Guriasa Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
104. Bukti T-104 : Fotokopi Daftar Hadir pemilih TPS Kampung Guriasa;
105. Bukti T-105 : Fotokopi Form. Model C-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan - KWK TPS Kampung Guriasa;
106. Bukti T-106 : Fotokopi Surat Kesepakatan di Guriasa tanggal 9 Desember 2020;
107. Bukti T-107 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 01/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Kooy Distrik Kambrau, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;

108. Bukti T-108 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Wanoma Distrik Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
109. Bukti T-109 : Fotokopi Form. Model D-Hasil Kecamatan - KWK Distrik Teluk Arguni Bawah untuk TPS Kampung Wanoma;
110. Bukti T-110 : Fotokopi K KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Bahumia Distrik Kambraw, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
111. Bukti T-111 : Fotokopi Daftar hadir Pemilih pada TPS Bahumia;
112. Bukti T-112 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Waho Distrik Kambraw, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 November 2020;
113. Bukti T-113 : Fotokopi Daftar hadir Pemilih pada TPS Waho;
114. Bukti T-114 : Fotokopi Form. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten /Kota-KWK – TPS Kampung Waho, tanggal 15 Desember 2020;
115. Bukti T-115 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020, Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Ure Distrik Yamor, Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020,
tanggal 23 November 2020;

116. Bukti T-116 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih TPS Kampung Ure;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan dan menyampaikan keterangan bertanggal 8 Februari 2021 dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Terkait telah membaca secara seksama seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang diregister pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor: **02/PHP.BUP-XIX/2021** pada hari **Senin**, tanggal **18 Januari 2021** dan perbaikan permohonan Pemohon tanggal **21 Desember 2020**.
- 2) Bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020.
- 3) Bahwa dalam posita permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menjelaskan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.
- 4) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:

Pasal 156:

(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

4. Bahwa kemudian Pasal 1 angka (30) dan Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, sebagai berikut :

Pasal 1 angka (30) :

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/ atau KPU Kabupaten/ Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

Pasal 2 :

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”.

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4:

“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

- 5) Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas, permohonan *a quo* bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, untuk itu patut dan layak menurut hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan **tidak berwenang** memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa KPU Kabupaten Kaimana (Termohon) telah menetapkan penghitungan perolehan suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 **Jo.** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Formulir Model: D Hasil Kabupaten/Kota-KWK), tanggal 15 Desember 2020, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Freddy Thie Hasbulla Furuada	15.323
2	Rita Teurupun, S.Sos Leonardo Syakema	12.878
Jumlah Suara Sah		28.201

- 2) Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 794/Pl.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 **Jo.** Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Formulir Model: D Hasil Kabupaten/Kota-KWK), tanggal 15 Desember 2020, maka selisih dan persentase perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara	Porsentase (%)
1	Freddy Thie Hasbulla Furuada	15.323	54,3
2	Rita Teurupun, S.Sos Leonardo Syakema	12.878	45,7
Jumlah Suara Sah		28.201	100%

Bahwa total pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari pencoblosan sebesar **28.201** suara, Pihak Terkait memperoleh suara sebesar **15.323 (lima belas ribu tiga ratus dua puluh tiga)** suara dan Pemohon memperoleh suara sebesar **12.878 (duabelas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan)** suara, dengan demikian selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar **2.445 (dua ribu empat ratus empat puluh lima)** suara atau sebesar **8,67% (delapan koma enam puluh tujuh persen)**.

- 3) Bahwa sesuai dengan Pasal 158 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:

Pasal 158 ayat 2 huruf a:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”
- 4) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kaimana berdasarkan data Kabupaten Kaimana Dalam Angka Tahun 2020 yang disusun oleh BPS Kabupaten Kaimana menyebutkan jumlah penduduk Kaimana Tahun 2019 sebesar **64.232** jiwa (**Bukti PT - 4**),

- 5) Bahwa untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemohon hanya dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan **syarat selisih 2% (dua persen) suara**.
- 6) Bahwa oleh karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **2.445 (dua ribu empat ratus empat puluh lima) suara atau 8,67% (delapan koma enam puluh tujuh persen)**, dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, untuk itu patut dan layak menurut hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan **tidak berwenang** mengadili permohonan *a quo*.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon **tidak jelas** atau **kabur** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya permohonan Pemohon meminta untuk Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, akan tetapi dalam uraian dalil-dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan letak kesalahan dalam penghitungan suara, kesalahan penghitungan suara terjadi di TPS berapa dan TPS dimana? berapa jumlah suara yang ditambahkan dan/atau dikurangi milik Pemohon? dan pihak siapa yang melakukan kesalahan tersebut?
2. Bahwa tidak dijelaskannya letak kesalahan penghitungan suara terjadi dalam dalil-dalil permohonan *a quo* *diqualkifikasikan* sebagai permohonan yang **tidak jelas** atau **kabur**.
3. Bahwa selain itu dalil-dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan jumlah perolehan suara yang benar menurut versi

Pemohon atau setidaknya-tidaknya dalam petitum permohonan Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan jumlah perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

4. Bahwa Pemohon hanya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor : 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 tanpa meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan jumlah perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, permohonan *a quo disqualified* sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur.
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, untuk itu patut dan layak menurut hukum Mahkamah Konstitusi dapat menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa uraian dalam eksepsi dan kedudukan hukum (*legal standing*) yang telah diuraikan di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban terhadap pokok permohonan, untuk itu Pihak Terkait memohon agar dapat dipergunakan kembali dalam uraian pokok permohonan.
3. Bahwa Pihak Terkait hanya memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang secara langsung ditujukan kepada Pihak Terkait, meskipun demikian Pihak Terkait akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon apabila merugikan kepentingan Pihak Terkait.
4. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan telah terjadinya perselisihan hasil suara disebabkan adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang dituduhkan kepada Pihak Termohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaimana dan/atau Pihak Terkait sebagaimana dalam pokok permohonan Huruf "B" halaman 5, Huruf "a" Point 1 s/d Point

11 halaman 6 s/d halaman 62, Huruf “C” s/d Huruf “I” halaman 63 s/d halaman 65 adalah dalil-dalil yang tidak benar dan mengada-ngada.

Bahwa sesungguhnya yang terjadi selama dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 baik sebelum, pada saat maupun setelah pencoblosan, pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan hasil suara yang terjadi justru sebaliknya, Pihak Pemohon lah yang melakukan pelanggaran bersama-sama dengan Bupati Kabupaten Kaimana, Oknum ASN, Oknum Aparatur Sipil Negera (ASN), Oknum Kepala-Kepala Distrik/Camat dan Oknum Perangkat Desa.

5. Bahwa sebelum Pihak Terkait menyampaikan fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, terlebih dahulu perkenankanlah Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan mengenai selisih perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon. Pemohon hanya menjelaskan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Keputusan KPU Kaimana Nomor: 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020.
 - b. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menjelaskan selisih perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, sehingga Pemohon juga tidak dapat menjelaskan terjadinya kesalahan, berapa jumlah suara yang ditambahkan atau dikurangi? terjadi pada TPS berapa dan TPS dimana? Dan dilakukan oleh siapa? pada saat kapan? Semuanya adalah **tidak jelas**.
 - c. Bahwa tidak dijelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara dan selisih perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, maka menurut Pihak Terkait secara diam-diam Pemohon **telah mengakui** hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Keputusan KPU Kaimana *a quo*. Untuk itu permohonan Pemohon *a quo* **diqualfikasikan** sebagai permohonan yang tidak beralasan menurut hukum.

- d. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf "a" Point 1 huruf a s/d huruf e halaman 6 s/d halaman 7 dan Point 3 halaman 8 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Jika Pemohon menilai hal tersebut merupakan pelanggaran etik, mestinya Pemohon dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan keberatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaimana sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut, selain itu pelanggaran yang didalilkan tidak mempengaruhi perolehan hasil suara.
- e. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 1 huruf f halaman 7 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Bahwa benarnya rapat koordinasi dilaksanakan secara resmi dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait pada Kantor Termohon dengan agenda membahas Batasan Pengeluaran Dana sebagaimana dimaksud dalam PKPU 12 Tahun 2020 tentang Perubahan PKPU 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Akhirnya kesepakatan batasan nominal maksimum dana kampanye yang disepakati mengikut usulan tawaran nilai tertinggi, oleh karena tawaran dana kampanye yang disulkan Pemohon sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sementara tawaran Pihak Terkait sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), maka kesepakatan batasan maksimum dana kampanye masing-masing pasangan calon mengikuti usulan Pihak Terkait, kemudian kesepakatan tersebut dibuatkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait. Jika memang Pemohon menganggap ada "dugaan" pemaksanaan dalam proses pembahasan dana kampanye dan hal tersebut merupakan pelanggaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon, mestinya Pemohon dapat melaporkan pada Gakumdu Kaimana, selain itu pelanggaran yang didalilkan tidak mempengaruhi perolehan hasil suara.
- f. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 1 huruf g halaman 7 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Bahwa keberadaan ajudan yang

ditempatkan pada Termohon (Ketua KPU Kaimana) baik dari unsur Polri dan TNI tentunya berdasarkan perintah tugas dari Pimpinan institusi, bukan direkomendasikan dari Pemohon atau Pihak Terkait. Kemudian dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan ada indikasi keterkaitan antara ajudan Termohon (Ketua KPU Kaimana) dari unsur anggota TNI dengan Pihak Terkait adalah asumsi Pemohon saja, Jika memang Pemohon menganggap ada “dugaan” pelanggaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon, mestinya Pemohon dapat melaporkan pada Institusi asal, selain itu dalil pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo* tidak mempengaruhi perolehan hasil suara.

- g. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 1 huruf h halaman 7 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Benarnya setelah seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Tingkat Kabupaten Kaimana telah selesai, maka untuk melepaskan penat selama proses pemilihan berakhir secara spontanitas semua peserta pleno yang hadir dalam kegiatan tersebut berjoget, jadi tidak benar ada agenda joget-joget dalam pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten. Jika memang Pemohon menganggap ada “dugaan” pelanggaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon, mestinya Pemohon dapat melaporkan pada DKPP dan/atau Bawaslu Kaimana sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut, selain itu dalil pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo* tidak mempengaruhi perolehan hasil suara.
- h. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 2 huruf a s/d huruf d halaman 8 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan bentuk hubungan antara Anggota PPD *a quo* dengan Pihak Terkait seperti apa? Jika memang Pemohon menganggap ada “dugaan” pelanggaran sebagaimana dalil permohonan Pemohon, mestinya Pemohon dapat melaporkan pada DKPP dan/atau Bawaslu Kaimana sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut, selain itu dalil pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo* tidak mempengaruhi perolehan hasil suara.

- i. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 4 huruf a s/d huruf k halaman 8 s/d halaman 11 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Dalil permohonan Pemohon *a quo disqualified* merupakan “dugaan” pelanggaran netralitas penyelenggara pemilu, Jika memang Pemohon menganggap ada “dugaan” pelanggaran *a quo*, mestinya Pemohon dapat melaporkan pada DKPP dan/atau Bawaslu Kaimana sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan “dugaan” pelanggaran tersebut, selain itu dalil pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo* tidak mempengaruhi perolehan hasil suara.
- j. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 5 huruf a s/d huruf g halaman 11 s/d halaman 13 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Dalil permohonan Pemohon *a quo* hanya asumsi Pemohon sendiri, nama-nama struktur Tim Kampanye Pihak Terkait secara resmi telah didaftarkan pada Termohon, jadi tidak benar dalil permohonan Pemohonan yang menyatakan anggota KPPS *a quo* terlibat sebagai Tim/Simpatisan Pendukung Pihak Terkait, dugaan pelanggaran *a quo* lebih tepatnya *disqualified* sebagai pelanggaran netralitas penyelenggara pemilu dan/atau administrasi pemilu tentang pengisian anggota KPPS. Jika memang Pemohon menganggap ada “dugaan” pelanggaran *a quo*, mestinya Pemohon dapat melaporkan pada DKPP dan/atau Bawaslu Kaimana sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan “dugaan” pelanggaran tersebut, selain itu dalil pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo* tidak mempengaruhi perolehan hasil suara.
- k. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 6 dan 7 halaman 13 s/d halaman 18, Pihak Terkait menganggap tidak perlu untuk ditanggapi oleh Pihak Terkait, lebih tepatnya ditanggapi oleh Termohon.
- l. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 8 halaman 18 s/d halaman 61 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Pihak Terkait menganggap terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak perlu untuk mananggapinya, lebih tepatnya ditanggapi oleh Termohon dan/atau Bawaslu Kaimana.

Namun demikian, Pihak Terkait tetap akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon yang dianggap perlu untuk ditanggapi yang berkaitan atau berhubungan dengan Pihak Terkait.

Bahwa Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan apabila memenuhi Pasal 59 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 59:

- (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 60:

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
- (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
- (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan dengan aman dan tertib tanpa adanya gangguan keamanan apa pun juga, sehingga menyebabkan pemungutan suara tidak dapat dilakukan atau tidak dapat digunakan.

Bahwa tidak ada rekomendasi Panwas Distrik/Kecamatan dan tidak ada keputusan rapat pleno oleh Termohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dalil permohonan Pemohon.

Bahwa dalil permohonan Pemohon terkait dengan pemilih tambahan sebagaimana yang didalilkan terjadi di TPS 5 Kelurahan Kaimana, TPS 19 Kelurahan Kaimana, TPS 24 Kelurahan Kaimana, TPS 33 Kelurahan Kaimana, TPS 37 Kelurahan Kaimana, TPS 5 Kelurahan Krooy, TPS 9 Kelurahan Krooy dan TPS 11 Kampung Trikora melebihi surat suara cadangan yaitu 2,5% adalah **keliru dan tidak benar**.

Bahwa Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tambahan dan KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih apabila Surat Suara masih tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 **Jo**. Pasal 37 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 6:

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);

- b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4- KWK); atau
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

Pasal 37

- 1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- 2) Ddst.....
- 3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
- 4) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila Surat Suara masih tersedia.
- 5) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.

Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang tidak ada asli SK KPPS, daftar hadir tidak ditandatangani, daftar hadir tidak ada, pembukaan kotak suara dimulai pada pukul 07.30 WIT dll kesemuanya itu adalah “dugaan” pelanggaran yang *diqualfikasikan* sebagai pelanggaran administrasi pemilu, dan keberatannya dapat disampaikan pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS kemudian didokumentasikan dalam formulir model C KWK-Kejadian Khusus.

- m. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 9 halaman 61 s/d halaman 62 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah melakukan politik uang (*money politics*) baik dalam bentuk pemberian uang maupun barang kepada pemilih sebagaimana dalil *a quo*. Pihak Terkait juga tidak pernah mendapatkan undangan klarifikasi dari Bawaslu (Gakumdu) Kaimana terkait dengan laporan “dugaan” politik uang (*money politics*).
- n. Bahwa dalil permohonan Pemohon Point 10 dan Point 11 halaman 62 s/d halaman 63 lebih tepatnya dijawab oleh pihak Termohon.
- o. Bahwa dalil permohonan Pemohon Huruf “C” halaman 63 s/d halaman 64 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Gakumdu Kabupaten

Kaimana dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab selama dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana tidak berpihak (*imparsial*) kepada Pihak Terkait sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo*.

Bahwa waktu pelaksanaan penanganan laporan yang ditangani Gakumdu telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2):

“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan”

Pasal 9 ayat (1):

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan membuat kajian awal sesuai dengan Formulir Model A.4 terhadap Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Laporan disampaikan”

Pasal 13:

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melimpahkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Formulir Model A.5.
- 2) Pelimpahan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai.

Pasal 14:

- 1) Dalam hal berdasarkan kajian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Laporan yang disampaikan pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materiel, Pengawas Pemilihan memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan paling lama 1 (satu) Hari setelah kajian awal selesai.
- 2) Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan dan menyampaikan keterpenuhan syarat formal dan/atau syarat materiel Laporan kepada Pengawas Pemilihan paling lama 2 (dua)

Hari dihitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 23:

- 1) Pengawas Pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan atau Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2), paling lama 3 (tiga) Hari dihitung setelah Laporan atau Temuan diregistrasi dan dinyatakan diterima.
- 2) Dalam hal diperlukan, Pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari.

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) **Jo** Pasal 13 ayat (1) dan (2) **Jo** Pasal 14 ayat (1) dan (2) **Jo** Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 waktu penanganan pelanggaran paling lambat 11 hari, jika memang Pemohon merasa waktu penangan pelanggaran yang ditangani Gakumdu terlalu cepat dan atau terlalu lambat mestinya dapat mengajukan keberatan kepada DKPP atau atasan Gakumdu 1 (satu) tingkat di atasnya.

Bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan Laporan yang dilaporkan Pihak Terkait terkesan diperlambat justru merugikan Pihak Terkait sebaliknya laporan yang dilaporkan Pemohon terkesan dipercepat itu menguntungkan Pemohon sendiri, lalu dimana letak keberpihak Gakumdu dalam konteks waktu yang merugikan Pemohon? Dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah dalil yang **mengada-ngada** dan **tidak benar**.

Bahwa terkait dengan rekomendasai KASN terhadap pelanggaran netralitas ASN adalah lebih tepatnya keberatan tersebut disampaikan kepada KASN sebagai institusi yang berwenang.

Bahwa berita acara pembahasan Gakumdu tidak *diqualfikasikan* sebagai dokumen rahasia negara. Selain itu pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana di atas tidak mempengaruhi perolehan hasil suara.

- p. Bahwa dalil permohonan Pemohon Huruf "D" halaman 64 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Bahwa oknum Aparat Kampung Boiya yang didalilkan terlibat memenangkan Pihak Terkait itu siapa? Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh oknum tersebut seperti apa? Kapan waktunya? Saksinya siapa? Semuanya adalah tidak jelas. Jika memang

Pemohon menganggap ada “dugaan” pelanggaran *a quo*, mestinya Pemohon dapat melaporkan pada Bawaslu Kaimana sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan “dugaan” pelanggaran tersebut, selain itu dalil pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo* tidak mempengaruhi perolehan hasil suara.

- q. Bahwa dalil permohonan Pemohon Huruf “E”, “F” dan Huruf “G” halaman 64 s/d halaman 65, Pihak Terkait menganggap tidak perlu untuk ditanggapi oleh Pihak Terkait, lebih tepatnya ditanggapi oleh Termohon dan/atau Bawaslu Kaimana.
- r. Bahwa dalil permohonan Pemohon Huruf “H” halaman 65 adalah **tidak benar** dan **mengada-ngada**. Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kaimana terkait dengan laporan “dugaan” pelanggaran politik uang (*money politics*) yang dituduhkan dilakukan oleh Pihak Terkait, dalil permohonan Pemohon *a quo* hanyalah asumsi Pemohon sendiri, dalil permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 adalah tidak berdasar, untuk itu patut dan layak menurut hukum Mahkamah Konstitusi mengesampingkan dalil permohonan Pemohon *a quo*.
- s. Bahwa Dengan demikian, dalil permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah **tidak terbukti, tidak berdasar** dan **mengada-ngada**. Patut dan layak menurut hukum Mahkamah Konstitusi mengesampingkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon.

III. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON BERSIFAT TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) SELAMA DALAM PROSES TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAIMANA TAHUN 2020

1. Bahwa justru sebaliknya Pemohon lah yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM selama dalam proses tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020.
2. Bahwa pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pemohon bersama dengan Drs. Matias Mairuma, M.M Bupati Kaimana Diferensial Periode 2015 – 2020, Aparatur Sipil Negara (ASN) – PNS, Kepala Dinas, Kepala Distrik, Tenaga

Kontrak, Tim Kampanye Pemohon dan Oknum Perangkat Desa sebagai berikut:

- 2.1. **Drs. Matias Mairuma, M.M. Bupati Kabupaten Kaimana** menunjukkan sikap tidak netral dengan secara terang-terangan mendukung Pemohon mengikuti kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana pada Kantor Termohon, terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor: 19/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 10 Oktober 2020 (**Bukti PT-5**).
- 2.2. **Drs. Matias Mairuma, M.M. Bupati Kabupaten Kaimana** menunjukkan sikap tidak netral melakukan pemberhentian tenaga kontrak Pemda Kaimana atas nama **Hermansius Jorsen**, terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor: 49/LP/PB/KAB/34.03/XI/2020, tanggal 10 Oktober 2020 (**Bukti PT-6**).
- 2.3. **Drs. Matias Mairuma, M.M. Bupati Kabupaten Kaimana** menunjukkan sikap tidak netral menggunakan kewenangan, program dan anggaran untuk mengarahkan pemilih memilih Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon), Drs. Matias Mairuma, M.M. menjanjikan akan memberikan 3 (tiga) unit mobil untuk 3 (tiga) kampung di wilayah Mairasi yaitu kampung Jarati, Kampung Sara dan Kampung Werua yang disampaikan pada saat Kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) pada tanggal 10 November 2020.

Bahwa janji memberikan 3 (tiga) unit mobil tersebut akan dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2021, terhadap “dugaan” pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Bupati Kaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 3 **Jo.** Pasal 73 ayat 4 **Jo.** Pasal 187A ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU, yaitu sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (3):

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah

satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”

Pasal 73 ayat (4):

“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”

Pasal 187A ayat (1):

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Bahwa terhadap “dugaan” Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Drs. Matias Mairuma, M.M. Bupati Kaimana telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor: 50/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 16 November 2020 (**Bukti PT-7**).

- 2.4. **Drs. Matias Mairuma, M.M. Bupati Kabupaten Kaimana** yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid’19 Kabupaten Kaimana memanfaatkan dana penanganan Covid’19 yang bersumber dari APBD Kaimana untuk kepentingan politik pasangan calon Nomor Urut 2 (Pemohon). Bahwa pemanfaatan dana penanganan Covid’19 dikonversikan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) sembako dan

direncanakan dibagikan kepada 2.582 Kepala Keluarga (KK) diseluruh Distrik/Kecamatan di Kaimana, pembagian sembako tersebut dijadwalkan dilaksanakan mulai pada tanggal 03-07 Desember 2020 atau pada akhir pelaksanaan jadwal kampanye dan dalam waktu minggu tenang.

Pembagian sembako tersebut sudah sempat dilaksanakan di Kampung Seram Distrik Kaimana dan beberapa daerah lainnya, akan tetapi pelaksanaan pembagian sembako dalam masa minggu tenang dihentikan karena adanya keberatan. Terhadap “dugaan” Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Drs. Matias Mairuma, M.M. sebagai Ketua Tim Gustu Covid'19 Kaimana telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor: 56/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020 **(Bukti PT-8)**.

- 2.5. **Julius Nanay, S.Pd.,M.Pd PLT. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga** melakukan nonjob terhadap Guru-Guru PNS atas nama **Maria Renelda Cora** Kepala Sekolah SD Negeri Erega, **Abner Alberthus Sairmau** Kepala Sekolah SD YPK Tairi dan **Sidik Eleuwarin** Kepala Sekolah SD Avona. Bahwa kewenangan PLT. Kepala Dinas tidak dapat melakukan penggantian PNS (Guru) sebagaimana dimaksud dalam Point 3 huruf a angka 2 huruf b dan Point 3 huruf b angka 3 Surat Edaran BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian. Terhadap “dugaan” Pelanggaran yang dilakukan oleh Julius Nanay, S.Pd.M.Pd. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor: 45/LP/PB/KAB/34.03/XI/2020, tanggal 5 November 2020 **(Bukti PT-9)**, Nomor: 46/LP/PB/KAB/34.03/XI/2020, tanggal 6 November 2020 **(Bukti PT-10)** dan Nomor: 47/LP/PB/KAB/34.03/XI/2020, tanggal 6 November 2020 **(Bukti PT-11)**.
- 2.6. **Izhak Werfete Oknum Perangkat Desa Kokoroba** menunjukkan keberpihakannya kepada Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon), terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa Kokoroba telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor:

53/LP/PB/KAB/34.03/XI/2020, tanggal 26 November 2020 (**Bukti PT-12**).

- 2.7. **Charly Maipauw Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon)** melakukan kampanye hitam (*black camping*) pada saat pelaksanaan Kampanye Paslon Nomor Urut 2 di Kampung Seram, terhadap “dugaan” Pelanggaran kampanye hitam tersebut telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor: 20/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 (**Bukti PT-13**).
- 2.8. **Relawan Pemuda Komonitas Pasar (Kompas) dari Paslon Nomor Urut 2** melakukan kampanye SARA (Suku, Agama dan Ras) dan kampanye politik identitas dengan cara membuat Alat Peraga Kampanye (APK) dengan kata-kata “**Insya Allah tanah Papua akan mengukir sejarah baru Perempuan Muslim Pertama Berhijab Menjadi Bupati**”, terhadap “dugaan” Pelanggaran kampanye hitam (SARA) tersebut telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor: 30/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 (**Bukti PT-14**).
- 2.9. **Kores Orouw** menggunakan surat suara milik orang lain sebanyak 114 surat suara dan mencoblos sendiri Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) Di TPS Kampung Oray, terhadap “dugaan” Pelanggaran menggunakan hak pilih orang lain tersebut telah dilaporkan pada Panwaslu Distrik Kaimana Nomor: 08/LP/03/PAN-KMN/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 (**Bukti PT-15**).
- 2.10. Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak seolah-olah “diarahkan” untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) atau setidaknya “dibiarkan” mengikuti kegiatan Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), hal itu terlihat dari banyaknya PNS dan Tenaga Kontrak yang mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon).

Bahwa Rita Teurupun, S.Sos Calon Bupati Kaimana dari Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) sebelumnya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kaimana, kemudian Drs. Matias Mairuma, M.M sebagai Bupati Kaimana terlibat aktif dan secara terang-terangan mendukung

dan mengikuti kegiatan Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon), sehingga memberikan “kesan” kepada PNS dan Tenaga Kontrak pasti “aman” jika mendukung dan mengikuti setiap kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon).

Adapun oknum PNS dan Tenaga Kontrak yang mengikuti kegiatan pendaftaran Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema (Pemohon) sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) pada Kantor KPU Kaimana (Termohon), memposting, like dan komentar pada akun *facebook* sebagai berikut :

- **Zulkifli Ketut (PNS) Dinas Pertanian**, mengikuti kegiatan pendaftaran Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) pada Kantor KPU Kaimana (Termohon).
- **Yani Yabana (PNS) pada Dinas PTSP, Lesri Yabana (PNS) pada Dinas Pemberdayaan, Ester Paberu (Guru Kontrak) dan Rickardo Beruatwarin (Pegawai Kontrak) Pembantu Bendahara RSUD Kaimana** mengikuti kegiatan pendaftaran Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) pada Kantor KPU Kaimana (Termohon).
- **Oldri Lahamini Kaihatu (PNS) pada Dinas Kesehatan**, berkomentar di laman akun *facebook* terkait dengan proses kegiatan pendaftaran Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati (Pemohon).
- **Petrus Mangku (ASN) Mantan Kepala Distrik Arguni Bawah dan saat ini Staf Distrik Teluk Arguni**, mengikuti kegiatan pendaftaran Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) pada Kantor KPU Kaimana (Termohon).
- **Tomako Samaran (PNS) Kabag Humas Protokoler**, berkomentar di Laman Facebook Indarto Paberu terkait dengan kegiatan pendaftaran Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai

Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) pada Kantor KPU Kaimana (Termohon)

- **Likwan Lie (PPL Distrik Kaimana)** berkomentar dilaman *facebook* terkait dengan proses kegiatan pendaftaran Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) pada Kantor KPU Kaimana (Termohon).
- **Yansen Rumanasen (ASN) Bagian Kepegawaian Kaimana** berkomentar pada laman *facebook Kamiana Bangkit* terkait dengan proses kegiatan pendaftaran Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) pada Kantor KPU Kaimana (Termohon).

Terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN (PNS dan Tenaga Kontrak) sebagaimana tersebut di atas telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor: 03/LP/PB/KAB/34.03/IX/2020, tanggal 8 September 2020 (**Bukti PT-16**).

- **Piter Tafre (PNS) Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata**, secara aktif dan terang-terangan dan berulang-ulang kali menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan cara memposting dan komentar di akun *facebooknya* maupun akun facebook milik orang lain, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh Piter Tafre (PNS) telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 09/LP/PB/KAB/34.03/IX/2020, tanggal 22 September 2020 (**Bukti PT-17**). dan Nomor: 13/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020 (**Bukti PT-18**).
- **Felix Jawi (PNS) Kepala Seksi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah**, secara aktif dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan cara memposting dan komentar di akun *facebooknya* maupun akun *facebook* milik orang, terhadap

“dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh Felix Jawi (PNS) telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 12/LP/PB/KAB/34.03/IX/2020, tanggal 30 September 2020 (**Bukti PT-19**).

- **Semi Beruatwarin (PNS) Guru SD**, secara aktif dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan cara foto bersama dengan Leonardo Syakema Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan diposting oleh akun *facebook* milik Pace Unu dengan komentar “**Kemenangan Harga Mati Bagi RISMA**”, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh **Semi Beruatwarin (PNS)** telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor: 16/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 09 Oktober 2020 (**Bukti PT-20**).
- **Holik Furu (PNS) pada Distrik Arguni Bawah**, secara aktif dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan cara melakukan pendataan masyarakat yang mendukung Pemohon, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh **Holik Furu (PNS)** telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 22/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 (**Bukti PT-21**).
- **Subandi (PNS) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Kaimana**, secara aktif dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan cara mengikuti kegiatan kampanye Pemohon, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh **Subandi (PNS)** telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor: 23/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 (**Bukti PT-22**).

- **Natwar Rumakat (PNS) pada Dinas Perikanan**, secara aktif dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan cara mengikuti kegiatan kampanye Pemohon, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh **Natwar Rumakat (PNS)** telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 33/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020 (**Bukti PT-23**).
- **Jonmer (PNS) pada Dinas Sosial**, secara aktif dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan cara berkomentar di akun *facebook* Lajen Jen **“Roy Naroba ade kk Cuma bilang sj ko sd pikir baik k? dong Cuma manfaatkan kau sj baik kalau kaibus menang kalau tdk supaya ade tau tdk ad sejarah kaibus jd bupati kaimana”**, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh **Jonmer (PNS)** telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 43/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 3 November 2020 (**Bukti PT-24**).
- **Maria Taboka (PNS) pada Sekretariat Daerah**, secara aktif dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan cara berkomentar di akun *facebook* **Mansaber Puarada Tutty** dengan komentar **“Mansaber Puarada Tutty adoh ko baru kaget politik di Kaimana ini, belajar banyak cari kerja partai baru tau, kader partai itu harus paham lantas trada fraksi dari partaimu di DPRD kaimana heran tutu l mansamber harus banyak belajar, kluw besok mau calon DPRD Kaimana kau yg tidak paham, ok”**, dan komentar **“stop omong kosong sudah Yoo, kita bicara data, jagan asal bunyi oo, FB Cuma baku tipu data dari korlap yang masuk di sekretariat itu yang jelas, adoh tratau sekretariat**

induk di mana ee?? Sekretariat partai Demokrat sja Trada baru mau bicara masa ya Ampun ee, z heran saja, RISMA menang. Di data alae”, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh **Maria Taboka (PNS)** telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor: 54/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 30 November 2020 (**Bukti PT-25**).

- **Habel Egana (PNS) pada Bapeda Kabupaten Kaimana** secara aktif dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan cara foto bersama di posko Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) dan mengangkat jari simbol Nomor 2, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh **Habel Egana (PNS)** telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 55/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020 (**Bukti PT-26**).
- **Fransiska Ludmila Kendi (PNS) pada Kelurahan Kaimana Kota**, secara aktif dan terang-terangan menunjukkan keberpihakannya mendukung Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana (Pemohon) dengan cara berkomentar di akun *facebooknya* dengan komentar “**Namanya Pelanggaran tetap diproses sesuai Jalur.... Kami penyelenggara tetap sesuai prosedur Jadi stop bicara dan ancam, Klu warnah pilihan saya MERAH trs.... Masalah buat Anda??? Koe SAKIT HATI SAMPE eeee.... Ibu Rumah Tangga, kepala Keluarga tetap status abadi**”, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN yang “diduga” dilakukan oleh **Fransiska Ludmila Kendi (PNS)** telah dilaporkan pada Panwaslu Distrik Kaimana Nomor: 07/REG/LP/02/03/PANDIS KAIMANA/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020 (**Bukti PT-27**).
- **Rita Teurupun, S.Sos Calon Bupati Kaimana Tahun 2020 (Pemohon)** ternyata masih aktif menjalankan tugas dan fungsi sebagai Sekretaris Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD) Kabupaten Kaimana, padahal Rita Teurupun, S.Sos sudah mengajukan pengunduran diri sebagai Sekda Kabupaten Kaimana (pensiun dini) dan telah mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Kaimana Tahun 2020 pada Kantor KPU Kaimana (Termohon), akan tetapi Rita Teurupun, S.Sos Calon Bupati Kaimana Tahun 2020 (Pemohon) diketahui masih mengikuti rapat bersama dengan Anggota DPRD di ruangan paripurna DPRD Kaimana. Terhadap “dugaan” Pelanggaran yang “diduga” dilakukan oleh Rita Teurupun, S.Sos telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor: 06/LP/PB/KAB/34.03/IX/2020, tanggal 11 September 2020 (**Bukti PT-28**).

- **Rita Teurupun, S.Sos Calon Bupati Kaimana Tahun 2020 (Pemohon)** ternyata masih aktif menjalankan tugas dan fungsi sebagai Sekretaris Daerah dan Sekretaris Gugus Tugas Covid'19 Kabupaten Kaimana, padahal Rita Teurupun, S.Sos sudah mengajukan pengunduran diri sebagai Sekda Kabupaten Kaimana (pensiun dini) dan telah mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Kaimana Tahun 2020 pada Kantor KPU Kaimana (Termohon), akan tetapi Rita Teurupun, S.Sos Calon Bupati Kaimana Tahun 2020 (Pemohon) diketahui masih menandatangani rekomendasi sebagai Sekretaris Gugus Tugas Covid'19 Kabupaten Kaimana. Bahwa Gugus Tugas Covid'19 terdapat kewenangan, anggaran dan program kerja, sehingga patut “diduga” berpotensi dapat disalahgunakan untuk kepentingannya sebagai Calon Bupati Kaimana Tahun 2020, bahwa “dugaan” tersebut terbukti dengan pembagian sembako yang bersumber dari dana Covid'19 yang dibagikan diseluruh Distrik/Kecamatan (7 Distrik) di Kabupaten Kaimana dan pembagian sembako dilakukan pada akhir masa kampanye dan dalam masa minggu tenang. Terhadap “dugaan” yang “diduga” dilakukan oleh Rita Teurupun, S.Sos telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana Nomor : 10/LP/PB/KAB/34.03/IX/2020, tanggal 25 September 2020 (**Bukti PT-29**).

- **Rita Teurupun, S.Sos Calon Bupati Kaimana Tahun 2020 (Pemohon)** dihadapan Tim Kampanye, pendukung dan simpatisannya, bertempat di Sekretariat Tim Kampanye Pemohon, pada tanggal 27 Desember 2020 menyampaikan **“Bapak Bupati sudah pergi ke Jakarta dan sudah menunjuk Pengacara mempelajari permohonan kita dan kita pasti menang dst.....”** hal ini membuktikan bahwa benar **Drs. Matias Mairuma, M.M Bupati Kaimana** secara terang-terangan menunjukan keberpihakannya kepada Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) **(Bukti PT-30)**.
 - **Jamsul Runtuh Kepala Distrik Yamor, Baren Tumanat Kepala Distrik Kambrau, Arsat Watora Kepala Distrik Buruway dan Cantrik Maipauw Kepala Distrik Teluk Etna** melakukan pertemuan dengan agenda penegasan komitmen untuk mendukung dan memenangkan Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dan pertemuan tersebut dilaksanakan di rumah Jamsul Runtuh Kepala Distrik Yamor pada saat minggu tenang tanggal 7 Desember 2020 **(Bukti PT-31)**.
 - **Septer Samaduda Kepala Distrik Teluk Arguni** mengikuti kegiatan Deklarasi Laba-Laba Hitam Relawan Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), kegiatan tersebut dilaksanakan Pantai Bantemi-Air Merah, terhadap “dugaan” Pelanggaran Netralitas ASN telah dilaporkan pada Bawaslu Kaimana dengan Nomor : 41/LP/PB/KAB/34.03/IX/2020, tanggal 3 November 2020 **(Bukti PT-32)**.
3. Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan terjadinya pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah dalil yang tidak benar, mengada-ngada dan tidak terbukti.
 4. Bahwa seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hanya rekayasa dan asumsi Pemohon sendiri yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan.
 5. Bahwa sebaliknya fakta yang terjadi sesungguhnya adalah Pemohon lah yang terbukti melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif

(TSM) selama dalam proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020.

6. Bahwa dalam dalil-dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak keberatan terhadap penghitungan perolehan hasil suara yang ditetapkan oleh Termohon atau dengan kata lain secara diam-diam Pemohon telah mengakui perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon.
7. Bahwa selain itu dalam dalil-dalil permohonan Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon atau setidaknya-tidaknya Pemohon dalam petitum tidak meminta untuk Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.
8. Bahwa dengan demikian patut dan layak menurut hukum Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar permohonan Pemohon Ditolak atau Setidak-tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah, Mengikat dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 Jo. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020 (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK), tertanggal 15 Desember 2020.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-32, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 524/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 538/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Kabupaten Kaimana Dalam Angka Tahun 2020, yang disusun oleh BPS Kabupaten Kaimana;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 19/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 10 Oktober 2020;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 49/LP/PB/KAB/34.03/XI/2020, tanggal 10 Oktober 2020;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 50/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 16 November 2020;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 56/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 45/LP/PB/KAB/34.03/XI/2020, tanggal 5 November 2020;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Laporan Nomor: 46/LP/PB/KAB/34.03/XI/2020, tanggal 6 November 2020;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Laporan Nomor: 47/LP/PB/KAB/34.03/XI/2020, tanggal 6 November 2020;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Laporan Nomor: 53/LP/PB/KAB/34.03/XI/2020, tanggal 26 November 2020;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 20/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 30/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Laporan Panwaslu Distrik Kaimana Nomor: 08/LP/03/PAN-KMN/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 03/LP/PB/KAB/34.03/IX/2020, tanggal 8 September 2020;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 09/LP/PB/KAB/34.03/IX/2020, tanggal 22 September 2020;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor: 13/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 12/LP/PB/KAB/34.03/IX/2020, tanggal 30 September 2020;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 16/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 09 Oktober 2020;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 22/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 23/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 33/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 43/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 3 November 2020;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 54/LP/PB/KAB/34.03/X/2020, tanggal 30 November 2020;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 55/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020;

27. Bukti PT-27 : Fotokopi Laporan Panwaslu Distrik Kaimana Nomor: 07/REG/LP/02/03/PANDIS KAIMANA/XII/2020, tanggal 11 Desember 2020;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 06/LP/PB/KAB/34.03/IX/2020, tanggal 11 September 2020;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana Nomor: 10/LP/PB/KAB/34.03/IX/2020, tanggal 25 September 2020;
30. Bukti PT-30 : Video Rita Teurupun, S.Sos Calon Bupati Kaimana Tahun 2020 (Pemohon) berbicara di depan Tim Kampanye, simpatisan dan pendukungnya pada Posko pemenangan Pemohon tanggal 27 Desember 2020;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi foto pertemuan kepala-kepala distrik/camat dengan agenda menegaskan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Laporan Bawaslu Kaimana dengan Nomor : 41/LP/PB/KAB/34.03/IX/2020, tanggal 3 November 2020.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca Keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana bertanggal 23 Januari 2021 yang telah diserahkan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Berdasarkan Dalil Pemohon huruf B angka 1 huruf a sampai dengan huruf e, yang pada pokoknya menyatakan adanya keberpihakan Termohon dalam pembentukan PPS Kelurahan Krooy

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2020, Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Instruksi kepada Panwaslu Distrik se-Kabupaten Kaimana Nomor: 066/K.PB-02/PM.02.00/III/2020, perihal Instruksi Pengawasan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Kaimana pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, yang mana surat instruksi tersebut merupakan tindak lanjut

dari Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0031/K.BAWASLU/PM.00.00/I/2020 tentang Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada 2020 (**Bukti PK-001**);

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020, KPU Kabupaten Kaimana menetapkan dan mengangkat Anggota PPS se-Distrik Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 186/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-KAB/III/2020, termasuk menetapkan dan mengangkat anggota PPS Kelurahan Krooy Distrik Kaimana (**Bukti PK-002**);
- Bahwa sesuai lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 186/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-KAB/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 untuk PPS se-Distrik Kaimana (**Vide Bukti PK-002**) Anggota PPS Kelurahan Krooy adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	P/L	ALAMAT
1	Ristal Hendra Jaya Walid	L	Kelurahan Krooy
2	Marta Nauseni	P	Kelurahan Krooy
3	Jakaria Bauw	L	Kelurahan Krooy

2. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf B angka 1 huruf f**, yang mana Pemohon mendalilkan pada saat pembahasan mengenai dana kampanye, Termohon memaksakan kepada Pemohon untuk nominal angka dana kampanye mengikuti usulan dari Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA dan memaksa utusan Pemohon untuk menandatangani berita acara.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2020, KPU Kabupaten Kaimana berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kaimana terkait dengan surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 227/PL.02.5-SD/92/Prov/X/2020 Perihal Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 5 Oktober 2020 yang pada dasarnya KPU Kabupaten Kaimana melakukan Klarifikasi Bawaslu dan Bakal Pasangan Calon untuk nilai Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Miliar Rupiah) yang

telah dilakukan pembatasan oleh KPU RI bahwa nilai tersebut sangat besar dan perlu direvisi secara bersama untuk mendapatkan nilai yang lebih rasional untuk pelaksanaan kampanye pada situasi Covid-19 (**Bukti PK-003**);

- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan revisi bersama, pada tanggal 8 Oktober tahun 2020 KPU Kabupaten Kaimana mengeluarkan Keputusan Nomor: 589/PL.02.5-Kpt/9208/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, yang mana keputusan tersebut menentukan batas maksimal dana kampanye sebanyak Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Miliar Rupiah) Untuk Setiap Pasangan Calon (**Bukti PK-004**).

3. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf B angka 1 huruf h**, yang mana Pemohon mendalilkan keberpihakan Termohon juga dibuktikan dengan tindakan Termohon pada saat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan di Kabupaten Kaimana, Termohon bersama menari-nari dengan cara mengangkat satu jari telunjuk pada saat selesainya pleno Kabupaten penetapan pemenang (*Video* mulai pada detik 00.36 dan detik 00.40) sehingga jelas-jelas terindikasi Termohon memihak Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan keberpihakan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam dalil Pemohon angka 1 huruf h berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana sebagai Laporan Nomor: 93/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
- Bahwa Laporan Nomor: 93/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.38 WIT dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan (**Bukti PK-005**);
- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPUD Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran sesaat setelah pleno penetapan hasil pemilihan di Kabupaten Kaimana, KPUD menari-nari atas kemenangan pasangan Freddy Thie dan Hasbullah

Furuada di dalam tempat pleno, yang diketahui oleh Pelapor melalui tayangan *live facebook*;

- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 93/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-006**) terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*), namun tidak terpenuhi syarat materiel meliputi: waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan bukti (foto dokumentasi dan video dokumentasi) (*Vide Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 93/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-007**) dan disampaikan kepada Pelapor melalui Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (**Bukti PK-008**) (*Vide Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*);
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Pelapor melengkapi syarat formil dan materiel terkait bukti dokumentasi foto (**Bukti PK-009**), sehingga Laporan Nomor: 93/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan diregistrasi dengan Nomor: 93/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (*Vide Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020*);
- Bahwa dalam melakukan Kajian, Bawaslu Kabupaten Kaimana mengklarifikasi Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi. Yang mana hasil kajian menyimpulkan bahwa dari Terlapor KPU Kabupaten Kaimana atas nama Arnold Ososawy tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan (*Vide Pasal 8 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017*) karena dalam hasil kajian terungkap fakta bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada pasangan calon 01 dan pada saat menari-nari tersebut kegiatan Pleno

telah selesai, Kemenangan yang dimaksud bukan untuk merayakan kemenangan pasangan calon 01 akan tetapi ungkapan pribadi bahwasannya terlapor merasa senang sudah dapat menyelesaikan tugasnya sebagai penyelenggara dengan begitu banyak intervensi. Sehingga terhadap Arnold Ososawy tidak terpenuhi unsur sebagaimana yang dilaporkan. Untuk terlapor Bernadus Ruwe terkait dengan postingan “Tuntas” (dalam facebook) saat foto bersama pasangan calon nomor urut 1 terungkap fakta bahwa postingan tersebut adalah foto bersama (formal), terkait dengan kata “tuntas” adalah ungkapan pribadi karena terlapor telah menjalankan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah. Dan dalam foto tersebut tidak ada kata yang mengandung keberpihakan. Sehingga terhadap terlapor Bernadus Ruwe tidak terpenuhi unsur sebagaimana yang dilaporkan (**Bukti PK-010**);

- Bahwa pemberitahuan Status Laporan, diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 23 Desember 2020 (**Bukti PK-011**).

4. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf B angka 2**, yang mana Pemohon mendalilkan Termohon dalam pelaksanaan Pilkada di Kaimana, terdapat kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang mengarah pada tindakan lebih memihak kepada Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA. Dalam pembentukan PPD, Termohon dengan sengaja memasukkan orang-orang yang terindikasi berafiliasi dengan Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Nomor: 008/K.PB-02/HM.02.00/I/2020 Perihal Himbauan Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Kaimana dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, yang mana berdasarkan surat tersebut Bawaslu Kabupaten Kaimana pada pokoknya menghimbau kepada KPU Kabupaten Kaimana agar segera melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat Kabupaten Kaimana dalam rangka pembentukan anggota PPD,

karena jadwal pembentukan PPD mulai dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 14 Februari 2020 (**Bukti PK-012**);

- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 KPU Kabupaten Kaimana menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se-Kabupaten Kaimana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Nomor: 124/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-KAB/II/2020 untuk Distrik Kaimana (**Bukti PK-013**), Surat Keputusan Nomor: 125/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-KAB/II/2020 untuk Distrik Yamor (**Bukti PK-014**), Surat Keputusan Nomor: 126/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-KAB/II/2020 untuk Distrik Teluk Etna (**Bukti PK-015**), Surat Keputusan Nomor: 127/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-KAB/II/2020 untuk Distrik Buruway (**Bukti PK-016**), Surat Keputusan Nomor: 128/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-KAB/II/2020 untuk Distrik Kambrau (**Bukti PK-017**), Surat Keputusan Nomor: 129/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-KAB/II/2020 untuk Distrik Arguni Bawah (**Bukti PK-018**) dan Surat Keputusan Nomor: 130/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-KAB/II/2020 untuk Distrik Teluk Arguni (**Bukti PK-019**);
- Bahwa untuk **Dalil Pemohon huruf B angka 2**, yang mana Pemohon mendalilkan Keterlibatan dan/atau keberpihakan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang didalilkan bahwa dalam pembentukan PPD, Termohon dengan sengaja memasukkan orang-orang yang terindikasi berafiliasi dengan Pasangan Freddy Thie dan Hasbullah Furuada, **huruf a dan huruf c** tidak ditemukan dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaimana dan tidak dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana, dan untuk **dalil Pemohon huruf B angka 2 huruf b** Keberpihakan anggota PPD Distrik Arguni Bawah atas nama Bernadus Ruwe, **huruf d** Keberpihakan anggota PPD Distrik Kambrau yang menyatakan "merayakan kemenangan jadi sudah, aman. fix" pada saat selesainya pleno Kabupaten penetapan pemenang, Ketua Tim Pemenang Pemohon menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 16 Desember 2020, laporan Nomor: 93/REG/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, dengan peristiwa yang dilaporkan adalah KPUD menari-nari di tempat Pleno, dan dalam uraian singkat kejadian diuraikan bahwa sesaat setelah pleno penetapan hasil pemilihan di Kabupaten Kaimana, KPUD menari-nari atas kemenangan pasangan

Freddy Thie dan Hasbullah Furuada di dalam tempat pleno, selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2020, Pelapor memasukan bukti video yang di dalam video tersebut anggota PPD Distrik Kambrau mengatakan "merayakan kemenangan jadi sudah, aman. fix", dan bukti foto bersama yang di dalamnya termasuk saudara Bernadus Ruwe, setelah dilakukan penanganan pelanggaran atas laporan Nomor: 93/REG/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dalam kajiannya menyimpulkan tidak terpenuhi unsur Pasal 8 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017 (**Vide Bukti PK-010**). Dan mengeluarkan Status Laporan adalah dihentikan (**Vide Bukti PK-011**).

5. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf B angka 3**, yang mana Pemohon mendalilkan Termohon dalam pelaksanaan Pilkada di Kaimana, terdapat kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon yang mengarah pada tindakan lebih memihak kepada Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA dalam pembentukan PPS, antara lain PPS Kelurahan Krooy atas nama ONNA LAWALATA yang menghadiri kampanye pasangan 01.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan peristiwa saudari Onna Lawalata menghadiri kampanye pasangan calon Nomor Urut 01 dan tidak ada Laporan terkait dengan peristiwa ini.

6. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf B angka 4 garis datar (-) pertama**, yang mana Pemohon mendalilkan keterlibatan dan/atau keberpihakan KPPS, Termohon dalam proses pembentukan KPPS yang dilakukan oleh PPS yang berkoordinasi dengan PPD sebagai verifikator, namun pada faktanya PPS Kelurahan Kaimana Kota tidak melakukan koordinasi dengan PPD namun langsung dengan komisioner Termohon. Hal ini terbukti setelah saksi pasangan calon nomor urut 2 meminta SK KPPS kepada Sekretaris PPD, Sekretaris meminta kepada ketua PPD namun Ketua PPD menjawab bahwa coba tanya ke Termohon karena PPD tidak mengetahui tentang masalah KPPS.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2020, Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Instruksi Nomor: 066/K.PB-02/PM.02.00/III/2020, Perihal Instruksi Pengawasan Pembentukan PPS, dan KPPS se-Kabupaten Kaimana pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, yang mana surat instruksi tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0031/K.BAWASLU/PM.00.00/I/2020 Tentang Panduan Pengisian formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Pilkada 2020 (**Vide Bukti PK-001**);
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2020, KPU Kabupaten Kaimana menyerahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana salinan Surat Keputusan Ketua PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Kaimana tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, yaitu:
 - (1) **Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS se-Distrik Kaimana**, tanggal 23 November 2020 dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 39 TPS di Kelurahan Kaimana Kota; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 1 TPS di Kampung Foroma Jaya dan 21 TPS di Kelurahan Krooy; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 2 TPS di Kampung Lobo, 1 TPS di Kampung Werua, 1 TPS di Kampung Murano, dan 12 TPS di Kampung Trikora; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 1 TPS di Kampung Kamaka, 1 TPS di Kampung Saria, 2 TPS di Kampung Namatota, 1 TPS di Kampung Jarati, dan 1 TPS di Kampung Mai-mai; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 1 TPS di Kampung Sara, 1 TPS di Kampung Oray, dan 1 TPS di Kampung Tanggaromi; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 1 TPS di Kampung Marsi, dan 1 TPS di Kampung Lumira; dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor:

- 01/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 4 TPS di Kampung Coa (**Bukti PK-020**);
- (2) **Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS se-Distrik Teluk Etna**, dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 1 TPS di Kampung Rurumo; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 1 TPS di Kampung Omba Nariki dan 1 TPS di Kampung Bamana; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 3 TPS di Kampung Siawatan, dan 1 TPS di Kampung Boiya (**Bukti PK-021**);
- (3) **Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS se-Distrik Buruway**, dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 02/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 1 TPS di Kampung Guriasa dan 2 TPS di Kampung Nusaulan; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 1 TPS di Kampung Hia, 1 TPS di Kampung Edor, dan 2 TPS di Kampung Gaka; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 2 TPS di Kampung Adi Jaya, 1 TPS di Kampung Tairi, dan 1 TPS di Kampung Esania; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 1 TPS di Kampung Yarona; dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 2 TPS di Kampung Kambala (**Bukti PK-022**);
- (4) **Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS se-Distrik Teluk Arguni**, dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 5/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Furnusu, Kampung Gusi, Kampung Kensi, Kampung Kokoroba, Kampung Feternu, Kampung Erigara, Kampung Borogerba, Kampung Bofuwer, Kampung Bayeda, Kampung Afu-afu, dan Kampung Fudima; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 6/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Maskur, Kampung Sawi,

Kampung Sawatawera, Kampung Pigo, Kampung Moyana, dan Kampung Weswasa; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 7/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Warua, Kampung Wainaga, dan Kampung Tugumawa; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 8/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Warwarsi, Kampung Wanggita, Kampung Tugarni, dan Kampung Tiwara **(Bukti PK-023)**;

- (5) **Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS se-Distrik Arguni Bawah dan Distrik Kambraw**, dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk seluruh Kampung se-Distrik Arguni Bawah; untuk Kampung se-Distrik Kambraw masing-masing dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 01/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Kooy; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 02/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Wamesa; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Waho; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Bahumia; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Ubia Sermuku; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Werafuta; dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Rauna **(Bukti PK-024)**;
- (6) **Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS se-Distrik Yamor**, dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Ure; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 3 TPS di Kampung Urubika; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Wagoha; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 09/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-

Kab/XI/2020 untuk Kampung Omba Pamuku; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 010/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Hairapara; dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 011/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Wosokuno (**Bukti PK-025**);

- Terhadap **Dalil Pemohon bahwa fakta dari pembentukan KPPS, dimana PPS Kelurahan Kaimana Kota Kota tidak melakukan koordinasi dengan PPD namun langsung dengan komisioner Termohon.**

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa terkait dengan hal ini tidak terdapat dugaan pelanggaran berdasarkan temuan yang berkaitan dengan pembentukan KPPS dan peristiwa ini tidak dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana.

7. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf B angka 4 garis datar (-) kedua**, yang mana Pemohon mendalilkan keterlibatan dan/atau keberpihakan KPPS Termohon, banyak KPPS yang dibentuk oleh Termohon menunjukkan keberpihakannya kepada Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, antara lain:
 - a) TPS 5 Brawijaya II Kelurahan Kaimana Kota, atas nama Rahma Jamaludin yang menghadiri kampanye pasangan 01 dan menaikkan satu jari;
 - b) Keberpihakan Anggota KPPS TPS 23 Pahlawan Kelurahan Kaimana Kota atas nama MARIA NATALIA RENYAAN yang menghadiri kampanye pasangan 01 dan berfoto bersama juru kampanye pasangan 01;
 - c) Keberpihakan anggota KPPS TPS 27 Diponegoro Kelurahan Kaimana Kota atas nama TOBIAS GOBAY yang menyatakan dukungan kepada pasangan 01 dalam akun facebooknya;
 - d) Keberpihakan anggota KPPS TPS 1 Kartini Kelurahan Kaimana Kota atas nama IRFAN DATTI yang berfoto bersama simpatisan pasangan 01 dalam acara kampanye dan menaikkan satu jari;
 - e) Keberpihakan anggota KPPS TPS 1 Kartini Kelurahan Kaimana Kota atas nama NAYU RENWARIN yang menghadiri kampanye pasangan 01 dan menunjukkan 1 jari;

- f) Keberpihakan anggota KPPS TPS 3 Kelurahan Kroy atas nama ICE NUMADAT yang berfoto bersama pasangan 01 dan menaikkan satu jari serta menggunakan foto profil pasangan 01;
 - g) Keberpihakan anggota KPPS TPS 2 Kambala atas nama JAMALUDDIN NAROBA pada akun facebooknya;
 - h) Permintaan anggota KPPS TPS 6 Brawijaya II agar pemilih dalam DPT mengambil surat undangan di rumah ketua KPPS (pada akun facebooknya), sedangkan untuk undangan simpatisan/tim 01 langsung diantar oleh Kakak Ketua KPPS yang merupakan saksi dari pasangan 01;
 - i) Keberpihakan Ketua KPPS TPS 5 Brawijaya II atas nama DAHLAN LARUMPU yang menghadiri kampanye pasangan 01 dan berfoto bersama;
 - j) Keberpihakan anggota KPPS TPS 5 Brawijaya II atas nama SRI N.D. MATURBONGS yang menghadiri kampanye pasangan 01 dan berfoto bersama pasangan 01 dan menggunakan atribut (pakaian hitam bertuliskan ganti rezim);
 - k) Keberpihakan KPPS TPS 11 Kelurahan Leonarce Yosephin Patty yang ikut hadir pada kampanye Pasangan Freddy Thie dan Hasbullah Furuada, dan yang bersangkutan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana dalam hal netralitas ASN.
- Bahwa terkait dengan **Dalil Pemohon huruf B angka 4 garis datar (-) kedua** di atas.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukan peristiwa dimaksud dan tidak ada Laporan dugaan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Kaimana kecuali **poin h** dan **poin k**. Adapun terhadap penanganan laporan dugaan pelanggaran yang terkait dengan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pokok dalil Pemohon untuk **poin h** dan **poin k**, Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:

- Terhadap pokok dalil **poin h** (dugaan pelanggaran keberpihakan/ketidaknetralan karena permintaan anggota KPPS TPS 6 Brawijaya II agar pemilih dalam DPT mengambil surat undangan di rumah ketua KPPS (pada akun facebooknya), sedangkan untuk

undangan simpatisan/tim 01 langsung diantar oleh Kakak Ketua KPPS yang merupakan saksi dari pasangan 01).

Peristiwa yang diadukan adalah bagian dari peristiwa yang disampaikan dalam surat Pelapor Tim Pemenangan Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal laporan pelanggaran pemilu yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 15 Desember 2020 (**Bukti PK-026**), dan telah diarahkan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana untuk dilaporkan sebagaimana prosedur Pelaporan dugaan pelanggaran pemilihan (*Vide Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*), dan pada tanggal 16 Desember 2020 Pelapor Tim Pemenangan Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) telah melaporkan peristiwa pada TPS 6 Brawijaya II Kelurahan Kaimana Kota yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Nomor: 90/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-027**), namun Pelapor tidak menyertakan bukti untuk dugaan pelanggaran yang dilaporkan, untuk itu Bawaslu Kabupaten Kaimana meminta kepada Pelapor untuk melengkapi laporan terutama bukti, dan setelah dilakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 90/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tidak terpenuhi syarat formil dan materiel, maka pada tanggal 17 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kaimana menyatakan Laporan Nomor: 90/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-028**) dan disampaikan kepada Pelapor melalui Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 (*Vide Bukti PK-008*) untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (*Vide Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*), hari dan tanggal diketahui serta bukti dan pada tanggal 18 Desember 2020 Pelapor Tim Pemenangan Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) menyampaikan Surat Nomor: 89/PTM/RISMA/XII/2020 dengan perihal Kelengkapan laporan (**Bukti PK-029**), namun dalam surat tersebut Pelapor tidak menyertakan bukti sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana

dengan demikian Status Laporan Nomor: 90/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tidak dapat diterima dan tidak ditindaklanjuti (**Bukti PK-030**).

- **Terhadap pokok dalil poin k** (dugaan pelanggaran karena keberpihakan KPPS TPS 11 Kelurahan Leonarce Yosephin Patty yang ikut hadir pada kampanye Pasangan Freddy Thie dan Hasbullah Furuada, dan yang bersangkutan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana dalam hal netralitas ASN).

Peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan terkait dengan saudari Leonarce Yosephin Patty yang ikut hadir pada kampanye Pasangan Calon Freddy Thie dan Hasbullah Furuada, dan yang bersangkutan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana dalam hal netralitas ASN. Peristiwa yang dimaksud telah dilaporkan pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan Laporan Nomor: 26/LP/PB/KAB/34.03/X/2020 (**Bukti PK-031**) dan setelah dilakukan Kajian Awal laporan terpenuhi syarat formil dan materiel (**Bukti PK-032**) sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor: 26/REG/LP/PB/KAB/34.03/X/2020 dan dari hasil kajian disimpulkan bukan dugaan pelanggaran pemilihan dan bukan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya (**Bukti PK-033**), dengan Status Laporan dihentikan (**Bukti PK-034**).

8. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf B angka 5**, yang mana Pemohon mendalilkan penggantian KPPS oleh Termohon sebelum pemilihan secara tiba-tiba. Bahwa banyaknya terjadi pergantian anggota KPPS sebelum hari pemilihan dan digantikan dengan orang-orang yang tidak mengikuti tes sebagai calon KPPS, penggantian disinyalir memasukkan orang-orang yang terlibat sebagai Tim/Simpatisan Pendukung Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, dibandingkan lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 23 November 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2020, KPU Kabupaten Kaimana menyerahkan Kepada Bawaslu Kabupaten

Kaimana salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pergantian Anggota KPPS untuk TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 11, TPS 16, TPS 20, TPS 28, TPS 32, TPS 34, TPS 36, dan TPS 39 di Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 (**Bukti PK-035**).

9. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf B angka 6**, yang mana Pemohon mendalilkan KPPS yang bertugas pada hari Pemilihan tidak mendapatkan SK dari Termohon dan tidak ada TPS yang mempunyai Stempel.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jajaran Bawaslu Kabupaten Kaimana baik Panwaslu Distrik Kaimana, Panwaslu Kelurahan/Kampung dan Pengawas TPS tidak mendapatkan Surat Keputusan KPPS dan KPU Kabupaten Kaimana menyerahkan Salinan Surat Keputusan Penetapan KPPS kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 27 Desember 2020 (**Vide Bukti PK-020 s.d. Bukti PK-025**);
- Bahwa pada hari pemungutan suara tidak ada TPS yang memiliki Stempel, dan berdasarkan hasil pengawasan pada saat pengisian kelengkapan logistik untuk didistribusikan ke TPS tidak terdapat Stempel atau Cap KPPS (**Bukti PK-036**).

10. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf B angka 7**, yang mana Pemohon mendalilkan KPPS yang bertugas pada hari Pemilihan tidak sesuai dengan yang ada dalam SK. Banyak ditemukan Anggota KPPS yang pada saat pemilihan tidak sesuai dengan SK/Surat tugas dari Termohon.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2020, KPU Kabupaten Kaimana menyerahkan Kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana salinan Surat Keputusan Ketua PPS se-Kabupaten Kaimana atas nama Ketua KPU Kabupaten Kaimana tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 untuk Distrik Kaimana, Distrik Teluk Etna, Distrik Buruway, Distrik Arguni Bawah, Distrik Kambrau, Distrik Teluk Arguni dan Distrik Yamor (**Vide Bukti PK-020 s.d. Bukti PK-025**);

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2020, KPU Kabupaten Kaimana menyerahkan Kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana tentang Pemberhentian dan Pergantian Anggota KPPS Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 (**Vide Bukti PK-035**).
11. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf B angka 8** yang mana Pemohon mendalilkan adanya unsur-unsur yang memenuhi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, namun tidak direkomendasikan oleh Panwaslu Distrik Kaimana. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdapat 34 TPS yang dilaporkan/dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Pelapor Tim Pemenangan Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) dengan surat Nomor: 06/PTM/RISMA/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Permohonan pemungutan suara ulang dan adanya dugaan tindak pidana pemilu (**Bukti PK-037**), kepada Panwaslu Distrik Kaimana pada tanggal 11 Desember 2020, dan terdapat 9 surat Pelapor Tim Pemenangan Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana terkait dengan **Dalil Pemohon huruf B angka 8** sebagai berikut:
 - Surat RISMA Nomor: 07/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal permohonan pemungutan suara ulang dan adanya dugaan pelanggaran pemilu (**Bukti PK-038**), diserahkan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 11 Desember 2020 Pukul 23.59 WIT;
 - Surat RISMA Nomor: 08/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal 14 Desember 2020 ditujukan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu perihal laporan dugaan tindak pidana pemilu (**Bukti PK-039**), diserahkan pada tanggal 15 Desember 2020;
 - Surat RISMA Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal laporan pelanggaran pemilu (**Vide Bukti PK-026**);
 - Surat RISMA Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal laporan pelanggaran pemilu (**Bukti PK-040**);
 - Surat RISMA Nomor: 15/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal laporan pelanggaran pemilu (**Bukti PK-041**);

- Surat RISMA Nomor: 16/PTM/RISMA/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal laporan pelanggaran pemilu (**Bukti PK-042**);
 - Surat RISMA Nomor: 17/PTM/RISMA/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal laporan pelanggaran pemilu (**Bukti PK-043**);
 - Surat RISMA Nomor: 97/PTM/RISMA/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal laporan pelanggaran pemilu (**Bukti PK-044**);
 - Surat RISMA Nomor: 100/PTM/RISMA/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal laporan pelanggaran pemilu (**Bukti PK-045**).
- Adapun batas waktu Panwaslu Kecamatan/Distrik merekomendasikan pelaksanaan PSU kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (PPK/PPD) adalah 2 (dua) hari sejak hari pemilihan (*Vide Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2018,*) atau dalam konteks Pemilihan Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, maka batas waktu rekomendasi PSU adalah pada **tanggal 11 Desember 2020**, dan untuk dapat merekomendasikan pelaksanaan PSU oleh Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada PPK/PPD harus melalui penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan/Distrik yang terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan yang menyebabkan dapat dilakukannya PSU (*Vide Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018*), dengan demikian hanya 2 (dua) surat Pelapor atas nama Anwar Kamakaula selaku Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) yang berpotensi direkomendasikan untuk dilakukan PSU yakni surat Pelapor Nomor: 06/PTM/RISMA/IX/2020 (*Vide Bukti PK-037*) yang mana Ketua Tim Pelapor sampai di Sekretariat Panwaslu Distrik Kaimana pada tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 WIT (**Bukti PK-046**), dan dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana pukul 13.13 WIT (**Bukti PK-047 dan Bukti PK-048**) dan surat Pelapor atas nama Anwar Kamakaula selaku Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) Nomor: 07/PTM/RISMA/IX/2020 yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 11 Desember 2020 Pukul 23.59 WIT (*Vide Bukti PK-038*), untuk surat Pelapor Nomor: 06/PTM/RISMA/IX/2020 yang diserahkan kepada Panwaslu Distrik Kaimana yang selanjutnya

dilaporkan dugaan pelanggaran yang terdapat dalam surat Nomor: 06/PTM/RISMA/IX/2020 tersebut pada tanggal 11 Desember 2020 (hari terakhir batas waktu dapat direkomendasikannya pelaksanaan PSU oleh Panwaslu Distrik) pukul 13.13 WIT, yang artinya Panwaslu Distrik Kaimana memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian sebelum merekomendasikan pelaksanaan PSU kepada PPD adalah kurang dari 10 jam, dimana Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran sebanyak 93 Peristiwa dugaan pelanggaran yang tersebar di 34 TPS, dengan banyaknya peristiwa yang dilaporkan dan banyak tempat terjadinya dugaan pelanggaran maka Panwaslu Distrik Kaimana perlu untuk memeriksa sekurang kurangnya KPPS sebanyak TPS yang dilaporkan dan Pengawas TPS sebanyak TPS yang dilaporkan dan saksi-saksi Pelapor sebanyak TPS yang dilaporkan serta pemeriksaan terhadap Pelapor sendiri, dan juga meneliti keterangan yang disampaikan oleh semua yang diperiksa oleh Panwaslu Distrik Kaimana dan bukti-bukti yang diserahkan, dengan demikian sampai batas waktu yang ditentukan Panwaslu Distrik Kaimana tidak dapat merekomendasikan Pelaksanaan PSU kepada PPD Kaimana, namun oleh sebab selain surat Pelapor Nomor: 06/PTM/RISMA/IX/2020 tersebut Pelapor juga melaporkan dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui surat Pelapor Nomor: 06/PTM/RISMA/IX/2020 tersebut maka Panwaslu Distrik Kaimana menindak lanjuti laporan Pelapor melalui mekanisme penanganan dugaan pelanggaran (*Vide* Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), dan untuk surat Pelapor Nomor: 07/PTM/RISMA/IX/2020 yang diserahkan Pelapor dihari terakhir dan dimenit terakhir dengan demikian Bawaslu Kabupaten Kaimana tidak dapat memproses surat Pelapor Nomor: 07/PTM/RISMA/IX/2020 tersebut sebagaimana perihal yang disampaikan yakni pelaksanaan pemungutan suara ulang;

- Adapun TPS dan peristiwa yang didalilkan Pemohon di Mahkamah Konstitusi yakni **Adanya Unsur-Unsur yang Memenuhi Untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang.**

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:

1). TPS 5 Kelurahan Kaimana Kota:

- TPS 5 Kelurahan Kaimana Kota termasuk dalam 34 TPS yang dilaporkan/dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh Pemohon kepada Panwaslu Distrik Kaimana pada tanggal 11 Desember 2020, namun Panwaslu Distrik Kaimana tidak menerima laporan terkait dengan peristiwa tersebut (*Vide Bukti PK-037*);
- Bahwa untuk TPS 5 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018*);
- Bahwa untuk TPS 5 dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018*).

2). TPS 6 Kelurahan Kaimana Kota:

- Bahwa TPS 6 Kelurahan Kaimana Kota tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (*Vide Bukti PK-037*);
- Bahwa untuk TPS 6 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018*);
- Bahwa untuk TPS 6 dalil angka 2 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 07/PTM/RISMA/IX/2020 **tanggal 11 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-038*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten

Kaimana pada **tanggal 11 Desember 2020, Pukul 23.59 WIT (Bukti PK-049)**, dengan diserahkannya surat dimaksud pada hari terakhir batas rekomendasi PSU dan pada pukul 23.59 WIT (kurang 1 menit) batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

3). TPS 7 Kelurahan Kaimana Kota:

- Bahwa dari 5 (lima) peristiwa yang didalilkan Pemohon hanya 1 (satu) peristiwa yang dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana yakni **tidak ditandatanganinya daftar hadir** pemilih pada saat pemilihan, sehingga tidak dapat dibuktikan kehadiran pemilih secara hukum (*Vide Bukti PK-037*), yang mana dari hasil penanganan berupa kajian Panwaslu Distrik Kaimana (**Bukti PK-050**) dan meneruskan/rekomendasi peristiwa ini kepada PPD Kaimana (**Bukti PK-051**) dan (*Vide Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 25 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020*);
- Bahwa untuk TPS 7 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020 (Vide Bukti PK-026)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 7 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020 (Vide Bukti PK-026)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 7 dalil angka 5 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 08/PTM/RISMA/IX/2020 **tanggal 14 Desember 2020 (Vide Bukti PK-039)** dan surat Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 **tanggal 14**

Desember 2020 (Vide Bukti PK-026) telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

4). TPS 8 Kelurahan Kaimana Kota:

- Bahwa TPS 8 Kelurahan Kaimana Kota tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (Vide Bukti PK-037);
- Bahwa untuk TPS 8 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020 (Vide Bukti PK-026)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 8 dalil angka 2 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020 (Vide Bukti PK-026)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

5). TPS 13 Kelurahan Kaimana Kota:

- Bahwa TPS 13 Kelurahan Kaimana Kota termasuk dalam 34 TPS yang dilaporkan/dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh Pemohon kepada Panwaslu Distrik Kaimana pada tanggal 11 Desember 2020, namun Panwaslu Distrik Kaimana tidak menerima laporan terkait dengan peristiwa tersebut (Vide Bukti PK-037);
- Bahwa untuk TPS 13 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020 (Vide Bukti PK-026)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik

kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);

- Bahwa untuk TPS 13 dalil angka 2 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-026*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 13 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-026*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

6). TPS 19 Kelurahan Kaimana Kota:

- Bahwa TPS 19 Kelurahan Kaimana Kota tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (*Vide Bukti PK-037*);
- Bahwa untuk TPS 19 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-026*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 19 dalil angka 2 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-026*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

7). TPS 21 Kelurahan Kaimana Kota:

- Bahwa TPS 21 Kelurahan Kaimana Kota termasuk dalam 34 TPS yang dilaporkan/dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan suara ulang oleh Pemohon kepada Panwaslu Distrik Kaimana pada tanggal 11 Desember 2020, namun Panwaslu Distrik Kaimana tidak menerima laporan terkait dengan peristiwa tersebut (***Vide Bukti PK-037***);
- Bahwa untuk TPS 21 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-026***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018*);
- Bahwa untuk TPS 21 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-026***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018*);
- Bahwa untuk TPS 21 dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-026***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018*).

8). TPS 23 Kelurahan Kaimana Kota :

- Bahwa TPS 23 Kelurahan Kaimana Kota tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (***Vide Bukti PK-037***);
- Bahwa untuk TPS 23 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020**

- (Vide Bukti PK-026)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 23 dalil angka 2 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (**Vide Bukti PK-026**) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
 - Bahwa untuk TPS 23 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (**Vide Bukti PK-026**) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
 - Bahwa untuk TPS 23 dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (**Vide Bukti PK-026**) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

9). TPS 24 Kelurahan Kaimana Kota:

- Bahwa TPS 24 Kelurahan Kaimana Kota termasuk dalam 34 TPS yang dilaporkan/dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh Pelapor kepada Panwaslu Distrik Kaimana pada tanggal 11 Desember 2020, namun Panwaslu Distrik Kaimana tidak menerima laporan terkait dengan peristiwa tersebut (**Vide Bukti PK-037**);

- Bahwa untuk TPS 24 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020 (Vide Bukti PK-026)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk dalil TPS 24 angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020 (Vide Bukti PK-026)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

10). TPS 32 Kelurahan Kaimana Kota:

- Bahwa TPS 32 Kelurahan Kaimana Kota tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (*Vide Bukti PK-037*);
- Bahwa untuk TPS 32 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020 (Vide Bukti PK-026)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 32 dalil angka 2 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020 (Vide Bukti PK-026)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

11). TPS 33 Kelurahan Kaimana Kota:

- Bahwa TPS 33 Kelurahan Kaimana Kota termasuk dalam 34 TPS yang dilaporkan/dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh Pemohon kepada Panwaslu Distrik Kaimana pada tanggal 11 Desember 2020, Namun Panwaslu Distrik Kaimana tidak menerima laporan terkait dengan peristiwa tersebut (***Vide Bukti PK-037***);
- Bahwa untuk TPS 33 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-026***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 33 dalil angka 2 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-026***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal **60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018**);
- Bahwa untuk TPS 33 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-026***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 33 dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-026***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik

kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

12). TPS 36 Kelurahan Kaimana Kota:

- Bahwa TPS 36 Kelurahan Kaimana Kota termasuk dalam 34 TPS yang dilaporkan/dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh Pelapor kepada Panwaslu Distrik Kaimana pada tanggal 11 Desember 2020, namun Panwaslu Distrik Kaimana tidak menerima laporan terkait dengan peristiwa tersebut (***Vide Bukti PK-037***).
- Bahwa untuk TPS 36 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-026***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 36 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-026***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

13). TPS 37 Kelurahan Kaimana Kota:

- Bahwa TPS 37 Kelurahan Kaimana Kota tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (***Vide Bukti PK-037***);
- Bahwa untuk TPS 37 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-026***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);

- Bahwa untuk TPS 37 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-026***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

14). TPS 38 Kelurahan Kaimana Kota:

- Bahwa TPS 38 Kelurahan Kaimana Kota tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (***Vide Bukti PK-037***);
- Bahwa untuk TPS 38 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-026***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 38 dalil angka 2 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-026***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 14 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

15). TPS 1 Kelurahan Krooy:

- Bahwa TPS 1 Kelurahan Krooy tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (***Vide Bukti PK-037***);
- Bahwa untuk TPS 1 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik

kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);

- Bahwa untuk TPS 1 dalil angka 2 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 1 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

16). TPS 2 Kelurahan Krooy:

- Bahwa dari 4 (empat) peristiwa yang didalilkan Pemohon hanya 1 (satu) peristiwa yang dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana yakni Lembaran C-Kejadian khusus dan/atau keberatan tidak ada dalam kotak suara, yang mana dari hasil penanganan Panwaslu Distrik Kaimana dapat disampaikan Panwaslu Distrik Kaimana **menghentikan atau tidak ditindaklanjuti** peristiwa ini kepada PPD Kaimana, oleh karena dari keterangan Saksi Pelapor yang pada saat pemilihan saksi merupakan saksi TPS paslon 02 di TPS 2 Lumba lumba mengatakan *setahu Saksi tidak ada persoalan di TPS, hanya ternyata C2 yang saksi Katakan Tidak ada, itu namanya sudah berganti menjadi C keberatan*, dan benar Pengawas TPS yang mengatakan *tidak ada C2 di seluruh TPS, Pengawas TPS katakan C2 tidak ada, yang ada hanya C Keberatan* (*Vide Pasal 31 ayat (3) dan pasal 36 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*);
- Bahwa untuk TPS 2 dalil angka 2 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020**

(Vide Bukti PK-040) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);

- Bahwa untuk TPS 2 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (**Vide Bukti PK-040**) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

17). TPS 3 Kelurahan Krooy:

- Bahwa TPS 3 Kelurahan Krooy tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (**Vide Bukti PK-037**);
- Bahwa untuk TPS 3 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (**Vide Bukti PK-040**) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

18). TPS 5 Kelurahan Krooy:

- Bahwa TPS 5 Kelurahan Krooy tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (**Vide Bukti PK-037**);
- Bahwa untuk TPS 5 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (**Vide Bukti PK-040**) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

19). TPS 9 Kelurahan Krooy:

- Bahwa TPS 9 Kelurahan Krooy termasuk dalam 34 TPS yang dilaporkan/dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh Pemohon kepada Panwaslu Distrik Kaimana pada tanggal 11 Desember 2020, namun Panwaslu Distrik Kaimana tidak menerima laporan terkait dengan peristiwa tersebut (***Vide Bukti PK-038***);
- Bahwa untuk TPS 9 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 9 dalil angka 2 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 9 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 9 dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik

kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);

- Bahwa untuk TPS 9 dalil angka 5 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

20). TPS 10 Kelurahan Krooy:

- Bahwa dari 11 (sebelas) peristiwa yang didalilkan Pemohon hanya 1 (satu) peristiwa yang dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana yakni Pemilih dengan menggunakan KTP dari daerah lain lebih dari 1 orang, yang mana dari hasil penanganan Panwaslu Distrik Kaimana dapat disampaikan Panwaslu Distrik Kaimana **menghentikan atau tidak ditindaklanjuti** peristiwa ini kepada PPD Kaimana, oleh karena dari keterangan/klarifikasi didapatkan Saksi Pelapor yang pada pemilihan sebagai saksi TPS untuk Paslon 02 di TPS 10 Krooy mengatakan *pemilih tambahan dengan KTP adalah orang yang ktpnya beralamat TPS tersebut* (*Vide Pasal 31 ayat (3) dan pasal 36 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*);
- Bahwa untuk TPS 10 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 10 dalil angka 2 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik

- kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 10 dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
 - Bahwa untuk TPS 10 dalil angka 5 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
 - Bahwa untuk TPS 10 dalil angka 6 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
 - Bahwa untuk TPS 10 dalil angka 7 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
 - Bahwa untuk TPS 10 dalil angka 8 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten

Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);

- Bahwa untuk TPS 10 dalil angka 9 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020** dan surat Pelapor Nomor: 100/PTM/RISMA/I/2021 tanggal surat **19 Januari 2021** (***Vide Bukti PK-045***) telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 10 dalil angka 10 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal **60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018**);
- Bahwa untuk TPS 10 dalil angka 11 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal **60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018**).

21). TPS 11 Kelurahan Krooy:

- Bahwa dari 11 (sebelas) peristiwa yang didalilkan Pemohon hanya 1 (satu) peristiwa yang dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana yakni Ketua KPPS Leonarcy Patty pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana tentang Netralitas ASN **karena ikut aktif dalam kegiatan Pasangan Freddy Thie dan Hasbullah Furuada** namun

tetap menjadi Ketua KPPS, padahal Pemohon pernah mengajukan keberatan kepada Termohon, yang mana dari hasil penanganan Panwaslu Distrik Kaimana dapat disampaikan Panwaslu Distrik Kaimana **menghentikan atau tidak ditindaklanjuti** Peristiwa ini kepada PPD Kaimana, oleh karena pada hari Senin, 19 Oktober 2020, saudari *Vonny Patty* dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana terkait Netralitas ASN, dimana peristiwa yang dilaporkan adalah Keterlibatan ASN dalam berkomentar di laman Facebook atas nama **Vonny Patty maipaw** dengan kata “*Kalimat Apa Itu??? Kalau Ibu Tusuk Bapak Tidak Wajar, Tapi Kalau Bapak Tusuk Ibu Baru Wajar (Mengacungkan Ibu Jari Kebawah) Harga Diri Jatuh*”. dan selanjutnya diregistrasi dengan Nomor Laporan: 26/REG/LP/PB/Kab/34.03/X/2020 (**Vide Bukti PK-033**), namun dari hasil penanganan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Vonny Patty tidak diteruskan ke KASN atau dihentikan (*Vide* Pasal 31 ayat (3) dan pasal 36 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020) dan (**Vide Bukti PK-034**);

- Bahwa untuk TPS 11 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 11 dalil angka 5 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

22). Pada TPS 12 Kelurahan Krooy:

- Bahwa dari 5 (lima) peristiwa yang didalilkan Pemohon hanya 3 (tiga) peristiwa yang dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana, sebagai berikut:
- Adanya pemilih yang melakukan pemilihan dengan menggunakan undangan dan KTP orang lain, yaitu KTP atas nama **Yohanes Sarkol** yang berada di Jayapura, pemilihan dilakukan oleh **Yohanis Aerst Sarkol**, yang mana dari hasil penanganan Panwaslu Distrik Kaimana dapat disampaikan Panwaslu Distrik Kaimana meneruskan/merekomendasikan Peristiwa ini kepada PPD kaimana oleh karena oleh karena dari hasil pemeriksaan/klarifikasi didapatkan Saksi TPS Paslon 02, KPPS TPS 12 Krooy dan Anggota KPPS 4 TPS 12 Krooy membenarkan peristiwa yang dilaporkan yang pada pokoknya saudara **Yohanes A. Sarkol menggunakan undangan atas nama Yohanes Sarkol masuk ke TPS menggunakan jeket, dan masker menutupi wajah serta menggunakan topi**, (*Vide* pasal 6 ayat Huruf a. dan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020);
- Adanya pemilih yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali yaitu di TPS 12 Krooy dan TPS 9 Krooy oleh **Marcel Hobure**, yang mana dari hasil penanganan Panwaslu Distrik Kaimana dapat disampaikan Panwaslu Distrik Kaimana meneruskan/merekomendasikan peristiwa ini kepada PPD Kaimana, oleh karena Saudara Marsel Hobure namanya terdapat dalam DPT TPS 9 Kelurahan Krooy *Nomor 135* dan telah menggunakan hak memilih di TPS 9 dan ikut memilih di TPS 12 Kelurahan Krooy dengan menggunakan KTP (DPTb), hal ini dibenarkan oleh Saksi TPS Paslon 02 untuk TPS 9 Kelurahan Krooy dan TPS 12 Kelurahan Krooy serta Ketua dan Anggota KPPS 4 TPS TPS 12 Kelurahan Krooy, (*Vide* Pasal 57 ayat (2) dan pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016);
- Kartu sisa suara disilang oleh Ketua KPPS berdasarkan usulan saksi Pasangan Freddy Thie dan Hasbullah Furuada (**Paulina Karman**), sehingga pemilih tambahan tidak dapat memilih, yang mana dari hasil

penanganan Panwaslu Distrik Kaimana dapat disampaikan Panwaslu Distrik Kaimana menghentikan dan tidak ditindaklanjuti Peristiwa ini kepada PPD Kaimana, oleh karena hasil Pemeriksaan/Klarifikasi didapatkan bahwa benar saksi TPS paslon 01 Paulina Karman pada hari pemungutan suara masuk ke TPS dan meminta Ketua KPPS untuk suara sisa DPT disilang dan hanya menggunakan surat suara 2,5% untuk pengguna e-KTP alamat setempat, namun permintaan Saksi TPS Paslon 01 tidak dilakukan oleh Ketua KPPS dan Ketua KPPS melakukan penyilangan surat suara sisa setelah berakhirnya pemungutan suara (*Vide* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 36 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun);

- Bahwa untuk TPS 12 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-040*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 12 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 08/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-039*) dan surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-040*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 12 dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 08/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-039*) dan surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-040*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten

Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);

- Bahwa untuk TPS 12 dalil angka 5 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

23). TPS 13 Kelurahan Krooy:

- Bahwa TPS 13 Kelurahan Krooy termasuk dalam 34 TPS yang dilaporkan/dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan suara ulang oleh Pemohon kepada Panwaslu Distrik Kaimana pada tanggal 11 Desember 2020, namun Panwaslu Distrik Kaimana tidak menerima laporan terkait dengan peristiwa tersebut (***Vide Bukti PK-037***);
- Bahwa untuk TPS 13 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 13 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, dan surat Pelapor Nomor: 100/PTM/RISMA/I/2021 tanggal surat **19 Januari 2021** (***Vide Bukti PK-045***) telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

24). TPS 16 Kelurahan Krooy:

- Bahwa dari 5 (lima) peristiwa yang didalilkan Pemohon hanya 3 (tiga) peristiwa yang dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana, sebagai berikut:
- Adanya 5 orang pemilih yang melakukan pemilihan tanpa Mempunyai hak pilih oleh **Fatima, Almiah, Yasrin, Muhamad Saiban** dan **Indah**, dimana kelima orang tersebut tidak terdaftar dalam DPT serta tidak punya KTP setempat, namun diberi ijin memilih dengan alasan dahulu lama tinggal di lokasi TPS ini, yang mana dari hasil penanganan Panwaslu Distrik Kaimana **dapat disampaikan** bahwa terdapat 9 orang pengguna KTP atau pemilih Tambahan dan pemilih tambahan menggunakan KTP beralamat **TPS 16 Kelurahan Krooy kecuali 1 (satu) orang yang mana menurut ketua KPPS TPS 16 Kelurahan Krooy yang sekaligus ketua RT setempat yang mengatakan 1 (satu) orang tersebut sudah lama tinggal di RT TPS 16 Kelurahan Krooy;**
- Ketua KPPS menawarkan undangan untuk pemilih dengan meminta kompensasi uang, yang mana dari hasil penanganan Panwaslu Distrik Kaimana dapat disampaikan bahwa Panwaslu Distrik Kaimana meneruskan/merekomendasikan Peristiwa ini kepada PPD kaimana, oleh karena hasil Pemeriksaan/klarifikasi **Panwaslu Distrik Kaimana mendapatkan** bahwa Ketua KPPS TPS 16 Krooy membenarkan pernah melakukan chatting dengan salah satu TIM RISMA terkait adanya C Pemberitahuan namun tidak pernah melakukan transaksi apapun terkait hal ini dan sampai saat diperikasa/diklarifikasi di Panwaslu Distrik Kaimana masih terdapat C-Pemberitahuan yang masih dipegang oleh ketua KPPS TPS 16 Krooy, Dengan keterangan yang ada diketahui bahwa Ketua KPPS menawarkan Undangan/C-Pemberitahuan yang tidak terbagikan kepada Tim Paslon, dan Ketua KPPS TPS 16 Krooy tidak mengembalikan seluruh C-Pemberitahuan yang tidak terbagikan kepada Pemilih kepada PPS Dengan demikian Ketua KPPS TPS 16 Krooy telah melanggar perintah dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 “Dalam hal

sampai dengan 1(satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS **wajib** mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS". Bahwa dengan keterangan Ketua KPPS yang tidak mengembalikan sisa C.Pemberitahuan kepada PPS;

- Ketua KPPS yang bernama **Marzuki Umar** telah lebih dari kali menjadi Ketua KPPS, yang mana dari hasil penanganan Panwaslu Distrik Kaimana dapat disampaikan Panwaslu Distrik Kaimana menghentikan dan tidak ditindaklanjuti Peristiwa ini kepada PPD Kaimana, oleh karena dari hasil Pemeriksaan/klarifikasi didapatkan **Ketua KPPS TPS 16 Krooy** menjadi KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2015, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2020, dan Ketua Divisi SOSDIKLH PARMAS dan SDM KPU Kabupaten Kaimana mengatakan terkait dengan periodisasi jabatan sebagai KPPS atas nama Marzuki Umar (**Ketua KPPS TPS 16**) baru memasuki periode ke-2 jabatan sebagai KPPS dengan demikian saudara **Marzuki Umar Ketua KPPS TPS 16 Krooy** belum melewati batas perodesasi Jabatan yang dilarang (*Vide* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 36 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);
- Bahwa untuk TPS 16 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-040*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 16 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 08/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-039*), surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020

tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, dan surat Pelapor Nomor: 100/PTM/RISMA/I/2021 tanggal surat **19 Januari 2021 (Vide Bukti PK-045)** telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);

- Bahwa untuk TPS 16 dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 16 dalil angka 5 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

25). TPS 20 Kelurahan Krooy:

- Bahwa dari 7 (tujuh) peristiwa yang didalilkan Pemohon hanya 1 (satu) peristiwa yang dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana yakni Ketua KPPS tidak mau menandatangani C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK, yang mana dari hasil penanganan Panwaslu Distrik Kaimana dapat disampaikan Panwaslu Distrik Kaimana **menghentikan atau tidak ditindaklanjuti** peristiwa ini kepada PPD Kaimana, oleh karena dari hasil Pemeriksaan/klarifikasi didapatkan saksi Pelapor yang pada hari pemilihan sebagai saksi TPS untuk Paslon 02 di TPS 20 Krooy mengatakan *Tidak alasannya jika masih bisa kita perbaiki bersama di TPS tidak perlu menulis C Keberatan*

(*Vide* Pasal 31 ayat (3) dan pasal 36 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa untuk TPS 20 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 20 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 20 dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 20 dalil angka 5 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 20 dalil angka 6 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten

Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);

- Bahwa untuk TPS 20 dalil angka 7 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-040*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

26). TPS 2 Kampung Trikora:

- Bahwa TPS 2 Kampung Trikora tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (*Vide Bukti PK-037*);
- Bahwa untuk TPS 2 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-040*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 2 dalil angka 2 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-040*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

27). TPS 4 Kampung Trikora:

- Bahwa TPS 4 Kampung Trikora tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (*Vide Bukti PK-037*);
- Bahwa untuk TPS 4 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020**

(Vide Bukti PK-040) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);

- Bahwa untuk TPS 2 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

28). TPS 5 Kampung Trikora:

- Bahwa TPS 5 Kampung Trikora tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (**Vide Bukti PK-037**);
- Bahwa untuk TPS 5 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 5 dalil angka 2 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

29). TPS 6 Kampung Trikora:

- Bahwa TPS 6 Kampung Trikora termasuk dalam 34 TPS yang dilaporkan/dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh Pemohon kepada Panwaslu Distrik Kaimana pada tanggal 11

Desember 2020, namun Panwaslu Distrik Kaimana tidak menerima laporan terkait dengan peristiwa tersebut. (***Vide Bukti PK-038***);

- Bahwa untuk TPS 6 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018*);
- Bahwa untuk TPS 6 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018*).

30). TPS 10 Kampung Trikora:

- Bahwa TPS 10 Kampung Trikora termasuk dalam 34 TPS yang dilaporkan/dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh Pemohon kepada Panwaslu Distrik Kaimana pada tanggal 11 Desember 2020, namun Panwaslu Distrik Kaimana tidak menerima laporan terkait dengan peristiwa tersebut (***Vide Bukti PK-037***);
- Bahwa untuk TPS 10 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018*);
- Bahwa untuk TPS 10 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas

waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);

- Bahwa untuk TPS 10 dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-040*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 10 dalil angka 5 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-040*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

31). TPS 11 Kampung Trikora:

- Bahwa TPS 11 Kampung Trikora termasuk dalam 34 TPS yang dilaporkan/dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh Pemohon kepada Panwaslu Distrik Kaimana pada tanggal 11 Desember 2020, namun Panwaslu Distrik Kaimana tidak menerima laporan terkait dengan peristiwa tersebut (*Vide Bukti PK-037*);
- Bahwa untuk TPS 11 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-040*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 11 dalil angka 2 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-040*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten

- Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 11 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 07/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **11 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-038***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 11 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
 - Bahwa untuk TPS 11 dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
 - Bahwa untuk TPS 11 dalil angka 5 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
 - Bahwa untuk TPS 11 dalil angka 6 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (***Vide Bukti PK-040***) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

32). TPS 12 Kampung Trikora:

- Bahwa dari 4 (empat) peristiwa yang didalilkan Pemohon hanya 1 (satu) peristiwa yang dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana yakni Pemilih dengan KTP *scan* Tanpa bisa memperlihatkan KTP Asli diberikan Hak memilih, yang mana dari hasil penanganan Panwaslu Distrik Kaimana dapat disampaikan Panwaslu Distrik Kaimana **menghentikan atau tidak ditindaklanjuti** peristiwa ini kepada PPD Kaimana, oleh karena dari pemeriksaan/klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik Kaimana didapatkan bahwa saudara Yokobus Welikin adalah pemilih yang namanya terdapat dalam DPT TPS 12 Kampung Trikora menggunakan KTP asli dan bukan KTP hasil *scan*, hanya saja KTP saudara Yokobus Welikin basah dan dilaminating karena sering melakukan perjalanan ke Kampung Avona dan setelah dilakukan klarifikasi terhadap saudara Yokobus Welikin, pemeriksa telah melihat KTP asli milik saudara Yokobus Welikin (*Vide* Pasal 31 ayat (3) dan pasal 36 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);
- Bahwa untuk TPS 12 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-040*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 12 dalil angka 2 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 07/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **11 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-038*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 11 Desember 2020 pukul 23:59 WIT**, untuk itu tidak dapat ditindaklanjuti dan surat Pelapor Nomor: 08/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-039*) telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan

Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);

- Bahwa untuk TPS 12 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 08/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-039*) dan surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-040*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 12 dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-040*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

33). TPS 01 Kampung Coa:

- Bahwa dari 5 (lima) peristiwa yang didalilkan Pemohon hanya 1 (satu) peristiwa yang dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana yakni tidak diberikan lembaran C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan KWK oleh Ketua KPPS yang diminta oleh saksi, yang mana dari hasil penanganan Panwaslu Distrik Kaimana dapat disampaikan bahwa Panwaslu Distrik Kaimana menghentikan dan tidak ditindaklanjuti Peristiwa ini kepada PPD Kaimana, oleh karena dari pemeriksaan/klarifikasi didapatkan bahwa terdapat perbedaan keterangan dari saksi TPS Paslon 02 dan Ketua KPPS TPS 01 Kampung Coa terkait dengan C-Keberatan, menurut Saksi C-Keberatan tidak diberikan namun menurut Ketua KPPS C-Keberatan telah diberikan tetapi saksi kembalikan dalam kondisi kosong, sementara peristiwa ini tidak disertakan dengan Bukti oleh Pelapor (*Vide* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3), Pasal 34 ayat (2)

dan ayat (3) dan pasal 36 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa untuk TPS 01 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 01 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 01 dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 01 dalil angka 5 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

34). TPS 02 Kampung Coa:

Bahwa dari 7 (tujuh) peristiwa yang didalilkan Pemohon hanya 2 (dua) peristiwa yang dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana sebagai berikut:

- Adanya lebih dari 1 orang pemilih yang melakukan pemilihan tanpa hak pilih, dimana tidak terdapat di DPT dan tidak membawa KTP hanya berdasarkan KK yang ditulis dengan tulisan tangan, yang mana dari hasil penanganan Panwaslu Distrik Kaimana dapat disampaikan Panwaslu Distrik Kaimana menghentikan dan tidak ditindaklanjuti Peristiwa ini kepada PPD Kaimana, oleh karena dari pemeriksaan/klarifikasi didapatkan bahwa benar adanya foto copy KK yang ditulis tangan beralamat Coa, tetapi nama-nama tersebut berada dalam DPT TPS 02 Kampung Coa;
- Adanya pemilih yang melakukan pemilihan 2 (dua) kali, yaitu di TPS 02 Coa dan di TPS Waho atas nama **Neny Waega** yang mana dari hasil penanganan Panwaslu Distrik Kaimana dapat disampaikan Panwaslu Distrik Kaimana diteruskan/direkomendasikan Peristiwa ini kepada PPD Kaimana, oleh karena dari pemeriksaan/klarifikasi didapatkan bahwa *nama saudari **Nely Wayega** terdapat dalam DPT TPS 2 Kampung Coa dan berdasarkan bukti dan keterangan didapatkan saudari **Nely Wayega** ikut memilih menggunakan KTP atau sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS 1 Kampung Waho, dan dengan saudari **Nely Wayega** telah terdaftar dalam DPT maka saudari **Nely Wayega** tidak memiliki hak untuk memilih sebagai DPTb, dan jika saudari **Nely Wayega** ingin memilih TPS 1 Kampung Waho seharusnya menggunakan jalur pemilih pindahan bukan pemilih tambahan, untuk menegetahui apakah saudari **Nely Wayega** ikut memilih di TPS 2 Kampung Coa atau tidak Panwaslu Distrik Kaimana menyerahkan kepada KPU Kabupaten Kaimana melalui PPD Kaimana untuk memeriksa Daftar Hadir DPT TPS 2 Kampung Coa (Vide Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 36 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);*

- Bahwa untuk TPS 02 Kampung Coa, dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 02 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 08/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **14 Desember 2020 (Vide Bukti PK-039)** dan surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 02 dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 02 dalil angka 5 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 02 dalil angka 7 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 07/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **11 Desember 2020 (Vide Bukti PK-038)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten

Kaimana pada **tanggal 11 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018)

35). TPS 03 Kampung Coa:

- Bahwa dari 3 (tiga) peristiwa yang didalilkan Pemohon hanya 1 (satu) peristiwa yang dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana yakni lembar C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan tidak diberikan kepada saksi meski sudah diminta kepada Ketua KPPS, yang mana dari hasil penanganan Panwaslu Distrik Kaimana dapat disampaikan Panwaslu Distrik Kaimana menghentikan dan tidak ditindaklanjuti Peristiwa ini kepada PPD Kaimana, oleh karena dari pemeriksaan/klarifikasi didapatkan bahwa Saksi Pelapor mengatakan saksi sudah meminta C Keberatan kepada KPPS tetapi tidak direspon/di tanggapinya dari Ketua KPPS hanya memberikan Formulir C hasil salinan KWK, Ketua KPPS TPS 3 Coa mengatakan *Tidak, karena saksi tidak meminta untuk menulis keberatan karena semua proses berjalan sesuai aturan dan di saksikan oleh saksi dari dua Pasangan calon dan Pengawas TPS*. Dan dengan perbedaan keterangan sebagaimana di atas serta karena Pelapor tidak menyertakan bukti yang kuat untuk mendukung peristiwa yang dilaporkan maka peristiwa yang dilaporkan ini kami tidak melanjutkan (*Vide* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) dan pasal 36 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);
- Bahwa untuk TPS 03 Kampung Coa dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020** (*Vide Bukti PK-040*) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 03 Kampung Coa dalil angka 2 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15**

Desember 2020 (Vide Bukti PK-040) yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);

- Bahwa untuk TPS 03 Kampung Coa dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

36). TPS 04 Kampung Coa

- Bahwa TPS 04 Kampung Coa termasuk dalam 34 TPS yang dilaporkan/dimohonkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh Pelapor kepada Panwaslu Distrik Kaimana pada tanggal 11 Desember 2020, namun Panwaslu Distrik Kaimana tidak menerima laporan terkait dengan peristiwa tersebut. (*Vide Bukti PK-037*);
- Bahwa untuk TPS 04 dalil angka 1 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS 04 dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);

- Bahwa untuk TPS 04 dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-040)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

37). TPS Kampung Werua:

- Bahwa TPS Kampung Werua tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (*Vide Bukti PK-037*);
- Bahwa untuk TPS Kampung Werua dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 16/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-042)** yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS Kampung Werua dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 16/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-042)**, yang diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana pada **tanggal 15 Desember 2020** telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

38). TPS Kampung Namatota:

- Bahwa TPS Kampung Namatota tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (*Vide Bukti PK-037*);
- Bahwa untuk TPS Kampung Namatota dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 17/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **16 Desember 2020 (Vide Bukti PK-043)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

39). TPS Kampung Murano:

- Bahwa TPS Kampung Murano tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (***Vide Bukti PK-037***);
- Bahwa untuk TPS Kampung Murano dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 17/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **16 Desember 2020 (*Vide Bukti PK-043*)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018*).

40). TPS Kampung Marsi:

- Bahwa TPS Kampung Marsi tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (***Vide Bukti PK-037***);
- Bahwa untuk TPS Kampung Marsi dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 17/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **16 Desember 2020 (*Vide Bukti PK-043*)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018*).

41). TPS Kampung Mai mai:

- Bahwa TPS Kampung Mai-Mai tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (***Vide Bukti PK-037***);
- Bahwa untuk TPS Kampung Mai mai dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 16/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (*Vide Bukti PK-042*)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018*);
- Bahwa untuk TPS Kampung Mai-Mai dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 16/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (*Vide Bukti PK-042*)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018*);

- Bahwa untuk TPS Kampung Mai mai dalil angka 5 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 16/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **15 Desember 2020 (Vide Bukti PK-042)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

42). TPS Kampung Borogerba:

- Bahwa TPS Kampung Borogerba tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (Vide Bukti PK-037);
- Bahwa untuk TPS Kampung Borogerba dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 17/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **16 Desember 2020 (Vide Bukti PK-043)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS Kampung Borogerba dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 17/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **16 Desember 2020 (Vide Bukti PK-043)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

43). TPS Kampung Maskur:

- Bahwa TPS Kampung Maskur, tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (Vide Bukti PK-037);
- Bahwa untuk TPS Kampung Maskur dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 17/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **16 Desember 2020 (Vide Bukti PK-043)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

44). TPS Kampung Sawi:

- Bahwa TPS Kampung Sawi, tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (Vide Bukti PK-037);

- Bahwa untuk TPS Kampung Sawi dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 17/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **16 Desember 2020 (Vide Bukti PK-043)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

45). TPS Kampung Tairi:

- Bahwa TPS Kampung Tairi, tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (*Vide Bukti PK-037*);
- Bahwa untuk TPS Kampung Tairi dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 17/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **16 Desember 2020 (Vide Bukti PK-043)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

46). TPS Kampung Guriasa:

- Bahwa TPS Kampung Guriasa, tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (*Vide Bukti PK-037*);
- Bahwa untuk TPS Kampung Guriasa dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 17/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **16 Desember 2020 (Vide Bukti PK-043)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

47). TPS Kampung Kooy:

- Bahwa TPS Kampung Kooy, tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (*Vide Bukti PK-037*);
- Bahwa untuk TPS Kampung Kooy dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 07/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **11 Desember 2020 (Vide Bukti PK-038)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

48). TPS Kampung Wanoma:

- Bahwa TPS Kampung Wanoma, tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (***Vide Bukti PK-037***);
- Bahwa untuk TPS Kampung Wanoma dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 17/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **16 Desember 2020 (*Vide Bukti PK-043*)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018*).

49). TPS Kampung Bahumia:

- Bahwa TPS Kampung Bahumia, tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (***Vide Bukti PK-037***);
- Bahwa untuk TPS Kampung Bahumia dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 07/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **11 Desember 2020 (*Vide Bukti PK-038*)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018*).

50). TPS Kampung Waho:

- Bahwa TPS Kampung Waho, tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (***Vide Bukti PK-037***);
- Bahwa untuk TPS Kampung Waho dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 07/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **11 Desember 2020 (*Vide Bukti PK-038*)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018*).

51). TPS Kampung Kooy:

- Bahwa TPS Kampung Kooy tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (***Vide Bukti PK-037***).

52). TPS Kampung Nariki:

- Bahwa TPS Kampung Nariki, tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (***Vide Bukti PK-037***);

- Bahwa untuk TPS Kampung Nariki dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 07/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **11 Desember 2020 (Vide Bukti PK-038)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS Kampung Nariki dalil angka 4 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 07/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **11 Desember 2020 (Vide Bukti PK-038)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS Kampung Nariki dalil angka 5 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 07/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **11 Desember 2020 (Vide Bukti PK-038)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018);
- Bahwa untuk TPS Kampung Nariki dalil angka 6 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 07/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal surat **11 Desember 2020 (Vide Bukti PK-038)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

53). TPS Kampung Ure:

- Bahwa TPS Kampung Ure, tidak dilaporkan ke Panwaslu Distrik Kaimana (*Vide Bukti PK-037*);
- Bahwa untuk TPS Kampung Ure dalil angka 3 terdapat dalam surat Pelapor Nomor: 97/PTM/RISMA/XII/2020 tanggal surat **23 Desember 2020 (Vide Bukti PK-044)**, telah melewati batas waktu rekomendasi pelaksanaan PSU Panwaslu Kecamatan/Distrik kepada Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik (*Vide* pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018).

12. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf B angka 9 garis datar (-) pertama**, yang mana Pemohon mendalilkan Adanya unsur *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Freddy Thie dan Hasbullah Furuada, Pemohon berdalil Bahwa pembayaran uang kepada pemilih untuk mencoblos Pasangan Freddy Thie dan Hasbullah Furuada oleh Sharipudin Ahmad Aituarauw kepada pemilih di wilayah **Jembatan Biru**.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Pelapor atas nama Anwar Kamakaula menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana, dengan Laporan Nomor: 58/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, adapun Uraian Kejadian adalah Pemberian uang kepada seseorang untuk memilih salah satu Pasangan tertentu sebelum dan sesudah Pemilihan (**Bukti PK-052**);
 - Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, setelah dilakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 58/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, Tidak terpenuhi syarat materiel berupa waktu kejadian Dugaan Pelanggaran tidak diketahui, tidak ada dokumentasi pada saat penyerahan amplop dari pemberi kepada penerima, dengan tidak terpenuhi syarat materiel (**Bukti PK-053**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor (**Bukti PK-054**), dan sampai batas waktu yang ditentukan, Pelapor tidak menyerahkan kelengkapan Laporan sebagaimana yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, dengan tidak melengkapi syarat materiel Laporan oleh Pelapor dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Bawaslu Kabupaten Kaimana menyatakan Status Laporan Nomor: 58/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, tidak dapat diterima (**Bukti PK-055**).
13. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf B angka 9 garis datar (-) kedua**, yang mana Pemohon mendalilkan pembayaran uang kepada pemilih untuk mencoblos Pasangan **Freddy Thie** dan **Hasbullah Furuada** oleh

Freddy Ang kepada pemilih di wilayah **Belakang Kantor Lurah Krooy** sebesar 5 juta untuk satu keluarga yang terdiri dari 5 pemilih.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Pelapor atas nama Anwar Kamakaula menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana, dengan Laporan Nomor: 66/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, adapun Uraian Kejadian adalah Pembayaran uang kepada beberapa orang supaya memilih Pasangan tertentu yang dilakukan oleh Saudara Terlapor yang juga merupakan Kepala Logistik Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 Freddy Thie-Hasbullah Furuada (**Bukti PK-056**);
 - Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, setelah dilakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 66/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, tidak terpenuhi syarat materiel berupa bukti (**Bukti PK-057**), dengan tidak terpenuhi syarat materiel maka Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor (**Vide Bukti PK-054**) dan sampai batas waktu yang ditentukan, Pelapor tidak menyerahkan kelengkapan Laporan yang telah disampaikan Bawaslu Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, dengan tidak melengkapi Syarat materiel Laporan oleh Pelapor dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Bawaslu Kabupaten Kaimana menyatakan Status Laporan Nomor: 66/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tidak dapat diterima (**Vide Bukti PK-055**).
14. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf B angka 9 garis datar (-) ketiga**, yang mana Pemohon mendalilkan Freddy Thie membiayai pemulangan 20 (dua puluh) orang mahasiswa dari kota Sorong ke Kaimana dengan syarat memilih Pasangan Freddy Thie dan Hasbullah Furuada, dimana mereka dikasih uang tiket, biaya rapid test, uang makan dan biaya-biaya lainnya.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa Peristiwa yang didalilkan Pemohon tidak terdapat temuan dan tidak dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana.

15. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf B angka 9 garis datar (-) keempat**, yang mana Pemohon mendalilkan Pembagian uang yang dilakukan oleh Bendahara Tim Pasangan Freddy Thie dan Hasbullah Furuada di TPS Lembaga Per masyarakatan Kaimana, agar memilih Pasangan Freddy Thie dan Hasbullah Furuada.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa Peristiwa yang didalilkan Pemohon tidak terdapat temuan dan tidak dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana.

16. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf B angka 10 garis datar (-) pertama**, yang mana Pemohon mendalilkan Adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali atau ganda, yang mana Pemohon mendalilkan Pada TPS 1 Kampung Coa dan TPS Kampung Waho yang dilakukan oleh Nelly Wayega.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:

- Pada tanggal 15 Desember 2020, Pelapor atas nama Anwar Kamakaula menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana, dengan Laporan Nomor: 64/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-058**), adapun Uraian Kejadian adalah sebagai berikut:
 - 1) Melakukan Pemilihan dua kali pada TPS 02 Coa dan TPS Waho;
 - 2) Melakukan Pemilihan tanpa hak pilih, dimana tidak terdaftar dalam DPT dan tidak membawa KTP hanya berdasarkan KK yang ditulis dengan tulisan tangan.
- Berdasarkan Hasil Kajian Awal, yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiel (**Bukti PK-059**), Bawaslu Kabupaten Kaimana selanjutnya meregistrasi Laporan dengan Nomor: 64/REG/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Pertama dengan hasil Pembahasan Pertama adalah

melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor dan saksi-saksi, Pasal dugaan adalah Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- Bahwa tanggal 19 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Klarifikasi yang didampingi oleh Sentra Gakkumdu terhadap Pelapor Sdr. Anwar Kamakaula, 7 (tujuh) orang Saksi dan Terlapor;
- Bahwa tanggal 22 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian **(Bukti PK-060)**, selanjutnya melakukan Pembahasan Kedua dengan Sentra Gakummdu dengan hasil tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga Status Laporan Nomor: 64/REG/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, tidak ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan **(Bukti PK-061)**.

17. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf B angka 10 garis datar (-) kedua**, yang mana Pemohon mendalilkan Adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali atau ganda, yang mana Pemohon mendalilkan Pada TPS 12 Krooy dan TPS 9 Krooy atas nama Marcel Hobure.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 15 Desember 2020, Pelapor atas nama Anwar Kamakaula menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana, dengan Laporan Nomor: 62/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 **(Bukti PK-062)**, adapun Uraian Kejadian adalah sebagai berikut:
 - 1). Melakukan Pemilihan dengan menggunakan undangan dan KTP atas nama Yohanes Sarkol yang dilakukan oleh Yohanes Aerts Sarkol;
 - 2). Melakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada TPS 12 Krooy dan TPS 9 Krooy oleh Marcel Hobure.
- Berdasarkan Hasil Kajian Awal, yang telah memenuhi syarat formil dan Syarat materiel **(Bukti PK-063)**, Bawaslu Kabupaten Kaimana selanjutnya meregistrasi Laporan dengan Nomor: 62/REG/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Pertama dengan hasil Pembahasan Pertama adalah

pasal yang di duga dilanggar yakni pasal 178C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- Bahwa pada tanggal 19 sampai dengan 21 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor dan saksi-saksi yang didampingi oleh Sentra Gakkumdu terhadap Pelapor Sdr. Anwar Kamakaula;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Kaimana melakukan Kajian **(Bukti PK-064)**, selanjutnya melakukan Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakummdu dengan hasil tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran Pasal 178C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga Status Laporan dengan Nomor: 62/REG/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, tidak ditindaklanjuti ketahap Penyidikan **(Vide Bukti PK-061)**.

18. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf B angka 10 garis datar (-) ketiga**, yang mana Pemohon mendalilkan Adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali atau ganda, yang mana Pemohon Pada TPS 1 Kampung Coa dan TPS 2 Kampung Coa yang bernama Rico Caniga Nuniary.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa peristiwa yang didalilkan Pemohon tidak terdapat temuan dan tidak dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana.

19. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf B angka 11**, yang mana Pemohon mendalilkan Adanya Pemilih yang melakukan pencoblosan tapi masih dibawah umur.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 September 2020, Bawaslu Kabupaten Kaimana mengeluarkan Surat Nomor: 294/K.PB-02/HM.02.00/IX/2020 Perihal Saran Perbaikan terhadap DPS yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kaimana dengan maksud agar: (a) Mencermati kembali data pemilih dengan NIK ganda sebanyak 652, nama ganda dan tempat tanggal lahir sebanyak 66, non NIK sebanyak 2, non NKK sebanyak 291 guna memastikan pemilih terdaftar satu kali sebagai pemilih; dan (b) Terhadap pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat

sebagai pemilih agar tidak didistribusikan surat pemberitahuannya
(Bukti PK-065);

- Bahwa terkait **Dalil Pemohon huruf B angka 11**, laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana melalui mekanisme Pelaporan dugaan pelanggaran hanyalah **Dalil Pemohon huruf B angka 11** garis datar (-) ketiga, yang didalilkan Pemohon Pada TPS Kampung Ure yaitu Lusiana Kamandiran, Jopot Kabiata, Patris Kabiata dan Yolaika Wemuna;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, Pelapor atas nama Anwar Kamakaula menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana, dengan Laporan Nomor: 79/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, adapun Uraian Kejadian adalah 1) DPT dari Partai berbeda isinya dengan DPT dari KPU, dan 2) tidak mempunyai nama di DPT dan tidak ada undangan namun memakai undangan orang lain untuk mencoblos serta belum cukup umur Lusiana Kamandiran, Jopot Kabiata, Patris Kabiata dan Yolaika Wemuna **(Bukti PK-066);**
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, setelah dilakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 79/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, tidak terpenuhi Syarat materiel berupa tidak diketahui waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran, bukti tidak ada, dan saksi Kristin Melinda Sisauta dengan alamat dan Nomor Handphone tidak diketahui, dengan tidak terpenuhi syarat materiel **(Bukti PK-067)** maka Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor **(Vide Bukti PK-008)** dan sampai batas waktu yang ditentukan, Pelapor tidak menyerahkan kelengkapan Laporan yang telah disampaikan Bawaslu Kabupaten Kaimana;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020, dengan tidak melengkapi Syarat materiel Laporan oleh Pelapor dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Bawaslu Kabupaten Kaimana menyatakan Status

Laporan Nomor: 79/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tidak dapat diterima (***Vide Bukti PK-030***).

20. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf C** yang mana Pemohon mendalilkan Adanya Indikasi Keberpihakan Gabungan Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Kaimana. Bahwa GAKKUMDU Kabupaten Kaimana dalam pelaksanaan Pilkada di Kaimana, juga melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif yang mengarah pada tindakan lebih memihak kepada Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA, pada **Dalil Pemohon huruf C garis datar (-) pertama**, yang mana Pemohon mendalilkan pada penanganan Laporan Netralitas ASN, GAKKUMDU Kabupaten Kaimana menangani laporan yang diajukan oleh Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA terkesan diperlambat, sedangkan Laporan yang disampaikan oleh Pemohon terkesan dipercepat.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sentra Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) hanya menangani laporan yang terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan (*Vide* Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, *Vide* Pasal 15 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);
- Bahwa waktu penanganan Laporan dugaan pelanggaran telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan semua penanganan laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana tidak ada yang bertentangan dengan waktu penanganan laporan dalam ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 (*Vide* Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020).

21. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf C garis datar (-) kedua**, yang mana Pemohon mendalilkan terhadap Laporan yang disampaikan sebelum penetapan calon bupati dan wakil bupati, oleh GAKKUMDU Kabupaten Kaimana sangat memihak sehingga KASN menjatuhkan rekomendasi hukuman untuk laporan yang diajukan oleh Pasangan **Freddy Thie** dan **Hasbullah Furuada** hanya hukuman disiplin moral, sedangkan yang

Pemohon Laporkan semuanya hukuman disiplin sedang, padahal pelanggaran yang dilakukan sama sifatnya.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa terkait dengan pelanggaran Kode Etik, Disiplin dan Netralitas ASN adalah kewenangan KASN dalam menjatuhkan hukuman, Bawaslu Kabupaten Kaimana hanya menyerahkan hasil penanganan dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan lain khususnya terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik, Disiplin dan Netralitas ASN kepada KASN.

22. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf C garis datar (-) ketiga**, yang mana Pemohon mendalilkan pada saat sidang di DKPP, Berita Acara Pembahasan Kedua GAKKUMDU dan Keterangan Ahli bisa didapatkan oleh Pasangan FREDDY THIE dan HASBULLAH FURUADA dan dijadikan bukti saat persidangan di DKPP, padahal kedua hal tersebut adalah merupakan rahasia Negara, Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa Berita Acara Pembahasan Kedua SENTRA GAKKUMDU dan Keterangan Ahli dijadikan bukti saat persidangan di DKPP oleh Pengadu, dan kedua hal tersebut adalah merupakan informasi yang dikecualikan dan Bawaslu Kabupaten Kaimana merupakan Teradu yang mana dalam Petitum Pengadu agar para Teradu (Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaimana) diberhentikan tetap, terkait dengan Berita Acara Pembahasan Kedua SENTRA GAKKUMDU dan Keterangan Ahli dijadikan bukti saat persidangan di DKPP oleh Pengadu yang dipertanyakan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana pada saat persidangan di DKPP pada tanggal 3 Desember 2020 di Kantor KPU Kota Sorong, sebab kedua Dokumen tersebut adalah informasi yang dikecualikan.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa hingga saat keterangan ini dibuat, Bawaslu Kabupaten Kaimana belum mendapatkan jawaban dari Pengadu terkait asal muasal data dari pihak siapa yang memberikan data kepada Pengadu (*Vide* Angka 4 Lampiran Surat Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0015/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak

Pidana Pemilihan Umum yang Dikecualikan (**Bukti PK-068**) dan Angka 6 Lampiran Surat Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (**Bukti PK-069**).

23. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf C garis datar (-) keempat**, yang mana Pemohon mendalilkan Laporan Pidana (*money politic*) yang diajukan oleh Pemohon seolah-olah dipersulit oleh GAKKUMDU Kabupaten Kaimana, dimana mereka memaksakan Pelapor untuk melengkapi bukti-bukti pemberian uang dengan foto-foto dan video-video, padahal semua pembagian uang itu bersifat situasional dan dilaporkan langsung oleh saksi-saksi yang menerima kepada Tim Pemohon.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana meminta Pelapor untuk melengkapi alat bukti dikarenakan laporan tidak disertai dengan bukti yang lengkap. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 yang mengharuskan Pelapor untuk melengkapi bukti-bukti untuk memenuhi syarat materiel laporan.

24. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf C garis datar (-) kelima**, yang mana Pemohon mendalilkan terhadap Laporan Pidana yang diajukan oleh Pemohon oleh GAKKUMDU diminta untuk dicabut terlebih dahulu lalu minta dilaporkan langsung oleh saksi-saksi, sehingga terindikasi GAKKUMDU sengaja untuk tidak menangani Laporan dimaksud; nanti dilaporkan langsung.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa tidak pernah meminta untuk mencabut laporan yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana akan tetapi Pelapor yang mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana adalah orang yang mengetahui atau mengalami secara langsung sebuah Peristiwa Dugaan Pelanggaran.

25. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf D**, yang mana Pemohon mendalilkan dalam proses pemilihan juga terdapat bukti keterlibatan aparat Kampung

Boiya untuk memenangkan Pasangan FREEDY THIE dan HASBULLAH FURUADA.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon tidak terdapat temuan dan tidak dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana.

26. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf E**, yang mana Pemohon mendalilkan semua dugaan pelanggaran yang mengarah yang memenuhi unsur-unsur dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang telah dilaporkan oleh kepada Panitia Pengawas Pemilu Distrik Kaimana dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana, namun sampai permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi belum ada tanggapan dari Panitia Pengawasan Pemilu Distrik Kaimana maupun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 *“Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara”*, dan Pelapor tiba di **Sekretariat Panwaslu Distrik Kaimana untuk menyampaikan surat Permohonan Pemungutan Suara Ulang (Vide Bukti PK-037)** pada tanggal 11 Desember 2020 **Pukul 12.30 WIT** dan laporan disampaikan kepada Panwaslu Distrik Kaimana pada tanggal 11 Desember 2020 Pukul 13.13 WIT (hari terakhir batas dikeluarkannya Rekomendasi PSU), yang mana dalam laporan/surat Permohonan Pemungutan Suara Ulang tersebut terdapat 97 peristiwa dugaan pelanggaran yang tersebar di 34 TPS, dengan demikian Panwaslu Distrik Kaimana perlu memeriksa pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut serta meneliti kebenaran peristiwa yang dilaporkan dan dengan 97 peristiwa dugaan pelanggaran yang tersebar di 34 TPS serta personil Panwaslu Distrik Kaimana yang berjumlah 11 orang dan sedang dilaksanakannya Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik maka dengan waktu yang tersedia Panwaslu Distrik Kaimana tidak dapat merekomendasikan PSU sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, namun Panwaslu Distrik Kaimana tetap

menangani laporan yang disampaikan oleh Pemohon, laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Panwaslu Distrik Kaimana diregistrasi pada tanggal 14 Desember 2020 dan sejak diregistrasi terhitung 5 (lima) hari waktu penanganan pelanggaran yang diberikan oleh Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan pada tanggal 18 Desember 2020 Panwaslu Distrik Kaimana selesai mengkaji dan mengeluarkan Status Laporan. Selain surat dan laporan yang disampaikan ke Panwaslu Distrik Kaimana juga disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana yakni surat Pelapor Nomor: 07/PTM/RISMA/IX/2020 (**Vide Bukti PK-038**) yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 23.59 WIT. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 maka Bawaslu Kabupaten Kaimana tidak dapat merekomendasikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.

27. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf F**, yang mana Pemohon mendalilkan semua pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana, namun sampai permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi belum ada tanggapan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana.

Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 57/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Fence Septory dan Anastasya Janoma;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 57/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-070**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 7 Rajawali;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian dalam Kajian Awal Laporan Nomor: 57/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili

terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*), namun tidak terpenuhi Syarat materiel terkait dengan bukti (*Vide Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana, selain tidak terpenuhinya Syarat materiel, laporan ini telah dilaporkan pada Pengawas Pemilihan Distrik Kaimana sehingga laporan Nomor: 57/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat diterima (**Bukti PK-071**) (*Vide Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*);

- Bahwa pemberitahuan Status Laporan diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti PK-072**).

2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 59/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Dullah Gurium;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 59/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-073**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Pengancaman dan pemaksaan yang dilakukan Yohanes Sony kepada ketua KPPS untuk memberi ijin pemilih tambahan yang akan menggunakan hak pilih dari pasangan Freddy Thie dan Hasbulah Furuada di TPS 14 Gudang Mawar;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 59/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tidak terpenuhi syarat formil karena tidak dicantumkan alamat/domisili terlapor (*Vide Pasal 9 ayat (4) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*) dan

tidak terpenuhi Syarat materiel terkait dengan c. bukti (foto dan video dokumentasi terjadinya pengancam yang dilakukan oleh terlapor) (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal laporan Nomor: 59/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiel (**Bukti PK-074**) maka Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor (**Vide Bukti PK-054**) untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 17 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti foto dan video dokumentasi terjadinya pengancaman yang dilakukan terlapor sehingga Laporan Nomor: 59/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 59/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 18 Desember 2020 (**Vide Bukti PK-055**).

3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 60/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Usman La Obo dan Ketua KPPS;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 60/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-075**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 12 Toko Rejeki. Pemaksaan untuk memilih di TPS untuk orang yang tidak terdaftar di TPS tersebut (Bukti Video) dan

Pemilih dengan KTP *scan* tanpa bisa memperlihatkan aslinya, diberikan hak memilih;

- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 60/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan bukti (dokumentasi dan Video terjadinya pemaksaan yang dilakukan oleh para terlapor) (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana, tidak terpenuhi syarat materiel (**Bukti PK-076**) maka Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor (***Vide Bukti PK-054***) untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);
- Bahwa sampai tanggal 17 Desember 2020 Pelapor menyampaikan bukti Video yang tidak berkaitan dengan kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan sehingga Laporan Nomor: 60/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 60/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 18 Desember 2020 (***Vide Bukti PK-055***).

4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 61/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Ahmad Matdoan dan Ketua KPPS TPS 10 Krooy;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 61/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-077**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 10 Krooy terlapor membuat kegaduhan di TPS sehingga pemungutan suara sempat terhenti dan menghalang-halangi hak pilih Hofni Manuku karena tidak membawa KTP sementara yang bersangkutan terdaftar di DPT dan membawa undangan;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 61/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran (pada laporan tidak tercantum waktu kejadian) dan c. bukti (foto dan Video dokumentasi terlapor melakukan kegaduhan dalam TPS 10 Krooy) (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 61/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-078**) maka Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor (*Vide Bukti PK-054*) untuk memenuhi

kelengkapan syarat materiel (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 17 Desember 2020 Pelapor menyampaikan bukti Video tidak berkaitan dengan kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan sehingga Laporan Nomor: 61/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 61/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 18 Desember 2020 (*Vide Bukti PK-055*).

5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 62/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Yohanes Aerts Sarkol dan Marcel Hobure;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 62/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (*Vide Bukti PK-062*);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran melakukan pemilihan dengan menggunakan undangan dan KTP atas Nama Yohanes Sarkol Yang dilakukan oleh Yohanes Aerts Sarkol dan melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 12 Krooy dan TPS 9 Krooy oleh Marcel Hobure;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 62/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan c. Bukti (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu

Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 62/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Vide Bukti PK-063**) maka Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor (**Vide Bukti PK-054**) untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2020 Pelapor melengkapi syarat materiel terkait bukti sehingga Laporan Nomor: 62/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan diterima (*Vide* Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa setelah dilakukan Rapat Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu, terhadap peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan terhadap Pasal 178A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mana merekomendasikan untuk ditindaklanjuti ke tahap Kajian dan Penyelidikan;
- Bahwa pada rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, hasil kajian dan penyelidikan menyatakan Laporan Nomor: 62/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Vide Bukti PK-064**). Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang didukung dengan bukti yang terbatas maka Bawaslu Kabupaten Kaimana

berkesimpulan bahwa terhadap Laporan Nomor: 62/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan diregisterasi pada tanggal 17 Desember 2020 tentang dugaan tindak pidana menyatakan Laporan Nomor: 62/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tidak memenuhi unsur Pasal 178A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga terhadap Laporan Nomor: 62/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dihentikan dan tidak ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan;

- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 62/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 22 Desember 2020 (**Vide Bukti PK-061**).

6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 63/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Fatimah, Almiah, Yasrin, Muhamad Saiban, Indah dan Marzuki Umar;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 63/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-079**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 16 Krooy Melakukan pemilihan tanpa mempunyai hak pilih oleh terlapor karena tidak terdaftar dalam DPT serta tidak mempunyai KTP setempat dengan alasan dahulu lama tinggal di

lokasi TPS dan Ketua KPPS menawarkan undangan untuk pemilih dengan meminta kompensasi uang;

- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 63/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 63/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-080**) maka Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor (*Vide Bukti PK-054*) untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);
- Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2020 Pelapor melengkapi syarat materiel terkait bukti sehingga Laporan Nomor: 63/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan diterima. (*Vide Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020*);
- Bahwa setelah dilakukan Rapat Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu, terhadap peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan terhadap Pasal 178C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 178C ayat (3) Jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang: " Setiap orang atau penyelenggaraan pemilihan yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih" yang mana merekomendasikan untuk ditindaklanjuti ke tahap Kajian dan Penyelidikan;

- Bahwa pada rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, hasil kajian dan penyelidikan menyatakan Laporan Nomor: 63/REG/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang didukung dengan bukti yang ada maka Bawaslu Kabupaten Kaimana berkesimpulan bahwa terhadap Laporan Nomor: 63/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan di Register pada tanggal 17 Desember 2020 tentang dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 178C ayat (3) Jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, tidak memenuhi unsur sepenuhnya dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Pelapor dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pelapor dan bukti-bukti yang diperoleh belum ada yang melihat dan

mengetahui langsung serta dapat membuktikan apakah benar para terlapor saudara Fatima, Almiah, Yasrin, Muhamad Saiban dan Indah adalah benar tidak memiliki Hak Pilih pada TPS 16 Krooy (pasar sayur) dan apakah benar para terlapor tersebut telah memberikan hak suaranya pada TPS 16 Krooy (pasar sayur) pada tanggal 9 Desember 2020;

- Bahwa Pelapor dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pelapor serta bukti-bukti yang diperoleh belum ada yang melihat dan mengetahui langsung serta dapat membuktikan apakah benar terlapor saudara Marzuki Umar yang mana selaku Ketua KPPS pada TPS 16 Krooy (pasar sayur) selaku penyelenggara pemilihan telah melakukan perbuatan dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih terlebih di TPS TPS 16 Krooy (pasar sayur), dimana berdasarkan bukti Print out hasil Screen Shot percakapan via Messenger antara terlapor dengan saudara Septarius Kahar itu belum membuktikan terwujudnya atau terlaksananya perbuatan oleh terlapor untuk dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih karena berdasarkan keterangan terlapor bahwa setelah percakapan tersebut terlapor tidak pernah bertemu dengan saudara Septarius Kahar dan terlapor tidak pernah menyerahkan surat C pemberitahuan (undangan) sisa yang tidak ada pemiliknya untuk diberikan kepada pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 16 Krooy tersebut untuk datang di TPS pada hari Pemungutan Suara;
- Bahwa Pelapor dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pelapor serta bukti-bukti yang diperoleh belum ada yang melihat dan mengetahui langsung serta dapat membuktikan apakah benar terlapor saudara Marzuki Umar yang mana selaku Ketua KPPS pada TPS 16 Krooy (pasar sayur) selaku penyelenggara pemilihan telah menerima pemberian atau janji baik berupa uang

maupun materi lainnya dari saudara Septarius Kahar, dimana berdasarkan bukti Print out hasil Screen Shot percakapan via Messenger antara terlapor dengan saudara Septarius Kahar itu belum membuktikan terwujudnya atau terlaksananya perbuatan oleh terlapor untuk menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun materi lainnya dari saudara Septarius Kahar karena berdasarkan keterangan terlapor bahwa setelah percakapan tersebut terlapor tidak pernah bertemu dengan saudara Septarius Kahar dan terlapor tidak pernah menerima uang atau materi lainnya dari saudara Septarius Kahar tersebut.

Sehingga terhadap Laporan Nomor: 63/REG/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dihentikan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan (**Bukti PK-081**);

- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 63/REG/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 22 Desember 2020 (**Vide Bukti PK-061**).

7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 64/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Nelly Wayega dan KPPS 02 Coa Kaimana;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 64/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Vide Bukti PK-058**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran melakukan pemilihan dua kali pada TPS 02 dan TPS Waho dan melakukan pemilihan tanpa hak pilih, dimana tidak terdaftar dalam DPT dan tidak membawa KTP hanya berdasarkan KK yang ditulis dengan tulisan tangan;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 64/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling

lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 64/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (***Vide Bukti PK-059***) maka Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor (***Vide Bukti PK-054***) untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2020 Pelapor melengkapi syarat materiel terkait bukti sehingga Laporan Nomor: 64/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan diterima (*Vide* Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa setelah dilakukan Rapat Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu, terhadap peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan terhadap Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana merekomendasikan untuk ditindaklanjuti ke tahap Kajian dan Penyelidikan;
- Bahwa pada rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, hasil kajian dan penyelidikan menyatakan Laporan Nomor: 64/REG/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 Bahwa Berdasarkan hasil

pemeriksaan dan klarifikasi yang didukung dengan bukti yang ada maka Bawaslu Kabupaten Kaimana berkesimpulan bahwa terhadap Laporan Nomor: 64/Reg/LP/PB/KAB/ 34.03/XII/ 2020 tanggal 15 Desember 2020 dan diregisterasi pada tanggal 17 Desember 2020 tentang dugaan tindak pidana pemilihan terhadap ketentuan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, tidak didapati memenuhi unsur sepenuhnya dengan pertimbangan tidak adanya bukti terlapor melakukan pemilihan pada TPS 02 Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, yang mana pembuktian terkait pemilihan yang dilakukan oleh terlapor pada TPS 02 Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana tersebut tidak dapat di buktikan serta tidak adanya dokumentasi bukti-bukti tersebut oleh saksi-saksi dan Pelapor. Sehingga terhadap Laporan Nomor: 64/REG/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dihentikan penanganannya dan tidak ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan (**Vide Bukti PK-060**);

- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 63/REG/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 22 Desember 2020 (**Vide Bukti PK-061**).

8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 65/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah (1). Marta Ariani, (2). Feronika Kohonusan, (3) Meliany Kohonusan, dan (4). Yowan Kohonusan;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, Laporan Nomor: 65/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-082**);

- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 1 Balai Kampung Coa yaitu melakukan pemilihan dengan menggunakan KTP yang baru diterbitkan 7 Desember 2020, Pemberian uang kepada pemilih Rp. 300.000,-, Ada perbedaan DPT yang diberikan oleh KPPS dengan DPT yang diberikan kepada pasangan calon, Oknum ASN yang bernama Baco Ufnia mengintimidasi KPPS akan tetapi dibiarkan oleh linmas;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 65/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan c. bukti (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 65/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-083**) maka Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor (*Vide* **Bukti PK-054**) untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);
- Bahwa sampai tanggal 18 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti saat penyerahan amplop dari terlapor kepada penerima sehingga Laporan Nomor: 65/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 65/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan

pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 18 Desember 2020 (*Vide Bukti PK-055*).

9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 66/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Freddy Ang;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 66/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (*Vide Bukti PK-056*);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Pembayaran uang kepada beberapa orang supaya memilih pasangan tertentu yang dilakukan oleh saudara terlapor yang juga merupakan kepala logistic pasangan calon bupati nomor urut 1 Freddy Thie-Hasbullah Furuada di TPS 8 Krooy;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 66/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan bukti (*Vide Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 66/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (*Vide Bukti PK-057*), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan Surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor (*Vide Bukti PK-054*) untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel

(*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 17 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti foto dan Video saat penyerahan amplop dari terlapor kepada penerima sehingga Laporan Nomor 66/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 66/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 18 Desember 2020 (*Vide Bukti PK-055*).

10) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 67/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Takeos E. Akerpia dengan Terlapor adalah Demianus Tenama;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 67/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-084**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 1 Nariki. Perhitungan kertas suara keseluruhan sebesar 167 suara, terjadi istirahat makan namun setelah perhitungan surat dilanjut totalnya berubah menjadi 168 suara, sehingga saksi merasakan keberatan dengan hasil tersebut dan tidak mendatangi From C1 KWK;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 67/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8

Tahun 2020), dan terpenuhi syarat materiel meliputi a. Uraian kejadian dugaan pelanggaran, b. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. Bukti. (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 67/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel **(Bukti PK-085)**;

- Bahwa dalam melakukan Kajian Awal pada keterangan huruf e, Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan bahwa Laporan Nomor: 67/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dihentikan dan tidak ditindaklanjuti karena dugaan pelanggaran yang diajukan sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi, yang mana 1 Surat Suara yang sudah tercoblos terselip diantara surat suara yang lain pada saat proses perhitungan suara sehingga pada saat penandatanganan salinan Berita Acara Form C Hasil, saksi dari Tim Risma tidak mau menandatangani namun pada saat Pleno Distrik Ketua dan Anggota PPD, Panwaslu Distrik Teluk Etna, dan saksi 2 pasangan calon telah menyelesaikan permasalahan dan dituangkan di dalam Form D. Catatan Khusus berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi (Form A) Panwaslu Distrik Teluk Etna **(Bukti PK-086)**;
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 67/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 17 Desember 2020 **(Bukti PK-087)**.

11) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 68/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Mahatir Muhammad Rahanyaan dengan Terlapor adalah KPPS Werua;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 68/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 **(Bukti PK-088)**;

- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di Werua, Tidak ada Form C2 KWK didalam kotak suara baik Form yang masi kosong dan yang sudah terisi, Tidak ditemukan C7 daftar hadir didalam kotak suara, Penggunaan hak pilih 115 tidak termasuk DPTHb maupun DPTH, sedangkan data pemilih dalam DPT $112 + 2,5 \% = 115$ surat suara dan Pada kotak Form C1 hasil tidak ditulis TPS 1 Werua;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 68/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan bukti (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 68/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-089**);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 68/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (**Bukti PK-090**).

12) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 69/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Ursula Baunu dengan Terlapor adalah KPPS Bahumia;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti PK-091**);

- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di Bahumia pada saat pengisian C.1-KWK sampai selesai pengisian C.1-KWK, saya sebagai saksi 1 dari Tim Risma meminta hasil salinan C.1-KWK pada Ketua KPPS namun tidak diberikan oleh ketua KPPS dengan alasan tidak ada kelebihan salinan C.1-KWK, Pelapor meminta salinan C.1-KWK pada Ketua KPPS namun ketua KPPS hanya menyuruh saya untuk mengambil gambar (foto dokumentasi) salinan C.1-KWK yang ditempel pada papan didalam TPS;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 69/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran, b. uraian kejadian pelanggaran dan c. bukti (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal, Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 69/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materiel (**Bukti PK-092**) kemudian dilimpahkan ke Panwaslu Distrik Kambrau berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor: 508/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 Perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Kepada Panwaslu Distrik Kambrau (**Bukti PK-093**) (*Vide* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);
- Bahwa Panwaslu Distrik Kambrau menindaklanjuti pelimpahan Laporan Nomor: 69/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dengan menghubungi Pelapor, terlapor, dan saksi namun tidak dapat

dihubungi. Sehingga Panwas Distrik Kambrauw memutuskan untuk tidak menindaklanjuti penanganan pelanggaran;

- Bahwa Panwaslu distrik Kambrauw menyerahkan kronologis kejadian kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana (**Bukti PK-094**).

13) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 70/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Bernard Nauseni dengan Terlapor adalah KPPS, Monalisa Klarce Egana, Anjeli Isoga, dan Fridon Isoga;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 70/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-095**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS Kooy, Pemilih dibawah umur yang terdaftar di DPT dan menggunakan surat suara atas nama Monalisa Klarce Egana tahun lahir 2007, Anjeli Isoga tahun lahir 2005 dan Fridon Fredi Isoga tahun lahir 2006;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 70/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (*Vide Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana laporan Nomor: 70/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-096**), dan disampaikan secara lisan kepada Pelapor untuk segera menyampaikan syarat materiel berupa

bukti (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti sehingga Laporan Nomor: 70/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 70/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (**Bukti PK-097**),.

14) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 72/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPPS Kampung Mai-Mai;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 72/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-098**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Pemilih tidak ada di DPT dan tidak ada undangan tetapi datang memilih atas nama Jhon Farinatai (menggunakan undangan adiknya), Pemilih atas nama Nur bertugas sebagai suster mengikuti pemilihan di Mai-Mai, nama tidak ada di DPT dan tidak ada undangan, dengan alamat KTP Krooy dan ada pemilih pemula yang dibatalkan padahal ada nama di DPT dengan alasan belum cukup umur padahal yang bersangkutan sudah berusia 17 Tahun;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 72/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tidak terpenuhi syarat formil karena tidak dicantumkan alamat/domisili terlapor (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020) dan tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan c. bukti (foto dan video dokumentasi terjadinya pengancaman yang dilakukan oleh

terlapor) (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana untuk laporan Nomor: 72/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiel (**Bukti PK-099**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (*Vide Bukti PK-008*) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti foto dan video dokumentasi terjadinya pengancaman yang dilakukan terlapor sehingga Laporan Nomor: 72/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 72/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (*Vide Bukti PK-030*).

15) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 73/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Kepala Desa Tugarni;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 73/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-100**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 4 Coa. Kepala Desa mengumpulkan 94 KTP untuk masyarakat untuk dibayar memilih pasangan Terkabal;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 73/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu

penyampaian laporan Pelapor tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (foto dan video dokumentasi penyerahan uang dari terlapor kepada penerima) (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 73/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-101**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (**Vide Bukti PK-008**) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti terlapor kepada penerima sehingga Laporan Nomor: 73/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 73/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (**Vide Bukti PK-030**).

16) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 74/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPPS Guriasa;

- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 74/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-102**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS Guriasa. Pukul 11:30 WIT saksi melakukan protes karena ada 6 orang yang memakai undangan untuk mencoblos namun nama tidak terdapat di DPT atas nama Mina Moyani, Yerson Moyani, Fredik Moyani (Bamuskam), Yomina Kawa, Horce Moyani, Magdalena Mimi (Kawin di Tairi dan tinggal di Tairi) dari keenam orang tersebut terdapat 2 yang mempunyai undangan, Terdapat perbedaan nama ketua KPPS pada undangan dan pada C1 KWK. Pada undangan nama Elizer Karoba sedangkan pada C1 nama ketua KPPS Herzon Yabana;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 74/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (foto dan video dokumentasi saat 6 orang mencoblos pada TPS itu dan SK KPPS pada TPS tersebut) (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 74/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-103**) maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (*Vide* **Bukti PK-008**)

(*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti saat penyerahan amplop dari terlapor kepada penerima sehingga Laporan Nomor: 74/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 74/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (*Vide Bukti PK-030*).

17) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 75/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah tidak tersebut dalam Form A.1 Laporan;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 75/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-104**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 1 Seraran. Terjadi pengancaman terhadap masyarakat yang akan memilih Risma, Simpatisan terkabul memukul anggota KPPS sehingga mengakibatkan bengkok pada anggota KPPS, Pemukulan terjadi 2 kali, yaitu ketika berada diluar TPS dan didalam TPS, dan Pemberian uang guna membeli suara kepada Bapak Ridwan Furu dan Muamar dengan menyerahkan amplop yang berisi uang 700 ribu;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 75/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tidak terpenuhi syarat formil meliputi: b. nama dan alamat/domisili terlapor dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf b dan d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), dan tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. Bukti. (*Vide*

Pasal 9 ayat (5) huruf a dan c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 75/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiel (**Bukti PK-105**) maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (**Vide Bukti PK-008**) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti saat penyerahan amplop dari terlapor kepada penerima sehingga Laporan Nomor: 75/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 75/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (**Vide Bukti PK-030**).

18) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 76/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPPS TPS Kampung Waromi;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 76/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-106**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS Kampung Waromi. Data foto C Hasil KWK dari saksi menunjukkan bahwa ada perbedaan pada perolehan suara pasangan nomor 1, yaitu seharusnya 52 namun dalam C1 salinan KWK tertulis 53 dan Pada surat suara tidak ada Cap KPPS Waromi;

- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 76/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c bukti (foto dan video dokumentasi saat penyerahan amplop dari terlapor ke penerima uang) (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 76/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-107**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (*Vide Bukti PK-008*) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);
- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti saat penyerahan amplop dari terlapor kepada penerima sehingga Laporan Nomor: 76/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 76/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (*Vide Bukti PK-030*).

19) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 77/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPPS TPS Kampung Waho dan Nelly Wayega;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 77/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-108**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 4 Coa;
- Ditemukan pemilih ganda di TPS 2 Coa dan TPS 1 Waho dengan nama Nely Wayega yang terdaftar di DPT TPS 1 Coa dan memakai KTP di TPS 1 Waho;
- KPPS menutup waktu pencoblosan pada jam 15:00 WIT, sedangkan dalam aturan KPU seharusnya ditutup pada pukul 13:00 WIT;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 77/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (foto dan video dokumentasi saat penyerahan amplop dari terlapor ke penerima uang) (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 77/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-109**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan

kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (**Vide Bukti PK-008**) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti sehingga Laporan Nomor: 77/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 77/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (**Vide Bukti PK-030**).

20) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 78/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPPS 1 Boiya dan PPS Boiya;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 78/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-110**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 1 Boiya. Ketua PPS merupakan Tim sukses terkabul terlihat dari dibangunnya posko terkabul di rumah Ketua PPS bukti foto no. 005.jpg dan Ketua KPPS diangkat dari Kampung Rurumo bukan dari Kampung Lakahia/Boiya;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 78/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait

dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (foto dan video dokumentasi) (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 78/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-111**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (*Vide **Bukti PK-008***) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti saat penyerahan amplop dari terlapor kepada penerima sehingga Laporan Nomor: 78/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 78/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (*Vide **Bukti PK-030***).

21) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 79/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPPS TPS 1 Ure;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 79/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (*Vide **Bukti PK-066***);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran DPT dari partai berbeda isinya dengan DPT dan KPU dan Tidak mempunyai nama di DPT dan tidak ada undangan namun memakai undangan orang lain untuk mencoblos serta belum

cukup umur: Lusiana Kamandiran, Jopot Kabiata, Patris Kabiata, Yolaika Wemuna;

- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 79/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. Bukti (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 79/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (***Vide Bukti PK-067***), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (***Vide Bukti PK-008***) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);
- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti saat penyerahan amplop dari terlapor kepada penerima sehingga Laporan Nomor: 79/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 79/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (***Vide Bukti PK-030***).

22) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 80/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPPS TPS Namatota 1;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 80/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-112**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 1 Namatota 1 Ditemukan selisih antara pengguna hak pilih 376 dan surat suara digunakan 299;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 80/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 80/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-113**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (**Vide Bukti PK-008**) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);
- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti saat penyerahan amplop dari terlapor kepada penerima sehingga Laporan Nomor:

80/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);

- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 80/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (*Vide Bukti PK-030*).

23) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 81/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPPS TPS 1 Murano;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 81/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-114**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran ditemukan selisih antara pengguna hak pilih 190 dan surat suara digunakan 189;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 81/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (foto dan video dokumentasi saat penyerahan amplop dari terlapor ke penerima uang) (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 81/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020, dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-115**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020

tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (**Vide Bukti PK-008**) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti saat penyerahan amplop dari terlapor kepada penerima sehingga Laporan Nomor: 81/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 81/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (**Vide Bukti PK-030**).

24) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 82/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (Vide Bukti PK-030**)**

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPPS Kampung Marsi;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 82/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-116**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Pembukaan kotak suara tidak melalui ijin Ketua KPPS;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 82/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan

Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 82/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-117**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (**Vide Bukti PK-008**) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti sehingga Laporan Nomor: 82/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 82/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (**Vide Bukti PK-030**).

25) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 83/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPPS Borogerba;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 83/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-118**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 4 Coa. Ditemukan selisih berdasarkan C1 salinan KWK antara surat suara digunakan 171 dengan jumlah suara sah 125. Dan Ditemukan selisih antara total suara 125 dengan jumlah pengguna hak pilih 123;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 83/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu

penyampaian laporan Pelapor tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 83/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-119**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (*Vide Bukti PK-008*) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti, sehingga Laporan Nomor: 83/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 83/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020. (*Vide Bukti PK-030*).

26) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 84/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPPS Maskur;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 84/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-120**);

- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 1 Maskur. Ditemukan selisih antara pengguna hak pilih 74 dengan surat suara digunakan 73;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 84/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. Bukti (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 84/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-121**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (**Vide Bukti PK-008**) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);
- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti sehingga Laporan Nomor: 84/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 84/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (**Vide Bukti PK-030**).

27) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 85/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPPS TPS 1 Sawi;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 85/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-122**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 1 Sawi, Ditemukan selisih antara pengguna hak pilih 115 dengan surat suara digunakan 111;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 85/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 85/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-123**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (**Vide Bukti PK-008**) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);
- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti sehingga Laporan Nomor: 85/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat

diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);

- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 85/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (*Vide Bukti PK-030*).

28) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 86/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPPS TPS 1 Kampung Tairi;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 86/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-124**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 1 Tairi. Ditemukan selisih antara pengguna hak pilih 143 dari surat suara digunakan 250;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 86/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (foto dan video dokumentasi (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 86/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-125**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal

Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (**Vide Bukti PK-008**) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti sehingga Laporan Nomor: 86/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 86/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (**Vide Bukti PK-030**).

29) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 87/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPPS TPS 1 Wanoma;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 87/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-126**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 1 Wanoma. Berdasarkan C.1 Hasil Salinan KWK ditemukan selisih antara data surat suara digunakan 108 dan pengguna hak pilih 115;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 87/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait

dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. Bukti. (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 87/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-127**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (*Vide Bukti PK-008*) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti sehingga Laporan Nomor: 87/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 87/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (*Vide Bukti PK-030*).

30) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 88/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPPS TPS 1 Kampung Waho;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 88/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-128**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 1 Waho Ditemukan Selisih surat suara yang digunakan 284 dan total suara adalah 290. selisih antara pengguna hak pilih 289 dan surat suara digunakan 284;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 88/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a.

identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. Bukti terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana laporan Nomor: 88/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-129**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (**Vide Bukti PK-008**) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti saat penyerahan amplop dari terlapor kepada penerima sehingga Laporan Nomor: 88/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 88/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (**Vide Bukti PK-030**).

31) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 89/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPPS TPS 1 Kampung Kooy;

- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 89/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-130**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Selisih antara penggunaan hak pilih 216 dan surat suara digunakan 246;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 89/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (dokumentasi) (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 89/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-131**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (**Vide Bukti PK-008**) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);
- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti sehingga Laporan Nomor: 89/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 89/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan

pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020. (**Vide Bukti PK-030**).

32) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 90/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPUD Kaimana dan KPPS TPS 6 Brawijaya II;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 90/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Vide Bukti PK-027**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran terkait dengan Permasalahan pembentukan KPPS;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 90/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tidak terpenuhi syarat formil karena tidak dicantumkan alamat/domisili terlapor dan tidak diketahui hari, tanggal dan waktu kejadian (*Vide Pasal 9 ayat (4) huruf b dan huruf c. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*) dan tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan c. Bukti (*Vide Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 90/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiel (**Vide Bukti PK-028**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (**Vide Bukti PK-008**) (*Vide Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*);
- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti foto dan video dokumentasi terjadinya pengancaman yang dilakukan terlapor sehingga Laporan Nomor: 90/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020*);

- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 90/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (*Vide Bukti PK-030*).

33) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 91/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPUD Kabupaten Kaimana;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 91/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-132**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di permasalahan dalam proses pembentukan PPS Kelurahan Krooy, semula di ajukan oleh Plt. Lurah adalah Yulianus Nong Diogo, Sholehah dan Yulia I. Raharusun, setelah penggantian Plt. Lurah, maka PPD meminta perubahan untuk usulan PPS Kepada Plt. Lurah mengusulkan Rasyid Watora, Marshel H. Horota dan Isro Maswatu. Kemudian Ketua KPU Kab. Kaimana mendadak datang menemui Plt. Lurah dan meminta kepada Plt. Lurah supaya nama Onna Lawalata untuk dimasukkan sebagai KPPS. Atas dasar permintaan Ketua KPU tersebut maka selanjutnya keluarlah dalam SK PPS nama Onna Lawalata sebagai anggota PPS Kelurahan Krooy;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 91/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan

c. bukti (foto atau video dokumentasi) (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 91/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-133**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (*Vide **Bukti PK-008***) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti sehingga Laporan Nomor: 91/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 91/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (*Vide **Bukti PK-030***).

34) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 92/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Ketua KPUD Kaimana;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 92/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-134**);
- Bahwa untuk Ketua KPUD Kabupaten Kaimana yang telah ditunjuk ajudan dari anggota Polri dalam kegiatan sehari-hari justru tidak pernah membawa ajudan dari Polri tersebut, namun membawa ajudan dari TNI yang diindikasikan ada keterkaitan dengan pasangan Freddy Thie dan Hasbullah Furuada;

- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 92/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (foto dan video dokumentasi (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 92/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Bukti PK-135**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (*Vide **Bukti PK-008***) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);
- Bahwa sampai tanggal 19 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti sehingga Laporan Nomor: 92/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 92/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2020 (*Vide **Bukti PK-030***).

35) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 93/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah KPUD Kabupaten Kaimana;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Laporan Nomor: 93/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Vide Bukti PK-006**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran sesaat setelah pleno penetapan hasil pemilihan di Kabupaten Kaimana, KPUD menari-nari atas kemenangan pasangan Freddy Thie dan Hasbullah Furuada di dalam tempat pleno;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 93/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (foto dan video dokumentasi) (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 93/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (**Vide Bukti PK-007**), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (**Vide Bukti PK-008**) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Pelapor dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti dokumentasi (**Vide Bukti PK-009**) sehingga Laporan Nomor: 93/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan dapat diterima dan diregistrasi. (*Vide* Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa dalam melakukan kajian Laporan Nomor: 93/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 Bawaslu Kabupaten Kaimana mengklarifikasi Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi. Yang mana hasil kajian menyimpulkan bahwa dari Terlapor KPUD Kaimana atas nama Arnold Ososawy tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara (*Vide* Pasal 8 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017) karena dalam hasil kajian terungkap fakta bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada pasangan calon 01 dan pada saat menari nari tersebut kegiatan Pleno telah selesai, Kemenangan yang dimaksud bukan untuk merayakan kemenangan pasangan calon 01 akan tetapi ungkapan pribadi bahwasannya terlapor merasa senang sudah dapat menyelesaikan tugasnya sebagai penyelenggara dengan begitu banyak intervensi. Sehingga terhadap Arnold Ososawy tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran. Untuk Terlapor Bernadus Ruwe terkait dengan postingan Tuntas (dalam facebook) saat foto bersama pasangan calon No urut 1 terungkap fakta bahwa postingan tersebut adalah foto bersama (formal), terkait dengan kata tuntas adalah ungkapan pribadi karena terlapor telah menjalankan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah. Dan dalam foto tersebut tidak ada kata yang mengandung keberpihakan. Sehingga terhadap terlapor Bernadus Ruwe tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran yang dilaporkan sehingga Laporan Nomor: 93/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dihentikan (**Vide Bukti PK-010**);

- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 93/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 23 Desember 2020. (**Vide Bukti PK-011**).

36) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Kaimana (Panwaslu Distrik Kaimana) menindaklanjuti Laporan Nomor: 06/LP/DIST.KMN/34.03/XII/2020

Bahwa adapun Laporan dan/atau surat permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Pelapor kepada Panwaslu Distrik Kaimana dapat disampaikan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, sekitar pukul 12.30 WIT. Saudara Anwar Kamakaula selaku Ketua Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Periode 2021–2025 Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA), menyerahkan Laporan yang dilampirkan dengan Surat Nomor: 06/PTM/RISMA/IX/2020 dengan Perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang dan adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan kepada Panwaslu Distrik Kaimana (**Vide Bukti PK-037**);
- Bahwa Laporan tersebut dituangkan dalam Formulir Model A.1 dengan Nomor: 06/LP/DIST.KMN/34.03/XII/2020 (**Vide Bukti PK-047**);
- Bahwa laporan ini disertakan dengan *foto copy* KTP saudara Anwar Kamakaula (**Bukti PK-136**) dan Bukti yang diserahkan adalah *foto copy* C.Hasil Salinan KWK untuk semua TPS yang dilaporkan serta Surat Mandat TIM Hukum Nomor: 01-TH/MANDAT-RISMA/XII/2020 (**Bukti PK-137**);
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 11 Desember 2020, Pukul 13.13 WIT, Panwaslu Distrik Kaimana membuat Tanda Bukti Penyampaian Laporan sebanyak 2 (dua) rangkap sesuai dengan Formulir Model A.3 terdiri atas 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilihan (**Vide Bukti PK-048**);

➤ Bahwa sekitar Pukul 13.30 WIT, oleh sebab dalam 1 (Satu) laporan terdapat banyak Peristiwa Hukum yang dilaporkan dan tersebar di banyak lokasi maka Panwaslu Distrik Kaimana memetakan peristiwa yang dilaporkan dengan tempat kejadian serta Pelapor dalam tiap peristiwa yang dilaporkan dan ditemukan terdapat 39 peristiwa hukum yang dilaporkan yang tersebar di 34 (tiga puluh empat), TPS dan beberapa lokasi di luar TPS, adapun peristiwa hukum dan Tempat Kejadian dimaksud (***Vide Bukti PK-037***) adalah sebagai berikut:

- (1) Selisih surat suara dan total suara sah serta Selisih pengguna hak pilih dan total suara sah diantaranya: TPS 5 Brawijaya II Kel. Kaimana, TPS 7 Rajawali Kel. Kaimana, TPS 8 Cendrawasih Kel. Kaimana, TPS 20 Palapa Kel. Kaimana, TPS 21 Anda Air Kel. Kaimana, TPS 24 Bumsur Kel. Kaimana, TPS 33 PDAM Kel. Kaimana, TPS 36 Senja Kel. Kaimana, TPS 2 Lumba-Lumba Kel. Krooy, TPS 7 Belakang Kantor Lurah B Kel. Krooy, TPS 10 Samsat Kel. Krooy, TPS 11 Batu Putih Kel. Krooy, TPS 12 SMP N 3 Kel. Krooy, TPS 13 Kasuarina Kel. Krooy, TPS 16 Pasar Sayur Kel. Krooy, TPS 18 Air Merah Kel. Krooy, TPS 6 Komplek Bandara Kampung Trikora, TPS 9 Samping RT 5 Kampung Trikora, TPS 7 Jalan Baru Kampung Trikora, TPS 12 Depan Toko Rejeki Kampung Trikora, TPS 1 Coa Kampung Coa, TPS 2 Coa Coa Kampung Coa, dan TPS 3 Coa Coa Kampung Coa
- (2) Pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya diantaranya: TPS 4 Brawijaya I Kel. Kaimana, TPS 5 Brawijaya II Kel. Kaimana, TPS 7 Rajawali Kel. Kaimana, TPS 8 Cendrawasih Kel. Kaimana, TPS 20 Palapa Kel. Kaimana, TPS 21 Anda Air Kel. Kaimana, TPS 24 Bumsur Kel. Kaimana, TPS 33 PDAM Kel. Kaimana, TPS 36 Senja Kel. Kaimana, TPS 2 Lumba-Lumba Kel. Krooy, TPS 7 Belakang

- Kantor Lurah B Kel. Krooy, TPS 9 Pertanian Kel. Krooy, TPS 10 Samsat Kel. Krooy, TPS 11 Batu PTPSutih Kel. Krooy, TPS 13 Kasuarina Kel. Krooy, TPS 14 Gudang Mawar Kel. Krooy, TPS 15 Terminal Kel. Krooy, TPS 16 Pasar Sayur Kel. Krooy, TPS 18 Air Merah Kel. Krooy, TPS 6 Depan Rumah RT 5 Kampung Trikora, TPS 7 Jalan Baru Kampung Trikora, TPS 10 Depan Rumah RT 6 Kampung Trikora, TPS 11 Bantemi Kampung Trikora, TPS 1 Coa Kampung Coa, TPS 2 Coa Kampung Coa, TPS 3 Coa Kampung Coa, dan TPS 4 Jembatan Baru Kampung Coa
- (3) Daftar hadir tidak di tanda tangani: TPS 7 Rajawali Kel. Kaimana
 - (4) KPPS tidak mau memberikan C2 yang di minta saksi: TPS 10 Samsat Kel. Krooy dan TPS 1 Coa Balai Kampung Coa
 - (5) Orang di luar TPS melakukan protes kepada saksi risma terkait hak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT: TPS 7 Rajawali Kel. Kaimana
 - (6) PTPS 07 atas nama Anatasya Janoma membentak dan memarahi saksi saat mengajukan keberatan: TPS 7 Rajawali Kel. Kaimana
 - (7) Ketua KPPS TPS 08 atas nama Ety Dias diberhentikan secara sepihak sebelum pencoblosan (sebelum pungut hitung): TPS 8 Cendrawasih Kel. Kaimana
 - (8) C plano tidak ada cap dari KPU: TPS 13 Kasuari Kel. Kaimana
 - (9) 3 orang anggota KPPS adalah tim dari Terkabul atas nama Oliva Ronsumbre, Melkison Aragai, dan Crisauldo Mamahit: TPS 01 Coa Balai Kampung Coa
 - (10) C2 KWK tidak ada dalam kotak: TPS 2 Lumba-Lumba Kel. Krooy
 - (11) PTPS menyatakan tidak ada C2 KWK untuk seluruh TPS di Kaimana: TPS 2 Lumba-Lumba Kel. Krooy

- (12) C2 KWK tidak di berikan kepada saksi: TPS 1 COA Balai Kampung Coa dan TPS 3 COA Kampung Coa
- (13) Pengacara tim Terkabal membuat keributan dengan memaksa Ketua KPPS untuk menghentikan pencoblosan sampai dilakukan penangkapan oleh kepolisian: TPS 10 Samsat Kel. Krooy
- (14) Pemilih tambahan dengan menggunakan KTP bukan di wilayah TPSnya: TPS 10 Samsat Kel. Krooy dan TPS 15 Terminal Kel. Krooy (atas nama Rahmania)
- (15) Pemilih di DPT tapi tidak mendapatkan undangan sehingga tidak dapat memilih: TPS 11 Batuputih Kel. Krooy dan TPS 16 Pasar Sayur Kel. Krooy
- (16) Ketua KPPS Vonny Patti adalah tim dari Terkabal yang telah di adukan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana terkait netralitas ASN: TPS 11 Batuputih Kel. Krooy
- (17) Nama di form undangan berbeda dengan nama di KTP, disinyalir orang berbeda: TPS 12 SMP N 3 Kel. Krooy
- (18) Paulina Karman sebagai saksi di luar TPS masuk ke dalam TPS dan mengatur KPPS tanpa melakukan pergantian dengan saksi sebelumnya dan menyuruh Ketua KPPS menyilang sisa surat suara sehingga ada pemilih yang mau menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP setempat tidak dapat melakukan pemilihan: TPS 12 SMP N 3 Kel. Krooy
- (19) Semua anggota KPPS adalah tim TERKABUL: TPS 13 Kasuarina Kel. Krooy
- (20) Adanya pengancaman apabila memilih pasangan RISMA: TPS 14 Gudang Mawar Kel. Krooy (pengancaman dari petuanan kepada nelayan akan dilarang mencari ikan di laut, dijelaskan oleh Ketua RT La Ode Alo) dan TPS 6 Komplek Bandara Kampung Trikora (akan di dikeluarkan dari kompleks perumahan bandara)

- (21) Yohanis Sonny melakukan pengancaman kepada petugas KPPS supaya pemilih tambahan dari tim terkabul di beri hak memilih oleh KPPS dan Ketua KPPS meberi ijin dengan KTP, sementara Tim RISMA ditolak oleh KPPS: TPS 14 Gudang Mawar Kel. Krooy dan TPS 1 COA Balai Kampung Coa
- (22) Anggota KPPS lebih dari 2 kali mejadi KPPS: TPS 16 Pasar Sayur Kel. Krooy
- (23) KPPS menawarkan undangan kosong kepada tim RISMA untuk dimanfaatkan dengan meminta kompensasi: TPS 16 Pasar Sayur Kel. Krooy
- (24) KPPS tidak memperlihatkan SK atau surat tugas: TPS 18 Air Merah Kel. Krooy
- (25) Ketua KPPS membuka TPS pukul 07.30: TPS 18 Air Merah Kel. Krooy
- (26) Ketua KPPS tidak melaksanakan saran PTPS untuk menggunakan surat suara tambahan 2.5% untuk pemilih tambahan tetapi menggunakan sisa surat suara: TPS 20 SMA N 2 Kel. Krooy
- (27) Ketua KPPS tidak mau menandatangani C2 tanpa alasan yang jelas: TPS 20 SMA N 2 Kel. Krooy
- (28) Terdapat orang yang bukan berdomisili diwilayah TPS di beri kesempatan memilih dengan KTP: TPS 12 Depan Toko Rejeki Kampung Trikora dan TPS 2 Coa Kampung Coa
- (29) Pemilih tidak membawa KTP asli hanya hasil *scan* diberi ijin untuk memilih: TPS 12 Depan Toko Rejeki Kampung Trikora
- (30) RT Usman La Obo sebagai tim sukses Terkabul memaksa Ketua KPPS supaya yang tidak berdomisili diwilayah TPS di beri hak memilih dan Ketua KPPS mengikutinya sedangkan petugas KPPS dan linmas tidak menegur tindakan tersebut: TPS 12 Depan Toko Rejeki Kampung Trikora

- (31) Ada 64 undangan yang tidak dibagikan oleh Ketua KPPS tanpa alasan yang jelas: TPS 12 Depan Toko Rejeki Kampung Trikora
 - (32) Pemilih dengan KTP yang baru diterbitkan dapat menggunakan hak pilih: TPS 1 Coa Balai Kampung Coa
 - (33) Petugas KPPS melihat langsung tim TERKABUL memberikan uang kepada pemilih agar memilih TERKABUL: TPS 1 Coa Balai Kampung Coa
 - (34) ASN yang bernama Baco Ufnia mengintimidasi anggota KPPS, tapi dibiarkan baik oleh Ketua KPPS maupun LINMAS: TPS 1 Coa Balai Kampung Coa
 - (35) Pemilih yang terdaftar di TPS 01 Balai Kampung Coa dan telah memilih di TPS tersebut diberi ijin oleh PTPS untuk memilih di TPS 2 Balai Kampung Coa dengan menggunakan KTP: TPS 2 Coa Balai Kampung Coa
 - (36) Pemilih dengan KTP di wilayah lain diberi undangan untuk memilih di TPS tersebut: TPS 2 Coa Balai Kampung Coa
 - (37) Pemilih dengan KTP tetapi menggunakan foto copy KK di beri hak memilih padahal kartu keluarga tersebut ada penulisan dengan tulisan tangan dengan alasan memilih di TPS karena dulu lama tinggal di Coa: TPS 2 Coa Kampung Coa
 - (38) Terjadi pemberian uang oleh pemilik lahan yang bernama Syarifudin Aituarauw yang merupakan TIM/simpatian Terkabul kepada penggarap lahan sebanyak 15 amplop dengan amanah membantu dalam Pilkada: TPS 4 Jembatan Biru Kampung Coa
 - (39) Penggantian KPPS tanpa alasan yang sah sebelum pemilihan: TPS 1 Coa Balai Kampung Coa
- Bahwa sekitar Pukul 15.00 WIT. Panwaslu Distrik Kaimana memanggil semua Pengawas TPS terutama TPS yang dilaporkan untuk dikonfirmasi terkait peristiwa yang dilaporkan di TPS tiap-tiap Pengawas TPS;

- Bahwa Sekitar Pukul 16.00 WIT, setelah dilakukan pemetaan laporan oleh Panwaslu Distrik Kaimana sebagaimana di atas, Panwaslu Distrik Kaimana melakukan pertemuan untuk membahas tidak lanjut laporan ini, dalam pertemuan tersebut salah satu yang dibahas adalah apakah menerima laporan ini dalam 1 (satu) Laporan saja atau dibagi dalam 39 laporan sesuai peristiwa yang dilaporkan atau dibagi laporan berdasarkan TPS yang dilaporkan atau per Peristiwa dari tiap tiap TPS yang dapat mencapai 96 (sembilan puluh tujuh) dugaan pelanggaran untuk tiap Laporan (97 Laporan), dan dengan mempertimbangkan waktu penanganan laporan yakni paling lambat 5 hari sejak laporan diterima dan dilaksanakan serentak untuk semua laporan yang diterima, serta jumlah personil Staf dan Komisioner yang berjumlah 11 Orang dan Aktifitas Panwaslu Distrik Kaimana yang sementara mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Kaimana, maka dinyatakan hanya dapat ditangani dalam satu laporan saja;
- Bahwa pada sekitar Pukul 20.00 WIT, dengan pemetaan laporan oleh Panwaslu Distrik Kaimana sebagaimana di atas, Panwaslu Distrik Kaimana menghubungi Pelapor Saudara Anwar Kamakaula selaku Ketua Tim Risma untuk menambahkan Bukti untuk setiap peristiwa yang dilaporkan dan menyiapkan saksi untuk setiap peristiwa yang dilaporkan;
- Bahwa oleh karena laporan yang disampaikan oleh Saudara Anwar Kamakaula selaku Ketua Tim Risma dilampirkan dengan Surat Permohonan PSU (**Vide Bukti PK-037**), maka pada Pukul 23.45 WIT, Pelapor menghadirkan 11 orang saksi yang mana untuk saksi-saksi tersebut dilakukan pemeriksaan sampai dengan Pukul 04.40 WIT tanggal 12 Desember 2020, adapun saksi yang diklarifikasi (**Vide Bukti PK-046**) adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Pukul 23.45 WIT, diperiksa Saudara Yanti Lefta Saksi TPS untuk Paslon Risma di TPS 01 Coa

- Bahwa Pukul 00.20 WIT, diperiksa Saudara Waode Marliane Saksi TPS untuk Paslon Risma di TPS 14 Gudang Mawar
 - Bahwa Pukul 00.50 WIT, diperiksa Saudara Oktavina Renyaan Saksi TPS untuk Paslon Risma di TPS 20 Krooy
 - Bahwa Pukul 01.20 WIT, diperiksa Saudara Andi Laode Saksi TPS untuk Paslon Risma di TPS 18 Air Merah
 - Bahwa Pukul 01.50 WIT, diperiksa Saudara Siti Harofa Rumere dan Mohammad Fadlon Kareth Saksi TPS untuk Paslon Risma di TPS 12 Trikora
 - Bahwa Pukul 02.30 WIT, diperiksa Saudara Susanti Natraka Saksi TPS untuk Paslon Risma di TPS 01 Coa
 - Bahwa Pukul 03.00 WIT, diperiksa Saudara Muhammad Syahril Saksi TPS untuk Paslon Risma di TPS 07 Rajawali
 - Bahwa Pukul 03.30 WIT, diperiksa Saudara Beatrix S. Fanda Nafi dan Ratna J. Wakum Saksi TPS untuk Paslon Risma di TPS 10 Samsat
 - Bahwa Pukul 04.10 WIT, diperiksa Saudara Hardiman Saksi TPS untuk Paslon Risma di TPS 04 Coa
 - Bahwa Pukul 04.30 WIT, diperiksa Saudara Frengky Syakema Saksi TPS untuk Paslon Risma di TPS 03 Coa
 - Bahwa Pukul 04.40 WIT, diperiksa Saudara Itoni Burdam Saksi TPS untuk Paslon Risma di TPS 02 Coa
- Bahwa dengan pemeriksaan yang melewati waktu Rekomendasi PSU oleh Panwaslu Distrik Kaimana sebagaimana ketentuan pasal Pasal 60 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, sementara belum dilakukakannya pemeriksaan kepada KPPS untuk tiap TPS yang dilaporkan dan belum dilakukan penelitian untuk memastikan kebenaran dari peristiwa yang dilaporkan, dengan demikian tidak dapat direkomendasikan untuk dilaksanakan PSU kepada PPK/PPD Kaimana dan Laporan yang diserahkan dilanjutkan dengan Penanganan pelanggaran sebagaimana mestinya;

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, sekitar Pukul 20.00 WIT, Panwaslu Distrik Kaimana setelah membuat Kajian Awal yang kesimpulannya tidak memenuhi syarat formil dan materiel serta direkomendasikan dalam Kajian Awal untuk menyampaikan kepada Pelapor agar melengkapi syarat formil dan materiel terutama terkait dengan siapa yang menyampaikan laporan apakah Saudara Anwar Kamakaula (Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kaimana tahun 2020 yang disertakan dengan *foto copy* KTP Pelapor atau Peserta Pemilihan oleh sebab Lampiran dari Laporan berupa surat dari Tim RISMA dengan perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang dan adanya dugaan tindak pidana pemilihan serta dimintakan bukti-bukti lain yang terkait dengan seluruh peristiwa yang dilaporkan (**Bukti PK-138**);
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, Sekitar Pukul 11.00 WIT, Panwaslu Distrik Kaimana menghubungi Pelapor saudara Anwar Kamakaula selaku Ketua Tim RISMA untuk menyampaikan hasil Kajian Awal, dan pada kesempatan tersebut Pelapor mengatakan bahwa yang melapor adalah Tim RISMA, untuk itu Panwaslu Distrik Kaimana meminta disertakan dengan SK Tim Pemenangan Risma serta meminta untuk TIM Risma Menyerahkan Bukti bukti lain untuk setiap peristiwa yang dilaporkan dan memasukan nama nama saksi yang lain untuk dilakukan klarifikasi. (*Vide* pasal 14 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, sekitar Pukul 11.10 WIT. Tim RISMA menyerahkan Surat Nomor: 07/PTM/RISMA/XII/2020 kepada Ketua Panwaslu Distrik Kaimana dengan Perihal Permohonan mencabut Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, dimana dalam isi surat pada pokoknya disebutkan "*Bersama surat ini, kami menyampaikan untuk membatalkan dan mengalihkan adanya tindak pidana Pemilu kepada Bawaslu/Gakkumdu Kabupaten Kaimana untuk*

selanjutnya ditindaklanjuti melalui surat permohonan kami yang berikut”; **(Bukti PK-139)**;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, sekitar pukul 11.10 WIT, Tim RISMA menyerahkan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/RISMA/IX/2020 Tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Periode 2021-2025 Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) Risma sebagai dasar Pelaporan serta diserahkan beberapa Bukti tambahan untuk peristiwa yang dilaporkan **(Bukti PK-140)**;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 13.00 WIT, Panwaslu Distrik Kaimana meregistrasi Laporan dengan Nomor Registrasi Laporan 06/REG/LP/DIST.KMN/34.03/XII/2020. **(Bukti PK-141)**;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 setelah diregistrasi laporan maka, Sekitar Pukul 13.14 WIT, dilanjutkan dengan klarifikasi saksi saksi Pelapor yang telah dihadirkan oleh Pelapor, adapun Klarifikasi **(Bukti PK-142)** pada tanggal 14 Desember 2020 terhadap 9 orang sebagai berikut:
 - Saudari Ratna J. Wakum Saksi TPS paslon Risma di TPS 10 Samsat
 - Saudari Siti Arofa Rumere Saksi TPS paslon Risma di TPS 12 Trikora
 - Saudari Elsina Jawi Saksi TPS paslon Risma di TPS 10 Samsat
 - Saudara Moh. Fadlon Karith KPPS 5 TPS 12 Trikora
 - Saudari Ivoni Natalia Burdam Saksi TPS paslon Risma di TPS 02 Coa (Bukti yang diserahkan daftar hadir DPTb TPS 1 Waho atas nama Nely Wayega)
 - Saudari Lina Wamil Saksi TPS paslon Risma di TPS 11 Krooy (Bukti yang diserahkan 2 lembar *foto copy* KTP Pemilih dari Luar TPS 11 Krooy atas nama Charles Debrito dan Martha Wilfrida Nona beralamat KTP Jl. Cendrawasih)

- Saudara Melianus Yoppy Masumbauw Saksi TPS paslon Risma di TPS 11 Krooy
 - Saudara Frederika Eklesia Nongkok Saksi TPS paslon Risma di TPS 12 Krooy
 - Saudara Irmawati Demos saksi TPS paslon Risma di TPS 16 Pasar Sayur
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, Panwaslu Distrik Kaimana membuat undangan klarifikasi dan menyebarkan undangan kepada KPPS dan saksi TPS Paslon Risma untuk dilakukan klarifikasi (**Bukti PK-143**) pada tanggal 15 Desember 2020 Pukul 09.00 WIT–selesai, sebagai berikut:
- Saksi TPS paslon Risma di TPS 03 Coa
 - Ketua KPPS TPS 03 Coa
 - Saksi TPS paslon Risma di TPS 01 Coa
 - Ketua KPPS TPS 01 Coa
 - Saksi TPS paslon Risma di TPS 07 Rajawali
 - Ketua KPPS TPS 07 Rajawali (tidak datang)
 - Saksi TPS paslon Risma di TPS 12 Trikora
 - Ketua KPPS TPS 14 Krooy
 - KPPS 4 TPS 14 Krooy
 - Ketua KPPS TPS 18 Krooy
 - Saksi TPS paslon Risma di TPS 18 Krooy (tidak datang)
 - Saksi TPS paslon Risma di TPS 20 Krooy
 - Ketua KPPS TPS 20 Krooy (tidak datang)
 - Ketua KPPS TPS 02 Coa
 - Ketua KPPS TPS 10 Genova
 - Saksi TPS paslon Risma di TPS 10 Genova (tidak datang)
 - Ketua KPPS TPS 12 Krooy
 - KPPS 4 TPS 12 Krooy
 - Ketua KPPS TPS 13 Kasuari
 - Saksi TPS paslon Risma di TPS 13 Kasuari (tidak datang)
 - Ketua KPPS TPS 16 Krooy
 - Ketua KPPS TPS 11 Trikora

- Saksi TPS Paslon Risma di TPS 11 Trikora (tidak datang)
- Saksi TPS Paslon Risma TPS 04 Brawijaya
- Ketua KPPS TPS 04 Brawijaya (datang belum diklarifikasi dan pulang)
- Ketua KPPS TPS 33 PDAM
- Saksi TPS Paslon Risma TPS 33 PDAM
- Saksi TPS Paslon Risma TPS 05 Brawijaya
- Ketua KPPS TPS 05 Brawijaya
- Ketua KPPS TPS 24 Bumsur
- Saksi TPS Paslon Risma TPS 24 Bumsur
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Panwaslu Distrik Kaimana melakukan klarifikasi (**Vide Bukti PK-142**) kepada:
 - Saudara Frengky Syakema Saksi TPS paslon Risma di TPS 03 Coa
 - Saudara Rahima Furu,S.Sos Ketua KPPS TPS 03 Coa
 - Saudara Roland Muenda Saksi TPS paslon Risma di TPS 01 Coa
 - Saudara Djafar Ahek Ketua KPPS TPS 01 Coa
 - Saudara Mohammad Sahril Saksi TPS paslon Risma di TPS 07 Rajawali
 - Saudara Ernawati Tanggarofa Saksi TPS paslon Risma di TPS 12 Trikora
 - Saudara Wa Ode Marliani KPPS 4 TPS 14 Krooy
 - Saudara H.Haeruddin Ketua KPPS TPS 14 Krooy
 - Saudara Abdul Hasrul Hangku Ketua KPPS TPS 18 Krooy
 - Saudara Oktovina Renyaan Saksi TPS paslon Risma di TPS 20 Krooy
 - Saudara Wirda Anifa Yusuf Ketua KPPS TPS 02 Coa
 - Saudara Yakobus Nomensen Dasmasele Ketua KPPS TPS 10 Genova
 - Saudara Salvator Sainyakit Ketua KPPS TPS 12 Krooy
 - Saudara Kristofel Puhiri KPPS 4 TPS 12 Krooy
 - Saudara Marselus Robubun Ketua KPPS TPS 13 Kasuari

- Saudara Marzuki Umar Ketua KPPS TPS 16 Krooy
 - Saudara Yusuf Kamantuan Ketua KPPS TPS 11 Trikora
 - Saudara Hans Helwind Saksi TPS Paslon Risma TPS 04 Brawijaya
 - Saudara Mohammad Nur Fidmatan Ketua KPPS TPS 33 PDAM
 - Saudara Adriana Talahatu Saksi TPS Paslon Risma TPS 33 PDAM
 - Saudara Nur Laila Saksi TPS Paslon Risma TPS 05 Brawijaya
 - Saudara Dahlan Larumpu Ketua KPPS TPS 05 Brawijaya.
 - Saudara Wiwiyati Nanay Ketua KPPS TPS 24 Bumsur
 - Saudara Monalisa M. Sarimole Saksi TPS Paslon Risma TPS 24 Bumsur
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Panwaslu Distrik Kaimana membuat undangan klarifikasi dan menyebarkan kepada KPPS dan saksi TPS Paslon Risma untuk dilakukan klarifikasi (**Vide Bukti PK-143**) pada tanggal 16 Desember 2020 Pukul 09.00 WIT-selesai, dengan rincian undangan sebagai berikut:
- Saksi TPS paslon Risma di TPS 02 Lumba-lumba
 - Ketua KPPS TPS 02 Lumba-lumba (tidak datang)
 - Ketua KPPS TPS 07 Krooy
 - Saksi TPS paslon Risma di TPS 07 Krooy (tidak datang)
 - Saksi Terlapor TPS 08 Cendrawasih
 - Saksi TPS paslon Risma di TPS 20 Palapa
 - Ketua KPPS TPS 20 Palapa
 - Ketua KPPS TPS 10 Trikora
 - Saksi TPS paslon Risma di TPS 10 Trikora
 - Ketua KPPS TPS 07 Trikora
 - Saksi TPS paslon Risma di TPS 07 Trikora (tidak datang)
 - Saksi TPS paslon Risma di TPS 09 Pertanian
 - Ketua KPPS TPS 09 Trikora
 - Saksi TPS paslon Risma di TPS 09 Trikora (tidak datang)

- Ketua KPPS TPS 13 Kasuarina
 - Saksi TPS paslon Risma di TPS 13 Kasuarina (tidak datang)
 - Ketua KPPS TPS 15 Terminal
 - Saksi TPS paslon Risma di TPS 15 Terminal
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, Panwaslu Distrik Kaimana melakukan klarifikasi (**Vide Bukti PK-142**) kepada :
- Saudara Day Narwawan Saksi TPS paslon Risma di TPS 02 Lumba-lumba
 - Saudara Manajang Hubertus Ketua KPPS TPS 07 Krooy
 - Saudara Barnesi Ketsia Dias Saksi Terlapor TPS 08 Cendrawasih
 - Saudara Fransina Motowi Saksi TPS paslon Risma di TPS 10 Palapa
 - Saudara Julce Fredrika Refualu Ketua KPPS TPS 20 Palapa
 - Saudara Siti Hadijah Ketua KPPS TPS 10 Trikora
 - Saudara Moses Pattianan Saksi TPS paslon Risma di TPS 10 Trikora
 - Saudara Ferdinand Tana Ketua KPPS TPS 07 Trikora
 - Saudara Yulita Maturan Saksi TPS paslon Risma di TPS 09 Pertanian
 - Saudara Husmini Lasade Ketua KPPS TPS 09 Trikora
 - Saudara Wellem Wombron Rumaropen Ketua KPPS TPS 13 Kasuarina
 - Saudara Nurmiah Ketua KPPS TPS 15 Terminal
 - Saudara Ilyas Saksi TPS paslon Risma di TPS 15 Terminal
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, Panwaslu Distrik Kaimana membuat undangan klarifikasi dan menyebarkan undangan kepada Saksi Terlapor, PPS Kelurahan Kaimana Kota Kota, PPS Kampung Coa, Ketua KPU Kabupaten Kaimana, Ketua Divisi SOSDIKLH PARMAS dan SDM KPU Kabupaten Kaimana dan Dewan Pembina Tim Pemenangan RISMA, untuk dilakukan klarifikasi (**Vide Bukti PK-143**), pada tanggal 17 Desember 2020 dengan rincian undangan sebagai berikut:

- Saksi Terlapor TPS 12 Trikora
 - PPS Kelurahan Kaimana Kota Kota
 - PPS Kampung Coa
 - Ketua KPU Kabupaten Kaimana
 - Ketua Divisi SOSDIKLH PARMAS dan SDM KPU Kabupaten Kaimana
 - Tim Pemenangan RISMA
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Panwaslu Distrik Kaimana melakukan klarifikasi (**Vide Bukti PK-142**) kepada:
- Saudara Yakobus Welikin Saksi Terlapor TPS 12 Trikora
 - Saudara Lidya Corputty PPS Kelurahan Kaimana Kota Kota
 - Saudara Fitri Lie PPS Kampung Coa
 - Saudara Christianus Matias Maturbongs Ketua KPU Kabupaten Kaimana
 - Saudara Talib Ali Fidmatan Ketua Divisi SOSDIKLH PARMAS dan SDM KPU Kabupaten Kaimana
 - Saudara Simon Petrus Fofid Dewan Pembina Tim Pemenangan RISMA
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Panwaslu Distrik Kaimana membuat Kajian Laporan Nomor: 06/Reg/LP/DIST.KMN/34.03/XII/2020 (**Vide Bukti PK-050**) dan dilanjutkan dengan Pleno Panwaslu Distrik Kaimana selanjutnya dibuat Status Laporan Nomor: 06/Reg/LP/DIST.KMN/34.03/XII/2020 (**Bukti PK-144**) dan ditempelkan di Papan Pengumuman Panwaslu Distrik Kaimana;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020, Tim RISMA dengan suratnya Nomor Surat: 90/PTM/RISMA/XII/2020 untuk meminta informasi kepada Panwaslu Distrik Kaimana terkait dengan Peristiwa dalam laporan yang telah diteruskan oleh Panwaslu Distrik Kaimana kepada PPD Kaimana (**Bukti PK-145**);
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Panwaslu Distrik Kaimana membuat Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi

kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kaimana (**Vide Bukti PK-051**);

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, Panwaslu Distrik Kaimana memberitahukan kepada TIM Pemenangan Paslon 02 (RISMA) terkait dengan Peristiwa dalam laporan yang diteruskan kepada PPD, dengan surat Panwaslu Distrik Kaimana kepada TIM Pemenangan Paslon 02 (RISMA) dengan Surat Nomor: 028/SEK/02.03/XII/2020 (**Bukti PK-146**);
- Bahwa dengan diserahkannya surat RISMA Nomor: 06/PTM/RISMA/IX/2020 yang merupakan permohonan dilakukannya PSU oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana periode 2021-2025 Rita Teurupun S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) pada hari terakhir dimana Panwaslu Distrik Kaimana dapat merekomendasikan pelaksanaan PSU kepada PPD Kaimana dan sebab tidak dapat serta merta apa yang dilaporkan atau dimohonkan langsung diteruskan dalam bentuk rekomendasi oleh Panwaslu Distrik Kaimana kepada PPD namun harus dilakukan penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap laporan dan/atau permohonan PSU dari Pelapor (*Vide* Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018), sementara yang dilaporkan dan/atau dimohonkan untuk dilakukan PSU di 34 TPS, dengan peristiwa yang dilaporkan adalah sebanyak 39 peristiwa yang tersebar di 34 TPS yang jika dibagikan peristiwa yang dilaporkan untuk masing-masing TPS secara tersendiri maka terdapat 97 Dugaan Pelanggaran, dan oleh karena permohonan PSU dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana periode 2021-2025 Rita Teurupun S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA), yang di serahkan kepada Panwaslu Distrik Kaimana Pada tanggal 11 Desember pukul 13.13 WIT (**Vide Bukti PK-048**) dan batas waktu 2020 Panwaslu Distrik Kaimana untuk merekomendasikan pelaksanaan PSU kepada PPD Kaimana pada hari yang sama

pukul 24.00 WIT (*Vide* Pasal 60 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018), dengan harus memeriksa Saksi dari Pelapor untuk 34 TPS, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 34 TPS dan KPPS di 34 TPS serta PPS Kelurahan Kaimana Kota dan KPU Kabupaten Kaimana, maka Panwaslu Distrik Kaimana tidak dapat merekomendasikan kepada PPD Kaimana untuk dilaksanakannya PSU pada tanggal 11 Desember 2020, namun dengan adanya laporan tersebut Panwaslu Distrik Kaimana tetap menempuh alur penanganan pelanggaran terutama dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan setelah melakukan klarifikasi terhadap 51 orang, baik dari Saksi TPS Paslon Nomor Urut 02 Risma, KPPS, PPS, Pelapor, dan KPU Kabupaten Kaimana, Panwaslu Distrik Kaimana telah meneruskan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan hasil penanganan pelanggaran kepada PPD pada tanggal 23 Desember 2020. Dengan rincian 97 dugaan Pelanggaran yang ditangani oleh Panwaslu Distrik Kaimana, namun berdasarkan kajian Panwaslu Distrik Kaimana ada terdapat dugaan pelanggaran Administrasi yang Panwaslu Distrik Kaimana hentikan, dan tidak dapat dilanjutkan sebanyak 18 Dugaan Pelanggaran, sedangkan sebanyak 79 dugaan Pelanggaran Panwaslu Distrik Kaimana melanjutkan kepada Panitia Pemilu Distrik (PPD) Kaimana;

➤ Adapun dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dihentikan oleh Panwaslu Distrik Kaimana berdasarkan hasil Kajian (***Vide Bukti PK-050***) penanganan pelanggaran adalah sebagai berikut:

1) TPS 4 Brawijaya I (Kelurahan Kaimana Kota)

Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Terdapat 16 (enam belas) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS, saksi Pelapor mengatakan DPTb 15 Pemilih, DPPh 1 Pemilih sementara dalam Formulir C hasil salinan-KWK tercatat DPTb 16 Pemilih, dengan tidak disertakan Bukti

dari Pelapor dan tidak ada keterangan yang mengarah pada pengguna KTP beralamat luar TPS 4 Brawijaya 1 maka dapat dipastikan 16 pemilih tersebut adalah pemilih DPTb. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan

2) TPS 5 Barawijaya II (Kelurahan Kaimana Kota)

Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni terdapat 33 (tiga puluh tiga) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Saksi Pelapor mengatakan ada pemilih yang menggunakan alamat KTP setempat (DPTb) menggunakan surat suara sisa, pakai KTP alamat Brawijaya dengan di daftar baru dipanggil. 33 orang adalah pemilih menggunakan KTP dan keterangan yang sama disampaikan oleh Ketua KPPS, serta pada C. Hasil Salinan KWK tercatat DPTb sebanyak 33 orang, dengan tidak disertai bukti oleh Pelapor dan tidak terdapat keterangan yang mengarah kepada pengguna KTP tidak beralamat setempat maka dapat dipastikan 33 pemilih yang disebutkan oleh Pelapor adalah pemilih DPTb. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan

3) TPS 7 Rajawali (Kelurahan Kaimana Kota)

- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni terdapat 15 (lima belas) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Saksi Pelapor mengatakan YA, mereka menggunakan KTP, dan alamat KTP sesuai dengan Alamat RT dan RW setempat. Dan tidak di temukan 1 (satu) pun KTP yang berasal dari luar wilayah tersebut dan dari Formulir C-Hasil Salinan KWK diketahui tercatat terdapat 15 Pemilih DPTb. Bahwa dengan tidak disertakan bukti dan keterangan dari Pelapor yang mengarah pada pengguna KTP dengan alamat diluar alamat TPS 7

Rajawali maka dapat dipastikan 15 pemilih tersebut adalah pengguna KTP atau Suket dengan alamat sebagaimana alamat TPS 7 Rajawali. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan

- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni KPPS tidak mau memberikan C2 KWK yang diminta oleh saksi, saksi Pelapor mengatakan Tidak, cuma mereka tidak mau memberikan diwaktu awal pencoblosan saat di minta sehingga peristiwa yang terjadi diawal tidak sempat ditulis, dengan keterangan saksi TPS paslon 02 di TPS 7 Rajawali membantah peristiwa yang dilaporkan dan peristiwa yang terjadi di awal pemungutan suara dapat saja ditulis setelah diberikan C-Keberatan. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan

4) TPS 8 Cendrawasih (Kelurahan Kaimana Kota)

Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Pada Formulir C.Hasil salinan-KWK TPS 8 Cendrawasih tercatat 2 pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan diberikan kesempatan memberikan suara dengan e-KTP (perempuan 2 orang) DPTb. Dengan tidak menyertakan bukti dan keterangan dari Pelapor yang mengarah pada 2 pemilih Pengguna KTP (DPTb) tersebut beralamat yang tertera dalam KTP bukan pada TPS 8 Brawijaya maka dengan demikian dapat dipastikan 2 pemilih tersebut adalah pemilih DPTb dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan

5) TPS 10 Genova (Kelurahan Kaimana Kota)

Bahwa terkait peristiwa yang dilaporkan yakni terdapat 13 (tiga belas) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai

Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Ketua KPPS TPS 10 Genova Kaimana Kota mengatakan iya benar. 13 orang tersebut memang tidak terdaftar di DPT tapi memiliki alamat KTP RT 09 Genova dan kartu keluarga. dan dalam Formulir C. Hasil Salinan KWK tercatat 13 pemilih DPTb. dengan tidak disertakan bukti dan keterangan oleh Pelapor yang mengarah kepada alamat yang tertera pada KTP yang digunakan pemilih tambahan tersebut adalah bukan beralamat sesuai dengan alamat TPS 10 Genova maka dapat dipastikan 13 pemilih tersebut dapat memilih di TPS 10 Genova Kaimana kota Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan

6) TPS 13 Kasuari (Kelurahan Kaimana Kota)

- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni terdapat 17 (tujuh belas) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Ketua KPPS mengatakan iya benar, 17 orang tersebut tidak terdaftar di DPT, tetapi menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan e-KTP alamat setempat RT 11 Kasuari. Dan pada C.Hasil Salinan KWK tercatat 17 pemilih DPTb, dengan tidak disertai bukti dan keterangan yang mengarah pada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memilih menggunakan KTP atau pemilih tambahan tersebut memiliki alamat KTP berbeda dengan alamat TPS 13 Kasuari maka dengan demikian 17 pemilih tambahan tersebut dapat memilih di TPS 13 Kasuari. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan
- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni C.1 Plano tidak ada cap dari KPU. Ketua KPPS mengatakan kotak suara tiba di TPS 13 jam 06.00, dan sekitar jam 7 kurang semua petugas KPPS, pengawas TPS, saksi dari 2 calon sudah ada dilokasi TPS 13. Setelah itu jam 07. 06

mulai Pleno pemungutan suara, sumpah janji dan dilanjutkan dengan buka segel kotak suara. Pada saat buka kotak kami semua mengecek kelengkapan isi kotak dan tidak menemukan Cap yang dimaksud. Dan menurut Ketua Divisi SOSDIKLH PARMAS dan SDM KPU Kabupaten Kaimana bahwa Cap itu tidak ada dalam kotak suara dan tidak terdapat dalam aturan Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2020, dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Cap/Stempel sebagaimana yang dimaksud oleh Pelapor bukan merupakan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan bukan pula merupakan perlengkapan lainnya dan tidak disebutkan. Pemberi keterangan Pelapor mengatakan Kalau memang secara aturan Peraturan KPU tidak ada pasal yang mengatur tentang cap, berarti tidak dipermasalahkan. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan ini kami Hentikan.

- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni 3 orang anggota KPPS adalah tim dari Terkabul, yaitu Oliva Ronsumbre, Melkison Aragai dan Crisauldo Mamahit, Ketua KPPS mengatakan Itu tidak benar, mengenai 3 orang tersebut adalah bukan anggota KPPS TPS 13. Terkait dengan ada KPPS yang berafiliasi dengan pasangan calon, Ketua Divisi SOSDIKLH PARMAS dan SDM KPU Kabupaten Kaimana mengatakan Mengenai KPPS yang berafiliasi dengan Tim tidak terkonfirmasi ke KPU, dengan tidak disertakan dengan bukti dan keterangan yang menguatkan Peristiwa yang dilaporkan maka penanganan terhadap peristiwa ini tidak dapat kami teruskan.

7) TPS 20 Palapa (Kelurahan Kaimana Kota)

Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Terdapat 6 (enam) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai

Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Saksi Pelapor mengatakan Iya, tetapi mereka itu menggunakan KTP yang beralamat RT Palapa, hal yang sama dikatakan oleh Ketua KPPS TPS 20 Palapa. Dan pada Formulir C. Hasil Salinan KWK tercatat 6 pemilih DPTb, dengan tidak disertakan Bukti dan keterangan oleh Pelapor yang mengarah kepada penggunaan KTP beralamat luar TPS 20 Palapa maka 6 pemilih DPTb tersebut dapat memilih di TPS 20 Palapa. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan

8) TPS 21 Anda Air (Kelurahan Kaimana Kota)

Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Terdapat 10 (sepuluh) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Pada C.Hasil Salinan tercatat 10 pemilih DPTb, dan dengan tidak disertai Bukti dan Keterangan yang mengarah kepada penggunaan KTP beralamat Luar TPS 21 Anda Air maka 10 pemilih yang dimaksud dapat menggunakan Hak pilihnya di TPS 21 Anda air. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan

9) TPS 24 Bumsur III (Kelurahan Kaimana Kota)

Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni terdapat 31 (tiga puluh satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Baik saksi Pelapor dan Ketua KPPS 24 Bumsur mengatakan DPTb berjumlah 31 pemilih menggunakan KTP alamat setempat, angka DPTb ini sama dengan Angka dalam Formulir C. Hasil Salinan yakni pemilih DPTb sebanyak 31 pemilih, dengan tidak disertakan bukti dan keterangan dari Pelapor yang mengarah pada penggunaan KTP beralamat luar TPS 24 Bumsur maka 31 Pemilih tersebut dapat menggunakan KTP untuk memilih di

TPS 24 Bumsur. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan

10) TPS 33 PDAM (Kelurahan Kaimana Kota)

Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni terdapat 29 (dua puluh sembilan) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS, keterangan saksi Pelapor dan Ketua KPPS TPS 33 PDAM mengatakan hal yang sama yaitu 29 orang yang dilaporkan tersebut itu merupakan pengguna KTP dengan alamat setempat, dalam Formulir C. Hasil Salinan tercatat pemilih DPTb berjumlah 29 pemilih, dan dengan Pelapor tidak menyertakan bukti dan keterangan yang mengarah pada 29 pemilih tambahan tersebut menggunakan atau ada diantaranya yang menggunakan KTP dengan alamat di luar alamat TPS 33 PDAM maka dengan demikian 29 pemilih tersebut dapat menggunakan hak nya di TPS 33 PDAM. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan

11) TPS 36 Senja (Kelurahan Kaimana Kota)

Bahwa untuk Peristiwa yang dilaporkan Terdapat 25 (dua puluh lima) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS, pada Formulir C. Hasil salinan KWK TPS 36 Senja tercatat 25 orang pengguna e-KTP yang terdaftar dalam DPTb. Dan sesuai dengan Pleno Rekapitulasi Distrik Kaimana, dibuka daftar hadir DPTb yang terdaftar dalam daftar DPTb sebanyak 25 orang dan pengguna hak pilih DPTb hanya 24 orang, satu orang dalam daftar DPTb tidak menggunakan haknya. Oleh karena tidak disertakan bukti dan keterangan yang mengarah kepada 24 pemilih tambahan tersebut beralamat KTP diluar alamat TPS 36 Senja, maka dengan demikian 24 Pemilih tambahan dimaksud dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 36 Senja. Dengan

demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan

12) TPS 2 Lumba lumba (Kelurahan Krooy)

- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Terdapat 11 (sebelas) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Saksi Pelapor yang pada saat pemilihan saksi merupakan saksi TPS paslon 02 di TPS 2 Lumba-Lumba mengatakan benar terdapat 11 (sebelas) orang yang tidak terdaftar dan ikut memilih di TPS dan 11 orang warga tersebut memilih menggunakan KTP beralamat RT 002 dan RW 001 wilayah setempat/KROOY. Keterangan saksi Pelapor ini sesuai dengan Formulir C. Hasil Salinan yang diserahkan oleh PTPS TPS 2 Lumba-Lumba yaitu tercatat 11 pemilih tambahan (DPTb) yang ikut Memilih. Dan dengan tidak disertakan bukti dan keterangan dari Pelapor yang mengarah kepada 11 Pemilih tambahan tersebut beralamat pada KTP tidak sesuai dengan alamat TPS 2 Lumba-Lumba maka dengan demikian 11 pemilih Tambahan tersebut dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS 2 Lumba-Lumba. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan
- Bahwa untuk Peristiwa yang dilaporkan C2 KWK tidak ada dalam kotak suara dan Anggota Panwas yang ada dalam TPS menyatakan tidak ada C2 KWK untuk seluruh TPS di Kaimana. Saksi Pelapor yang pada saat pemilihan saksi merupakan saksi TPS paslon 02 di TPS 2 Lumba-Lumba mengatakan setahu Saksi tidak ada persoalan di TPS, hanya ternyata C2 yang saksi Katakan Tidak ada, itu namanya sudah berganti menjadi C keberatan, dan benar Pengawas TPS yang mengatakan tidak ada C2 di seluruh TPS, Pengawas TPS katakan C2 tidak ada, yang ada

hanya C Keberatan. Dengan demikian Peristiwa yang dilaporkan ini kami Hentikan.

13) TPS 7 Belakang Kantor Lurah B (Kelurahan Krooy)

Bahwa untuk peristiwa yang dilaporkan Terdapat 24 (dua puluh empat) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS 7 Krooy. Ketua KPPS TPS 7 Krooy mengatakan IYA, karena 24 orang itu menggunakan KTP sesuai Alamat RT dan RW setempat dan mendiami daerah tersebut dan dalam Formulir C.Hasil Salinan KWK yang diserahkan oleh PTPS 7 Krooy tercatat 24 orang pemilih tambahan yang ikut memilih (DPTb) Dan dengan tidak disertakan bukti dan keterangan dari Pelapor yang mengarah kepada 24 Pemilih tambahan tersebut beralamat pada KTP tidak sesuai dengan alamat TPS 7 Krooy maka dengan demikian 24 pemilih Tambahan tersebut dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS 7 Krooy. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan

14) TPS 9 Pertanian (Kelurahan Krooy)

Bahwa peristiwa yang dilaporkan adalah terdapat 40 (empat puluh) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Saksi Pelapor mengatakan Iya benar 40 orang tersebut tidak terdaftar di DPT, tapi menggunakan hak pilihnya dengan KK dan KTP dan Saksi tidak mengetahui berapa banyak pengguna e-KTP dan pengguna KK, dan pengguna KK, KTP tersebut beralamat setempat. Dan dari Formulir C.Hasil Salinan yang diserahkan PTPS 9 Krooy tercatat terdapat 40 orang terdaftar dalam DPTb menggunakan hak pilihnya, Dan dengan tidak disertakan bukti dan keterangan dari Pelapor yang mengarah kepada 40 Pemilih tambahan tersebut beralamat pada KTP/KK tidak sesuai dengan alamat TPS 9 Krooy maka dengan demikian 40 pemilih Tambahan tersebut

dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS 9 Krooy. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan

15) TPS 10 Samsat (Kelurahan Krooy)

- Bahwa untuk peristiwa yang dilaporkan Terdapat 20 (dua puluh) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS, Saksi Pelapor yang pada hari pemilihan sebagai saksi TPS untuk Paslon 02 di TPS 10 Krooy mengatakan Ya, karena yang menggunakan KTP el beralamat batu putih RT 9 dan RT 5 dengan menggunakan kertas surat suara sisa. Saksi lain yang pada hari pemilihan berada di Lokasi TPS 10 Krooy mengatak Ya, mereka memilih menggunakan KTP EL, penggunaan kertas surat suara sisa, dan Formulir C Hasil Salinan KWK yang diserahkan oleh PTPS 10 Krooy tercatat Terdapat 20 orang pengguna DPTb yang menggunakan hak pilihnya, Dan dengan tidak disertakan bukti dan keterangan dari Pelapor yang mengarah kepada 20 Pemilih tambahan tersebut beralamat pada KTP tidak sesuai dengan alamat TPS 10 Krooy maka dengan demikian 20 pemilih Tambahan tersebut dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS 10 Krooy. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan
- Bahwa untuk peristiwa yang dilaporkan yakni C2 KWK tidak diberikan kepada saksi. Saksi Pelapor yang pada pemilihan sebagai saksi TPS untuk Paslon 02 di TPS 10 Krooy mengatakan Ya benar. dan tidak pernah bertanya dan meminta kepada Ketua KPPS. Dengan Saksi Paslon di TPS tidak pernah bertanya dan meminta kepada Ketua KPPS untuk diberikan C.Keberatan tidak dapat dikatakan sebagaimana peristiwa yang dilaporkan C2 KWK tidak

diberikan kepada saksi. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan

- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Pemilih tambahan dengan KTP adalah orang yang KTPnya bukan di wilayah TPS tersebut, Saksi Pelapor yang pada pemilihan sebagai saksi TPS untuk Paslon 02 di TPS 10 Krooy mengatakan pemilih tambahan dengan KTP adalah orang yang ktpnya beralamat TPS tersebut. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan

16) TPS 11 Batu Putih (Kelurahan Krooy)

- Bahwa untuk peristiwa yang dilaporkan Pemilih di DPT nomor urut 260 orangnya ada tapi tidak mendapat undangan sehingga tidak dapat memilih. Saksi Pelapor tidak mengetahui adanya peristiwa ini, menurut pemberi keterangan dari Pelapor Ini persoalan pemahaman yang kurang dari masyarakat, berpikir bahwa undangan merupakan suatu kewajiban, dan ada unsur kesengajaan terhadap undangan yang tidak sempat dibagi. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 “Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara Pemilih belum menerima formulir Model C-Pemberitahuan-KWK, Pemilih dapat mengambil di KPPS sampai dengan sebelum KPPS mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS” dan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 “Apabila terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat sebelum KPPS mengembalikan ke PPS” dan pasal 14 ayat (4) Peraturan

- KPU Nomor 18 Tahun 2020 “Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan” dengan ketentuan dalam Peraturan KPU nomor 18 Tahun 2020 terdapat beberapa langka yang dapat dilakukan oleh pemilih yang tidak/belum mendapatkan C Pemberitahuan (Undangan) yang pertama mendatangi KPPS untuk meminta undangannya (formulir Model C.Pemberitahuan-KWK) dan pada hari pemilihan tanpa menunjukan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK atau undangan dapat menunjukan KTP atau Suket, dan dari peristiwa yang dilaporkan Pelapor tidak sertakan Bukti atau keterangan yang mengarah kepada Pemilih yang Tidak mendapatkan undangan Atau formulir Model C.Pemberitahuan-KWK mendatangi KPPS untuk meminta dan pemilih yang bersangkutan telah datang ke TPS namun diharuskan memiliki undangan/formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk dapat memilih walau pemilih tersebut namanya tertera dalam DPT TPS tersebut dan telah menunjukan KTP atau Suket sesuai dengan identitas dalam DPT. Dengan demikian atas peristiwa ini kami tidak dapat meneruskan
- Bahwa untuk peristiwa yang dilaporkan Ketua KPPS **Vonny Patti** adalah tim dari Terkabul yang telah diadakan ke Bawaslu terkait Netralitas ASN, dan terkait dengan peristiwa yang dilaporkan saudara Vonny Patty adalah seorang PNS yang tidak ada dalam struktur Tim Paslon manapun, dan pada hari Senin, 19 Oktober 2020, saudara *Vonny Patty* dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana terkait Netralitas ASN, dimana peristiwa yang dilaporkan adalah Keterlibatan ASN dalam berkomentar di laman

Facebook atas nama **Vonny Patty maipauw** dengan kata “*Kalimat Apa Itu??? Kalau Ibu Tusuk Bapak Tidak Wajar, Tapi Kalau Bapak Tusuk Ibu Baru Wajar (Mengacungkan Ibu Jari Kebawah) Harga Diri Jatuh*”. dan selanjutnya diregistrasi dengan Nomor Laporan 26/REG/LP/PB/Kab/34.03/X/2020, namun dari hasil penanganan dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Vonny Patty tidak diteruskan ke KASN atau dihentikan

17) TPS 12 SMP Negeri 3 (Kelurahan Krooy)

Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan Paulina Karman sebagai saksi di luar TPS masuk ke dalam TPS dan mengatur KPPS tanpa melakukan pergantian dengan saksi sebelumnya, menyuruh Ketua KPPS untuk menyilangi sisa surat suara sehingga ada pemilih yang mau menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP setempat tidak dapat melakukan pemilihan. Saksi Pelapor mengatakan Iya benar, masuk dari luar TPS tanpa melakukan pergantian dengan saksi didalam TPS sebelum jam 1 dan ngotot untuk suara sisa DPT dihilangkan dan menggunakan surat suara 2,5% untuk pengguna e-KTP alamat setempat, sehingga bagi pengguna e-KTP setempat selain 7 orang dalam DPTb tidak dapat melakukan pemilihan, dan jumlah pengguna e-KTP yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya kurang lebih 20 orang dan mereka sudah menunggu dari jam 07. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Panwaslu Distrik Kaimana didapatkan bahwa benar saksi TPS paslon 01 Paulina Karman pada hari pemungutan suara masuk Ke TPS dan meminta Ketua KPPS untuk Surat suara sisa DPT disilang dan hanya menggunakan surat suara 2,5% untuk pengguna e-KTP alamat setempat, namun permintaan Saksi TPS Paslon 01 tidak dilakukan oleh ketua KPPS dan Ketua KPPS

melakukan penyilangan surat suara sisa setelah berakhirnya pemungutan suara.

18) TPS 13 (Kelurahan Krooy)

- Bahwa untuk Peristiwa yang dilaporkan Terdapat 26 (dua puluh enam) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Ketua KPPS TPS 13 Krooy mengatakan Itu tidak benar. Yang benar adalah berjumlah 23 dan dari 23 orang tersebut tidak terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilih menggunakan e-KTP alamat setempat RT 13. Ada beberapa KTP yang saya tidak tahu pasti jumlahnya yang memiliki KTP RT lama sebelum pemekaran menjadi RT 13, dan saya pastikan KTP tersebut adalah orang yang sudah lama tinggal dan berdomisili RT setempat. Sementara dalam Formulir C.Hasil Salinan KWK yang diserahkan PTPS 13 Krooy tercatat pengguna DPTb yang memilih sebanyak 26 pemilih dan pada saat Pleno distrik diketahui Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebanyak 23 orang dengan rincian laki-laki 15 orang dan perempuan 8 orang. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan
- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan Semua anggota KPPS adalah tim Terkabul. Dibantah oleh Ketua KPPS TPS 13 Krooy yang mengatakan Itu tidak benar. Dengan tidak disertakan bukti dan keterangan oleh pihak Pelapor yang mengarah kepada pembuktian atas peristiwa yang dilaporkan maka peristiwa ini kami tidak teruskan.

19) TPS 14 GUDANG MAWAR (Kelurahan Krooy)

Bahwa Terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Terdapat 27 (dua puluh tujuh) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS Anggota KPPS 4 TPS 14 Krooy

mengatakan Ya, benar. Mereka yang datang menggunakan KTP EI, Wilayah/RT setempat dengan menggunakan Surat Suara Sisa dari DPT sesuai arahan dan Bimtek KPU dan sesuai dengan yang tercatat pada Formuir C. Hasil Salinan KWK diketahui pengguna DPTb sebanyak 27 orang dengan rincian laki-laki 16 orang dan perempuan 11 orang. Dengan tidak disertakan bukti dan keterangan yang mengarah kepada Pemilih Tambahan beralamat di KTP tidak sesuai dengan alamat TPS 14 Krooy maka 27 orang tersebut dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS 14 Krooy. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan

20) TPS 15 Terminal (Kelurahan Krooy)

- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Pemilih yang menggunakan KTP adalah orang yang tidak berdomisili di wilayah TPS yaitu Rahmania. Saksi Pelapor mengatakan Ya betul yang bersangkutan memang tidak berdomisili di pasar, tetapi memiliki e-KTP Pasar Baru dan terdaftar di DPTb. Ketua KPPS TPS 15 Krooy mengatakan ya benar dia tidak berdomisili di Pasar, tapi dia memiliki e-KTP Pasar Baru, dengan demikian memang benar sebagaimana yang dilaporkan bahwa Rahmania tidak berdomisili/tinggal di lingkungan TPS 15 Krooy/Terminal namun saudari Rahmania dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut berdasarkan alamat yang tertera di KTPnya, dan tidak ada bukti dan keterangan dari pihak Pelapor yang mengarah kepada saudari Rahmania merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang lain. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan ini kami Hentikan
- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Terdapat 22 (dua puluh dua) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan

memberikan suara di TPS. Saksi Pelapor mengatakan Iya, benar 22 orang tersebut tidak terdaftar di DPT, dan berhak menggunakan hak pilih karena alamat KTP 22 orang tersebut sudah sesuai dengan alamat KTP setempat. Ketua KPPS mengatakan Iya, benar ada 22 orang yang tidak terdaftar di DPT, tetapi bisa menggunakan hak pilihnya dengan e-KTP alamat setempat. Sementara Formulir C. Hasil Salinan yang diserahkan PTPS TPS 15 Krooy tercatat 22 pemilih DPTb yang ikut memilih, dengan tidak disertakan bukti dan keterangan yang mengarah kepada pemilih Tambahan tersebut memiliki KTP tidak beralamat sebagaimana alamat TPS 15 Krooy maka 22 pemilih tersebut dapat menggunakan haknya di TPS 15 Krooy. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan ini kami Hentikan.

21) TPS 16 Pasar Sayur (Kelurahan Krooy)

Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni KPPS telah lebih dari 2 kali menjadi KPPS. Peristiwa yang dilaporkan ini Saksi Pelapor tidak mengetahui KPPS yang telah lebih dari 2 kali menjadi KPPS, sementara keterangan Ketua KPPS TPS 16 Krooy mengatakan Iya menjadi KPPS pada tahun pilkada 2015, Pileg 2019, Pilkada 2020, tapi saya bersedia diberhentikan kalau itu dilarang dalam aturan, itu saya kasih tau kepada Ketua PPS Krooy dalam keterangannya Ketua Divisi SOSDIKLH PARMAS DAN SDM KPU Kabupaten Kaimana mengatakan Terkait dengan periodisasi jabatan sebagai KPPS atas nama Marzuki Umar baru memasuki periode ke-2 jabatan sebagai KPPS dengan demikian saudara Marzuki Umar Ketua KPPS TPS 16 Krooy belum melewati batas periodisasi Jabatan yang dilarang. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan ini kami Hentikan.

22) TPS 18 Air Merah (Kelurahan Krooy)

Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Terdapat 9 (sembilan) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Ketua KPPS mengatakan YA, mereka menggunakan KTP EI, sesuai wilayah tersebut, dan mendapatkan giliran setelah jam 12.00 Wit untuk mendaftar dan dari Formulir C. Hasil Salinan KWK diketahui terdapat 9 pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS 18 Krooy dan dengan tidak disertakan bukti dan keterangan yang mengarah kepada Pemilih Tambahan tersebut memiliki KTU dengan alamat bukan alamat TPS 18 Krooy maka 9 pemilih tersebut dapat ikut memilih di TPS 18 Krooy. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan.

23) TPS 20 SMA Negeri 2 (Kelurahan Krooy)

- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Terdapat 10 (sepuluh) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Saksi Pelapor mengatakan “orang tersebut datang tidak dengan membawa undangan tetapi membawa KTP,” dan “Ya, KTP mereka beralamat RT setempat” dan berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan KWK tercatat 10 orang yang menggunakan hak pilihnya yang terdaftar dalam DPTb dengan rincian laki-laki 4 orang dan perempuan 6 orang. Dan dengan tidak disertai bukti dan keterangan oleh Pelapor yang mengarah pada pemilih tambahan tersebut memiliki alamat di KTP bukan beralamat TPS 20 Krooy dengan demikian 20 pemilih tersebut dapat memilih di TPS 20 Krooy. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan
- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Ketua KPPS tidak melaksanakan saran Panwas yang ada

- di TPS untuk menggunakan suara tambahan 2,5% untuk pemilih tambahan akan tetapi Ketua KPPS justru menggunakan sisa surat suara. Bahwa tidak ada larangan menggunakan surat suara sisa dari DPT. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan ini kami hentikan
- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Ketua KPPS tidak mau menandatangani C2 KWK tanpa alasan yang jelas. Saksi Pelapor yang pada hari pemilihan sebagai saksi TPS untuk Paslon 02 di TPS 20 Krooy mengatakan Tidak alasannya jika masih bisa kita perbaiki bersama di TPS tidak perlu menulis C Keberatan” dengan keterangan saksi TPS dari Pelapor maka dapat dipastikan Saksi TPS untuk paslon 02 tidak mengajukan permasalahan di TPS yang perlu dimasukkan kedalam C-Keberatan. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan ini kami hentikan.

24) TPS 6 Komplek Bandara (Kelurahan Krooy)

Bahwa terkait Peristiwa yang dilaporkan Terdapat 31 (tiga puluh satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS, dalam Formulir C. Hasil Salinan KWK tercatat 31 pemilih Tambahan yang turut memilih, namun pada rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Kaimana pengguna DPTb 30 pemilih dengan rincian laki-laki 14 orang dan perempuan 16 orang. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan dihentikan dan tidak dilanjutkan.

25) TPS 7 Jalan Baru (Kelurahan Krooy)

Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Terdapat 7 (tujuh) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Ketua KPPS TPS 7 Trikora mengatakan Iya benar 7 orang tersebut adalah pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi memiliki KTP alamat setempat sehingga bisa

menggunakan hak pilihnya dengan e-KTP dalam daftar tambahan dan dalam Formulir C.Hasil Salinan KWK tercatat menggunakan DPTb berjumlah 7 orang dengan rincian laki-laki 5 orang dan perempuan 2 orang. Dan dengan tidak menyertakan bukti dan keterangan dari Pelapor yang mengarah pada pemilih Tambahan tersebut memiliki KTP beralamat di luar alamat TPS 7 Trikora. Dengan demikian Peristiwa yang dilaporkan ini dihentikan dan tidak dapat diteruskan.

26) TPS 10 Depan Rumah RT 6 (Kelurahan Krooy)

Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan Terdapat 42 (empat puluh dua) orang pemilih yang tidak terdaftar. Saksi Pelapor yang pada hari pemilihan sebagai saksi TPS untuk Paslon 02 di TPS 10 Trikora mengatakan Iya, mereka yang datang ke TPS menggunakan KTP berdomisili di wilayah tersebut keterangan Ketua KPPS TPS 10 Trikora mengatakan IYA , berdasarkan arahan BIMTEK dari KPU bahwa jika masih ada yang mau memilih menggunakan KTP RT setempat maka orang tersebut boleh di ikutkan untuk memilih dan pada Formulir C.Hasil Salinan KWK tercatat 42 orang yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan DPTb dengan rincian laki-laki 20 orang dan perempuan 22 orang. Dengan tidak disertakan bukti dan keterangan dari Pelapor yang mengarah pada 42 Pemilih Tambahan yang ikut memilih di TPS 10 Trikora memiliki alamat yang tertera pada KTP berada diluar alamat TPS 10 Trikora. Dengan demikian Peristiwa yang dilaporkan ini dihentikan dan tidak dapat diteruskan.

27) TPS 11 Bantemi Dalam (Kampung Trikora)

Bahwa peristiwa yang dilaporkan Terdapat 47 (empat puluh tujuh) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Ketua KPPS TPS 11 Trikora mengatakan mengatakan itu

merupakan pemilih pengguna KTP dengan alamat setempat. dalam Formulir C. Hasil Salinan KWK tercatat 47 orang yang menggunakan hak pilih dengan daftar DPTb dengan rincian laki-laki 22 orang dan perempuan 25 orang. Bahwa dengan tidak disertakan bukti dan keterangan yang mengarah kepada 47 pemilih Tambahan tersebut beralamat dalam KTP diluar alamat TPS 11 Trikora maka 47 Pemilih tambahan tersebut dapat menggunakan haknya di TPS 11 Trikora. Dengan demikian Peristiwa yang dilaporkan ini dihentikan dan tidak dapat diteruskan.

28) TPS 12 Trikora (Kelurahan Krooy)

- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan Terdapat 20 (dua puluh) orang yang bukan berdomisili di wilayah TPS diberi kesempatan memilih dengan KTP, menurut saksi Pelapor (saksi TPS Paslon no 02 untuk TPS 12) Iya, tetapi nama mereka ada di DPT, sementara keterangan Ketua KPPS Semua Pemilih yang dimaksud datang menggunakan KTP El dan beralamat di RT 07 Trikora, keterangan dari KPPS 5 Iya, tetapi nama mereka ada di DPT, dengan demikian dari keterangan yang diperoleh dalam proses penanganan laporan tidak dapat dibuktikan 20 orang yang dimaksud Pelapor adalah orang yang tidak memiliki hak untuk memilih di TPS 12 Trikora. Dengan demikian Peristiwa yang dilaporkan ini kami Hentikan.
- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Pemilih tidak membawa KTP asli hanya hasil *scan* diberi ijin untuk memilih, hal ini tidak diketahui oleh saksi TPS Pelapor, saksi tidak mengetahui adanya pemilih yang memilih menggunakan *scan* KTP, dan menurut Ketua KPPS Tidak Ada yang menggunakan KTP *scan* menurut keterangan dari Ibu Ernawati Tanggarofa sebagai Ketua KPPS dan menurut salah satu anggota KPPS 4 yang bernama Fenti Suprianti sementara Anggota KPPS 5 TPS

12 Trikora mengatakan ya ada, KTP sudah di cek dan bukan KTP asli (KTP *scan*) diduga bermarga Welikin. Sementara menurut keterangan Terlapor Yokobus Welikin mengatakan Tidak ,Kami membawa KTP Asli tetapi di Laminating karena kami sering melakukan perjalanan ke kampung (Avona) sehingga takut rusak terkena air. Kami Siap menunjukan KTP kami sebagai Bukti kalau kami menggunakan KTP Asli. Dan setelah pemeriksaan Terlapor menyerahkan KTPnya kepada Pemeriksa untuk di *foto copy* dan menurut pemeriksa KTP yang diserahkan adalah KTP asli Bukan KTP *scan*. Dengan demikian Peristiwa yang dilaporkan ini kami Hentikan;

- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan Adanya 64 undangan yang tidak dibagikan Ketua KPPS tanpa alasan yang jelas, saksi Pelapor yang pada hari pemilihan sebagai saksi TPS untuk Paslon 02 di TPS 12 Trikora mengatakan Tidak, itu bukan 64 C.Pemberitahuan tetapi itu sisa kertas suara yang disilang dan dimasukkan kembali ke dalam kotak suara saat telah selesai perhitungan suara, dan Ketua dan anggota KPPS TPS 12 Trikora juga mengatakan hal yang sama dengan saksi Pelapor. dan dengan tidak disertakan dengan bukti yang menguatkan peristiwa yang dilaporkan ini maka dengan demikian dapat disimpulkan 64 itu bukanlah undangan yang tidak dibagikan kepada pemilih namun 64 itu merupakan sisa surat suara yang tidak digunakan di TPS. Dengan demikian Peristiwa yang dilaporkan ini kami Hentikan.

29) TPS 01 Coa (Kampung Coa)

- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Terdapat 33 (tiga puluh tiga) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS, menurut Saksi Pelapor yang pada hari pemilihan sebagai Saksi TPS untuk Paslon 02 di

- TPS 01 Coa, Iya, karena 33 orang tersebut menggunakan KTP El. beralamat di wilayah tersebut, tetapi tidak berdomisili di COA, sementara Ketua KPPS TPS 01 Coa mengatakan “Tidak, karena 33 orang tersebut merupakan penduduk setempat yang menggunakan KTP El. beralamat di wilayah tersebut” dan dari Formulir C. Hasil Salinan KWK yang diserahkan oleh PTPS TPS 01 Coa tercatat pengguna DPTb sebanyak 33 orang, dan dengan tidak disertakan oleh Pelapor bukti yang dapat menguatkan laporan Pelapor maka dengan demikian dapat dipastikan 33 orang yang dilaporkan adalah orang yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 01 Coa yang menggunakan KTP beralamat setempat, dan tercatat sebagai pemilih tambahan (DPTb) Dengan demikian Peristiwa yang dilaporkan ini dihentikan dan tidak dapat diteruskan
- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Anggota KPPS adalah tim Terkabul. saksi Pelapor yang pada hari pemilihan sebagai Saksi TPS untuk Paslon 02 di TPS 01 Coa mengatakan Anggota KPPS bukan TIM Terkabul tapi simpatisan, sementara Ketua KPPS TPS 01 Coa mengatakan Tidak, Karena kita berjalan sesuai dengan aturan yang sesuai dan juga di saksikan dan disetujui oleh saksi dan dengan tidak disertakan Bukti oleh Pelapor maka dengan demikian dapat dipastikan Anggota KPPS TPS 01 Coa bukan merupakan Tim Terkabul sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor. Dengan demikian Peristiwa yang dilaporkan ini dihentikan dan tidak dapat diteruskan
 - Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Saksi meminta C2 KWK kepada Ketua KPPS tapi tidak diberikan tanpa alasan yang jelas, saksi Pelapor yang pada hari pemilihan sebagai Saksi TPS untuk Paslon 02 di

- TPS 01 Coa mengatakan Benar C keberatan tidak berikan, kemungkinan suasana di lokasi TPS dan pengaruh usia dari Ketua KPPS kurang konsentrasi, sementara Ketua KPPS TPS 02 Coa mengatakan Tidak Benar, karena C keberatan sudah diberikan tetapi dikembalikan dalam keadaan kosong dan di tandatangani oleh saksi, dan dengan tidak disertakan dengan Bukti oleh Pelapor maka terkait dengan C keberatan yang dilaporkan tidak diberikn oleh KPPS kepada saksi, tidak kami teruskan
- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Ada ASN yang bernama Baco Ufnia mengintimidasi anggota KPPS tapi dibiarkan baik oleh Ketua KPPS maupun Linmas. saksi Pelapor yang pada hari pemilihan sebagai Saksi TPS untuk Paslon 02 di TPS 01 Coa mengatakan Memang benar, ada perlakuan kasar dari Baco Ufnia di lokasi TPS, dan menurut keterangan Ketua KPPS Tidak Benar ASN yang bernama Baco Ufnia mengintimidasi anggota KPPS tapi dibiarkan oleh Ketua KPPS dan LINMAS, dan dengan tidak disertai Bukti oleh Pelapor dan tidak diketahui pokok masalah yang sebenarnya maka tidak dapat dikategorikan sebagai dugaan Netralitas ASN dan juga tidak juga merupakan dugaan pelanggaran Administrasi pemilihan, dengan demikian terkait peristiwa ini kami hentikan dan tidak meneruskan.

30) TPS 2 COA (Kampung Coa)

- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Terdapat 12 (dua belas) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Saksi Pelapor mengatakan Iya, benar. 12 orang tersebut memilih dengan menggunakan e-KTP dan terdaftar di DPTb dan Saksi tidak bisa pastikan berapa orang ber KTP luar. Dan Ketua KPPS TPS 02 Coa mengatakan Iya, benar. 12 orang tersebut tidak terdaftar

- di DPT tapi diakomodir di DPTb dengan menggunakan e-KTP dan KK alamat Coa dan Ketua KPPS TPS 02 Coa pastikan KK tersebut Asli alamat Coa, dan pada Formulir C hasil salinan-KWK KWK TPS 02 Coa tercatat 12 orang pengguna DPTb dengan rincian laki-laki 5 orang dan perempuan 7 orang. Dengan demikian Peristiwa yang dilaporkan ini dihentikan dan tidak dapat diteruskan
- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Ada pemilih tambahan yang tidak berdomisili di wilayah TPS diberi kesempatan untuk memilih dengan menggunakan KTP, termasuk Panwas dalam TPS member ijin, saksi Pelapor mengatakan Pada saat itu waktu pagi jam 10 Saksi melakukan perdebatan dengan Ketua KPPS mengenai penggunaan hak pilih e-KTP yang seharusnya beralamat KTP setempat, tapi pada saat jam 11 Ketua KPPS memberikan izin dan Panwas atas nama HASAN mengiyakan mengenai penggunaan e-KTP dengan alasan sudah lama berdomisili Coa, himbauan ini juga bukan hanya kepada Pengguna KTP luar/Krooy/ KK yang terdapat tulisan tangan alamat Coa tapi juga untuk pengguna e-KTP yang belum terdaftar juga mendengar itu semua. bukti KK Coa (Tulis Tangan) ada, tapi KTP saya tidak sempat Dokumentasi, sementara Ketua KPPS TPS 02 Coa mengatakan Jadi ketika itu saksi dari dua calon menolak, karena alamat dari pemilih bukan di Coa namun pemilih tersebut memiliki nama di DPT dan C-pemberitahuan dan berdomisili di Coa (KTP luar tersebut berada di DPT No. 70, 96, 152), Panwas Pak Hasan Siwaswan mengiyakan karena namanya ada di DPT. Bahwa dengan tidak dibuktikan oleh Pelapor terkait pengguna KTP beralamat luar TPS bukan pemilih dalam DPT TPS 02 Coa maka dengan demikian yang dimaksud pemilih dengan KTP beralamat luar dari alamat TPS tersebut

- adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang dapat menggunakan haknya pada TPS 02 Coa. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan ini kami Hentikan
- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Pemilih dengan KTP tetapi menggunakan *foto copy* Kartu Keluarga diberikan hak memilih padahal dalam Kartu Keluarga tersebut ada penulisan dengan tulisan tangan dengan alasan memilih di TPS karena dulu lama tinggal di Coa, Saksi Pelapor mengatakan Pada saat itu waktu pagi jam 10 saya melakukan perdebatan dengan Ketua KPPS mengenai penggunaan hak pilih e-KTP yang seharusnya beralamat KTP setempat, tapi pada saat jam 11 Ketua KPPS memberikan izin dan Panwas atas nama HASAN mengiyakan mengenai penggunaan e-KTP dengan alasan sudah lama berdomisili Coa, himbauan ini juga bukan hanya kepada Pengguna KTP luar/Krooy/ KK yang terdapat tulisan tangan alamat Coa tapi juga untuk pengguna e-KTP yang belum terdaftar juga mendengar itu semua. Bukti KK Coa (Tulis Tangan) ada, tapi KTP saya tidak sempat Dokumentasi, Ketua KPPS mengatakan Memang benar informasi mengenai foto copy KK yang ditulis tangan alamat Coa, tetapi nama-nama tersebut berada dalam DPT. Dengan pemilih yang dimaksud memiliki nama dalam DPT maka dapat pembuktian berdasarkan KK atau Fotokopi KK. Dengan demikian peristiwa yang dilaporkan ini kami Hentikan.

31) TPS 3 COA (Kampung Coa)

- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Terdapat 12 (dua belas) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Saksi Pelapor mengatakan YA, mereka tidak ada di dalam DPT tetapi mereka menggunakan KTP alamat RT dan RW setempat dan ada yang dilengkapi

- dengan Kartu Keluarga. Ketua KPPS TPS 3 Coa mengatakan YA, mereka tidak ada dalam DPT tetapi mereka menggunakan KTP alamat RT dan RW setempat dan dalam C. Hasil Salinan tercatat 12 orang yang memilih dengan daftar DPTb dengan rincian laki-laki 4 orang dan perempuan 8 orang. Dan dengan tidak disertakan oleh Pelapor bukti dan keterangan yang mengarah kepada Pemilih Tambahan tersebut memiliki alamat yang tertera pada KTP diluar alamat TPS 3 Coa, maka dengan demikian 12 pemilih tambahan tersebut dapat memilih di TPS 3 Coa. Dengan demikian Peristiwa yang dilaporkan ini dihentikan dan tidak dapat diteruskan
- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni C2 KWK diminta kepada Ketua KPPS tapi tidak diberikan oleh Ketua KPPS. Saksi Pelapor mengatakan saksi sudah meminta C Keberatan kepada KPPS tetapi tidak direspon/ditanggapi dari Ketua KPPS hanya memberikan Formulir C hasil salinan kwk, Ketua KPPS TPS 3 Coa mengatakan Tidak, karena saksi tidak meminta untuk menulis keberatan karena semua proses berjalan sesuai aturan dan di saksikan oleh saksi dari dua Pasangan calon dan Pengwas TPS. Dan dengan perbedaan keterangan sebagaimana di atas serta karena Pelapor tidak menyertakan bukti yang kuat untuk mendukung peristiwa yang dilaporkan maka peristiwa yang dilaporkan ini kami tidak melanjutkan. Dengan demikian Peristiwa yang dilaporkan ini dihentikan dan tidak dapat diteruskan.

32) TPS 4 COA (Kampung Coa)

Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Terdapat 36 (tiga puluh enam) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Dalam C. Hasil Salinan tercatat 36 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan

DPTb dengan rincian laki-laki 17 orang dan perempuan 19 orang. Dengan tidak disertakan bukti dan keterangan oleh Pelapor yang mengarah kepada pemilih tambahan dimaksud memiliki KTP beralamat di luar alamat TPS 4 Coa maka walaupun Nama 36 pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT namun dapat menggunakan KTP beralamat TPS 4 untuk memilih di TPS 4 Coa. Dengan demikian Peristiwa yang dilaporkan ini dihentikan dan tidak dapat diteruskan.

- Sementara dari hasil kajian penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik Kaimana yang direkomendasikan/diteruskan kepada PPD Kaimana (***Vide Bukti PK-050***) adalah sebagai berikut:

1) TPS 4 Brawijaya I (Kelurahan Kaimana Kota)

Bahwa sebagaimana peristiwa yang dilaporkan terkait dengan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan sebanyak 278. Dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan jumlah total suara hanya 221. Menurut keterangan saksi Pelapor yang Pada hari pemilihan Sebagai Saksi TPS untuk Paslon 02 TPS 04 Brawijaya 1 permasalahannya adalah Salah Penulisan Jumlah Suara Yang Terpakai Dalam Plano Hologram, pemilih DPT 242, Cadangan 2,5%, Pengguna Hak Pilih 221, Yang Tidak Digunakan 28, Surat Suara Sah 221, Surat Suara Tidak Sah 1, dan pada Formulir Model C- hasil salinan-KWK tercatat total surat suara yang digunakan sebanyak 278 dan jumlah total suara hanya 221 dan pemilih DPTb 16. Sementara keterangan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Kaimana ditemukan terdapat kesalahan penulisan total surat suara yang digunakan yakni 278, seharusnya Total surat suara yang digunakan adalah 221 dan surat suara yang tidak digunakan adalah 28, dan total surat suara yang diterima di TPS adalah berjumlah 249 yang didapat dari jumlah DPT 242 ditambah dengan 2,5% dari DPT yang setelah dibulatkan ke

atas berjumlah 7 Surat suara maka DPT 242 ditambah dengan 7 Surat suara cadangan menjadi total surat suara yang diterima di TPS berjumlah 249, Dengan demikian terdapat kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh KPPS pada pencatatan data dalam C Hasil KWK dan/atau Formulir C hasil salinan-KWK terutama pencatatan Total surat suara yang digunakan.

2) TPS 5 Barawijaya II (Kelurahan Kaimana Kota)

- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 182 dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan jumlah total suara 186, sehingga ada selisih 4 suara dengan total surat suara yang digunakan. Menurut keterangan saksi Pelapor jumlah pemilih di DPT 180, kertas suara yang didapat dari KPU termasuk 2,5% 186 surat suara, yang tidak digunakan 2 surat suara, surat suara sah 182, tidak sah 2, keterangan Ketua KPPS TPS 5 Barawijaya II jumlah pemilih di DPT 180, Kertas Suara yang didapat dari KPU Termasuk 2,5% adalah 186 Surat Suara, yang tidak digunakan 2 surat suara, Surat Suara Sah 182, Tidak Sah 2 dan paslon 01 jumlah surat suara sah 81, paslon 02 jumlah surat suara sah 101, berdasarkan C.Hasil Salinan KWK total surat suara yang digunakan 182 dan total suara 186 sementara Pada pleno rekapitulasi Distrik Kaimana, Ketua KPPS TPS 05 Barawijaya hadir pada saat pleno dan didampingi oleh PPS Kaimana Kota, dan berikut hasil perbaikannya Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 182, Yang benar surat suara yang digunakan adalah 184 dengan rincian suara sah 182 dan tidak sah 2 dan Total suara yang digunakan 186 dengan rincian 184 surat suara yang digunakan dengan 2 surat suara yang dikembalikan. Dan pengguna hak pilih adalah 184 dengan rincian

pengguna DPT 150 dan pengguna e-KTP 34. Dengan demikian terjadi kesalahan/kekeliruan KPPS mencatat data dalam C.Hasil-KWK dan/atau Formulir C.Hasil Salinan-KWK

- Bahwa terdapat keterangan Ketua KPPS TPS 5 Barawijaya II bahwa terkait dengan pertanyaan Daftar Hadir diberikan paraf atau Tanda Tangan, Ketua KPPS TPS 5 Barawijaya menjawab “diceklis saja” dan atas pertanyaan Daftar Hadir DPTb, dan DPPh diisi atau Tidak, Ketua KPPS TPS 5 Barawijaya menjawab “dicatat nama pemilih” keterangan yang sama disampaikan oleh Saksi Pelapor, hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pasal 37 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 “Anggota KPPS Kelima meminta kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menulis identitas Pemilih dan membubuhkan tanda tangan dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir”;
 - Pasal 25 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 “Pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:” Huruf c “anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:” Angka 8 anggota KPPS Kelima menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada: huruf a. formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT serta meminta Pemilih untuk menandatangani formulir Model C.DaftarHadir Pemilih-KWK; atau huruf b. formulir Model A.5-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPh serta meminta

Pemilih untuk menandatangani formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK;

Peristiwa yang disampaikan oleh Ketua KPPS 5 terkait dengan Daftar hadir hanya di Ceklis (Tidak ditandatangani Pemilih) diteruskan kepada KPU Kabupaten Kaimana melalui PPD Kaimana untuk ditindaklanjuti

3) TPS 7 Rajawali (Kelurahan Kaimana Kota)

- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 262 dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan jumlah total suara 270, sehingga ada selisih 8 suara dengan total surat suara yang digunakan. Saksi Pelapor yang pada saat pemilihan sebagai saksi TPS Pason Nomor Urut 02 di TPS 7 Rajawali mengatakan Saksi tahu tentang perbedaan 1 angka di C Plano terkait perbedaan tetapi setelah sampai di rumah dan dalam Formulir C hasil salinan-KWK tercatat total suara yang digunakan 262 dan total suara 270, sementara Pada pleno rekapan Distrik Kaimana, Ketua KPPS TPS 07 Rajawali hadir pada saat pleno dan didampingi oleh PPS Kaimana Kota, dan berikut hasil perbaikannya Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total suara yang digunakan 262, dan Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total suara 270, sehingga ada selisih 8 suara dengan total suara yang digunakan, Total suara yang digunakan adalah 262 dengan rincian (251 suara sah dan 11 surat suara tidak sah) dan surat suara yang dikembalikan adalah 25, sehingga total surat suara berjumlah 287;
- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Daftar hadir tidak ditandatangani oleh pemilih. Menurut Saksi Pelapor ya, mereka KPPS yang mencentang saat pemilih membawa undangan atau KTP. Dengan pemilih tidak menandatangani Daftar hadir pada saat pemilihan

maka apa yang dilakukan oleh KPPS tersebut telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- pasal 37 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 “Anggota KPPS Kelima meminta kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menulis identitas Pemilih dan membubuhkan tanda tangan dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir”;
- Pasal 25 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 “Pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:” Huruf c “anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:” Angka 8 anggota KPPS Kelima menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada: huruf a. formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT serta meminta Pemilih untuk menandatangani formulir Model C.DaftarHadir Pemilih-KWK; atau huruf b. formulir Model A.5-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPH serta meminta Pemilih untuk menandatangani formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK; Peristiwa yang dilaporkan diteruskan kepada KPU Kabupaten Kaimana melalui PPD Kaimana untuk ditindaklanjuti.

4) TPS 8 Cendrawasih (Kelurahan Kaimana Kota)

- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 117 dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan jumlah total suara 121, sehingga ada selisih 4 jumlah suara dengan total surat suara yang digunakan, pada

- Formulir C.Hasil Salinan KWK tercatat total surat suara yang digunakan 117 dan jumlah total suara 121, sehingga ada selisih 4 jumlah suara dengan total surat suara yang digunakan, dan Pada pleno rekapan distrik kaimana, yang dihadiri oleh PPS Kaimana Kota, berikut hasilnya adalah Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 117 dan Total surat suara yang digunakan adalah 121 dengan rincian suara sah 117 dan tidak sah 4 Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan jumlah total suara 121, sehingga ada selisih 4 jumlah suara dengan total surat suara yang digunakan, Pengguna Hak pilih sudah benar jumlahnya 121 sama dengan surat suara yang digunakan dan sebanyak 29 surat suara yang tidak digunakan sehingga jumlah total keseluruhan surat suara adalah 150, dengan demikian terjadi kesalahan yang dilakukan oleh KPPS pada pencatatan data dalam Formulir C.Hasil-KWK dan Formulir C.Hasil salinan-KWK di TPS;
- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Etty Dias diberhentikan secara sepihak sebelum Pilkada, Dari pemeriksaan/Klarifikasi kepada Pelapor, saksi, PPS Kelurahan Kaimana Kota dan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumberdaya Manusia (SOSDIKLH PARMAS dan SDM) KPU Kabupaten Kaimana didapatkan hal hal sebagai berikut:
 - Ibu Hetty Dias adalah Ketua KPPS TPS TPS 8 Kelurahan Kaimana Kota;
 - Dan telah menandatangani dan menyebarkan Formulir Model C-Pemberitahuan kepada Pemilih;
 - Berdasarkan tanggapan masyarakat, Ibu Hetty Dias ikut serta dalam Kampanye pertemuan terbatas terutama pada saat pembacaan doa, Ibu Hetty Dias

membacakan doa di kegiatan kampanye pertemuan terbatas tersebut;

- Ibu Hetty Dias telah diklarifikasi oleh PPS Kelurahan Kaimana Kota dan telah ditandatangani pernyataan tidak berafiliasi dengan pasangan calon;
- Berdasarkan kordinasi Ketua Divisi SOSDIKLH PARMAS dan SDM KPU Kabupaten Kaimana dengan Ketua KPU Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Kabupaten Kaimana diharapkan untuk diselesaikan agar tidak menjadi masalah dikemudian hari;
- Ibu Hetty Dias sebagai KPPS digantikan oleh anaknya sendiri;
- Formulir Model C-Pemberitahuan yang telah ditandatangani dan disebarakan kepada pemilih ditarik kembali dan ditandatangani oleh Ketua KPPS baru yang menggantikan Ibu Hetty Dias dan dibagikan kembali kepada pemilih.

Dengan keterangan sebagaimana di atas tidak ditemukan alasan penggantian dan siapa yang harus menggantikan serta mekanisme penggantian sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-KPT/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2020, terutama BAB II Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Huruf B Mekanisme Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Angak 3 Pembentukan KPPS Huruf c dan huruf e Penetapan Anggota PPK, PPS dan KPPS, selain dari pada itu terdapat alternatif lain dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 pada ketentuan pasal 8 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4), ayat (5), ayat (5A) dan ayat (5B), dengan demikian Peristiwa yang dilaporkan ini kami teruskan kepada KPU Kabupaten Kaimana melalui PPD Kaimana.

5) TPS 10 Genova (Kelurahan Kaimana Kota)

Bahwa terkait peristiwa yang dilaporkan yakni Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 227 dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan jumlah total suara 317, sehingga ada selisih 90 suara dengan total surat suara yang digunakan. Ketua KPPS 10 Genova Kaimana Kota mengatakan benar salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 227 dan terkait dengan Pada salinan C1 KWK dinyatakan jumlah total suara 317, sehingga ada selisih 90 suara dengan total surat suara yang digunakan saksi mengatakan itu tidak benar, yang benar adalah 312 dan selisih itu adalah 85 surat suara yang tidak digunakan. Pada Formulir C. Hasil Salinan KWK tercatat total surat suara yang digunakan 227 dan jumlah total pengguna hak pilih 317, Dalam Pleno rekapan distrik Kaimana, PPS menyajikan hasilnya bahwa Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan Total surat suara yang digunakan adalah 227 dan Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan jumlah total suara 317, sehingga ada selisih 90 suara dengan total surat suara yang digunakan, dan Total seluruh surat suara yang sebenarnya adalah 312 dan selisih itu adalah 85 surat suara yang tidak digunakan.

6) TPS 13 Kasuari (Kelurahan Kaimana Kota)

Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 123 dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan jumlah total suara 143, sehingga ada selisih 20 suara dengan total surat suara yang digunakan. Ketua KPPS 13 Karuari membenarkan total surat suara yang digunakan 123 dan membenarkan ada total surat suara 143 namun tidak membenarkan adanya selisih “Kalau selisih itu keliru, tidak ada selisih”, berdasarkan Formulir C.hasil Salinan KWK tercatat total surat suara yang digunakan 123 dan total pengguna hak pilih 143 sehingga ada selisih 20 suara dengan total surat suara yang digunakan, dan Dalam Pleno rekapan distrik Kaimana, KPPS bersama PPS Kaimana kota menyajikan hasilnya Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan Total surat suara yang digunakan 123 dan Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total suara 143, sehingga ada selisih 20 suara dengan total surat suara yang digunakan, sebenarnya Total surat suara 143 dan 20 suara itu adalah jumlah surat suara yang tidak digunakan/dikembalikan. Menyangkut pengguna hak pilih dalam salinan C-hasil sebanyak 143 yang seharusnya sebanyak 123 dengan rincian pengguna DPT 106 (laki-laki 60, perempuan 46) dan pengguna DPTb sebanyak 17 (laki-laki 7 orang, perempuan 10 orang).

7) TPS 20 Palapa (Kelurahan Kaimana Kota)

Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 194 dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan jumlah total suara 207, sehingga ada selisih 13 suara dengan total surat suara yang digunakan. Saksi Pelapor yang merupakan saksi TPS Paslon 02 di TPS 20 Palapa mengatak tidak ada selisih jumlah dalam penulisan dalam salinan sesuai dengan laporan, Kalau salah penulisan dalam C Plano saat menulisi

ya, tetapi sudah di perbaiki oleh PPS di lokasi TPS, dan pada Formulir C. Hasil Salinan KWK tercatat total suara yang digunakan 194 dan jumlah total pengguna hak pilih 207, Dalam Pleno Rekapitan Distrik Kaimana, Hasilnya Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total suara yang digunakan 194, Yang benar jumlah surat suara yang digunakan adalah 201 dengan rincian 194 suara sah dan 7 suara tidak sah. Dan Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan jumlah total suara 207, sehingga ada selisih 13 suara dengan total surat suara yang digunakan, Yang dimaksud dengan total suara 207 dalam laporan adalah pengguna hak pilih sesuai keterangan Formulir C-hasil salinan KWK yang diserahkan oleh PTPS sebanyak 207, Total pengguna hak pilih adalah 201 dengan rincian laki-laki 92 dan perempuan 109 sama dengan total surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan adalah 61 dan total keseluruhan surat suara yang digunakan adalah $201 + 61 = 262$.

8) TPS 21 Anda Air (Kelurahan Kaimana Kota)

Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 306 dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan jumlah total suara 219, sehingga ada selisih 87 suara dengan total surat suara yang digunakan. Sesuai dengan Formulir C. Hasil Salinan yang diserahkan oleh PTPS 21 anda air total suara yang digunakan 306 dan total suara sah dan tidak sah berjumlah 219, dan keterangan yang didapatkan dalam Pleno Distrik Kaimana Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total suara yang digunakan 306, Jumlah total suara yang digunakan adalah 219 dengan rincian 214 suara sah dan 5 suara tidak sah. Dan Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan jumlah total suara 219, sehingga ada selisih 87 suara dengan total suara yang digunakan, Jumlah surat

suara yang digunakan 219 dengan surat suara yang dikembalikan sebanyak 41, jadi total keseluruhan surat suara adalah 260. Dan pengguna hak pilih adalah 219 dengan rincian pengguna DPT 208, pindahan 1 dan pengguna e-KPT 10 orang.

9) TPS 24 Bumsur III (Kelurahan Kaimana Kota)

Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Pada salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 226 dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan pengguna hak pilih 258, sehingga ada selisih 32 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan, menurut Ketua KPPS TPS 24 Bumsur III bahwa ya benar ada selisih tapi kedua saksi paslon tidak melakukan protes terhadap selisih tersebut, karena selisih itu hanya masalah pengisian tidak pengaruhi surat suara sah dan perolehan suara dari kedua paslon dan pada Formulir C hasil salinan-KWK tercatat total suara yang digunakan 226 dan pengguna hak pilih 258. Pada pleno Distrik Kaimana didapatkan keterangan Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total suara yang digunakan 226 dan pengguna hak pilih 258, sehingga selisih 32 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan, Yang benar adalah jumlah total pengguna hak pilih 226 dengan rincian pengguna hak pilih DPT 194, pindahan 1 dan pengguna e-KTP 31.

10) TPS 33 PDAM (Kelurahan Kaimana Kota)

Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Pada Salinan C1 KWK dinyatakan pengguna hak pilih hanya 237 dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan jumlah surat suara yang digunakan 241, sehingga ada selisih 4 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan, saksi Pelapor mengatakan di TPS 33 PDAM terjadi perbedaan penulisan antara jumlah surat suara dan jumlah pemilih di dalam DPT yang ikut mencoblos, hal itu terjadi karena ada 4 pemilih yang

tidak mendatangi daftar hadir sedangkan dalam proses penghitungan jumlah pemilih yang mencoblos kami menghitung berdasarkan tanda tangan daftar hadir, hal itu yang menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam jumlah penulisan pemilih yang mencoblos, dalam proses penghitungan suara jumlah surat suara sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir diantaranya jumlah surat suara sah sebanyak 239 dan jumlah suara rusak 2, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 208 pemilih yang mencoblos menggunakan c.pemberitahuan jumlah pemilih DPPh sebanyak 4 pemilih dan jumlah pemilih DPTb sebanyak 29 pemilih sehingga total pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 241. jumlah kertas suara yang diterima dari KPU berdasarkan DPT+2,5% berjumlah 291 surat suara, yang tidak terpakai sebanyak 50 surat suara, dalam Formulir C hasil salinan-KWK tercatat pengguna hak pilih 237 jumlah surat suara yang digunakan 241, dan Pada pleno tingkat Distrik sempat dihadirkan Ketua KPPS dan Pengawas TPS dan sama-sama memperbaiki selisih yang terjadi, Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan pengguna hak pilih hanya 237 Yang benar adalah 241 dengan rincian pengguna DPT 208, pindahan 4 dan pengguna e-KTP 29 dan Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan jumlah surat suara yang digunakan 241, sehingga ada selisih 4 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan dan Total surat suara yang digunakan 241.

11) TPS 36 Senja (Kelurahan Kaimana Kota)

Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Pada Salinan C1 KWK dinyatakan pengguna hak pilih 238 dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan jumlah surat suara yang digunakan 233, sehingga ada selisih 5 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Sesuai dengan Formulir C hasil salinan-KWK pengguna hak pilih 238 surat

suara yang digunakan 233 dan Pada Pleno Rekapitan Distrik Ketua KPPS sempat hadir pada saat itu, dan hasilnya Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan Pengguna hak pilih yaitu 238 dan jumlah surat suara yang digunakan 233, sehingga ada selisih 5 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan, Yang benar adalah surat suara yang digunakan adalah 238 dengan rincian surat suara sah 233 dan tidak sah 5 dan surat suara yang dikembalikan adalah 12, jadi total seluruh surat suara adalah 250.

12) TPS 2 Lumba lumba (Kelurahan Krooy)

Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total pengguna hak pilih 167 dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan jumlah total surat suara yang digunakan 164, sehingga ada selisih 3 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Saksi Pelapor yang pada saat pemilihan saksi merupakan saksi TPS paslon 02 di TPS 2 Lumba lumba, mengatakan Tidak ada kesalahan hitung dalam penulisan, dan pada Formulir C hasil salinan-KWK yang diserahkan PTPS TPS 2 Lumba-Lumba kepada Panwaslu Distrik Kaimana tercatat pengguna hak pilih 167 dan surat suara yang digunakan 164, dan keterangan yang didapat dalam Pleno Rekapitulasi Distrik Kaimana Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total pengguna hak pilih 167 dan total surat suara yang digunakan 164, sehingga ada selisih 3 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Yang benar total pengguna hak pilih adalah 164 dan Total surat suara yang digunakan 164, jadi jumlah seluruh surat suara 205 dengan rincian 164 surat suara yang digunakan dan yang dikembalikan sebanyak 41, dengan demikian diketahui terjadi kesalan yang dilakukan oleh KPPS pada saat pengisian data dalam C.hasil dan/atau Formulir C hasil salinan-KWK terutama penulisan pada kolom total pengguna hak pilih

13) TPS 7 Belakang Kantor Lurah B (Kelurahan Krooy)

Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 158 dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan jumlah pengguna hak pilih 191, sehingga ada selisih pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Ketua KPPS TPS 7 Krooy mengatakan Tidak Tahu kalau ada kesalahan, dan salah satu teman KKPS yang ikut PLENO di gedung pertemuan mengatakan kalau tidak ada masalah terkait dengan TPS 07 Krooy. Dan dalam C.Hasil Salinan yang diserahkan oleh PTPS 7 Krooy tercatat total surat suara yang digunakan 158 dan jumlah pengguna hak pilih 191, sementara keterangan yang didapatkan pada saat pleno rekapitulasi Distrik Kaimana Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 158 dan jumlah pengguna hak pilih 191, sehingga ada selisih 33 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan, Yang benar adalah 158 (132 DPT, Pindahan 2, e-KTP 24) dengan demikian terjadi kesalahan KPPS pada saat pengisian data dalam Formulir C.Hasil KWK dan Formulir C.Hasil Salinan KWK terutama pada kolom total surat suara yang digunakan.

14) TPS 9 Pertanian (Kelurahan Krooy)

Bahwa terkait dengan keterangan saksi Pelapor ada 1 orang dalam DPT TPS 09 Pertanian memilih menggunakan KTP di TPS 12 dan masuk ke dalam Daftar tambahan pengguna e-KTP atas nama Marchel Obure (DPT TPS 09 NO 135). Keterangan ini dibenarkan oleh saksi TPS paslon 02 untuk TPS 12 Krooy yang pada pokoknya mengatakan 1 orang pengguna KTP tersebut sudah terdaftar di DPT TPS 9 pertanian atas nama Marsel Hobure, dan saya pastikan dia sudah memilih di TPS 9 menggunakan DPT sesuai keterangan dari saksi RISMA TPS 9 dan saya tidak tau nama

saksi Risma TPS 9 tersebut, keterangan lain yang membenarkan peristiwa ini adalah keterangan dari Ketua KPPS TPS 12 Krooy yang mengatakan iya saya Tahu. Dia memilih di DPT TPS 9 krooy kemudian memilih pakai e-KTP di TPS 12. Dan yang bisa menjelaskan itu adalah KPPS 4. Selanjutnya keterangan dari KPPS 4 TPS 12 Krooy mengatakan iya betul ada satu orang yang terdaftar di DPT TPS 9 memilih menggunakan KTP di TPS 12, atas nama Marsel Obure. Dengan keterangan keterangan sebagaimana diatas diduga saudara Marchel Obure memilih sebanyak 2 kali yang pertama di TPS 9 Krooy berdasarkan DPT dan yang kedua di TPS 12 menggunakan KTP atau DPTb, dengan demikian saudara Marchel Obure diduga telah terdaftar dalam 2 daftar pemilih, yang pertama DPT di TPS 9 Krooy dan yang kedua DPTb di TPS 12 Krooy, dengan telah terdaftar 2 kali oleh penyelenggara (DPT melalui penyusunan Daftar pemilih oleh KPU Kab dan DPTb oleh KPPS) maka telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih”. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan “Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara” Pasal 57 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan “Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya” untuk itu peristiwa yang dilakukan saudara Marchel Obure kami teruskan kepada KPU Kabupaten Kaimana melalui PPD Kaimana untuk ditindaklanjuti.

15) TPS 10 Samsat (Kelurahan Krooy)

Bahwa untuk Peristiwa yang dilaporkan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 235 dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan jumlah pengguna hak pilih 237, sehingga ada selisih 2 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Saksi Pelapor yang pada saat pemilihan merupakan saksi TPS untuk Paslon 02 di TPS 10 Krooy mengatakan ya, terdapat dua surat suara yang di coblos 2 kali yaitu di dalam kolom 1 kali dan di luar kolom pada 1 surat suara, dan 1 surat suara tidak dicoblos sehingga menjadi tidak SAH. Dan pada Formulir C. Hasil Salinan KWK yang diserahkan oleh PTPS 10 Krooy tercatat total surat suara yang digunakan 237 dan jumlah pengguna hak pilih 235, dan keterangan yang didapatkan dari Pleno Rekapitulasi distrik adalah Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 235 dan jumlah pengguna hak pilih 237, sehingga ada selisih 2 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan, Yang benar total surat suara adalah 237 (dengan rincian pengguna hak pilih DPT 217 dan DPTb 20), Total surat suara yang digunakan sama dengan jumlah pengguna hak pilih yaitu 237. Dengan demikian terjadi kesalahan yang dilakukan oleh KPPS terutama pengisian kolom Total surat suara yang seharusnya 237 ditulis 235.

16) TPS 11 Batu Putih (Kelurahan Krooy)

- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 335 dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan pengguna hak pilih 307, sehingga ada selisih 62 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Saksi menatakan Iya. Ada selisih, salah perhitungan KPPS. Dan pada C. Hasil Salinan yang diserahkan oleh PTPS 11 Krooy tercatat total surat suara yang digunakan 335 dan

- pengguna hak pilih 307. Keterangan yang didapat dalam rapat pleno rekapan Distrik Kaimana adalah Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 335 dan pengguna hak pilih 307, sehingga ada selisih 62 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan, yang benar adalah Total surat suara yang digunakan adalah 273 (271 surat suara sah dan 2 surat suara tidak sah) dan Total pengguna hak pilih 273 dengan rincian pengguna hak pilih DPT 240, Pindahan 3, dan pengguna e-KTP 30;
- Bahwa Terkait dengan peristiwa yang dilaporkan Terdapat 8 (delapan) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Saksi Pelapor mengatakan Benar ada 8 orang. Dan 8 orang ini menggunakan surat suara 2,5% yang menggunakan e-KTP yang terdaftar di DPTb, ada 2 beralamat KTP setempat, dan 6 orang alamat KTP luar dan saya tidak bisa pastikan karena belum ada bukti. Dan saya akan mencari bukti mengenai yang 6 orang ber KTP luar tersebut dan saksi melanjutkan ada juga pengguna e-KTP yang terdaftar di DPTb berjumlah 30 orang, dari 30 orang ada 2 orang yang beralamat KTP RT 10 TPS 11, dan 28 orang tersebut saya belum bisa pastikan apakah beralamat KTP luar, karena belum ada bukti dan saya akan usahakan untuk mencari bukti tersebut. Setelah Saksi memberikan keterangan terkait dengan 2 orang pengguna KTP yang beralamat diluar alamat TPS 11 Krooy, saksi menyerahkan bukti *foto copy* KTP 2 (dua) lembar untuk 2 (dua) pemilih DPTb dimaksud, dua pemilih DPTb beralamat luar TPS 11 Krooy tersebut atas nama Charles Debrito dengan alamat yang tertera di KTP Jl. Cendrawasi RT 4/RW 000 dan atas nama Martha Wilfrida Nona Serfi dengan alamat yang tertera di KTP Jl. Cendrawasi RT

4/RW 000 Dan berdasarkan C. Hasil Salinan yang diserahkan oleh PTPS 11 Krooy tercatat 8 orang pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan menggunakan hak pilihnya sementara keterangan yang didapat dalam Pleno rekapitulasi Distrik Kaimana Terdapat 8 orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS dan Yang benar pengguna hak pilih DPTb adalah 30 orang dengan rincian laki-laki 13 orang dan perempuan 17 orang, dengan keterangan yang berbeda beda sebagaimana di atas dan tidak ter jelaskan oleh KPPS 11 Krooy karena tidak menghadiri undangan klarifikasi yang sudah disampaikan, maka kami meneruskan dugaan pemilih tambahan dengan alamat yang tertera di KTP berbeda dengan alamat TPS 11 Krooy kepada KPU Kabupaten Kaimana melalui PPD Kaimana untuk ditidak lanjuti dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan tersebut. Dugaan ketentuan pasal yang dilanggar adalah Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan “Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 “Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan” dan Pasal 37 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau

Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir”.

17) TPS 12 SMP Negeri 3 (Kelurahan Krooy)

- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 198 dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan jumlah pengguna hak pilih 197, sehingga ada selisih pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan saksi Pelapor yang pada hari pemilihan sebagai saksi TPS untuk Paslon 02 di TPS 12 Krooy mengatakan iya ada selisih satu, dan 1 itu termasuk surat suara tidak sah, jadi tetap jumlahnya 198, dan keterangan Ketua KPPS TPS 12 Krooy mengatakan Iya ada. Sebenarnya itu adalah 1 surat suara tidak sah. Hal yang sama disampaikan oleh Anggota KPPS 4 TPS 12 Krooy. Dan dalam Formulir C. Hasil Salinan KWK yang disampaikan oleh PTPS 12 Krooy tercatat total surat suara yang digunakan 198 dan jumlah pengguna hak pilih 197, sementara keterangan yang didapat dalam rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Kaimana adalah Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 198 Dan Benar total surat suara yang digunakan adalah 198 dan jumlah pengguna hak pilih 197, sehingga ada selisih 1 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Yang benar adalah pengguna hak pilih 198 dengan rincian Pengguna DPT 189, Pindahan 2, dan pengguna e-KTP 7. Dengan demikian terdapat kesalahan oleh KPPS dalam pengisian Formulir C. Hasil Salinan KWK terutama kolom jumlah pengguna hak pilih 197;
- Terkait dengan peristiwa yang dilaporkan Terdapat 7 (tujuh) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS saksi Pelapor yang pada saat pemilihan sebagai saksi

TPS untuk Paslon Nomor 02 di TPS 12 Krooy mengatakan Iya terdapat 7 orang yang tidak terdaftar di DPT dan masuk daftar tambahan dengan menggunakan alamat KTP setempat, dan 1 orang pengguna KTP tersebut sudah terdaftar di DPT TPS 9 pertanian atas nama Marsel Obure, dan saya pastikan dia sudah memilih di TPS 9 menggunakan DPT sesuai keterangan dari saksi RISMA TPS 9 dan saya tidak tau nama saksi Risma TPS 9 tersebut dan Ketua KPPS 12 Krooy mengatakan Iya betul, saya tidak tahu betul mengenai 7 orang yang menggunakan KTP beralamat domisili KTP setempat, karena yang bertugas mendaftar ada di KPPS 4. dan saudara marsel Obure yang dikatakan saksi Ketua KPPS TPS 12 Krooy mengatakan iya saya Tahu. Dia memilih di DPT TPS 9 krooy kemudian memilih pakai e-KTP di TPS 12. Dan yang bisa menjelaskan itu adalah KPPS 4. Selanjutnya keterangan dari anggota KPPS 4 TPS 12 Krooy mengatakan Iya betul, 7 orang tersebut beralamat KTP domisili setempat dan Bahwa terkait dengan Adanya laporan dari saksi risma, Dalam 7 orang tersebut ada DPT dari TPS 9 kemudian mencoblos pakai KTP di TPS 12 Krooy jam 12 keatas Anggota KPPS 4 TPS 12 Krooy mengatakan iya betul ada satu orang yang terdaftar di DPT TPS 9 memilih menggunakan KTP di TPS 12, atas nama Marsel Obure keterangan terkait dengan saudara Marsel Obure ini juga disampaikan oleh saksi Pelapor yang pada hari pemilihan sebagai saksi TPS untuk Paslon 02 di TPS 9 Krooy "ada 1 orang dalam DPT TPS 09 Pertanian memilih menggunakan KTP di TPS 12 dan masuk ke dalam Daftar tambahan pengguna e-KTP atas nama Marchel Obure (DPT TPS 09 NO 135)." Dalam C. Hasil Salinan yang diserahkan oleh PTPS 12 Krooy tercatat 7 pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya di TPS

- 12 Krooy, bahwa untuk Peristiwa yang dilaporkan ini terdapat Dugaan saudara Marchel Obure (DPT TPS 09 NO 135) didaftarkan lagi oleh KPPS TPS 12 dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang mengakibatkan yang bersangkutan telah didaftar lebih dari 1 kali dalam daftar pemilih oleh penyelenggara. Dan diduga saudara Marchel Obure yang telah terdaftar dalam DPT TPS 9 Krooy diberi kesempatan memilih lagi di TPS 12 Krooy dengan menggunakan KTP (DPTb) dengan memiliki nama dalam DPT TPS 9 saudara Marchel Obure tidak memiliki hak untuk memilih di TPS 12 yang artinya orang yang tidak memiliki hak pilih di TPS 12 diberi kesempatan untuk ikut memilih di TPS 12 Krooy, Sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan. Dengan ketentuan sebagaimana disebutkan maka penduduk yang belum terdaftar dalam DPT saja yang dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan yakni Nama di form C-Pemberitahuan berbeda dengan nama di KTP, disinyalir orang berbeda. Saksi Pelapor yang pada hari pemilihan selaku Saksi TPS untuk Paslon 02 di TPS 12 Krooy mengatakan ada 1 orang yang menggunakan undangan orang lain atas nama Yohanes A. Sarkol dan saya pastikan orang tersebut bukan yang ada dalam undangan tersebut, karena orang tersebut memakai masker dan topi sehingga saya tidak mengenalnya dan saya juga tidak tau identitasnya, karena dia masuk ke TPS menggunakan KTP dan Undangan atas nama Yohanes A. Sarkol, dan Ketua KPPS TPS 12 Krooy mengatakan Iya memang benar ada 1 orang, cuma ada perbedaan 1 angka yang hilang sehingga menimbulkan perdebatan antara

saksi dengan KPPS. Kemudian disuruh keluar dulu untuk sementara, sambil melayani yang tidak bermasalah (tapi tetap menggunakan hak pilihnya), kemudian ada yang memakai undangan orang lain masuk ke TPS dengan memakai jaket dan ditutup wajahnya (saya pastikan itu) dan keterangan Anggota KPPS 4 TPS 12 Krooy Iya memang benar ada 1 orang, dia menggunakan undangan atas nama Yohanes Sarkol dan saya pastikan yang pakai undangan tersebut bukan yang bersangkutan. Bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan diduga ada yang tidak memiliki hak pilih di TPS 12 Krooy menggunakan undangan milik Yohanes A. Sarkol dan ikut memilih di TPS 12 Krooy, penggunaan undangan atau C-Pemberitahuan orang lain dan ikut dalam pemilihan adalah bertentangan dengan pasal 6 ayat Huruf a. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 “Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu: a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK); pasal 7 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 ayat (1) “Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT” ayat (2) “Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS”. Ayat (4) “Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan”. Dengan ketentuan sebagaimana disebutkan diketahui bahwa dasar untuk menggunakan hak memilih di TPS adalah terdaftar di DPT dan surat undangan/C.Pemberitahuan dan/atau KTP dalam hal ini

- hanya sebagai pembuktian bahwa nama yang bersangkutan adalah sesuai dengan Nama pada DPT. Dengan demikian maka diduga pada TPS 12 Krooy ada yang tidak berhak memilih menggunakan C-Pemberitahuan Orang lain telah ikut memilih. Untuk itu dugaan atas peristiwa yang dilaporkan ini kami teruskan kepada KPU Kabupaten Kaimana melalui PPD Kaimana untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk TPS 12 Krooy terdapat dugaan lebih dari 1 orang yang tidak memiliki hak untuk memilih di TPS 12 Krooy ikut memilih di TPS 12 Krooy yang pertama saudara Marchel Obure (DPT TPS 09 NO 135) yang memilih menggunakan KTP di TPS 12 Krooy dan ke dua pemilih yang menggunakan Undangan orang lain yakni menggunakan C-Pemberitahuan milik Yohanes A. Sarkol. Dengan demikian peristiwa ini kami teruskan kepada KPU Kabupaten Kaimana melalui PPD Kaimana untuk ditindaklanjuti.

18) TPS 13 (Kelurahan Krooy)

Bahwa peristiwa yang dilaporkan yakni Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 126 dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan pengguna hak pilih 129, sehingga ada selisih 3 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Ketua KPPS TPS 13 Krooy mengatakan itu tidak benar, pengguna hak pilih itu adalah 126 dengan rincian surat suara sah adalah 123 dan tidak sah itu ada 3 jadi total surat suara yang dipakai adalah 126. Dan Formulir C. Hasil Salinan KWK yang diserahkan PTPS TPS 13 Krooy tercatat total surat suara yang digunakan 126 dan pengguna hak pilih 129, dan keterangan yang didapat dalam Pleno Distrik Kaimana adalah Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 126 dan itu Benar Surat suara yang digunakan 126. Sementara

pengguna hak pilih 129, sehingga ada selisih 3 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Yang benar pengguna Hak Pilih adalah 126 dengan rincian pengguna DPT 97, Pindahan 6, dan e-KTP 23, dengan demikian KPPS TPS 13 Krooy salah dalam mengisi Formulir C. Hasil Salinan KWK terutama untuk kolom Total Pengguna Hak Pilih.

19) TPS 14 GUDANG MAWAR (Kelurahan Krooy)

Bahwa Terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Yohanes Sonny melakukan pengancaman kepada Petugas KKPS supaya pemilih tambahan dari Tim Terkabul diberi hak memilih oleh KPPS dan Ketua KPPS memberikan izin dengan KTP, sementara Tim Risma ditolak oleh KPPS. Anggota KPPS 4 TPS 14 Krooy mengatakan Tidak ada pengancaman tetapi berbicara dengan nada kasar untuk semua KPPS dan Pengawas TPS, Bapak Yohanes Sonny datang ke TPS dan berbicara dengan nada kasar kepada semua petugas KPPS dan Pengawas TPS dan Ya, beliau mengatakan kalau tidak bisa/tidak boleh menggunakan surat surat suara sisa selain 2,5 % untuk pemilih yang menggunakan KTP, dari C. Hasil Salinan diketahui pengguna DPTb sebanyak 27 orang dengan demikian ancaman atau arahan Saudara Yohanes Sonny (tidak bisa/tidak boleh menggunakan surat surat suara sisa selain 2,5 % untuk pemilih yang menggunakan KTP) tidak dilakukan oleh KPPS.

20) TPS 16 Pasar Sayur (Kelurahan Krooy)

- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 327 dan pengguna hak pilih 411, sehingga ada selisih 84 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Saksi Pelapor mengatakan Itu tidak benar, pengguna hak pilih sebanyak 413, dan selisih pengguna hak pilih dengan total surat suara yang

- digunakan adalah 86. Ketua KPPS TPS 16 Krooy mengatakan YA ada itu hanya kesalahan teknis menghitung penjumlahan dan Iya ada Cuma salah menghitung DPT dan penggunaan hak pilih, sementara dalam Formulir C. Hasil Salinan KWK tersebutkan total surat suara yang digunakan 327 dan pengguna hak pilih 411 dan keterangan yang didapatkan dari Pleno rekapan Distrik Kaimana adalah Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 327 dan pengguna hak pilih 411, sehingga ada selisih 84 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan, yang sebenarnya Jumlah pengguna hak pilih adalah 327 dengan rincian DPT 318, e-KTP 9. Dan surat suara yang tidak digunakan adalah 86, sehingga total seluruh surat suara adalah 413;
- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Terdapat 9 (sembilan) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Saksi Pelapor mengatakan Iya benar, 9 orang tersebut tidak terdaftar di DPT dan menggunakan hak pilihnya dengan e-KTP alamat setempat. Tetapi Pemilih yang menggunakan e-KTP tidak di data terdaftar hadir pemilih tambahan/DPTb. Dan saya pastikan 9 orang tersebut adalah memiliki e-KTP RT 15. Ada juga pemilih yang menggunakan e-KTP tapi tidak diizinkan untuk masuk kedalam TPS karena alamat KTPnya di luar dari RT 15. Dan Ketua KPPS TPS 16 Krooy mengatakan Iya ada, 9 orang tersebut menggunakan hak pilih dengan menggunakan e-KTP yang berdomisili RT setempat dan ada 1 orang pengguna e-KTP bukan beralamat domisili RT setempat dan itu adalah warga saya yang sudah tinggal lama di RT saya dan tidak tau jelas namanya. Dalam C. Hasil Salinan Pengguna DPTb yang ikut memilih sebanyak

- 9 Pemilih dengan rincian laki-laki 5 orang dan perempuan 4 orang, bahwa 8 dari 9 pemilih pindahan tidak ditemukan menggunakan KTP beralamat diluar alamat TPS 16 namun menurut pengakuan Ketua KPPS dari 9 pemilih pindahan tersebut terdapat 1 orang pengguna e-KTP bukan beralamat domisili RT setempat dan itu adalah warga saya yang sudah tinggal lama di RT saya dan tidak tau jelas namanya dengan pengakuan Ketua KPPS demikian maka diduga terdapat 1 orang pemilih yang tidak terdaftar di DPT TPS 16 yang menggunakan KTP untuk memilih sebagai pemilih tambahan namun alamat yang tertera di KTP pemilih tersebut berbeda dengan alamat TPS 16 Krooy, untuk itu Peristiwa yang disampaikan Oleh Ketua KPPS kami teruskan kepada KPU Kabupaten Kaimana melalui PPD kaimana untuk ditidaklanjuti;
- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Banyak pemilih dalam DPT tidak mendapat undangan sehingga tidak datang ke TPS. Dan KPPS menawarkan undangan kosong kepada TIM RISMA untuk dimanfaatkan dengan meminta kompensasi, saksi Pelapor tidak mengetahui Banyak pemilih dalam DPT tidak mendapatkan undangan sehingga tidak datang ke TPS dan saksi tidak mengetahui adanya KPPS menawarkan undangan kosong kepada TIM RISMA untuk dimanfaatkan dengan meminta kompensasi. Sementara Ketua KPPS TPS 16 Krooy mengatakan Tidak, itu tidak benar, pada hari H-1 Ketua PPS Krooy mengambil seluruh surat C.Pemberitahuan yang belum terbagi habis akan tetapi mereka yang tidak terbagi C.Pemberitahuan pada hari pencobloan mereka bisa mencoblos dengan memperlihatkan KTP dan terkait undangan sisa yang ditawarkan ke Tim Ketua KPPS TPS 16 Krooy mengatakan Itu tidak benar C Pemberitahuan kosong

yang dimaksud adalah undangan yang tidak dibagi dan tidak ada orangnya. Saya tidak pernah membagi C Pemberitahuan tersebut kepada orang lain yang tidak sesuai dengan daftar nama di DPT. Memang benar kalau saya pernah saling *chatting* dengan salah satu TIM RISMA terkait adanya C Pemberitahuan yang tidak di pergunakan karena yang punya hak ada berangkat atau meninggalkan Kabupaten Kaimana, tetapi C Pemberitahuan tersebut tidak pernah saya berikan kepada orang lain dan saya sudah menandatangani Berita Acara dan memberikan C Pemberitahuan sisa dari yang saya pegang dan bagi saat itu kepada PPS Kelurahan Krooy sementara yang sisa saya pisahkan, saya tidak pernah menerima uang sepeserpun dari mereka terkait sisa C Pemberitahuan seperti yang dibicarakan lewat *messenger*, dan semua sisa surat C Pemberitahuan ada di tangan saya dan tidak salah dipergunakan. Dan Pemberi Keterangan dari pihak Pelapor mengatakan Berdasarkan pengalaman saya dari Pemilu ke Pemilu saudara Marzuki Umar, adalah pemain undangan karena statusnya sebagai Ketua RT ditambah lagi sebagai Ketua KPPS (KPPS TPS 16 Pasar Sayur), bukti menyusul. Dengan keterangan yang ada diketahui bahwa Ketua KPPS menawarkan Undangan/C-Pemberitahuan yang tidak terbagikan kepada Tim Paslon, dan Ketua KPPS TPS 16 Krooy tidak mengembalikan seluruh C-Pemberitahuan yang tidak terbagikan kepada Pemilih kepada PPS Dengan demikian Ketua KPPS TPS 16 Krooy telah melanggar perintah dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 “Dalam hal sampai dengan 1(satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-

KWK kepada PPS”. Bahwa dengan keterangan Ketua KPPS yang tidak mengembalikan sisa C.Pemberitahuan kepada PPS, Untuk itu Peristiwa yang disampaikan oleh Ketua KPPS ini kami teruskan kepada KPU Kabupaten Kaimana melalui PPD Kaimana untuk ditindaklanjuti.

21) TPS 18 Air Merah (Kelurahan Krooy)

- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 247 dan jumlah pengguna hak pilih 250, sehingga ada selisih 3 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Ketua KPPS TPS 18 Krooy mengatakan Tidak ada selisih, karena pada saat Pleno TPS 18 tidak ada masalah. Sementara berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan KWK tercatat total surat suara yang digunakan 247 dan pengguna hak pilih 250, sementara Keterangan yang didapat di Pleno rekapan Distrik Kaimana adalah Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 247 dan pengguna hak pilih 250, sehingga ada selisih 3 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan dan Yang benar adalah total surat suara yang digunakan 247 dengan rincian DPT 235, Pindahan 3, e-KTP 9;
- Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni KPPS tidak memperlihatkan SK/Surat Tugas. hal ini diakui oleh Ketua KPPS TPS 18 Krooy bahwa IYA karena belum diberikan dari KPU. Terkait hal ini Ketua Divisi SOSDIKLH PARMAS dan SDM KPU Kabupaten Kaimana Jadi yang pertama landasan hukum, adalah yang membetuk KPPS adalah PPS, SK dibuat oleh PPS atas nama Ketua KPU, format salinan SK disediakan oleh KPU melalui bagian hukum dan disampaikan PPD ke PPS dan kemudian SK dibuat oleh PPS dan salinannya disampaikan ke KPU, dan dilanjutkan Ada SK yang tidak turun ke KPPS itu diranah

PPS karena sudah dibuatkan format untuk diajukan untuk pembuatan SK dan nama-nama juga sudah disampaikan ke KPU untuk diumumkan. Dan satu salinan wajib dikembalikan ke KPU sebagai dokumen administrasi, dan sampai sekarang ada beberapa kampung yang belum mengembalikan salinan SK KPPS. Bahwa dengan diakui oleh Ketua KPPS yang mengatakan karena belum diberikan oleh KPU walau diketahui sebagaimana dikatakan oleh Ketua Divisi SOSDIKLH PARMAS dan SDM KPU Kabupaten Kaimana bahwa SK dibuat oleh PPS namun dari keterangan yang ada dapat dipastikan untuk TPS 18 Krooy tidak/belum menerima Surat Keputusan Pengangkatan (SK) sebagai KPPS pada saat melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 18 Krooy dengan demikian Peristiwa yang dilaporkan ini kami teruskan kepada KPU Kabupaten Kaimana melalui PPD Kaimana untuk ditindaklanjuti.

22) TPS 6 Komplek Bandara (Kampung Trikora)

Bahwa atas Peristiwa yang dilaporkan terkait Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 316 dan jumlah pengguna hak pilih 322, sehingga ada selisih 6 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Dan pada Formulir C. Hasil Salinan KWK tercatat total surat suara yang digunakan 316 dan jumlah pengguna hak pilih 322, sementara Pada saat Pleno Distrik Ketua KPPS sempat hadir, bahwa Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 316 jumlah pengguna hak pilih 322, sehingga ada selisih 6 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Yang sebenarnya Pengguna hak pilih berjumlah 316 dengan rincian Pengguna DPT 286 (laki-laki 138, perempuan 148), pengguna e-KTP 30.

23) TPS 7 Jalan Baru (Kampung Trikora)

Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 188 dan pengguna hak pilih 189, sehingga ada selisih 1 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Keterangan Ketua KPPS TPS 7 Trikora bahwa Itu tidak benar, yang benar penggunaan surat suara berjumlah 189. Dan benar pengguna hak pilih sebanyak 189, hanya kesalahan isian tidak mengisi 1 surat suara tidak sah. Keterangan dalam Formulir C. Hasil Salinan KWK total surat suara yang digunakan 188 dan pengguna hak pilih 189 dan keterangan dalam pleno Rekapitulasi Distrik Kaimana adalah Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 188 yang sebenarnya Total surat suara yang digunakan adalah 189 dengan rincian 188 surat suara sah dan 1 surat suara tidak sah. Dan pengguna hak pilih 189, Pengguna Hak pilih dalam daftar pemilih adalah 189. Dengan demikian KPPS melakukan kesalahan pengisian Data dalam Formulir C. Hasil Salinan KWK tidak menambahkan 1 surat suara tidak sah ke dalam total surat suara yang digunakan sehingga tertulis total surat suara yang digunakan 188 yang seharusnya total surat suara yang digunakan 189 (suara sah 188+1 suara tidak sah).

24) TPS 8 Depan Rumah RT 5 (Kampung Trikora)

Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Terdapat 38 (tiga puluh delapan) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapatkan kesempatan memberikan suara di TPS. Saksi Pelapor yang pada hari pemilihan sebagai saksi TPS untuk Paslon 02 di TPS 8 Trikora mengatakan salah satu warga bernama Angelina Jamlean yang memilih di tps 8 tetapi namanya tidak ada di DPT dan DPTb, Saya tidak tahu karena waktu saya lagi istirahat makan jam 12 lewat, ada pergantian saksi, yang

mengingatkan saya yaitu teman saksi saya Lois Sahorota, setelah makan siang saya langsung mendokumentasi KTP tersebut sebelum ibu Angelina Jamlean mencoblos, terkait dengan pengguna hak pilih menggunakan KTP EI semua beralamat RT setempat Ketua KPPS TPS 8 Trikora mengatakan Iya kebanyakan samua masih menggunakan alamat RT 1 pasir lombo yang awalnya, kemudian dimekarkan menjadi RT 5 pasir lombo selanjutnya ditanya apakah ada alamat KTP yang menggunakan alamat KTP selain dari RT 1 Pasir Lombo yang telah menjadi RT 5 Pasir lombo Ketua KPPS TPS 8 Trikora mengatakan Ada 7 orang yang beralamat luar yaitu dari alamat Krooy (shanty fidelia dalo, orang lama tinggal di wilayah pasir lombo), kambala (Edber Sumampow, Vinolia Agustina Keneka mereka orang yang lama tinggal lama di wilayah TPS 8), Sarjono dan Wagiem (awalnya nama ada di DPS) kota (Angelina Jamlean istri dari Edber Sumampow). Dalam Formulir C.Hasil Salinan KWK tercatat 38 orang yang memilih dengan Daftar DPTb dengan rincian laki-laki 17 orang dan perempuan 21 orang. Bahwa dari 38 Pemilih Tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 8 Trikora dan menggunakan Hak pilihnya dengan menggunakan KTP berdasarkan keterangan Ketua KPPS TPS 8 Trikora diduga terdapat 7 orang yang tidak memiliki hak untuk memilih di TPS 8 Trikora (tidak ada dalam DPT TPS 8 Trikora dan alamat yang tertera dalam KTP tidak beralamat TPS 8 Trikora) diberi kesempatan untuk ikut memilih. Dengan demikian peristiwa ini kami teruskan kepada KPU Kabupaten Kaimana melalui PPD Kaimana untuk ditidakanjuti.

25) TPS 9 Samping RT 5 (Kampung Trikora)

Bahwa terkait dengan Peristiwa yang dilaporkan yakni Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 144 Pada Salinan C1 KWK dinyatakan pengguna hak pilih

145, sehingga ada selisih 1 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Ketua KPPS TPS 9 Trikora mengatakan itu tidak benar, yang benar adalah berjumlah 144 dengan rincian pengguna hak pilih DPT 143 dan 1 daftar pemilih tambahan. Sementara dalam Formulir C. Hasil Salinan KWK tercatat total surat suara yang digunakan 144 dan pengguna hak pilih 145. Dan berdasarkan keterangan yang didapatkan dalam Pleno rekapitulasi Distrik Kaimana adalah Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 144 pengguna hak pilih 145, sehingga ada selisih 1 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan dan yang sebenarnya Pengguna hak pilih 144 dengan rincian Pengguna DPT 143, Pindahan 1.

26) TPS 12 (Kampung Trikora)

Bahwa terkait dengan Pada Salinan C. Hasil Salinan KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 219 dan Pada C. Hasil Salinan KWK dinyatakan pengguna hak pilih 223, angka ini sesuai dengan Angka yang ada pada Formulir C. Hasil Salinan-KWK yang ada di Panwaslu Distrik Kaimana, sehingga jika dibandingkan antara keduanya terdapat selisih 15 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Angka ini dibenarkan oleh saksi TPS Paslon no 02. Di TPS 12, namun menurut saksi TPS Paslon No 02. Di TPS 12 perbedaan tersebut adalah 4 surat suara rusak, selisih ini juga disampaikan oleh Ketua KPPS 12 yang setelah di panggil saat proses Pleno Rekapitan Tingkat Distrik, baru Ketua KPPS mengetahui kalau ada selisih, dan menurut Ketua KPPS ternyata hanya kesalahan penulisan di TPS sewaktu proses perhitungan di TPS. Dan di dalam Formulir C Hasil Salinan KWK TPS 12 Trikora yang diserahkan oleh Pengawas TPS TPS 12 Trikora total surat suara yang digunakan 219 dan pengguna hak pilih 234.

27) TPS 01 Coa (Kampung Coa)

- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 234 dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan pengguna hak pilih 273, sehingga ada selisih 39 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Dari keterangan Saksi Pelapor yang pada hari pemilihan sebagai Saksi TPS untuk Paslon 02 di TPS 01 Coa mengatakan “Tidak Selisih hanya salah penulisan di C Plano dan sudah di selesaikan di Pleno tingkat Distrik” dan Ketua KPPS TPS 01 Coa mengatakan hal yang sama dengan saksi Pelapor Tidak Ada Selisih, namun salah pengisian C Plano tetapi sudah diselesaikan di Pleno tingkat Distrik, Sementara berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan KWK yang diserahkan oleh PTPS TPS 01 Coa total surat suara yang digunakan 234 dan pengguna hak pilih 273 dan dari keterangan saat Pleno Rekapitulasi Distrik Kaimana diketahui Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 234, Yang benar adalah 238 rincian surat suara sah 234 dan surat suara tidak sah 4 dan Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan pengguna hak pilih 273, sehingga ada selisih 39 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan, Yang benar adalah 238 dengan rincian pengguna DPT 205, e-KTP 33, dengan demikian terdapat kekeliruan pencatatan data yang dilakukan oleh KPPS TPS 01 Coa dan hal ini telah diselesaikan/diperbaiki dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Distrik Kaimana;
- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Penggantian KPPS tanpa alasan yang sah sebelum pemilihan. saksi Pelapor yang pada hari pemilihan sebagai Saksi TPS untuk Paslon 02 di TPS 01 Coa tidak mengetahui adanya pergantian KPPS tanpa alasan yang

tepat sebelum pemilihan, sementara menurut Ketua KPPS TPS 01 Coa YA ,terjadi karena, KPPS tersebut (Mahfud) tidak ikut Bimtek dari KPU dan beralasan bekerja di Rumah Sakit, yang seharusnya juga digantikan oleh seorang istri tentara yang juga tidak hadir sehingga digantikan oleh orang lain, untuk itu terkait dengan penggantian anggota KPPS tersebut kami serahkan kepada KPU Kabupaten Kaimana melalui PPD Kaimana untuk memeriksa dan memutuskan apakah proses penggantian Anggota KPPS tersebut yang dilakukan oleh PPS Coa sudah sesuai dengan mekanisme Peraturan perundang undangan yang berlaku.

28) TPS 2 Coa (Kampung Coa)

- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 219 dan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan pengguna hak pilih 274 sehingga ada selisih 55 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Saksi Pelapor mengatakan Iya benar ada selisih antara pengguna hak pilih dengan penggunaan surat suara, Ketua KPPS mengatakan Iya benar ada selisih antara pengguna hak pilih dengan penggunaan surat suara dan pada Formulir C.Hasil Salinan KWK yang diserahkan Pengawas TPS TPS 02 Coa adalah total surat suara yang digunakan 219 dan pengguna hak pilih 274, dan menurut keterangan dalam Pleno Distrik Kaimana Benar total penggunaan surat suara adalah 219 sementara terhadap pengguna hak pilih 274 sehingga ada selisih 55 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan, yang benar adalah pengguna Hak Pilih adalah 219 dengan rincian pengguna DPT sebanyak 207 dan pengguna e-KTP (DPTb) sebanyak 12, dengan demikian telah terjadi kesalahan atau kekeliruan pencatatan oleh KPPS pada

saat di TPS dan telah diperbaiki di saat Pleno Distrik Kaimana;

- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Pemilih yang terdaftar di TPS 1 Balai Kampung Coa dan telah memilih di TPS tersebut, diberi izin memilih oleh Panwas yang ada di TPS untuk memilih di TPS 2 Balai Kampung Coa dengan menggunakan KTP, saksi Pelapor mengatakan lya benar. Dan setelah himbauan jam 11.00 WIT itu Panwas atas nama Hasan sudah meninggalkan lokasi TPS 02, kemudian jam 12.30 WIT setelah waktu penggunaan e-KTP/DPTb, ada nama yang menggunakan hak pilihnya di TPS 2 pada hal dia sudah terdaftar di DPT TPS 1, (nama DPT TPS 1 no 200 Nico Caniga Nuniary), dan Saksi tidak bisa buktikan Daftar hadir tambahan DPTb TPS 2 atas nama Nico C. Nuniary dan Saksi pastikan dia sudah memilih di DPT TPS 1, atas nama Nely Wayega memilih di TPS 2 Coa dengan menggunakan DPT no 170 dan DPTb TPS 1 Waho Nomor 23. Keterangan dari Ketua KPPS TPS 02 Coa bahwa tidak benar Pemilih yang terdaftar di TPS 1 Balai Kampung Coa dan telah memilih di TPS tersebut, diberi izin memilih oleh Panwas yang ada di TPS untuk memilih di TPS 2 Balai Kampung Coa dengan menggunakan KTP, tidak ada izin dari Panwas TPS. Dan tidak ada Pemilih dari DPT TPS 1 Coa memilih dengan menggunakan e-KTP /DPTb atas nama Nico Caniga Nuniary. Dan juga sudah dipastikan oleh petugas KPPS 5 bagian daftar hadir bahwa nama tersebut tidak ditemukan di DPTb, dengan perbedaan keterangan yang terang seperti ini, kami menyerahkan peristiwa yang dilaporkan ini kepada KPU Kabupaten Kaimana melalui PPD Kaimana untuk ditindak lanjuti penanganan pelanggaran Administrasi pemilihan yang mana dapat mengecek berdasarkan daftar hadir DPT TPS 01 Coa dan

daftar hadir DPTb 02 Coa terkait dengan penggunaan hak pilih saudara Nico Caniga Nuniary. Dan begitu juga dengan saudari Nely Wayega memilih di TPS 2 Coa dengan menggunakan DPT No 170 dan DPTb TPS 1 Waho Nomor 23;

- Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan yakni Pemilih dengan KTP wilayah lain, diberikan undangan untuk memilih di TPS tersebut. Saksi Pelapor mengatakan lya benar, seperti yang dibahas sebelumnya atas nama Nely Wayega yang memilih di DPT TPS 2 Coa, kemudian memilih menggunakan e-KTP di TPS 1 Waho. Bukti ada. Dan Ketua KPPS mengatakan lya benar, ada beberapa KTP yang telah disebutkan sebelumnya memang memiliki KTP di luar Coa, tetapi yang bersangkutan berada namanya dalam DPT.

29) TPS 3 Coa Balai Kampung (Kampung Coa)

Bahwa terkait dengan peristiwa yang dilaporkan Pada Salinan C1 KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 198 jumlah pengguna hak pilih 197 sehingga ada selisih 1 pengguna hak pilih dengan total surat suara yang digunakan. Saksi Pelapor mengatakan Ada selisih dari jumlah yang memilih dengan jumlah surat suara yang dipakai, sementara Ketua KPPS TPS 3 Coa mengatakan Dalam Formulir salinan C1 KWK tidak bermasalah, hanya terdapat kekurangan di daftar hadir karena sewaktu pelayanan ke orang yang sakit tidak dicontreng. Pada C.Hasil Salinan tercatat total surat suara yang digunakan 198 dan jumlah pengguna hak pilih 197. Keterangan yang diperoleh di Pleno Distrik Kaimana adalah Pada Formulir C hasil salinan-KWK dinyatakan total surat suara yang digunakan 198 dengan rincian surat suara sah 197 dan tidak sah 1 dan jumlah pengguna hak pilih 197 sehingga ada selisih 1 pengguna hak pilih dengan total surat

suara yang digunakan. Yang benar adalah 198 dengan rincian pengguna DPT 186, e-KTP 12.

28. Berdasarkan **Dalil Pemohon huruf G**, yang mana Pemohon mendalilkan semua dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana disebutkan di atas oleh Pemohon telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Gabungan Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kaimana, namun sampai permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi belum ada penyelesaian dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana. Bawaslu Kabupaten Kaimana menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 57/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Fence Septory dan Anastasya Janoma;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 57/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Vide Bukti PK-070**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 7 Rajawali;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 57/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan bukti (*Vide Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 57/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Vide Bukti PK-071**), selain tidak terpenuhinya syarat materiel laporan ini telah dilaporkan pada Pengawas Pemilihan Distrik Kaimana sehingga Laporan Nomor:

57/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat diterima (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 57/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 16 Desember 2020. (*Vide Bukti PK-072*).

2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 58/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Sharipudin Aituarauw;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 58/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (*Vide Bukti PK-052*);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 4 Coa;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 58/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (foto dan video dokumentasi saat penyerahan amplop dari terlapor ke penerima uang) (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 58/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (*Vide Bukti PK-053*) maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020

tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (**Vide Bukti PK-054**) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 18 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti saat penyerahan amplop dari terlapor kepada penerima sehingga Laporan Nomor: 58/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 58/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 18 Desember 2020. (**Vide Bukti PK-055**).

3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 59/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Dullah Gurium;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 59/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Vide Bukti PK-073**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Pengancaman dan pemaksaan yang dilakukan Yohanes Sony kepada ketua KPPS untuk memberi ijin pemilih tambahan yang akan menggunakan hak pilih dari pasangan Freddy Thie dan Hasbullah Furuada di TPS 14 Gudang Mawar;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 59/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tidak terpenuhi syarat formil karena tidak dicantumkan alamat/domisili terlapor (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020) dan tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan c. bukti (foto dan video dokumentasi terjadinya pengancam yang dilakukan oleh terlapor) (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten

Kaimana Laporan Nomor: 59/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiel (**Vide Bukti PK-074**) maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (**Vide Bukti PK-054**) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 18 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti foto dan video dokumentasi terjadinya pengancaman yang dilakukan terlapor sehingga Laporan Nomor: 59/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 59/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 18 Desember 2020 (**Vide Bukti PK-055**).

4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 60/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Usman La Obo dan Ketua KPPS;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 60/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Vide Bukti PK-075**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 12 Toko Rejeki. Pemaksaan untuk memilih di TPS untuk orang yang tidak terdaftar di TPS tersebut (Bukti Video) dan Pemilih dengan KTP *scan* tanpa bisa memperlihatkan aslinya diberikan hak memilih;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 60/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu

penyampaian laporan Pelapor tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan bukti (dokumentasi dan video terjadinya pemaksaan yang dilakukan oleh para terlapor (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 60/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tidak penuhi syarat materiel (***Vide Bukti PK-076***), maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (***Vide Bukti PK-054***) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);

- Bahwa sampai tanggal 18 Desember 2020 Pelapor menyampaikan bukti video yang tidak berkaitan dengan kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan sehingga Laporan Nomor: 60/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 60/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 18 Desember 2020. (***Vide Bukti PK-055***).

5) **Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 61/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020**

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Ahmad Matdoan dan Ketua KPPS TPS 10 Krooy;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 61/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (***Vide Bukti PK-077***);

- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 10 Krooy terlapor Membuat kegaduhan di TPS sehingga pemungutan suara sempat terhenti dan Menghalang-halangi hak pilih Hofni Manuku karena tidak membawa KTP sementara yang bersangkutan terdaftar di DPT dan membawa undangan;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 61/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide* Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran (pada laporan tidak tercantum waktu kejadian) dan c. bukti (foto dan video dokumentasi terlapor melakukan kegaduhan dalam TPS 10 Krooy) (*Vide* Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 61/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (***Vide Bukti PK-078***) maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (***Vide Bukti PK-054***) (*Vide* Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020);
- Bahwa sampai tanggal 18 Desember 2020 Pelapor menyampaikan bukti video tidak berkaitan dengan kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan sehingga Laporan Nomor: 61/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide* Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020);

- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 61/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 18 Desember 2020. (*Vide Bukti PK-055*).

6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 62/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Yohanes Aerts Sarkol dan Marcel Hobure;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 62/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (*Vide Bukti PK-062*);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran melakukan pemilihan dengan menggunakan undangan dan KTP atas nama Yohanes Sarkol Yang dilakukan oleh Yohanes Aerts Sarkol dan melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 12 Krooy dan TPS 9 Krooy oleh Marcel Hobure;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 62/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan c. Bukti (*Vide Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 62/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (*Vide Bukti PK-063*) maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat

materiel (**Vide Bukti PK-054**) (*Vide Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*);

- Bahwa Pada tanggal 18 Desember 2020 Pelapor melengkapi syarat materiel terkait bukti sehingga Laporan Nomor: 62/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan diterima dan diregisterasi dengan Nomor: 62/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020. (*Vide Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020*);
- Bahwa setelah dilakukan Rapat Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu, terhadap peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan terhadap Pasal 178A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mana merekomendasikan untuk ditindaklanjuti ke tahap kajian dan penyelidikan;
- Bahwa pada rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, hasil kajian dan penyelidikan menyatakan Laporan Nomor: 62/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang didukung dengan bukti yang terbatas maka Bawaslu Kabupaten Kaimana berkesimpulan bahwa terhadap Laporan Nomor: 62/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan diregisterasi pada tanggal 17 Desember 2020 tentang dugaan tindak pidana menyatakan Laporan Nomor: 62/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tidak memenuhi unsur Pasal 178A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga terhadap Laporan Nomor: 62/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dihentikan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan (**Vide Bukti PK-064**);

- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 62/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 22 Desember 2020 (**Vide Bukti PK-061**).

7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 63/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Fatimah, Almiah, Yasrin, Muhamad Saiban, Indah dan Marzuki Umar;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 63/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Vide Bukti PK-079**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 16 Krooy Melakukan pemilihan tanpa mempunyai hak pilih oleh terlapor karena tidak terdaftar dalam DPT serta tidak mempunyai KTP setempat dengan alasan dahulu lama tinggal di lokasi TPS dan Ketua KPPS menawarkan undangan untuk memilih dengan meminta kompensasi uang;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 63/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya

dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (*Vide Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 63/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (***Vide Bukti PK-080***) maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (***Vide Bukti PK-054***) (*Vide Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*);

- Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2020 Pelapor melengkapi syarat materiel terkait bukti sehingga Laporan diregistrasi dengan Nomor: 63/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dan dinyatakan diterima. (*Vide Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020*);
- Bahwa setelah dilakukan Rapat Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu terhadap peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan terhadap Pasal 178C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 178C ayat (3) Jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang” Setiap orang atau

penyelenggaraan pemilihan yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih” yang mana merekomendasikan untuk ditindaklanjuti ke tahap kajian dan penyelidikan;

- Bahwa pada rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, hasil kajian dan penyelidikan menyatakan Laporan Nomor: 63/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang didukung dengan bukti yang ada maka Bawaslu Kabupaten Kaimana berkesimpulan bahwa terhadap Laporan Nomor: 63/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tidak terpenuhi unsur Pasal 178C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 178C ayat (3) Jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak didapati memenuhi unsur sepenuhnya dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Pelapor dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pelapor dan bukti-bukti yang diperoleh belum ada yang melihat dan mengetahui langsung serta dapat membuktikan apakah benar para terlapor saudara Fatima, Almiah, Yasrin, Muhamad Saiban dan Indah adalah benar tidak memiliki Hak Pilih pada TPS 16 Krooy (pasar sayur) dan apakah benar para terlapor tersebut benar telah memberikan hak suaranya pada TPS 16 Krooy (pasar sayur) pada tanggal 9 Desember 2020;
 - Bahwa Pelapor dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pelapor serta bukti-bukti yang diperoleh belum ada yang melihat dan mengetahui langsung serta dapat membuktikan apakah benar terlapor saudara Marzuki Umar yang mana selaku Ketua KPPS pada TPS 16 Krooy (pasar sayur) selaku penyelenggara pemilihan telah melakukan perbuatan dengan

sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih terlebih di TPS TPS 16 Krooy (pasar sayur), dimana berdasarkan bukti Print out hasil *Screen Shoot* percakapan via *Messenger* antara terlapor dengan saudara Septarius Kahar itu belum membuktikan terwujudnya atau terlaksananya perbuatan oleh terlapor untuk dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih karena berdasarkan keterangan terlapor bahwa setelah percakapan tersebut terlapor tidak pernah bertemu dengan saudara Septarius Kahar dan terlapor tidak pernah menyerahkan surat C pemberitahuan (undangan) sisa yang tidak ada pemiliknya untuk diberikan kepada pemilih yang tidak berhak memilih di TPS 16 Krooy tersebut untuk datang di TPS pada hari Pemungutan Suara;

- Bahwa Pelapor dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pelapor serta bukti-bukti yang diperoleh belum ada yang melihat dan mengetahui langsung serta dapat membuktikan apakah benar terlapor saudara Marzuki Umar yang mana selaku Ketua KPPS pada TPS 16 Krooy (pasar sayur) selaku penyelenggara pemilihan telah menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun materi lainnya dari saudara Septarius Kahar, dimana berdasarkan bukti Print out hasil *Screen Shoot* percakapan via *Messenger* antara terlapor dengan saudara Septarius Kahar itu belum membuktikan terwujudnya atau terlaksananya perbuatan oleh terlapor untuk menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun materi lainnya dari saudara Septarius Kahar karena berdasarkan keterangan terlapor bahwa setelah percakapan tersebut terlapor tidak pernah bertemu dengan saudara Septarius Kahar dan terlapor tidak pernah menerima uang atau materi lainnya dari saudara Septarius Kahar tersebut.

Sehingga terhadap Laporan Nomor: 63/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dihentikan tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan (**Vide Bukti PK-081**);

- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 63/Reg/LP/PB/KAB/34.03/X/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 22 Desember 2020. (**Vide Bukti PK-061**).

8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 64/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Nelly Wayega dan KPPS 02 Coa Kaimana;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 64/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Vide Bukti PK-058**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran melakukan pemilihan dua kali pada TPS 02 dan TPS Waho dan melakukan pemilihan tanpa hak pilih, dimana tidak terdaftar dalam DPT dan tidak membawa KTP hanya berdasarkan KK yang ditulis dengan tulisan tangan;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 64/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan a. waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran dan c. bukti (*Vide Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 64/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat

materiel (**Vide Bukti PK-059**) maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (**Vide Bukti PK-054**) (*Vide Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*);

- Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2020 Pelapor melengkapi syarat materiel terkait bukti sehingga Laporan diregisterasi dengan Nomor: 64/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan diterima (*Vide Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020*);
- Bahwa setelah dilakukan Rapat Pembahasan pertama Sentra Gakkumdu, terhadap peristiwa yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan terhadap Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana merekomendasikan untuk ditindaklanjuti ke tahap kajian dan penyelidikan;
- Bahwa pada rapat pembahasan kedua Sentra Gakkumdu, hasil kajian dan penyelidikan menyatakan Laporan Nomor: 64/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang didukung dengan bukti yang ada maka Bawaslu Kabupaten Kaimana berkesimpulan bahwa terhadap Laporan Nomor: 64/REG/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dan diregisterasi pada tanggal 17 Desember 2020 tentang dugaan tindak pidana pemilihan terhadap ketentuan Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, tidak

didapati memenuhi unsur sepenuhnya dengan pertimbangan tidak adanya bukti terlapor melakukan pemilihan pada TPS 02 kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, yang mana pembuktian terkait pemilihan yang dilakukan oleh terlapor pada TPS 02 kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana tersebut tidak dapat dibuktikan serta tidak adanya dokumentasi bukti bukti tersebut oleh saksi saksi dan Pelapor. Sehingga terhadap Laporan Nomor: 64/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dihentikan penanganannya tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan (**Vide Bukti PK-060**);

- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 63/Reg/LP/PB/KAB/34.03/X/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 22 Desember 2020 (**Vide Bukti PK-061**).

9) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 65/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah (1) Marta Ariani, (2) Feronika Kohonusan, (3) Meliany Kohonusan dan (5) Yowan Kohonusan;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 65/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (**Vide Bukti PK-082**);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran di TPS 1 Balai Kampung Coa yaitu melakukan pemilihan dengan menggunakan KTP yang baru diterbitkan 7 Desember 2020, Pemberian uang kepada pemilih Rp. 300.000,-, Ada perbedaan DPT yang diberikan oleh KPPS dengan DPT yang diberikan kepada pasangan calon, Oknum ASN yang bernama Baco Ufnia mengintimidasi KPPS akan tetapi dibiarkan oleh linmas;
- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 65/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling

lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan c. bukti (*Vide Pasal 9 ayat (5) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 65/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (***Vide Bukti PK-083***) maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (***Vide Bukti PK-054***) (*Vide Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*);

- Bahwa sampai tanggal 18 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti saat penyerahan amplop dari terlapor kepada penerima sehingga Laporan Nomor: 65/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima. (*Vide Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020*);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 65/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 18 Desember 2020 (***Vide Bukti PK-055***).

10) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kaimana menindaklanjuti Laporan Nomor: 66/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Bahwa Pelapor atas nama Anwar Kamakaula dengan Terlapor adalah Freddy Ang;
- Bahwa laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Laporan Nomor: 66/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (***Vide Bukti PK-056***);
- Bahwa Peristiwa yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Pembayaran uang kepada beberapa orang supaya memilih

pasangan tertentu yang dilakukan oleh saudara terlapor yang juga merupakan kepala logistik Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 Freddy Thie-Hasbullah Furuada di TPS 8 Krooy;

- Bahwa setelah dilakukan penelitian, Laporan Nomor: 66/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terpenuhi syarat formil meliputi: a. identitas Pelapor, b. nama dan alamat/domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan Pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas (*Vide Pasal 9 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*), namun tidak terpenuhi syarat materiel terkait dengan bukti. (*Vide Pasal 9 ayat (5) huruf a dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*). Berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Kaimana Laporan Nomor: 66/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak memenuhi syarat materiel (***Vide Bukti PK-057***) maka Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan Surat Nomor: 506/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk memenuhi kelengkapan syarat materiel (***Vide Bukti PK-054***) (*Vide Pasal 12 ayat (6) Jo. Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020*);
- Bahwa sampai tanggal 18 Desember 2020 Pelapor tidak dapat melengkapi syarat materiel terkait bukti foto dan video saat penyerahan amplop dari terlapor kepada penerima sehingga Laporan Nomor: 66/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2020*);
- Bahwa pemberitahuan Status Laporan Nomor: 66/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 18 Desember 2020. (***Vide Bukti PK-055***).

[2.8] Menimbang Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Kaimana telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-001 sampai dengan bukti PK-146, sebagai berikut:

1. Bukti PK-001 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana Kepada Panwaslu Distrik se-Kabupaten Kaimana Nomor: 066/K.PB-02/PM.02.00/III/2020 Perihal Instruksi Pengawasan Pembentukan PPS dan KPPS se-Kabupaten Kaimana Pilkada 2020;
2. Bukti PK-002 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 186/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020;
3. Bukti PK-003 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor: 227/PL.02.5-SD/92/Prov/X/2020 Perihal Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
4. Bukti PK-004 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 589/PL.02.5-Kpt/9208/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020;
5. Bukti PK-005 : Fotokopi Form A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 93/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kaimana Setelah Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil;
6. Bukti PK-006 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 93/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
7. Bukti PK-007 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 93/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;

8. Bukti PK-008 : Fotokopi Form A.4.1 Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana Nomor 509/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 93/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (LP 72 sampai dengan LP 93);
9. Bukti PK-009 : Fotokopi Dokumentasi Laporan Nomor: 93/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
10. Bukti PK-010 : Fotokopi Form A.11 Kajian Laporan Nomor: 93/REG/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
11. Bukti PK-011 : Fotokopi Form A.17 Status Laporan Nomor: 93/REG/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
12. Bukti PK-012 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana kepada KPU Kabupaten Kaimana Nomor 008/K.PB-02/HM.02.00/I/2020 Perihal Himbauan Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se-Kabupaten Kaimana dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020;
13. Bukti PK-013 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 124/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPD Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
14. Bukti PK-014 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 125/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPD Distrik Yamor Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
15. Bukti PK-015 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 126/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPD Distrik Etna Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

16. Bukti PK-016 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 127/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPD Distrik Buruway Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
17. Bukti PK-017 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 128/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPD Distrik Kambrauw Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
18. Bukti PK-018 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 129/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPD Distrik Arguni Bawah Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
19. Bukti PK-019 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 130/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPD Distrik Teluk Arguni Kabupaten Kaimana Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
20. Bukti PK-020 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 39 TPS di Kelurahan Kaimana Kota; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 1 TPS di Kampung Foroma Jaya dan 21 TPS di Kelurahan Krooy; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 2 TPS di Kampung Lobo, 1 TPS di Kampung Werua, 1 TPS di Kampung Murano, dan 12 TPS di Kampung Trikora; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 1 TPS di

Kampung Kamaka, 1 TPS di Kampung Saria, 2 TPS di Kampung Namatota, 1 TPS di Kampung Jarati, dan 1 TPS di Kampung Mai-mai; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 1 TPS di Kampung Sara, 1 TPS di Kampung Oray, dan 1 TPS di Kampung Tanggaromi; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 1 TPS di Kampung Marsi, dan 1 TPS di Kampung Lumira; dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 01/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 4 TPS di Kampung Coa;

21. Bukti PK-021 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 1 TPS di Kampung Rurumo; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 1 TPS di Kampung Omba Nariki dan 1 TPS di Kampung Bamana; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 3 TPS di Kampung Siawatan, dan 1 TPS di Kampung Boiya;
22. Bukti PK-022 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS Nomor: 02/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 1 TPS di Kampung Guriasa dan 2 TPS di Kampung Nusaulan; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 1 TPS di Kampung Hia, 1 TPS di Kampung Edor, dan 2 TPS di Kampung Gaka; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 2 TPS di Kampung

Adi Jaya, 1 TPS di Kampung Tairi, dan 1 TPS di Kampung Esania; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 1 TPS di Kampung Yarona; dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 2 TPS di Kampung Kambala;

23. Bukti PK-023 : Fotokopi Surat Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS Nomor: 5/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Furnusu, Kampung Gusi, Kampung Kensi, Kampung Kokoroba, Kampung Feternu, Kampung Erigara, Kampung Borogerba, Kampung Bofuwer, Kampung Bayeda, Kampung Afu-afu, dan Kampung Fudima; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 6/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Maskur, Kampung Sawi, Kampung Sawatawera, Kampung Pigo, Kampung Moyana, dan Kampung Weswasa; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 7/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Warua, Kampung Wainaga, dan Kampung Tugumawa; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 8/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Warwarsi, Kampung Wanggita, Kampung Tugarni, dan Kampung Tiwara;
24. Bukti PK-024 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk seluruh Kampung se-Distrik Arguni Bawah; untuk Kampung se- Distrik Kambraw masing-masing dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 01/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk

Kampung Kooy; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 02/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Wamesa; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Waho; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 04/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Bahumia; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 05/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Ubia Sermuku; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Werafuta; dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Rauna;

25. Bukti PK-025 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota KPPS Nomor: 06/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Ure; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk 3 TPS di Kampung Urubika; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 08/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Wagoha; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 09/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Omba Pamuku; Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 010/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Hairapara; dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 011/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XI/2020 untuk Kampung Wosokuno;

26. Bukti PK-026 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Rita Teurupun,S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) Kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 09/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal 14 Desember 2020 Perihal Laporan Pelanggaran Pemilu;
27. Bukti PK-027 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 90/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 terkait Dugaan Pelanggaran Permasalahan Pembentukan KPPS yang dilakukan KPUD Kaimana dan KPPS TPS 6 Brawijaya II;
28. Bukti PK-028 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 90/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
29. Bukti PK-029 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Rita Teurupun,S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) Kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana (Pelapor) Nomor 89/PTM/RISMA/XII/2020 Perihal Kelengkapan Laporan Nomor: 90/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
30. Bukti PK-030 : Fotokopi Form A.17 Status Laporan Nomor: 90/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 (**LP 72 Sampai LP 92**);
31. Bukti PK-031 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 26/LP/PB/KAB/34.03/X/2020 Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Vonny Patty Maipauw terkait netralitas ASN dalam berkomentar di laman Facebook;
32. Bukti PK-032 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 26/LP/PB/KAB/34.03/X/2020;
33. Bukti PK-033 : Fotokopi Form A.11 Kajian Laporan Nomor: 26/REG/LP/PB/KAB/34.03/X/2020;
34. Bukti PK-034 : Fotokopi Form A.17 Status Laporan Nomor: 26/REG/LP/PB/KAB/34.03/X/2020;
35. Bukti PK-035 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Pemberhentian dan Pergantian anggota KPPS

- TPS 5, 7, 8, 11, 16, 20, 28, 32, 34, 36 dan 39 Kelurahan Kaimana Kota Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020;
36. Bukti PK-036 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form A): Penyerahan logistik berupa Tinta, Penyortiran Surat Suara dan Kelengkapan logistik TPS baik di dalam maupun di luar Kotak suara serta Pendistribusiannya;
37. Bukti PK-037 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Rita Teurupun,S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) Kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 06/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal 11 Desember 2020 Perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang dan Adanya Dugaan Tindak Pidana Pemilu;
38. Bukti PK-038 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Rita Teurupun,S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) Kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 07/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal 11 Desember 2020 Perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang dan Adanya Dugaan Pelanggaran Pemilu;
39. Bukti PK-039 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Rita Teurupun,S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) Kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 08/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal 14 Desember 2020 Perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu;
40. Bukti PK-040 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Rita Teurupun,S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) Kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 10/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal 15 Desember 2020 Perihal Laporan Pelanggaran Pemilu;
41. Bukti PK-041 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Rita Teurupun,S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) Kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor:

- 15/PTM/RISMA/IX/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal laporan Pelanggaran Pemilu;
42. Bukti PK-042 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Rita Teurupun,S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) Kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 16/PTM/RISMA/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal laporan Pelanggaran Pemilu;
43. Bukti PK-043 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Rita Teurupun,S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) Kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 17/PTM/RISMA/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal laporan Pelanggaran Pemilu;
44. Bukti PK-044 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Rita Teurupun,S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) Kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 97/PTM/RISMA/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal laporan Pelanggaran Pemilu;
45. Bukti PK-045 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Rita Teurupun,S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA) Kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 100/PTM/RISMA/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 Perihal Laporan Pelanggaran Pemilu;
46. Bukti PK-046 : Fotokopi Dokumentasi Foto Buku Tamu di Sekretariat Panwaslu Distrik Kaimana tanggal 11 Desember 2020;
47. Bukti PK-047 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 06/LP/DIST.KMN/34.03/XII/2020 Panwaslu Distrik Kaimana Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kab.Kaimana dan KPPS terkait Pelanggaran pelanggaran di beberapa TPS Distrik Kaimana;
48. Bukti PK-048 : Fotokopi Form A.3 Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/LP/DIST.KMN/34.03/XII/2020 Panwaslu Distrik Kaimana;

49. Bukti PK-049 : Fotokopi Dokumentasi Foto Buku Tamu di Sekretariat Bawaslu Kaimana tanggal 11 Desember 2020;
50. Bukti PK-050 : Fotokopi Form A.11 Kajian Laporan Nomor: 06/REG/LP/DIST.KMN/34.03/XII/2020 Panwaslu Distrik Kaimana;
51. Bukti PK-051 : Fotokopi Form A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Laporan Nomor: 06/REG/LP/DIST.KMN/34.03/XII/2020 Panwaslu Distrik Kaimana Ke PPD Kaimana;
52. Bukti PK-052 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 58/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Saripudin Aituarauw terkait Dugaan Pelanggaran Pidana pemberian Uang Kepada Pemilih;
53. Bukti PK-053 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 58/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
54. Bukti PK-054 : Fotokopi Form A.4.1 Surat Nomor 506 /K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 58/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (LP 57–LP 66);
55. Bukti PK-055 : Fotokopi Form A.17 Status Laporan Nomor: 58/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (LP 58, LP 59, LP 60, LP 61, LP 65, dan LP 66);
56. Bukti PK-056 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 66/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Freedy Angg terkait dengan Pemberian Uang kepada Pemilih;
57. Bukti PK-057 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 66/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
58. Bukti PK-058 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 64/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Nenny Wayega dan KPPS 02 Coa terkait pemilih yang melakukan pemilihan surat suara sebanyak 2 kali pada TPS yang berbeda;

59. Bukti PK-059 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 64/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
60. Bukti PK-060 : Fotokopi Form A.11 Kajian Laporan Nomor: 64/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
61. Bukti PK-061 : Fotokopi Form A.17 Status Laporan Nomor: 64/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 (LP 62, LP 63 dan LP 64);
62. Bukti PK-062 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 62/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Yohanes Aerts Sarkol dan Marcel Hobure terkait pemilih yang melakukan pemilihan suara sebanyak 2 kali;
63. Bukti PK-063 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 62/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
64. Bukti PK-064 : Fotokopi Form A.11 Kajian Laporan Nomor: 62/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
65. Bukti PK-065 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana kepada KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 294/K.PB-02/PM.05.02/IX/2020 Perihal Rekomendasi Saran Perbaikan Terhadap DPS;
66. Bukti PK-066 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 79/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS Kampung Ure terkait pemilih menggunakan Undangan Orang Lain.;
67. Bukti PK-067 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 79/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
68. Bukti PK-068 : Fotokopi Lampiran Surat Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu RI Nomor: 0015/BAWASLU/H2PI/HM.00/I/2019 Tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dikecualikan;
69. Bukti PK-069 : Fotokopi Lampiran Surat Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu

RI Nomor: 0083/BAWASLU/H2PI/HM.00/V/2018
Tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan;

70. Bukti PK-070 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 57/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Fence Septory dan Anastasya Janoma terkait menghilangkan hak pilih seseorang;
71. Bukti PK-071 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 57/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
72. Bukti PK-072 : Fotokopi Form A.17 Status Laporan Nomor: 57/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
73. Bukti PK-073 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 59/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Dullah Gurium terkait pengancaman di TPS 14 Gudang Mawar;
74. Bukti PK-074 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 59/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
75. Bukti PK-075 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 60/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Usman La Obo dan Ernawati Tanggropa terkait pemaksaan untuk memilih bagi pemilih yang tidak terdaftar di TPS 12 Toko Rejeki;
76. Bukti PK-076 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 60/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
77. Bukti PK-077 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 61/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020
Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Ahmad Matdoan dan Ketua KPPS TPS 10 Krooy terkait membuat kegaduhan di TPS 10 Samsat;
78. Bukti PK-078 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 61/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
79. Bukti PK-079 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 63/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Fatima, Almia, Yasrin, Muhamad Saiban, Indah dan Marzuki Umar terkait menawarkan undangan dengan kompensasi uang di TPS Pasar Sayur;
80. Bukti PK-080 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 63/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
81. Bukti PK-081 : Fotokopi Form A.11 Kajian Laporan Nomor: 63/Reg/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
82. Bukti PK-082 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 65/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Marta Ariani, Feronika Kohonusan, Meliany Kohonusan dan Yowan Kohonusan terkait pemberian uang kepada pemilih di TPS 01 Balai Kampung Coa;
83. Bukti PK-083 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 65/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
84. Bukti PK-084 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 67/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020
Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Demianus Tenama (Ketua KPPS TPS Nariki) terkait adanya kecurangan dalam perhitungan surat suara di TPS 1 Nariki;
85. Bukti PK-085 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 67/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
86. Bukti PK-086 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Distrik Teluk Etna Laporan Nomor: 67/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
87. Bukti PK-087 : Fotokopi Form A.17 Status Laporan Nomor: 67/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
88. Bukti PK-088 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 68/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020
Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS Werua terkait Adanya kejanggalan pada TPS 1 Werua;

89. Bukti PK-089 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 68/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
90. Bukti PK-090 : Fotokopi Form A.17 Status Laporan Nomor: 68/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
91. Bukti PK-091 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 69/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS dan Anggota KPPS Kampung Bahumia terkait Petugas KPPS tidak Memberikan hasil salinan C.1-KWK;
92. Bukti PK-092 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 69/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
93. Bukti PK-093 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kaimana Kepada Panwaslu Distrik Kambrau Nomor: 508/K.PB-02/PM.02.00/XII/2020 Perihal Pelimpahan laporan Dugaan Pelanggaran Nomor: 69/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
94. Bukti PK-094 : Fotokopi Kronologis Panwaslu Distrik Kambrau terkait Tindak lanjut Dugaan Pelanggaran Nomor: 69/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
95. Bukti PK-095 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 70/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS, Monalisa Klarce Egana, Anjeli Isoga dan Fridon Fredi Isoga terkait Adanya kegagalan pada TPS 1 Kooy (pemilih dibawah umur);
96. Bukti PK-096 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 70/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
97. Bukti PK-097 : Fotokopi Form A.17 Status Laporan Nomor: 70/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
98. Bukti PK-098 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 72/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020 Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS Kampung Mai Mai terkait pemilih menggunakan undangan orang lain di TPS 1 Mai Mai;

99. Bukti PK-099 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 72/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
100. Bukti PK-100 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 73/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020
Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh kepala Desa Tugarni terkait pengumpulan sejumlah KTP untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu;
101. Bukti PK-101 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 73/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
102. Bukti PK-102 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 74/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020
Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS Guriasa terkait beberapa Orang menggunakan hak pilih menggunakan undangan orang lain dan Terdapat perbedaan nama ketua KPPS;
103. Bukti PK-103 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 74/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
104. Bukti PK-104 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 75/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020
Dugaan Pelanggaran yang tidak terdapat nama terlapor terkait pengancaman kepada pemilih di TPS 1 Seraran;
105. Bukti PK-105 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 75/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
106. Bukti PK-106 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 76/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020
Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS 1 waromi terkait selisih surat suara dan surat suara tidak ada cap KPPS;
107. Bukti PK-107 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 76/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
108. Bukti PK-108 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 77/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS 1 Waho dan Nely Wayega terkait pencoblosan 2 kali;
109. Bukti PK-109 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 77/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
110. Bukti PK-110 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 78/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020
- Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS dan PPS Boiya Lakahia terkait keberpihakan kepada pasangan calon Nomor Urut 01;
111. Bukti PK-111 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 78/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
112. Bukti PK-112 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 80/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020
- Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS Namatota terkait kejanggalan di TPS Namatota;
113. Bukti PK-113 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 80/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
114. Bukti PK-114 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 81/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020
- Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh kpps Murano terkait kejanggalan pada TPS Murano;
115. Bukti PK-115 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 81/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
116. Bukti PK-116 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 82/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020
- Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS Marsi terkait pembukaan kotak suara tanpa seijin Ketua KPPS;
117. Bukti PK-117 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 82/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
118. Bukti PK-118 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 83/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS Borogerba terkait kejanggalan di TPS Borogerba pada penghitungan surat suara;
119. Bukti PK-119 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 83/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
120. Bukti PK-120 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 84/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020
Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS Maskur terkait Kejanggalan di TPS Maskur pada penghitungan surat suara;
121. Bukti PK-121 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 84/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
122. Bukti PK-122 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 85/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020
Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS Sawi terkait selisih penghitungan surat suara;
123. Bukti PK-123 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 85/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
124. Bukti PK-124 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 86/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020
Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS Tairi terkait selisih penghitungan surat suara;
125. Bukti PK-125 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 86/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
126. Bukti PK-126 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 87/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020
Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS Wanoma terkait selisih penghitungan data surat suara;
127. Bukti PK-127 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 87/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
128. Bukti PK-128 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 88/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020

- Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS Waho terkait selisih penghitungan surat suara;
129. Bukti PK-129 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 88/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
130. Bukti PK-130 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 89/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020
- Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS Kooy terkait selisih Penghitungan Surat Suara;
131. Bukti PK-131 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 89/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
132. Bukti PK-132 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 91/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020
- Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kaimana terkait Permasalahan Pembentukan PPS;
133. Bukti PK-133 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 91/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
134. Bukti PK-134 : Fotokopi Form A.1 Laporan Nomor: 92/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020
- Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPUD Kaimana terkait Ketua KPUD Kaimana tidak memakai ajudan yang ditunjuk anggota Polri;
135. Bukti PK-135 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 92/LP/PB/KAB/34.03/XII/2020;
136. Bukti PK-136 : Fotokopi Fotocopy KTP Pelapor atas nama Anwar Kamakaula Selaku Ketua Tim Kampanye RISMA;
137. Bukti PK-137 : Fotokopi Surat Mandat Tim Hukum Risma Nomor: 01-TH/MANDAT-RISMA/XII/2020;
138. Bukti PK-138 : Fotokopi Form A.4 Kajian Awal Laporan Nomor: 06/LP/DIST.KMN/34.03/XII/2020 Panwaslu Distrik Kaimana;
139. Bukti PK-139 : Fotokopi Surat Risma Kepada Panwaslu Distrik Kaimana Nomor: 07/PTM/RISMA/XII/2020 tanggal 14

- Desember 2020 Perihal Permohonan Mencabut laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu;
140. Bukti PK-140 : Fotokopi Surat Keputusan (SK) Nomor: 01/SK/RISMA/IX/2020 Tentang Struktur, Komposisi Dan Personalia Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Periode 2021-2025 Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema (RISMA);
141. Bukti PK-141 : Fotokopi Foto Buku Registrasi Laporan Nomor: 06/Reg/LP/DIST.KMN/3 4.03/XII/2020 Panwaslu Distrik Kaimana;
142. Bukti PK-142 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji;
143. Bukti PK-143 : Fotokopi Undangan Klarifikasi;
144. Bukti PK-144 : Fotokopi Foto Form A.17 Status Laporan Nomor: 06/Reg/LP/DIST.KMN/34.03/XII/2020 Panwaslu Distrik Kaimana;
145. Bukti PK-145 : Fotokopi Surat Risma Nomor: 90/PTM/RISMA/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 Perihal Permintaan Informasi Kepada panwaslu Distrik Kaimana terkait dengan peristiwa dalam Laporan yangtelah diteruskan oleh Panwaslu Distrik Kaimana kepada PPD Distrik Kaimana;
146. Bukti PK-146 : Fotokopi Surat Panwaslu Distrik Kaimana kepada Tim Risma Nomor: 028/SEK/02.03/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 Perihal Pemberitahuan Terkait Peristiwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang diteruskan ke PPD Distrik Kaimana;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka

boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 794/PL.02.6-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 16.16 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-1];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 22.56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 2/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU

10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, antara lain sebagai berikut:

1. keberpihakan Termohon dalam pembentukan KPPS, PPS, dan PPD;
2. pembatasan pengeluaran dana kampanye;
3. penggantian KPPS dan KPPS tidak mendapatkan/tidak sesuai SK dan tidak ada TPS yang mempunyai stempel;
4. terjadi pelanggaran-pelanggaran namun tidak direkomendasikan pemungutan suara ulang;
5. politik uang;
6. pemilih mencoblos ganda dan di bawah umur
[bukti P-1 sampai dengan bukti P-260].

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-116, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-32, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-146] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. bahwa terkait dengan dalil mengenai keberpihakan Termohon dalam pembentukan KPPS, PPS, dan PPD, Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan terhadap kebenaran dalil tersebut. Justru sebaliknya, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Kaimana menyampaikan tidak terdapat temuan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran yang didalilkan tersebut. Adapun mengenai pembentukan PPD, ternyata telah melalui tahapan kegiatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota [vide bukti T-9 sampai dengan bukti T-15];

2. bahwa mengenai batas maksimal dana kampanye telah disepakati bersama tim Pasangan Calon karena nilai sebelumnya sangat besar sehingga perlu direvisi bersama untuk mendapatkan nilai yang lebih rasional pada situasi Covid-19 [vide bukti T-18 serta bukti PK-003 dan bukti PK-004];
3. bahwa pemberhentian dan pergantian KPPS telah berdasarkan SK KPU Kabupaten Kaimana Nomor 13/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemberhentian dan Pergantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 5, 7, 8, 11, 16, 20, 28, 32, 34, 36, 39 Kelurahan Kaimana Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, bertanggal 7 Desember 2020 [vide bukti T-24 = bukti PK-035]. Adapun mengenai ketidakterediaan stempel di TPS adalah benar adanya namun hal tersebut karena memang stempel tidak termasuk jenis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. bahwa berkaitan dengan dalil mengenai pelanggaran-pelanggaran yang tidak direkomendasikan pemungutan suara, memang benar telah dilaporkan dan Bawaslu Kabupaten Kaimana telah melakukan kajian dan telah pula mengeluarkan status laporan di mana tidak ada satupun yang merekomendasikan adanya pemungutan suara ulang [vide PK-011, bukti PK-030, bukti PK-034, bukti PK-055, bukti PK-061, bukti PK-072, bukti PK-087, bukti PK-090, bukti PK-097, dan bukti PK-144];
5. bahwa terhadap dallil adanya unsur politik uang yang dilakukan Pihak Terkait sesungguhnya telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana namun memang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiiil [vide bukti PK-

055], oleh karenanya terhadap dugaan politik uang tidak pernah diteruskan kepada Gakkumdu;

6. bahwa mengenai adanya pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali atau ganda merupakan peristiwa yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana dan setelah dilakukan kajian dugaan pelanggaran disimpulkan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana, sehingga terhadap laporan tersebut dihentikan penanganannya [vide bukti PK-058 sampai dengan bukti PK-064]. Adapun mengenai peristiwa pemilih di bawah umur yang didalilkan Pemohon juga telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana namun tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil [bukti PK-065 sampai dengan bukti PK-067].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 524/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 menyatakan bahwa Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-7 = bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 538/PL.02.3-Kpt/9208/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Rita Teurupun, S.Sos dan Leonardo Syakema adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti P-3 = bukti T-8 = bukti PT-3];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. ...”

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Kaimana adalah 64.488 (enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kaimana;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 28.201** suara (total suara sah) = **564** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **12.878** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **15.323** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **15.323** suara - **12.878** suara = **2.445** suara (**8,67%**) atau lebih dari **564** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 15.12 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Kaimana/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.
Saldi Isra

ttd.
Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Syukri Asy'ari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.